



PUTUSAN
Nomor 142/Pid.B/2019/PN Mrk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : Mohammad Arif Solekhudin;
Tempat lahir : Kebumen;
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 10 Februari 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Gak Rt.012 Rw. 003 Bambu Pemali Merauke.
Jalan Menara Lampu Satu Rt. 001 Rw. 001 Samkay
Merauke;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukum EFRAIM DEWI D. LAMPITA, SH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2018 Nomor 154/Pid.B/2018/PN Mrk;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat penahanan yang sah oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 3 September 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 26 September 2019;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 September 2019 sampai dengan tanggal 25 November 2019;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Merauke No. 142/Pen.Pid/2018/PN.Mrk tanggal 28 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 142/Pen.Pid/2018/PN.Mrk tanggal 28 Agustus 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan terdakwa di persidangan;

Telah mendengar uraian tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 12 November 2019 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **MOHAMMAD ARIF SOLEKHUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perpajakan sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2009 sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOHAMMAD ARIF SOLEKHUDIN dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangi masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan membayar Denda sebesar 2 x Rp. 795.532.193,- (tujuh ratus sembilan puluh lima juta lima ratus tiga puluh dua ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah) yaitu sebesar Rp. 1.591.064.386 (satu milyar lima ratus sembilan puluh satu juta enam puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Memerintahkan terdakwa MOHAMMAD ARIF SOLEKHUDIN tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. *Print out* e-Reg Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak atas nama PT BUMEN PAPUA CEMERLANG sebanyak 1 (satu) lembar.
 2. *Print out* e-Reg Surat Keterangan terdaftar sebagai wajib pajak atas nama PT BUMEN PAPUA CEMERLANG sebanyak 1 (satu) lembar.
 3. Print Out Aplikasi Portal DJP-AHU Online mengenai Pengesahan Pendirian dan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan atas nama PT BUMEN PAPUA CEMERLANG sebanyak 12 (dua belas) lembar.
 4. Copy *Print out* SIDJP data pelaporan SPT Tahunan PPh Badan tahun 2014 dengan nilai kurang bayar senilai Rp5.370.563,00 dari PT BUMEN PAPUA CEMERLANG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) lembar.

5. Copy *Print out* SIDJP data pelaporan SPT Masa PPN Tahun 2014 dari PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG sebanyak 2 (dua) lembar.
6. Copy *Print out* SIDJP data pelaporan SPT Masa PPN Tahun 2015 dari PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG sebanyak 1 (satu) lembar.
7. Asli 1 Set SPT Tahunan PPh Badan beserta lampirannya PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG tahun pajak 2014 sebanyak 16 (enam belas) lembar.
8. Asli 1 set SPT Masa PPN Masa Pajak Januari 2014 beserta lembar pengawasan arus dokumen Nomor: S-01003890/PPN1111/WPJ.18/KP.0603/2014 tanggal 12 Februari 2014 PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG sebanyak 2 (dua) lembar.
9. Asli 1 set SPT Masa PPN Pembetulan ke-1 Masa Pajak Januari 2014 beserta lembar pengawasan arus dokumen Nomor: S-01007712/PPN1111/WPJ.18/KP.0603/2014 tanggal 19 Maret 2014 PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG sebanyak 20 (dua puluh) lembar.
10. Asli 1 set SPT Masa PPN Masa Pajak Februari 2014 beserta lembar pengawasan arus dokumen Nomor: S-01007711/PPN1111/WPJ.18/KP.0603/2014 tanggal 19 Maret 2014 PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG sebanyak 2 (dua) lembar.
11. Asli 1 set SPT Masa PPN Pembetulan ke-1 Masa Pajak Februari 2014 beserta lembar pengawasan arus dokumen Nomor: S-01012284/PPN1111/WPJ.18/KP.0603/2014 tanggal 28 April 2014 PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar.
12. Asli 1 set SPT Masa PPN Masa Pajak Maret 2014 beserta lembar pengawasan arus dokumen Nomor: S-01012283/PPN1111/WPJ.18/KP.0603/2014 tanggal 28 April 2014 PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar.
13. Asli 1 set SPT Masa PPN Masa Pajak April 2014 beserta lembar pengawasan arus dokumen Nomor: S-01016176/PPN1111/WPJ.18/KP.0603/2014 tanggal 28 Mei 2014 PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG sebanyak 2 (dua) lembar.
14. Asli 1 set SPT Masa PPN Pembetulan ke-1 Masa Pajak April 2014 beserta lembar pengawasan arus dokumen Nomor: [S-01023072/PPN1111/WPJ.18/KP.0603/2014](#) tanggal 8 Agustus 2014 PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG sebanyak 38 (tiga puluh delapan) lembar.
15. Asli 1 set SPT Masa PPN Masa Pajak Mei 2014 beserta lembar pengawasan arus dokumen Nomor: [S-01019341/PPN1111/WPJ.18/KP.0603/2014](#) tanggal 30 Juni 2014 PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG sebanyak 2 (dua) lembar.
16. Asli 1 set SPT Masa PPN Pembetulan ke-1 Masa Pajak Mei 2014 beserta lembar pengawasan arus dokumen Nomor: [S-01023232/PPN1111/WPJ.18/KP.0603/2014](#) Tanggal 8 November 2014 PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG sebanyak 30 (tiga

Halaman 3 dari 204 Putusan nomor 142/Pid.B/2019/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) lembar.

17. Asli 1 set SPT Masa PPN Masa Pajak Juni 2014 beserta lembar pengawasan arus dokumen Nomor: [S-01021649/PPN1111/WPJ.18/KP.0603/2014](#) tanggal 21 Juli 2014 PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG sebanyak 2 (dua) lembar.
18. Asli 1 set SPT Masa PPN Pembetulan ke-1 Masa Pajak Juni 2014 beserta lembar pengawasan arus dokumen Nomor: [S-01027470/PPN1111/WPJ.18/KP.0603/2014](#) tanggal 16 September 2014 PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG sebanyak 63 (enam puluh tiga) lembar.
19. Asli 1 set SPT Masa PPN Masa Pajak Juli 2014 beserta lembar pengawasan arus dokumen Nomor: [S-01023073/PPN1111/WPJ.18/KP.0603/2014](#) tanggal 8 Agustus 2014 PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG sebanyak 2 (dua) lembar.
20. Asli 1 set SPT Masa PPN Pembetulan ke-1 Masa Pajak Juli 2014 beserta lembar pengawasan arus dokumen Nomor: [S-01037412/PPN1111/WPJ.18/KP.0603/2014](#) tanggal 17 Desember 2014 PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG sebanyak 80 (delapan puluh) lembar.
21. Asli 1 set SPT Masa PPN Masa Pajak Agustus 2014 beserta lembar pengawasan arus dokumen Nomor: [S-01026324/PPN1111/WPJ.18/KP.0603/2014](#) tanggal 8 September 2014 PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG sebanyak 2 (dua) lembar.
22. Asli 1 set SPT Masa PPN Pembetulan ke-1 Masa Pajak Agustus 2014 beserta lembar pengawasan arus dokumen Nomor: [S-01030797/PPN1111/WPJ.18/KP.0603/2014](#) tanggal 17 Oktober 2014 PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG sebanyak 74 (tujuh puluh empat) lembar.
23. Asli 1 Set SPT Masa PPN Masa Pajak September 2014 beserta lembar pengawasan arus dokumen Nomor: [S-01030795/PPN1111/WPJ.18/KP.0603/2014](#) tanggal 17 Oktober 2014 PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG sebanyak 2 (dua) lembar.
24. Asli 1 set SPT Masa PPN Pembetulan ke-1 Masa Pajak September 2014 beserta lembar pengawasan arus dokumen Nomor: [S-01009991/PPN1111/WPJ.18/KP.0603/2015](#) tanggal 01 April 2015 PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG sebanyak 61 (enam puluh satu) lembar.
25. Asli 1 set SPT Masa PPN Masa Pajak Oktober 2014 beserta lembar pengawasan arus dokumen Nomor: [S-01032721/PPN1111/WPJ.18/KP.0603/2014](#) tanggal 16 November 2014 PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG sebanyak 2 (dua) lembar.
26. Asli 1 set SPT Masa PPN Masa Pajak November 2014 beserta lembar pengawasan arus dokumen Nomor: [S-01036934/PPN1111/WPJ.18/KP.0603/2014](#) tanggal 12 Desember 2014 PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG sebanyak 2 (dua) lembar.
27. Print out 1 set SPT Masa PPN Masa Pajak Desember 2014 beserta lembar pengawasan arus dokumen Nomor: [S-01000273/PPN1111/WPJ.18/KP.0603/2015](#)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Januari 2015 PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG sebanyak 2 (dua) lembar.

28. Asli 1 set SPT Masa PPN Masa Pajak Januari 2015 beserta lembar pengawasan arus dokumen Nomor: [S-01005087/PPN1111/WPJ.18/KP.0603/2015](#) tanggal 18 Februari 2015 PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG sebanyak 2 (dua) lembar.
29. Asli 1 set SPT Masa PPN Masa Pajak Februari 2015 beserta lembar pengawasan arus dokumen Nomor: [S-01009291/PPN1111/WPJ.18/KP.0603/2015](#) tanggal 25 Maret 2015 PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG sebanyak 2 (dua) lembar.
30. Asli 1 set SPT Masa PPN Masa Pajak Februari 2015 Pembetulan ke-1 beserta lembar pengawasan arus dokumen Nomor: [S-01013567/PPN1111/WPJ.18/KP.0603/2015](#) tanggal 30 April 2015 PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG sebanyak 27 (dua puluh tujuh) lembar.
31. Asli 1 set SPT Masa PPN Masa Pajak Maret 2015 beserta lembar pengawasan arus dokumen Nomor: [S-01011372/PPN1111/WPJ.18/KP.0603/2015](#) tanggal 15 April 2015 PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG sebanyak 2 (dua) lembar.
32. Asli 1 set SPT Masa PPN Masa Pajak April 2015 beserta lembar pengawasan arus dokumen Nomor: [S-01014560/PPN1111/WPJ.18/KP.0603/2015](#) tanggal 12 Mei 2015 PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG sebanyak 2 (dua) lembar.
33. Asli 1 set SPT Masa PPN Masa Pajak Mei 2015 beserta lembar pengawasan arus dokumen Nomor: [S-01020589/PPN1111/WPJ.18/KP.0603/2015](#) tanggal 30 Juni 2015 PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG sebanyak 2 (dua) lembar.
34. Asli 1 set SPT Masa PPN Masa Pajak Juni 2015 beserta lembar pengawasan arus dokumen Nomor: [S-01024597/PPN1111/WPJ.18/KP.0603/2015](#) tanggal 31 Juli 2015 PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG sebanyak 2 (dua) lembar.

Dikembalikan kepada KPP Pratama Merauke melalui saksi BANGUN K. P. PANJAITAN.

1. Copy Surat Permintaan Pembayaran PPN dan Pelaporan SPT Masa PPN Nomor: S-3298/WPJ.18/KP.0607/2015 tanggal 22 Oktober 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
2. Copy Surat Permintaan Pembayaran PPN dan Pelaporan SPT Masa PPN Nomor: S-1311/WPJ.18/KP.0607/2015 tanggal 11 Februari 2015 sebanyak 2 (dua) lembar.
3. Copy Surat Permintaan Pembayaran PPN dan Pelaporan SPT Masa PPN Nomor: S-312/WPJ.18/KP.06/2015 tanggal 2 Oktober 2015 sebanyak 2 (dua) lembar.
4. Copy Surat Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan Atas Faktur Pajak yang belum dilaporkan Nomor: S-265/WPJ.18/KP.0609/2015 tanggal 1 September 2015 sebanyak 2 (dua) lembar.
5. Copy Surat Permintaan Atas Data dan/atau Keterangan Nomor: SP2DK-321/WPJ.18/KP.06/2017 tanggal 20 Februari 2017 sebanyak 4(empat) lembar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

1. Asli Faktur Pajak Nomor 010.002.14.98652154 tanggal 14 Oktober 2014 beserta asli bukti pembayaran atas perolehan terkait sebanyak 2 (dua) lembar.
2. Asli Faktur Pajak Nomor:010.002.14.98652156 tanggal 14 Oktober 2014 beserta asli bukti pembayaran dan fotokopi tanda terima barang nomor 020/BBM/TT/X/2014 sebanyak 3 (tiga) lembar.
3. Asli Faktur Pajak Nomor: 010.002.14.98652157 tanggal 14 Oktober 2014 beserta asli bukti pembayaran atas perolehan terkait sebanyak 2 (dua) lembar.
4. Asli Faktur Pajak Nomor:010.003.14.45727167 tanggal 28 Oktober 2014 beserta asli bukti pembayaran atas perolehan terkait, Fotokopi surat jalan nomor 0135/BPC/XI/SJK/2014 dan Fotokopi surat pengantar pengiriman (SPP), sebanyak 6 (enam) lembar.
5. Asli Faktur Pajak Nomor 010.002.14.98652168 tanggal 23 Oktober 2014 beserta asli bukti pembayaran atas perolehan terkait sebanyak 2 (dua) lembar.
6. Asli Faktur Pajak Nomor 010.003.14.45727170 tanggal 28 Oktober 2014 beserta asli bukti pembayaran atas perolehan terkait, fotokopi surat jalan nomor 0144/BPC/XI/SJK/2014 dan asli tanda terima nomor 028/BBM/TT/X/2014, sebanyak 4 (empat) lembar.
7. Asli Faktur Pajak Nomor: 010.003.14.45727212 dan 010.003.14.45727213 tanggal 18 November 2014 beserta asli bukti pembayaran atas perolehan terkait dan fotokopi Bon Rit Angkut, sebanyak 6 (enam) lembar.
8. Asli Faktur Pajak Nomor: 010.000.15.94854099 tanggal 30 Maret 2015 beserta asli bukti pembayaran atas perolehan terkait, asli Bon Rit Angkut dan fotokopi purchase order nomor 131/BBM/PO/XII/2014, sebanyak 4 (empat) lembar.
9. Asli Faktur Pajak Nomor:010.002.14.98652155 tanggal 14 Oktober 2014 beserta asli bukti pembayaran dan asli tanda terima barang nomor 021/BBM/TT/X/2014 sebanyak 3 (tiga) lembar.
10. Asli Faktur Pajak Nomor:010.003.14.45727168 tanggal 28 Oktober 2014 beserta asli bukti pembayaran atas perolehan terkait, Fotokopi surat jalan nomor 0136/BPC/XI/SJK/2014 dan Fotokopi surat pengantar pengiriman (SPP), sebanyak 5 (lima) lembar.
11. Asli Faktur Pajak Nomor: 010.003.14.45727214 tanggal 18 November 2014 beserta asli bukti pembayaran atas perolehan terkait, sebanyak 2 (dua) lembar.
12. Fotokopi Faktur Pajak Nomor:010.003.14.45727169 tanggal 28 Oktober 2014 beserta asli invoice nomor 0187/BPC/X/IVC/MRK/2014 dan asli bukti pembayaran atas perolehan terkait, sebanyak 3 (tiga) lembar.

Dikembalikan kepada PT. TUNAS JAYA IRJA melalui saksi DJONI DARIUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CAHYANTO.

1. Fotokopi berwarna atas Duplikat Kutipan Akta Nikah a.n M. ARIF SOLEKHUDIN dengan YUDIRAHMAYANTI sebanyak 4 (empat) lembar.
2. Fotokopi berwarna Surat Keterangan Hutang dari PT. Pertamina Patra Niaga sebanyak 2 (dua) lembar.
3. Fotokopi Surat Permintaan Konfirmasi Hutang dari BPK beserta jawabannya dari M. ARIF SOLEKHUDIN sebanyak 2 (dua) lembar.
4. Fotokopi Surat Pernyataan terkait perselingkuhan dari YUDIRAHMAYANTI sebanyak 1 (satu) lembar.
5. Fotokopi Surat Pernyataan Yudi Rahmayanti terkait proses perceraian sebanyak 1 (satu) lembar.
6. Fotokopi kartu keluarga sebanyak 1 (satu) lembar.
7. Fotokopi Berita Acara Peninjauan Lokasi oleh Pertamina sebanyak 2 (dua) lembar.
8. Fotokopi putusan pengadilan Agama atas permohonan perceraian sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar
9. Fotokopi Akta Cerai sebanyak 1 (satu) lembar.
10. Fotokopi Pertanggungjawaban AR PT BUMEN PAPUA CEMERLANG sebanyak 1 (satu) buah buku sebanyak 94 (sembilan puluh empat) lembar.
11. Fotokopi Akta Perjanjian Hak asuk Anak dan Pembagian harta sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar.
12. Fotokopi Berita Acara Rapat PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG sebanyak 10 (sepuluh) lembar.
13. Rekening Koran Bank Mandiri Cabang Merauke Nomor 1540011615782 atas nama PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG sebanyak 40 (empat puluh) lembar.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

1. Uang Tunai senilai Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara dan dianggap sebagai pembayaran denda.

1. Kendaraan bermotor merek Yamaha type Mio G Warna Merah nomor plat PA 4943 GS nomor rangka MH354P00ACJI89063 nomor mesin 54D.189389.
2. Asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor I-09946405 atas Sepeda Motor dengan nomor polisi PA 4943 GS sebanyak 1 (satu) buku.

Dirampas untuk Negara dan dilelang, dan hasil pelelangannya dianggap sebagai pembayaran denda.

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1378 atas nama YUDIRAHMAYANTI di Kelurahan Samkai, Kabupaten Merauke sebanyak 5 (lima) lembar.
2. Fotokopi Surat Keterangan Notaris dan PPAT Ahmad Ali Muddin Nomor 801/PPAT-AAM/V/2018 tanggal 30 Mei 2018 sebanyak 1 (satu).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

1. Asli Perjanjian Kredit antara Bank Papua Cabang Merauke dengan PT. Rifani Jaya Abadi sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar.

Dikembalikan kepada PT. RIFANI JAYA ABADI melalui terdakwa.

1. Fotokopi Kwitansi, Surat Pesanan Kendaraan, STNK, Surat Pernyataan Debitor, KTP dan Kartu Keluarga sebanyak 10 (sepuluh) lembar.
2. Fotokopi Akta Jual Beli nomor 11/2015 tanggal 04 Mei 2015 PPAT Aloysius Dumatubun, S.H, sebanyak 5 (lima) lembar.
3. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan dari Lembaga Masyarakat Adat Marind Imbuti dan Surat Pernyataan Dukungan Nomor 80/LMA-MI/II/2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
4. Fotokopi Addendum Perpanjangan Kredit Nomor 43 antara PT. BRI dengan PT. Rifani Jaya Abadi sebanyak 18 (delapan belas) lembar.
5. Fotokopi Addendum Perpanjangan Kredit Nomor 43 antara PT. BRI dengan PT. Rifani Jaya Abadi sebanyak 18 (delapan belas) lembar.
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 84 atas tanah di Kelurahan Samkai, Kabupaten Merauke sebanyak 7 (tujuh) lembar.
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 78 atas tanah di Kelurahan Samkai, Kabupaten Merauke sebanyak 5 (lima) lembar.
8. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan antara MOHAMMAD ARIF SOLEKHUDIN dengan BFI Finance nomor kontrak 5331800749 sebanyak 8 (delapan) lembar.
9. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan antara MOHAMMAD ARIF SOLEKHUDIN dengan BFI Finance nomor kontrak 5331800750 sebanyak 8 (delapan) lembar.
10. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan antara MOHAMMAD ARIF SOLEKHUDIN dengan BFI Finance nomor kontrak 5331800751 sebanyak 8 (delapan) lembar.
11. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan antara SUPRIANI dengan BFI Finance nomor kontrak 5331800110 sebanyak 8 (delapan) lembar.
12. Fotokopi Surat Peringatan II dari BFI Finance nomor 201901533SP200024 tanggal 02 Januari 2019 sebanyak 1 (satu) lembar.
13. Fotokopi Surat Peringatan II dari BFI Finance nomor 201901533SP200025 tanggal 02 Januari 2019 sebanyak 1 (satu) lembar.
14. Fotokopi Surat Peringatan II dari BFI Finance nomor 201901533SP200026 tanggal 02 Januari 2019 sebanyak 1 (satu) lembar.
15. Fotokopi Polis Asuransi Sinar Mas nomor 02.159.2018.00120 sebanyak 4 (empat) lembar.
16. Fotokopi Polis Asuransi Sinar Mas nomor 02.159.2018.00121 sebanyak 4 (empat) lembar.
17. Fotokopi Surat Peringatan II dari BFI Finance nomor 201901533SP200026 tanggal 02

Halaman 8 dari 204 Putusan nomor 142/Pid.B/2019/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2019 sebanyak 1 (satu) lembar.

18. Fotokopi Surat Peringatan I dari BFI Finance nomor 201904533SP102018 tanggal 27 April 2019 sebanyak 1 (satu) lembar.
19. Fotokopi Surat Peringatan I dari BFI Finance nomor 201904533SP102018 tanggal 27 April 2019 sebanyak 1 (satu) lembar.
20. Fotokopi Surat Peringatan I dari BFI Finance nomor 201904533SP102019 tanggal 27 April 2019 sebanyak 1 (satu) lembar.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

1. Fotokopi Invoice nomor 3000507193 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.000-15.42579107 tanggal 26 Februari 2015 sebanyak 2 (dua) lembar.
2. Fotokopi Invoice nomor 3000523816 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.000-15.42592417 tanggal 28 April 2015 sebanyak 2 (dua) lembar.
3. Fotokopi Invoice nomor 3000525714 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.000-15.42592893 tanggal 29 April 2015 sebanyak 2 (dua) lembar.
4. Fotokopi Invoice nomor 3000525751 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.000-15.42590234 tanggal 30 April 2015 sebanyak 2 (dua) lembar.
5. Fotokopi Invoice nomor 3000525752 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.000-15.42590235 tanggal 30 April 2015 sebanyak 2 (dua) lembar.
6. Fotokopi Invoice nomor 3000463648 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.83279985 tanggal 30 September 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
7. Fotokopi Invoice nomor 3000473187 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.83388306 tanggal 03 November 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
8. Fotokopi Invoice nomor 3000473185 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.83289305 tanggal 03 November 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
9. Fotokopi Invoice nomor 3000473184 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.83289304 tanggal 03 November 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
10. Fotokopi Invoice nomor 3000468360 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.83285158 tanggal 15 Oktober 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Invoice nomor 3000482950 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.003-14.66650923 tanggal 02 Desember 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
12. Fotokopi Invoice nomor 3000468385 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.83285265 tanggal 18 Oktober 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
13. Fotokopi Invoice nomor 3000468386 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.83285266 tanggal 18 Oktober 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
14. Fotokopi Invoice nomor 3000468387 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.83285267 tanggal 20 Oktober 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
15. Fotokopi Invoice nomor 3000468388 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.83285269 tanggal 20 Oktober 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
16. Fotokopi Invoice nomor 3000468357 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.83285133 tanggal 15 Oktober 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
17. Fotokopi Invoice nomor 3000468368 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.83285160 tanggal 16 Oktober 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
18. Fotokopi Invoice nomor 3000468358 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.83285148 tanggal 15 Oktober 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
19. Fotokopi Invoice nomor 3000468369 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.83285167 tanggal 16 Oktober 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Fotokopi Invoice nomor 3000468370 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.83285161 tanggal 16 Oktober 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
21. Fotokopi Invoice nomor 3000468378 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.83285248 tanggal 17 Oktober 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
22. Fotokopi Invoice nomor 3000468379 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.83285262 tanggal 17 Oktober 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
23. Fotokopi Invoice nomor 3000468359 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.83285157 tanggal 15 Oktober 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
24. Fotokopi Invoice nomor 3000465390 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.83283565 tanggal 13 Oktober 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
25. Fotokopi Invoice nomor 3000465391 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.83283566 tanggal 13 Oktober 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
26. Fotokopi Invoice nomor 3000465393 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.83283567 tanggal 13 Oktober 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
27. Fotokopi Invoice nomor 3000465394 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.83283568 tanggal 13 Oktober 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
28. Fotokopi Invoice nomor 3000465395 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.83283569 tanggal 13 Oktober 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
29. Fotokopi Invoice nomor 3000465396 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

010.002-14.83283570 tanggal 14 Oktober 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.

30. Fotokopi Invoice nomor 3000465397 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.83283571 tanggal 14 Oktober 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
31. Fotokopi Invoice nomor 3000465399 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.83283573 tanggal 14 Oktober 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
32. Fotokopi Invoice nomor 3000467178 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.83284237 tanggal 09 Oktober 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
33. Fotokopi Invoice nomor 3000467179 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.8384238 tanggal 10 Oktober 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
34. Fotokopi Invoice nomor 3000467180 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.83284239 tanggal 10 Oktober 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
35. Fotokopi Invoice nomor 3000464683 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.83282310 tanggal 08 Oktober 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
36. Fotokopi Invoice nomor 3000464685 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.83282312 tanggal 09 Oktober 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
37. Fotokopi Invoice nomor 3000464684 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.83282311 tanggal 09 Oktober 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
38. Fotokopi Invoice nomor 3000464963 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.8382266 tanggal 08 Oktober 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.

Halaman 12 dari 204 Putusan nomor 142/Pid.B/2019/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Fotokopi Invoice nomor 3000464964 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.83282267 tanggal 08 Oktober 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
40. Fotokopi Invoice nomor 3000464965 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.83282268 tanggal 08 Oktober 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
41. Fotokopi Invoice nomor 3000464966 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.83282269 tanggal 08 Oktober 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
42. Fotokopi Invoice nomor 3000464967 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.8382270 tanggal 08 Oktober 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
43. Fotokopi Invoice nomor 3000465078 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.8382696 tanggal 10 Oktober 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
44. Fotokopi Invoice nomor 3000465082 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.8382700 tanggal 10 Oktober 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
45. Fotokopi Invoice nomor 3000465086 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.8382701 tanggal 10 Oktober 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
46. Fotokopi Invoice nomor 3000465261 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.83282690 tanggal 10 Oktober 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
47. Fotokopi Invoice nomor 3000465702 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.83283162 tanggal 10 Oktober 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

48. Fotokopi Invoice nomor 3000465703 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.83283166 tanggal 10 Oktober 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
49. Fotokopi Invoice nomor 3000463649 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.83280546 tanggal 02 Oktober 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
50. Fotokopi Invoice nomor 3000465080 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.83282698 tanggal 10 Oktober 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
51. Fotokopi Invoice nomor 3000467175 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.83280542 tanggal 02 Oktober 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
52. Fotokopi Invoice nomor 3000465079 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.83282697 tanggal 10 Oktober 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
53. Fotokopi Invoice nomor 3000469263 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.83286538 tanggal 27 Oktober 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
54. Fotokopi Invoice nomor 3000471625 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 01.002-14.83288065 tanggal 30 Oktober 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
55. Fotokopi Invoice nomor 3000470336 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.83281220 tanggal 06 Oktober 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
56. Fotokopi Invoice nomor 3000459573 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.83276388 tanggal 15 September 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. Fotokopi Invoice nomor 3000459572 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.83276387 tanggal 15 September 2014 sebanyak 2 (dua) lembar .
58. Fotokopi Invoice nomor 3000459570 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.83275225 tanggal 11 September 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
59. Fotokopi Invoice nomor 3000459571 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.83276108 tanggal 12 September 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
60. Fotokopi Invoice nomor 3000459574 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.83276107 tanggal 16 September 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
61. Fotokopi Invoice nomor 3000459575 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.83277431 tanggal 17 September 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
62. Fotokopi Invoice nomor 3000459576 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.83277431 tanggal 17 September 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
63. Fotokopi Invoice nomor 3000453370 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.83272780 tanggal 29 Agustus 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
64. Fotokopi Invoice nomor 3000453368 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.83272779 tanggal 27 Agustus 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
65. Fotokopi Invoice nomor 3000453367 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.83272778 tanggal 21 Agustus 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
66. Fotokopi Invoice nomor 3000453366 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor

Halaman 15 dari 204 Putusan nomor 142/Pid.B/2019/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

010.002-14.83272777 tanggal 18 Agustus 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.

67. Fotokopi Invoice nomor 3000453365 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.83272776 tanggal 15 Agustus 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
68. Fotokopi Invoice nomor 3000448232 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.83268294 tanggal 13 Agustus 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
69. Fotokopi Invoice nomor 3000448231 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.83268293 tanggal 13 Agustus 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
70. Fotokopi Invoice nomor 3000447712 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.83268005 tanggal 11 Agustus 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
71. Fotokopi Invoice nomor 3000448150 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.83268007 tanggal 13 Agustus 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
72. Fotokopi Invoice nomor 3000448151 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.83268008 tanggal 13 Agustus 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
73. Fotokopi Invoice nomor 3000469838, 3000470345, dan 3000469809 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.83285125 tanggal 21 Oktober 2014 sebanyak 4 (empat) lembar.
74. Fotokopi Invoice nomor 3000467988 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.022-14.83284015 tanggal 16 Oktober 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
75. Fotokopi Invoice nomor 3000467987 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.83280541 tanggal 02 Oktober 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.

Halaman 16 dari 204 Putusan nomor 142/Pid.B/2019/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. Fotokopi Invoice nomor 3000451908 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.83271395 tanggal 28 Agustus 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
77. Fotokopi Invoice nomor 3000481817 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.003-14.66650020 tanggal 28 November 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
78. Fotokopi Invoice nomor 3000481813 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.003-14.66650016 tanggal 28 November 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
79. Fotokopi Invoice nomor 3000475427 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.003-14.66644414 tanggal 06 November 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
80. Fotokopi Invoice nomor 3000475433 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.003-14.66644420 tanggal 10 November 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
81. Fotokopi Invoice nomor 3000480396 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.003-14.66648828 tanggal 15 November 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
82. Fotokopi Invoice nomor 3000480397 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.003-14.66648829 tanggal 17 November 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
83. Fotokopi Invoice nomor 3000480491 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.003-14.66648913 tanggal 25 November 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
84. Fotokopi Invoice nomor 3000480398 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.003-14.66648830 tanggal 18 November 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. Fotokopi Invoice nomor 3000480399 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.003-14.6648831 tanggal 19 November 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
86. Fotokopi Invoice nomor 3000480434 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.003-14.66648576 tanggal 24 November 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
87. Fotokopi Invoice nomor 3000480435 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.003-14.66648577 tanggal 24 November 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
88. Fotokopi Invoice nomor 3000480436 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.003.14-66648578 tanggal 24 November 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
89. Fotokopi Invoice nomor 3000477447 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.003.14-6645519 tanggal 13 November 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
90. Fotokopi Invoice nomor 3000478855 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.003.14-66647039 tanggal 20 November 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
91. Fotokopi Invoice nomor 3000478857 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.003-14-66647040 tanggal 20 November 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
92. Fotokopi Invoice nomor 3000478906 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.003-14-66647919 tanggal 22 November 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
93. Fotokopi Invoice nomor 3000478907 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.003-14-66647920 tanggal 22 November 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. Fotokopi Invoice nomor 3000478909 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.003-14-66647922 tanggal 21 November 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
95. Fotokopi Invoice nomor 3000478910 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.003-14-66647923 tanggal 22 November 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
96. Fotokopi Invoice nomor 3000478920 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.003-14-66647926 tanggal 22 November 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
97. Fotokopi Invoice nomor 3000478922 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.003-14-66647927 tanggal 22 November 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
98. Fotokopi Invoice nomor 3000479199 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.003-14-66647022 tanggal 18 November 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
99. Fotokopi Invoice nomor 3000479201 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.003-14-66647023 tanggal 20 November 2017 sebanyak 2 (dua) lembar.
100. Fotokopi Invoice nomor 3000479207 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.003-14-66647033 tanggal 20 November 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
101. Fotokopi Invoice nomor 3000479209 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.003-14-66647034 tanggal 18 November 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
102. Fotokopi Invoice nomor 3000479211 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.003-14-66647036 tanggal 19 November 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
103. Fotokopi Invoice nomor 3000482951 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

010.003-14-66650924 tanggal 02 Desember 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.

104. Fotokopi Invoice nomor 3000447040 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14-83266924 tanggal 07 Agustus 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
105. Fotokopi Invoice nomor 3000447039 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14-83266923 tanggal 07 Agustus 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
106. Fotokopi Invoice nomor 3000447038 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14-83266922 tanggal 07 Agustus 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
107. Fotokopi Invoice nomor 3000446498 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.001-14-90924011 tanggal 05 Agustus 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
108. Fotokopi Invoice nomor 3000446497 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.001-14-90924010 tanggal 05 Agustus 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
109. Fotokopi Invoice nomor 3000446372 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.001-14-90924528 tanggal 05 Agustus 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
110. Fotokopi Invoice nomor 3000445961 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14-83266881 tanggal 11 Agustus 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
111. Fotokopi Invoice nomor 3000445960 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14-83266880 tanggal 11 Agustus 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
112. Fotokopi Invoice nomor 3000445959 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14-83266879 tanggal 11 Agustus 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.

Halaman 20 dari 204 Putusan nomor 142/Pid.B/2019/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113. Fotokopi Invoice nomor 3000455373 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002.14-83275158 tanggal 10 September 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
114. Fotokopi Invoice nomor 3000453771 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002.14-83275145 tanggal 08 September 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
115. Fotokopi Invoice nomor 3000453770 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002.14-83273378 tanggal 03 September 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
116. Fotokopi Invoice nomor 3000453769 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 011.002.14-83273191 tanggal 03 September 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
117. Fotokopi Invoice nomor 3000453763 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002.14-83270542 tanggal 20 Agustus 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
118. Fotokopi Invoice nomor 3000445958 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002.14-83266878 tanggal 09 Agustus 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
119. Fotokopi Invoice nomor 3000455372 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002.14-83275146 tanggal 08 September 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
120. Fotokopi Invoice nomor 3000453772 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002.14-83273388 tanggal 04 September 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
121. Fotokopi Invoice nomor 3000453771 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002.14-83273379 tanggal 03 September 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

122. Fotokopi Invoice nomor 3000453766 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 011.002.14-83273185 tanggal 20 Agustus 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
123. Fotokopi Invoice nomor 3000453765 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002.14-83272782 tanggal 23 Agustus 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
124. Fotokopi Invoice nomor 3000453764 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002.14-83272731 tanggal 22 Agustus 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
125. Fotokopi Invoice nomor 3000453767 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 011.002.14-83273186 tanggal 01 September 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
126. Fotokopi Invoice nomor 3000445922 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.001.14-90924556 tanggal 07 Agustus 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
127. Fotokopi Invoice nomor 3000445921 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.001.14-90924555 tanggal 06 Agustus 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
128. Fotokopi Invoice nomor 3000445920 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.001.14-90924554 tanggal 05 Agustus 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
129. Fotokopi Invoice nomor 3000455368 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002.14-83274963 tanggal 05 September 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
130. Fotokopi Invoice nomor 3000455370 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002.14-83274964 tanggal 05 September 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.

Halaman 22 dari 204 Putusan nomor 142/Pid.B/2019/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131. Fotokopi Invoice nomor 3000455374 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002.14-83275159 tanggal 10 September 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
132. Fotokopi Invoice nomor 3000456208 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002.14-83274965 tanggal 05 September 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
133. Fotokopi Invoice nomor 3000456209 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002.14-83274972 tanggal 05 September 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
134. Fotokopi Invoice nomor 3000461503 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002.14-83279680 tanggal 30 September 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
135. Fotokopi Invoice nomor 3000453768 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002.14-83273187 tanggal 02 September 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
136. Fotokopi Perjanjian Kerja Sama Pelaksanaan Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak Non Subsidi antara PT PERTAMINA PATRA NIAGA dengan PT BUMEN PAPUA CEMERLANG sebanyak 15 (lima belas) lembar.
137. Fotokopi Surat Keterangan Penyalur a.n. PT BUMEN PAPUA CEMERLANG sebanyak 2 (dua) lembar.
138. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang PT RIFANI JAYA ABADI kepada PT PERTAMINA PATRA NIAGA sebanyak 2 (dua) lembar.
139. Rekap Pembayaran dan Rekening Koran tahun 2014 yang memuat rincian pembayaran oleh PT BUMEN PAPUA CEMERLANG sebanyak 63 (enam puluh tiga) lembar.
140. Rekap Pembayaran dan Rekening Koran tahun 2015 yang memuat rincian

Halaman 23 dari 204 Putusan nomor 142/Pid.B/2019/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran oleh PT BUMEN PAPUA CEMERLANG sebanyak 6 (enam) lembar.

141. Rekap Pembayaran dan Rekening Koran tahun 2017 yang memuat rincian pembayaran oleh PT BUMEN PAPUA CEMERLANG sebanyak 2 (dua) lembar.
142. Rekap Pembayaran dan Rekening Koran tahun 2018 yang memuat rincian pembayaran oleh PT BUMEN PAPUA CEMERLANG sebanyak 6 (enam) lembar.
143. Rekap Pembayaran dan Rekening Koran tahun 2019 yang memuat rincian pembayaran oleh PT BUMEN PAPUA CEMERLANG sebanyak 2 (dua) lembar.
144. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1084 sebanyak 8 (delapan) lembar.
145. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 284 sebanyak 7 (tujuh) lembar.
146. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 283 sebanyak 6 (enam) lembar.
147. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 232 sebanyak 6 (enam) lembar.
148. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Dua Bidang Tanah antara PT PERTAMINA PATRA NIAGA dan PT RIFANI JAYA ABADI sebanyak 1 (satu) lembar.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

1. Asli Slip Payment Nomor slip:04-00017 tanggal 11 April 2014 senilai Rp. 2.601.443.636 atau USD 214.463,62, Nomor Slip: 04-00018 senilai tanggal 11 April 2014 senilai Rp. 25.000 atau USD 2,05, disertai dengan bukti pendukung berupa :
 - a. Copy Bilyet Giro Nomor: GHAD 365533 tanggal 4 November 2014 senilai Rp. 2.601.443.636,- sebanyak 1 (satu) lembar, Asli setoran dan tranfer tanggal 4 November 2014 senilai Rp. 2.601.443.636,- sebanyak 1 (satu) lembar.
 - b. asli kwitansi PT BUMEN PAPUA CEMERLANG nomor: 165/BPC/X/KWTS/MRK/2014 tanggal 18 Oktober 2014 senilai Rp. 90.000.000,- sebanyak 1 (satu) lembar, Asli invoice PT BUMEN PAPUA CEMERLANG Nomor: 165/BPC/X/IVC/MRK/2014 tanggal 18 Oktober senilai Rp. 90.000.000,- sebanyak 1 (satu) lembar, Asli Faktur Pajak Nomor seri: 010.002.14.98652162 tanggal 18 Oktober 2014 dengan DPP Rp. 81.818.182, PPN 10% senilai Rp. 8.181.818 sebanyak 1 (satu) lembar, Asli Purchase Order Transport nomor PTBIA/POT/140929/002 tanggal 29 September 2014 senilai Rp. 81.818.182, PPN 10% senilai Rp. 8.181.818 sebanyak 1 (satu) lembar, Payment Request Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JKT/PR/141103/0005 tanggal 3 Nopember 2014 senilai Rp. 88.363.638 sebanyak 1 (satu) lembar.

- c. Payment Request Nomor: JKT/PR/141103/0004 tanggal 3 Nopember 2014 senilai Rp. 2.513.080.000 sebanyak 1 (satu) lembar, Tagihan Nomor: 330/PBC/X/MRK/2014 tanggal 18 Oktober 2014 senilai Rp. 2.603.080.000 sebanyak 1 (satu) lembar, Kwitansi PT BUMEN PAPUA CEMERLANG Nomor: 164/BPC/X/KWTS/MRK/2014 tanggal 18 Oktober 2014 senilai Rp. 2.513.080.000 sebanyak 1 (satu) lembar, Invoice PT BUMEN PAPUA CEMERLANG Nomor: 164/BPC/X/IVC/MRK/2014 tanggal 18 Oktober 2014 senilai Rp. 2.513.080.000 sebanyak 1 (satu) lembar, Faktur Pajak Nomor : 010.002.14.98652161 Tanggal 18 Oktober 2014 dengan DPP senilai Rp. 2.284.618.182 PPN 10% senilai Rp. 228.461.818 sebanyak 1 (satu) lembar, Purchase Order Nomor: PTBIA/JKT/140929/002 tanggal 29 September 2014 senilai Rp. 2.513.080.000 sebanyak 1 (satu) lembar.
- d. Surat Jalan Nomor: 0121/BPC/X/SJM/2014 tanggal 23 Oktober 2014 disertai Surat Pengantar Pengiriman Nomor : 8053109619, 8053209698, 8053109622.
- e. Surat Jalan Nomor: 0117b/BPC/X/SJM/2014 tanggal 18 Oktober 2014 disertai surat pengantar pengiriman nomor: 8051455684, 8051455683.
- f. Surat Jalan Nomor: 0117a/BPC/X/SJM/2014 tanggal 18 Oktober 2014 disertai surat pengantar pengiriman No: 8050913385, 8050913398.
- g. Surat Jalan Nomor: 0114/BPC/X/SJM/2014 tanggal 15 Oktober 2014 disertai dengan surat pengantar pengiriman nomor: 8050913405, 8050913404.
- h. Surat Jalan Nomor: 0109/BPC/X/SJM/2014 tanggal 13 Oktober 2014 disertai dengan surat pengantar pengiriman nomor: 8050913385, 8050913383, 8050913384.
- i. Surat Jalan Nomor: 0108/BPC/X/SJM/2014 tanggal 11 Oktober 2014 disertai dengan surat pengantar pengiriman nomor 8050913424, 8050913425.
- j. Surat Jalan Nomor: 0105/BPC/X/SJM/2014 tanggal 10 Oktober 2014 disertai dengan surat pengantar pengiriman 8053109509, 8053109610.
- k. Surat Jalan Nomor: 0102/BPC/X/SJM/2014 tanggal 8 Oktober 2014 disertai dengan surat pengantar pengiriman nomor: 8050913427, 8050913429, 8050913428, 8050913430, 805093381, 8050913426.
- l. Surat Jalan Nomor: 097/BPC/X/SJM/2014 tanggal 3 Oktober 2014 disertai dengan surat pengantar pengiriman nomor: 8052984011, 8052984010, 8052984009, 8052984008.
- m. Surat Jalan Nomor: 096/BPC/IX/SJM/2014 tanggal 2 Oktober 2014 disertai dengan surat pengantar pengiriman nomor: 8050913391, 8050913409.

Halaman 25 dari 204 Putusan nomor 142/Pid.B/2019/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. Tanda terima bon rit angkut dan Tanda terima BBM Solar/HSD sebanyak 28(dua puluh delapan) lembar.
- o. Purchase order Nomor: PTBIA/JKT/140929/002 tanggal 29 september 2014 senilai Rp. 2.603.080.000 sebanyak 1 (satu) lembar.
- p. Purchase order Nomor:PTBIA/JKT/140929/002 tanggal 29 september 2014 senilai Rp. 2.513.080.000 sebanyak 1 (satu) lembar,Purchase order Nomor:PTBIA/JKT/140929/002 tanggal 29 September 2014 senilai Rp. 90.000.000 sebanyak 1 (satu) lembar disertai pendukungnya.
2. Slip Payment Nomor : 11-00007 tanggal 11 Nopember 2014 senilai Rp. 2.027.911.636 atau USD 166.727,92, slip payment nomor: 11-00008 tanggal tanggal 11 nopember 2014 senilai Rp. 25.000 atau USD 2,06, disertai bukti pendukung berupa :
- a. Copy Giro Bilyet Nomor: GHAD 365537 tanggal 11 Nopember 2014 senilai Rp. 2.027.911.636 sebanyak 1 (satu) lembar, Slip tranfer tanggal 11 nopember 2014 senilai Rp. 2.027.911.636 sebanyak 1 (satu) lembar.
- b. Faktur Pajak Nomor: 010.003.14.45727157 tanggal 3 nopember 2014 dengan DPP senilai Rp. 1.698.422.727 dan PPN 10% 169.842.273 sebanyak 1 (satu) lembar, Kwitansi nomor: 204/BPC/XI/KWTS/MRK/2014 tanggal 3 Nopember 2014 senilai Rp. 1.868.265.000 sebanyak 1 (satu) lembar,Invoice nomor:204/BPC/XI/IVC/MRK/2014 tanggal 3 Nopember 2014 senilai Rp. 1.868.265.000 sebanyak 1 (satu) lembar, Payment Request nomor:PR NO:JKT/PR/141110/0002 tanggal 10 Nopember 2014 sebanyak 1 (satu) lembar.
- c. Surat tagihan harga BBM Solar dan Ongkos Pengiriman BBM senilai Rp. 1.935.765.000 sebanyak 1 (satu) lembar, purchase order nomor: PTBIA/JKT/141014/001 tanggal 14 Oktober 2014 senilai Rp. 1.868.265.000 sebanyak 1 (satu) lembar.
- d. Payment request nomor:PR NO: JKT/PR/141110/0003 tanggal 10 Nopember 2014 senilai Rp. 66.272.727 sebanyak 1 (satu) lembar, Faktur pajak Nomor: 010.003.14.45727158 tanggal 3 nopember 2014 DPP senilai Rp. 61.363.636 PPN 10% Rp. 6.136.364 sebanyak 1 (satu) lembar,invoice nomor:0205/BPC/X/IVC/MRK/2014 tanggal 3 nopember 2014 senilai Rp. 61.363.636 sebanyak 1 (satu) lembar, kwitansi nomor: 0205/BPC/X/KWTS/MRK/2014 tanggal 3 Nopember 2014 senilai Rp. 67.500.000 senilai 1 (satu) lembar, purchase order transport nomor: PTBIA/POT/141014/001 tanggal 14 oktober 2014 senilai Rp. 67.500.000 sebanyak 1 (satu) lembar.
- e. Surat Jalan Nomor: 0145a/BPC/XI/SJM/2014 tanggal 4 Nopember 2014 sebanyak 1 (satu) lembar, surat pengantar pengiriman nomor: 8053209711.
- f. Surat Jalan Nomor:0143/BPC/XI/SJM/2014 tanggal 3 nopember 2014 sebanyak 1

Halaman 26 dari 204 Putusan nomor 142/Pid.B/2019/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) lembar, surat pengantar pengiriman nomor: 8053209682, 8053209708.
- g. Surat Jalan Nomor: 0142/BPC/XI/SJM/2014 tanggal 1 Nopember 2014 sebanyak 1 (satu) lembar, surat pengantar pengiriman nomor: 8053209716, 8053109632.
- h. Surat Jalan Nomor: 0115/BPC/X/SJM/2014 tanggal 15 Oktober 2014 sebanyak 1 (satu) lembar, surat pengantar pengiriman nomor: 8050913393, 8050913395, 8050913395, 8050913392, 8050913397, 8050913398, 8050913396.
- i. Surat Jalan Nomor: 0122/BPC/X/SJM/2014 tanggal 21 Oktober 2014 sebanyak 1 (satu) lembar, surat pengiriman nomor: 8053209726, 8053209727, 8053109615, 8053109614.
- j. Surat Jalan Nomor: 0126/BPC/X/SJM/2014 tanggal 26 Oktober 2014 sebanyak 1 (satu) lembar, surat pengantar pengiriman nomor: 8053109603, 8053109604, 8053109613, 8053109615.
- k. Surat Jalan nomor: 0128/BPC/X/SJM/2014 tanggal 28 Oktober 2014 sebanyak 1 (satu) lembar, surat pengantar pengiriman nomor: 8053209665, 8053109602, 8053209694, 8053109627, 8053209716, 8053209697.
- l. Bon Rit Angkut dan tandaterima BBM Solar/HSD sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar.
- m. Purchase order tranport nomor : PTBIA/POT/141014/001 tanggal 14 Oktober 2014 senilai Rp. 67.500.000 sebanyak 1 (satu) lembar, purchase order tranport nomor: PTBIA/JKT/141014/001 tanggal 14 Oktober 2014 senilai Rp. 1.868.265.000 sebanyak 1 (satu) lembar, purchase order tranport nomor: PT. BIA /JKT/141014/001 tanggal 14 Oktober 2014 senilai Rp. 1.935.765.000 sebanyak 1 (satu) lembar.
- n. Surat Nomor: 0325/BPC/X/MRK/2014 tanggal 9 Oktober 2014 penawaran harga BBM HSD/Solar Industry sebanyak 1 (satu) lembar.
- o. Surat Jalan nomor: 0103/BPC/X/SJM/2014 tanggal 8 Oktober 2014 sebanyak 1 (satu) lembar, surat pengantar pengiriman nomor: 8051794693.
- p. Surat Jalan Nomor: 0125/BPC/X/SJM/2014 tanggal 24 Oktober 2014 sebanyak 1 (satu) lembar, surat pengantar pengiriman nomor: 8053146435, tanda terima barang dan bon rit angkut sebanyak 19 (sembilan belas) lembar, purchase order transport PT BIA/POT/141014/001 tanggal 14 Oktober 2014 sebanyak 1 (satu) lembar, purchase order transport PT BIA/POT/141014/001 tanggal 14 Oktober 2014 sebanyak 1 (satu) lembar.
- q. Surat nomor: 331/PBC/X/MRK/2014 tanggal 18 Oktober 2014 tagihan harga BBM premium dan ongkos pengiriman senilai Rp. 67.173.000 sebanyak 1 (satu) lembar, payment request nomor: PR NO: JKT/PR/141110/0005 tanggal 10 Nopember 2014, Faktur Pajak Nomor: 010.002.14.98652163 tanggal 18 Oktober 2014 DPP senilai Rp. 58.611.545 PPN 10% Rp. 5.861.154 sebanyak 1 (satu) lembar, kwitansi PT

Halaman 27 dari 204 Putusan nomor 142/Pid.B/2019/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumen Papua Cemerlang Nomor: 166/BPC/X/KWTS/MRK/2014 senilai Rp. 64.473.000 sebanyak 1 (satu) lembar, invoice nomor: 166/BPC/IX/IVC/MRK/2014 Senilai Rp. 64.473.000 sebanyak 1 (satu) lembar, purchase order nomor : PTBIA/JKT/141007/001 senilai Rp. 64.473.000 sebanyak 1 (satu) lembar, kwitansi nomor 194/BPC/X/KWTS/MRK/2014 Tanggal 28 Oktober 2014 sebanyak 1 (satu) lembar.

3. Slip Payment Nomor: 11-00018 tanggal 11-12-2014 senilai Rp. 4.227.247.500 atau USD 342.675,71, slip payment nomor: 11-00019 tanggal 11-12-2014 senilai Rp. 25.000 atau USD 2,03 disertai dengan bukti pendukung berupa :
 - a. Payment request nomor: PR No:JKT/PR/141209/0003 tanggal 9 Desember 2014 sebanyak 1 (satu) lembar, purchase order nomor: PTBIA/JKT/141103/001 tanggal 3 Nopember 2014 sebanyak 1 (satu) lembar, Aproval of Evaluation Summary tanggal 4 Agustus 2014, permintaan barang tanggal 24 Oktober 2014.
 - b. Surat Penawaran Harga BBM HSD/Solar Industry nomor 0347/BPC/XI/MRK/2014 tanggal 3 Nopember 2014 sebanyak 1 (satu) lembar, Surat harga BBM keekonomian TMT 01 November 2014 sebanyak 2 (dua) lembar, surat harga BBM keekonomian TMT 15 oktober 2014 sebanyak 2 (dua) lembar, surat harga BBM keekonomian TMT 1 September 2014 sebanyak 1 (satu) lembar.
 - c. Surat Tagihan Harga BBM industri HSD Solar dari PT Bumen Papua Cemerlang Nomor: 376/PBC/XI/MRK/2014 tanggal 29 Nopember 2014 sebanyak 1 (satu) lembar, kwitansi nomor: 255/BPC/XI/KWTS/MRK/2014 Tanggal 29 Nopember 2014, invoice nomor : 255/BPC/XI/IVC/MRK/2014 tanggal 29 Nopember 2014 sebanyak 1 (satu) lembar, aplikasi tranfer Permata Bank tanggal 14 Desember 2014 sebanyak 1 (satu) lembar, Faktur Pajak Nomor seri: 010.003.14.45727193 tanggal 29 Nopember 2014 dengan Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp. 3.842.952.273 dan PPN 10% sebesar Rp. 384.295.227 sebanyak 1 (satu) lembar.
 - d. Surat Jalan Nomor: 0196/BPC/XII/SJM/2014 tanggal 2 Desember 2014 sebanyak 1 (satu) lembar, surat pengantar pengiriman nomor: 9053209668, : 9053209730, tanda terima BBM Solar/HSD dan bon rit angkut sebanyak 2 (dua) lembar.
 - e. Surat jalan nomor: 0195/BPC/XII/SJM/2014 tanggal 2 desember 2014 sebanyak 1 (satu) lembar, surat pengantar pengiriman nomor 27294743, tanda terima BBM Solar/HSD dan bon rit angkut sebanyak 1 (satu) lembar.
 - f. Surat Jalan nomor: 0193/BPC/XII/SJM/2014 tanggal 2 Desember 2014 sebanyak 1 (satu) lembar, surat pengantar pengiriman nomor: 805400056, tanda terima BBM Solar HSD dan bon rit angkut sebanyak 1 lembar.
 - g. Surat Jalan Nomor: 0190/BPC/XI/SJM/2014 tanggal 28 Nopember 2014 sebanyak 1 (satu) lembar, surat pengantar pengiriman nomor: 8052983027, 8053209699,

Halaman 28 dari 204 Putusan nomor 142/Pid.B/2019/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8053209748, tanda terima BBM Solar/HSD dan bon rit angkut sebanyak 3 (tiga) lembar.
- h. Surat Jalan Nomor: 0189/BPC/XI/SJM/2014 tanggal 28 Nopember 2014, surat pengantar pengiriman nomor: 8053209678, 8053209679, 8053209715, tanda terima BBM solar/HSD dan bon rit angkut sebanyak 2 (dua) lembar.
- i. Surat Jalan Nomor: 0187/BPC/XI/SJM/2014 tanggal 28 Nopember 2014 sebanyak 1 (satu) lembar, surat pengantar pengiriman nomor: 8053209681, 8053209687, tanda terima BBM Solar/HSD dan bon rit angkut sebanyak 2 (dua) lembar.
- j. Surat Jalan Nomor: 0184/BPC/XI/SJM/2014 tanggal 26 Nopember 2014 sebanyak 1 (satu) lembar, surat pengantar pengiriman nomor: 8053209717, tanda terima BBM Solar/HSD dan bon rit angkut sebanyak 1 (satu) lembar.
- k. Surat jalan Nomor: 0182/BPC/XI/SJM/2014 tanggal 25 Nopember 2014 sebanyak 1 (satu) lembar, surat pengantar pengiriman nomor: 8053209747, 8053209713, tanda terima BBM Solar/HSD dan bon rit angkut sebanyak 2 (dua) lembar.
- l. Surat Jalan Nomor: 0177/BPC/XI/SJM/2014 tanggal 25 Nopember 2014 sebanyak 1 (satu) lembar, surat pengantar pengiriman nomor: 8053209744, 8053209718, tanda terima solar /HSD sebanyak 2 (dua) lembar.
- m. Surat Jalan Nomor: 0176/BPC/XI/SJM/2014 tanggal 23 Nopember 2014 sebanyak 1 (satu) lembar, surat pengantar pengiriman nomor: 8053209676, 8053587803, 8053209714, 8053209680, 8053209745, 8053209692, tanda terima BBM Solar /HSD dan bon rit angkut sebanyak 6 (enam) lembar.
- n. Surat Jalan nomor: 0174/BPC/XI/SJM/2014 tanggal 22 Nopember 2014 sebanyak 1 (satu) lembar, surat pengantar pengiriman nomor: 8053109631, 8053209700, 8053209704, 8053209682, 8053209696, 8053209697, tanda terima BBM Solar/HSD dan bon rit angkut sebanyak 6 (enam) lembar. Surat Jalan nomor: 0168/BPC/XI/SJM/2014 tanggal 20 Nopember 2014 sebanyak 1 (satu) lembar, surat pengantar pengiriman nomor: 8053863059, 8053863054, tanda terima BBM Solar/HSD sebanyak 2 (dua) lembar.
- o. Surat Jalan Nomor: 0164/BPC/XI/SJM/2014 tanggal 18 Nopember 2014 sebanyak 1 (satu) lembar, surat pengantar pengiriman nomor: 8053109603, 8053109629, 8053209741, 8053209707, tanda terima BBM Solar /HSD dan bon rit angkut sebanyak 4 (empat) lembar.
- p. Surat Jalan Nomor: 0163/BPC/XI/SJM/2014 tanggal 17 Nopember 2014 sebanyak 1 (satu) lembar, surat pengantar pengiriman nomor: 8053209712, tanda terima BBM Solar/HSD dan bon rit angkut sebanyak 1 (satu) lembar.
- q. Surat Jalan Nomor: 0162/BPC/XI/SJM/2014 tanggal 17 Nopember 2014 sebanyak 1 (satu) lembar, surat pengantar pengiriman nomor: 8053209729, tanda terima BBM

Halaman 29 dari 204 Putusan nomor 142/Pid.B/2019/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Solar/HSD sebanyak 1(satu) lembar.

- r. Surat Jalan nomor: 0161/BPC/XI/SJM/2014 tanggal 15 Nopember 2014 sebanyak 1 (satu) lembar, surat pengantar pengiriman nomor: 8053209731, 8053209722, tanda terima BBM Solar/HSD dan bon rit angkut sebanyak 2 (dua) lembar.
- s. Surat Jalan Nomor: 0159/BPC/XI/SJM/2014 tanggal 13 Nopember 2014 sebanyak 1 (satu) lembar, surat pengantar pengiriman nomor: 8053587802, tanda terima BBM Solar/HSD sebanyak 1 (satu) lembar.
- t. Surat Jalan Nomor: 0155/BPC/XI/SJM/2014 tanggal 10 Nopember 2014 sebanyak 1 (satu) lembar, surat pengantar pengiriman nomor: 8053209738, 8053209669, 8053209666, 8053209737, 8053209684, tanda terima BBM Solar/HSD dan bon rit angkut sebanyak 5 (lima) lembar.
- u. Surat Jalan Nomor: 0154/BPC/XI/SJM/2014 tanggal 9 nopember 2014 sebanyak 1 (satu) lembar, surat pengantar pengiriman nomor: 8053209742, tanda terima BBM Solar/HSD dan bon rit angkut sebanyak 1 (satu) lembar.
- v. Surat jalan Nomor: 0153/BPC/XI/SJM/2014 tanggal 8 Nopember 2014 sebanyak 1 (satu) lembar, surat pengantar pengiriman nomor: 8053209674, tanda terima BBM Solar/HSD sebanyak 1 lembar.
- w. Surat Jalan Nomor: 0152/BPC/XI/SJM/2014 tanggal 7 Nopember 2014 sebanyak 1 (satu) lembar, surat pengantar pengiriman nomor: 8053209675, tanda terima BBM Solar/HSD sebanyak 1 (satu) lembar.
- x. Surat Jalan Nomor: 0151/BPC/XI/SJM/2014 tanggal 6 nopember 2014 sebanyak 1 (satu) lembar, surat pengantar pengiriman nomor: 8053209689, 8053209743, tanda terima BBM Solar/HSD dan bon rit angkut sebanyak 2 (dua) lembar.
- y. Surat Jalan Nomor: 0145b/BPC/XI/SJM/2014 tanggal 4 nopember 2014 sebanyak 1 (satu) lembar, surat pengantar pengiriman nomor: 8053109507, 8053109606 tanda terima BBM Solar/HSD dan bon rit angkut sebanyak 2 (dua) lembar.
4. Slip payment nomor: 20-00007 tanggal 20 Januari 2015 sebesar Rp. 22.500.000 atau USD 1.777,39, slip payment nomor: 20-00008 tanggal 20 Januari 2015 senilai Rp. 7.500 atau USD 0.59, disertai oleh bukti pendukung sebagai berikut:
 - a. Copy bilyet Giro Nomor CX 153592 tanggal 20 Januri 2015 senilai Rp. 22.090.909 sebanyak 1 (satu) lembar, Aplication For Fund Tranfer tanggal 20 Januari 2015 senilai Rp. 22.090.909 sebanyak 1 (satu) lembar.
 - b. Payment request nomor: PR NO: JKT/PR/150107/0001 tanggal 7 Januari 2015 senilai Rp. 22.090.909 sebanyak 1 (satu) lembar.
 - c. Surat tagihan dari PT Bumen Papua Cemerlang nomor: 386/PBC/XII/MRK/2014 tanggal 16 desember 2014 sebanyak 1 (satu) lembar, kwitansi nomor 0288/BPC/XII/KWTS/MRK/2014 tanggal 16 desember 2014 senilai Rp. 22.500.000

Halaman 30 dari 204 Putusan nomor 142/Pid.B/2019/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) lembar, invoice nomor: 0286/BPC/XII/IVC/MRK/2014 tanggal 16 desember 2014 sebanyak 1 (satu) lembar, Faktur Pajak Nomor Seri: 010.003.14.45727215 tanggal 16 desember 2014 DPP senilai Rp. 20.454.545 dan PPN 10% senilai Rp. 2.045.455 sebanyak 1 (satu) lembar, tanda terima BBM Solar/HSD dan bon rit angkut sebanyak 8 (delapan) lembar, purchase order nomor PTBIA/JKT/141204/001 tanggal 4 desember 2014 sebanyak 1 (satu) lembar.

5. Slip payment nomor : 02-00017 tanggal 2 januari 2015 senilai Rp. 107.542.500 atau USD 8,621,22, slip payment nomor: 02-00018 tanggal 2 Januari 2015 senilai Rp. 25.000 atau USD 2,00 disertai dokumen pendukung berupa:
 - a. Copy bilyet giro nomor: GBA 025879 tanggal 2 Januari 2015 senilai Rp. 107.542.500 sebanyak 1 (satu) lembar, Form setoran dan tranfer tanggal 2 Januari 2015 senilai 107.542.500 sebanyak 1 (satu) lembar.
 - b. Payment request nomor : PR NO:JKT/PR/141230/0002 tanggal 30 desember 2014 senilai Rp. 107.542.500 sebanyak 1 (satu) lembar.
 - c. Surat tagihan harga BBM nomor: 0388/BPC/XII/MRK/2014 tanggal 18 desember 2014 sebanyak 1 (satu) lembar, kwitansi nomor: 0296/BPC/XII/KWTS/MRK/2014 tanggal 18 desember 2014 sebanyak 1 (satu) lembar, invoice nomor: 0296/BPC/XII/IVC/MRK/2014 tanggal 18 desember 2014 senilai Rp. 107.542.500 sebanyak 1 (satu) lembar, Faktur Pajak Nomor Seri: 010.003.14.45727221 tanggal 18 desember 2014 DPP senilai Rp. 97.765.909, PPN 10% senilai Rp. 9.776.591 sebanyak 1 (satu) lembar, purchase order nomor: PTBIA/JKT/141202/001 tanggal 2 desember 2014 senilai Rp. 107.542.500 sebanyak 1 (satu) lembar.
 - d. Surat Jalan nomor: 0213/BPC/XII/SJM/2014 tanggal 16 desember 2014 sebanyak 1 (satu) lembar, surat pengantar pengiriman nomor: 8054111323, tanda terima BBM premium dan Bon rit angkut sebanyak 1 (satu) lembar.
 - e. Surat jalan nomor : 0197/BPC/XII/SJM/2014 tanggal 2 desember 2014 sebanyak 1 (satu) lembar, surat pengantar pengiriman nomor: 8053863060, tanda terima BBM premium dan bon rit angkut sebanyak 1 lembar, purchase order nomor: PTBIA/JKT/141202/001 tanggal 2 desember 2014 senilai Rp. 107.542.500 sebanyak 1 (satu) lembar, surat penawaran harga BBM industri premium nomor: 0381/BPC/XII/MRK/2014 tanggal 1 desember 2014 sebanyak 1 (satu) lembar.
6. Slip Payment Nomor: 22-00021 tanggal 22 Januari 2015 senilai Rp. 3.683.355.000 atau USD 295.828,5 disertai dengan bukti pendukung :
 - a. Copy bilyet giro nomor: GBA 025884 tanggal 22 Januari 2015 senilai Rp. 1.841.677.500 sebanyak 1 (satu) lembar, Form Setoran dan tranfer senilai Rp. 1.841.677.500 tanggal 22 Januari 2015 sebanyak 1 (satu) lembar.
 - b. Payment Request PR No:JKT/PR/150120/0001 tanggal 20 Januari 2015 sebanyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar, Faktur Pajak Nomor seri: 010.000.15.94854052 tanggal 14 Januari 2015 DPP senilai Rp. 3.348.504.545 dengan PPN 10% senilai Rp. 334.850.455 sebanyak 1 (satu) lembar, purchase order nomor: PTBIA/JKT/141103/002 tanggal 3 November 2014 sebanyak 1 (satu) lembar.
- c. Copy Form setoran dan tranfer tanggal 10 November 2014 senilai Rp. 1.841.677.500 sebanyak 1 (satu) lembar, Payment request PR No:JKT/PR/141105/0004 tanggal 5 Nopember 2014 sebanyak 1 (satu) lembar.
- d. Surat tagihan nomor: 007PBC/I/KWTS/MRK/2015 tanggal 10 Januari 2015, kwitansi nomor: 006/BPC/I/KWTS/MRK/2015 tanggal 10 Januari 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, invoice nomor: 006/BPC/I/IVC/MRK/2015 tanggal 10 Januari 2015 sebanyak 1 (satu) lembar .
- e. Surat tagihan harga BBM Industri HSD Solar Nomor: 010/PBC/I/MRK/2015 tanggal 14 Januari 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, kwitansi nomor: 010/BPC/I/KWTS/MRK/2015 tanggal 14 Januari 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, invoice nomor: 010/BPC/I/IVC/MRK/2015 tanggal 14 Januari 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, form approval of evaluation summary sebanyak 1 (satu) lembar, form permintaan barang sebanyak 1 (satu) lembar.
- f. Surat Nomor: 103/F18420/2014-S3 tanggal 30 September 2014 sebanyak 1 (satu) lembar, surat nomor 089/F18420/2014-S3 tanggal 29 Agustus 2014 sebanyak 1 (satu) lembar, kwitansi nomor: 212/BPC/XI/KWTS/MRK/2014 tanggal 5 Oktober 2014 sebanyak 1 (satu) lembar, invoice nomor: 212/BPC/X/IVC/MRK/2014 tanggal 5 Oktober 2014 sebanyak 1 (satu) lembar, surat nomor: 110/F18420/2014-S3 tanggal 31 Oktober 2014 sebanyak 2 (dua) lembar, surat nomor:0347/BPC/XI/MRK/2014 tanggal 3 Nopember 2014 sebanyak 1 (satu) lembar.
- g. Surat Jalan Nomor: 0200/BPC/XII/SJM/2014 tanggal 4 Desember 2014 sebanyak 1 (satu) lembar,surat pengantar pengiriman nomor: 8054634628, tanda terima BBM Solar/HSD dan bon rit angkut sebanyak 1 (satu) lembar.
- h. Surat Jalan nomor: 0201/BPC/XII/SJM/2014 tanggal 5 Desember 2014, surat pengantar pengiriman nomor: 8054600062, tanda terima BBM Solar/HSD dan Bon rit angkut sebanyak 1 (satu) lembar.
- i. Surat Jalan nomor: 0202/BPC/XII/SJM/2014 tanggal 5 desember 2014 sebanyak 1 (satu) lembar, surat pengantar pengiriman nomor: 8054634627, tanda terima BBM Solar/HSD dan bon rit angkut sebanyak 1 (satu) lembar.
- j. Surat Jalan nomor: 0205/BPC/XII/SJM/2014 tanggal 12 desember 2014 sebanyak 1 (satu) lembar,surat pengantar pengiriman nomor: 8054518180, 8054600057, 8054600058, tanda terima BBM Solar/HSD dan bon rit angkut sebanyak 3 (tiga)

Halaman 32 dari 204 Putusan nomor 142/Pid.B/2019/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar.

- k. Surat Jalan nomor: 0210/BPC/XII/SJM/2014 tanggal 15 desember 2014 sebanyak 1 (satu) lembar, surat permintaan pengiriman nomor: 8053209712, 8053209694, 8053209705, tanda terima BBM Solar/HSD dan bon rit angkut sebanyak 3 (tiga) lembar
- l. Surat Jalan Nomor: 0212/BPC/XII/SJM/2014 tanggal 16 desember 2014 sebanyak 1 (satu) lembar, surat pengantar pengiriman nomor: 8054518175, tanda terima BBM Solar/HSD dan bon rit angkut sebanyak 1 (satu) lembar.
- m. Surat Jalan Nomor: 0216/BPC/XII/SJM/2014 tanggal 17 desember 2014 sebanyak 1 (satu) lembar, surat pengantar pengiriman nomor: 8054252119, 8054518178, 8054252118, 8054252121, tanda terima BBM Solar/HSD dan bon rit angkut sebanyak 4 (empat) lembar.
- n. Surat Jalan nomor: 0217/BPC/XII/SJM/2014 tanggal 18 desember 2014, surat pengantar pengiriman nomor: 8053209716, 8053209669, 8053209742, tanda terima BBM Solar/HSD dan bon rit angkut sebanyak 3 (tiga) lembar.
- o. Surat jalan nomor: 0223/BPC/XII/SJM/2014 tanggal 19 desember 2014 sebanyak 1 (satu) lembar, surat pengantar pengiriman nomor: 8054868824, 8054868828, tanda terima BBM Solar/HSD dan bon rit angkut sebanyak 2 (dua) lembar .
- p. Surat Jalan nomor: 0219/BPC/XII/SJM/2014 tanggal 19 desember 2014 sebanyak 1 (satu) lembar, surat pengantar pengiriman 8054868823, tanda terima BBM Solar/HSD dan bon rit angkut sebanyak 1 (satu) lembar .
- q. Surat Jalan Nomor: 0218/BPC/XII/SJM/2014 tanggal 19 desember 2014 sebanyak 1 (satu) lembar, surat pengantar pengiriman nomor: 8054868822, tanda terima BBM Solar/HSD dan bon rit angkut sebanyak 1 (satu) lembar.
- r. Surat jalan nomor: 0224/BPC/XII/SJM/2014 tanggal 22 desember 2014 sebanyak 1 (satu) lembar, surat pengantar pengiriman nomor: 8054111291, 8054868821, 8054111279, 8053535010, tanda terima BBM Solar/HSD dan bon rit angkut sebanyak 4 (empat) lembar.
- s. Surat Jalan Nomor: 0230/BPC/XII/SJM/2014 tanggal 29 desember 2014 sebanyak 1 (satu) lembar, surat pengantar pengiriman nomor: 8054119711, tanda terima BBM Solar/HSD sebanyak 1 (satu) lembar .
- t. Surat pengantar pengiriman nomor: 0229/BPC/XII/SJM/2014 tanggal 29 desember 2014 sebanyak 1 (satu) lembar, surat pengantar pengiriman nomor: 8054683768, 8053209809, tanda terima BBM/HSD dan bon rit angkut sebanyak 2 (dua) lembar.
- u. Surat jalan nomor: 0232/BPC/XII/SJM/2014 tanggal 29 desember 2014 sebanyak 1 (satu) lembar, surat pengantar pengiriman nomor: 8054252425, 8054683767, tanda terima BBM Solar/HSD sebanyak 2 (dua) lembar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- v. Surat jalan nomor: 0233/BPC/XII/SJM/2014 tanggal 29 desember 2014 sebanyak 1 (satu) lembar, surat pengantar pengiriman nomor: 8054600111, 8054111271, tanda terima BBM solar/HSD dan bon rit angkut sebanyak 1 (satu) lembar.
- w. Surat jalan nomor: 003/BPC/I/SJM/2015 tanggal 5 Januari 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, surat pengantar pengiriman nomor: 80541099194, tanda terima BBM Solar/HSD dan bon rit angkut sebanyak 1 (satu) lembar.
- x. Surat Jalan nomor: 002/BPC/I/SJM/2015 tanggal 5 Januari 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, surat pengantar pengiriman nomor: 8054692666, 8054111233, tanda terima BBM Solar/HSD dan bon rit angkut sebanyak 2 (dua) lembar.
- y. Surat jalan nomor: 004/BPC/I/SJM/2015 tanggal 7 Januari 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, surat pengantar pengiriman nomor: 8054683015, 8054683076, 8054118053, 8054115326, tanda terima BBM Solar/HSD dan bon rit angkut sebanyak 4 (empat) lembar.
- z. Surat Jalan Nomor: 005/BPC/I/SJM/2015 tanggal 9 Januari 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, surat pengantar pengiriman nomor: 8054683769, 8054683233, 8054683770, tanda terima BBM Solar/HSD dan bon rit angkut sebanyak 3 (tiga) lembar.
- aa. Surat Jalan Nomor: 007/BPC/I/SJM/2015 tanggal 12 Januari 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, surat pengantar pengiriman nomor: 8054683771, 8054111285, 8054605457, tanda terima BBM Solar/HSD dan bon rit angkut sebanyak 3 lembar.
- 7. Slip Payment nomor: Slip:24-00021 tanggal 24 maret 2015 senilai Rp. 1.570.672.000 atau USD 121.081,72, slip nomor: 24-00022 tanggal 24 maret 2015 senilai Rp. 25.000. atau USD 1,93 disertai oleh bukti pendukung sebagai berikut:
 - a. Tanda terima tanggal 23 maret 2015 sebanyak 2 (dua) lembar, Form aplikasi transfer bank permata Tbk tanggal 24 maret 2015 sebanyak 1 (satu), payment request nomor: PR NO:JKT/PR/150319/0025 tanggal 19 maret 2015 sebanyak 1 (satu) lembar.
 - b. Surat tagihan harga BBM Industri HSD Solar nomor: 020/PBC/III/MRK/2015 tanggal 13 maret 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, kwitansi nomor: 039/BPC/III/KWTS/MRK/2015 tanggal 13 maret 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, invoice nomor: 039/BPC/III/IVC/MRK/2015 tanggal 13 maret 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, Faktur pajak nomor seri: 010.000.15.94854079 tanggal 13 maret 2015 dengan DPP sebesar Rp. 1.427.883.636 dan PPN 10% sebesar Rp. 142.788.364 sebanyak 1 (satu) lembar.
 - c. Surat jalan nomor: 030/BPC/II/SJM/2015 tanggal 20 pebruari 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, surat pengantar pengiriman nomor: 80567718817, 80567718818,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 80567718820, 80567718821, 80567718822, 80567718819, tanda terima BBM Solar/HSD dan bon rit angkutan sebanyak 6 (enam) lembar.
- d. Surat Jalan Nomor: 029/BPC/II/SJM/2015 tanggal 18 Pebruari 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, surat pengantar pengiriman nomor: 80567718816, 80567718815, 80567718814, 80567718813, 80567718812, 80567718811, tanda terima BBM solar/HSD dan bon rit angkut sebanyak 6 (enam) lembar.
- e. Surat Jalan Nomor: 031/BPC/II/SJM/2015 tanggal 23 Pebruari 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, surat pengantar pengiriman nomor: 80567718824, 80567718823, 80567718824, tanda terima BBM solar/HSD dan bon rit angkut sebanyak 3 (tiga) lembar.
- f. Surat Jalan nomor: 0436/BPC/III/SJM/2015 tanggal 3 Maret 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, surat pengantar pengiriman nomor: 80567718836, 80567718838, 80567718839, tanda terima BBM Solar/HSD dan bon rit angkut sebanyak 3 (tiga) lembar.
- g. Surat Jalan Nomor: 036/BPC/II/SJM/2015 tanggal 26 Pebruari 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, surat pengantar pengiriman 80567718826, 80567718827, tanda terima BBM Solar/HSD dan bon rit angkut sebanyak 2 (dua) lembar.
- h. Surat jalan nomor : 037/BPC/II/SJM/2015 tanggal 26 Pebruari 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, surat pengantar pengiriman nomor: 80567718828, tanda terima BBM Solar/HSD dan bon rit angkut sebanyak 1 (satu) lembar.
- i. Surat jalan nomor: 043/BPC/III/SJM/2015 tanggal 2 maret 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, surat pengantar pengiriman nomor: 80567718835, 80567718832, 80567718834, tanda terima BBM/HSD dan bon rit angkut sebanyak 3 (tiga) lembar.
- j. Surat Jalan Nomor: 048/BPC/III/SJM/2015 tanggal 9 maret 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, surat pengantar pengiriman 80567718840, 80567718841, 80567718843, 80567718844, 80567718842, tanda terima BBM Solar/HSD dan bon rit angkut 5 (lima) lembar.
8. SLIP PAYMENT Nomor: 23-00012 tanggal 23 April 2015 senilai Rp. 93.997.500 atau USD 7.264, SLIP PAYMENT Nomor: 23-00013 senilai Rp. 7.500 atau USD 0.58 disertai bukti pendukung berupa:
- a. Copy Bilyet Giro DA 271163 tanggal 23 April 2015 senilai Rp. 93.997.500 sebanyak 1 (satu) lembar, Form permohonan pengiriman uang tanggal 23 April 2015 senilai Rp. 93.997.500 sebanyak 1 (satu) lembar.
- b. Bukti tanda terima tanggal 23 April 2019 sebanyak 2 (dua) lembar, payment request PR NO: JKT/PR/150422/0003 tanggal 22 April 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, surat tagihan nomor: 033/PBC/IV/MRK/2015 tanggal 13 April 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, kwitansi nomor: 070/BPC/IV/KWTS/MRK/2015 tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 April 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, invoice nomor: 070/BPC/IV/IVC/MRK/2015 tanggal 13 April 2015 sebanyak 1 (satu) lembar.
- c. Surat Jalan Nomor: 068/BPC/IV/SJM/2015 tanggal 11 April 2014 sebanyak 1 (satu) lembar, surat pengantar pengiriman nomor: 80579182219, Faktur Pajak Nomor Seri: 010.000.15.94854109 tanggal 18 April 2015 DPP senilai Rp. 85.452.273 dan PPN 10% senilai Rp. 8.545.227 sebanyak 1 (satu) lembar, tanda terima BBM premium dan bon rit angkut sebanyak 1 (satu) lembar.
- d. Surat Jalan nomor: 060/BPC/III/SJM/2015 tanggal 19 Maret 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, surat pengantar pengiriman nomor: 80567978855, tanda terima BBM premium dan bon rit angkut sebanyak 1 (satu) lembar, purchase order nomor: PTBIA/JKT/150317/008 tanggal 17 Maret 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, form aproval of evaluation summary sebanyak 1 (satu) lembar, surat penawaran pengadaan premium industry nomor: 058/BPC/III/MRK/2015 tanggal 16 maret 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, surat penawaran harga nomor: 059/RJA/III/MRK/2015 tanggal 17 maret 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, surat perihal harga BBM keekonomian TMT 15 Maret 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, harga keekonomian TMT 1 Maret 2015 sebanyak 1 (satu) lembar.
9. SLIP PAYMENT Nomor: 13-00038, tanggal 13 mei 2015 senilai Rp. 75.000.000 atau USD 5.686,99 , slip payment nomor: 13-00039 tanggal 13 Mei 2015 senilai Rp. 7.500, disertai dengan bukti pendukung berupa:
- a. Copy Bilyet Giro No DB 261459 tanggal 13 Mei 2015 senilai Rp. 73.636.364 senilai 1 (satu) lembar, Form permohonan pengiriman uang tanggal 13 Mei 2015 sebanyak 1 (satu) lembar.
- b. Form tanda terima tanggal 12 Mei 2015 sebanyak 2 (dua) lembar, payment request Nomor: PR No: JKT/PR/150504/0004 tanggal 4 Mei 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, payment request nomor: PR No: JKT/PR/150504/0004 tanggal 4 Mei 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, Faktur Pajak Nomor seri: 010.000.15.94854110 tanggal 23 April 2015 DPP senilai Rp. 68.181.818 dan PPN 10% senilai Rp. 6.818.182 sebanyak 1 (satu) lembar, surat tagihan ongkos kirim nomor: 037/PBC/IV/MRK/2015 tanggal 23 April 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, kwitansi nomor: 072/BPC/IV/KWTS/MRK/2015 tanggal 23 April 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, invoice nomor: 072/BPC/IV/IVC/MRK/2015 tanggal 23 April 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, tanda terima BBM Solar/HSD dan bon rit angkut sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar.
10. SLIP PAYMENT Nomor: 18-00005 tanggal 18 Mei 2015 senilai Rp. 603.867.500 atau USD 46.040,52, SLIP PAYMENT Nomor: 18-00006 tanggal 18 Mei 2015 senilai Rp. 20.000 atau USD 1.52, disertai oleh bukti pendukung berupa:
- a. Copy BILYET GIRO No. DB 261467 tanggal 18 Mei 2015 senilai Rp. 603.826.591



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebanyak 1 (satu) lembar, Form permohonan pengiriman uang sebanyak 1 (satu) lembar.
- b. Form tanda terima tanggal 11 Mei 2015 sebanyak 2 (dua) lembar, Payment Request tanggal 13 Mei 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, kwitansi nomor: 078/BPC/IV/KWTS/MRK/2015 tanggal 30 April 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, invoice nomor: 076/BPC/IV/IVC/MRK/2015 tanggal 30 April 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, Faktur Pajak Nomor: 010.000.15.94854116 tanggal 30 April 2015 DPP senilai Rp. 506.450.000 dan PPN 10% senilai Rp. 50.645.000 sebanyak 1 (satu) lembar.
- c. Surat tagihan nomor: 040/PBC/IV/MRK/2015 tanggal 30 April 2015 tanggal 1 (satu) lembar, kwitansi nomor: 076/BPC/IV/KWTS/MRK/2015 tanggal 30 April 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, invoice nomor: 076/BPC/IV/IVC/MRK/2015 tanggal 30 April 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, Faktur Pajak Nomor: 010.000.15.94854116 tanggal 30 April 2015 senilai DPP Rp. 506.450.000 dan PPN 10% sebesar Rp. 50.645.000 sebanyak 1 (satu) lembar, Kwitansi Nomor: 076/BPC/IV/KWTS/MRK/2015 tanggal 30 April 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, invoice nomor: 076/BPC/IV/IVC/MRK/2015 tanggal 30 April 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, Faktur pajak Nomor: 010.000.15.94854116 tanggal 30 April 2015 sebanyak 1 (satu) lembar.
- d. Surat Jalan Nomor: 076/BPC/IV/SJM/2015 tanggal 23 April 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, surat pengantar pengiriman nomor: 8059664708, 8059664709, 8059664710, 8059664707, tanda terima BBM Solar/HSD dan bon rit angkut sebanyak 4 (empat) lembar.
- e. Surat jalan nomor: 077/BPC/IV/SJM/2015 tanggal 25 April 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, surat pengantar pengiriman nomor: 8059664711, 8059664712, 8059664713, 8059664714, tanda terima BBM Solar/HSD dan bon rit angkut sebanyak 4 (empat) lembar, purchase order nomor: PTBIA/JKT/150402/013 sebanyak 1 (satu) lembar, form aproval of evaluation summary sebanyak 1 (satu) lembar.
- f. Surat nomor: 054/F18420/2015-S3 tanggal 16 Maret 2015 perihal harga BBM keekonomian TNT 15 Maret 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, surat nomor: 044/18420/2015-s3 tanggal 2 Maret 2015 perihal harga BBM keekonomian TMT 1 Maret 2015 sebanyak 1 (satu) lembar.
- g. Surat nomor: 064/BPC/IV/MRK/2015 tanggal 1 April 2015 perihal penawaran pengadaan BBM sebanyak 1 (satu) lembar, form tanda terima tanggal 12 Mei 2015 sebanyak 2 (dua) lembar, payment request nomor: PR NO:JKT/PR/150511/0001 tanggal 18 Mei 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, invoice nomor

Halaman 37 dari 204 Putusan nomor 142/Pid.B/2019/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

077/BPC/V/IVC/MRK/2015 tanggal 4 Mei 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, kwitansi nomor: 077/BPC/V/KWTS/MRK/2015 tanggal 4 Mei 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, Faktur Pajak Nomor: 010.000.15.94854117 tanggal 4 Mei 2015 dengan DPP sebesar Rp. 40.475.000 dan PPN 10% Rp. 4.047.500 sebanyak 1 (satu) lembar, kwitansi nomor: 077/BPC/V/KWTS/MRK/2015 tanggal 4 Mei 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, invoice nomor: 077/BPC/V/IVC/MRK/2015 tanggal 4 Mei 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, Faktur Pajak Nomor: 010.000.15.94854117 tanggal 4 Mei 2015 dengan DPP sebesar Rp. 40.475.000 dan PPN 10% Rp. 4.047.500 sebanyak 1 (satu) lembar.

- h. Payment request nomor: PR No:JKT/PR/150504/0004 tanggal 4 Mei 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, kwitansi Nomor: 098/BPC/V/KWTS/MRK/2015 tanggal 14 Mei 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, invoice nomor: 098/BPC/V/IVC/MRK/2015 tanggal 14 Mei 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, Faktur Pajak Nomor: 010.001.15.96375206 tanggal 14 Mei 2015 dengan DPP sebesar Rp. 2.045.455 dan PPN10% sebesar Rp. 204.545 sebanyak 1 (satu) lembar, kwitansi nomor : 098/BPC/V/KWTS/MRK/2015 tanggal 14 Mei 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, invoice 098/BPC/V/IVC/MRK/2015 tanggal 14 Mei 2015 sebanyak 1 (satu) lembar.
- i. Invoice nomor: 077/BPC/V/IVC/MRK/2015 tanggal 4 Mei 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, Faktur Pajak Nomor: 010.000.15.94854117 tanggal 4 Mei 2015 dengan DPP sebesar Rp. 42.726.136 dan PPN 10% sebesar Rp. 4.272.614 sebanyak 1 (satu) lembar, surat tagihan nomor: 019/PBC/V/MRK/2015 tanggal 4 Mei 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, kwitansi nomor: 077/BPC/V/KWTS/MRK/2015 tanggal 4 Mei 2015 sebanyak 1 (satu) lembar.
- j. Surat Jalan Nomor: 079/BPC/IV/SJM/2015 tanggal 30 April 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, surat pengantar pengiriman nomor: 8059664711, tanda terima BBM premium dan bon rit angkut sebanyak 1 (satu) lembar.

11. SLIP PAYMENT Nomor SLIP:18-00004 tanggal 18 Mei 2015 senilai Rp. 22.500.000 atau USD 1.715,46, SLIP PAYMENT Nomor: SLIP:18-00007 tanggal 18 Mei 2015 sebesar Rp. 7.500 atau USD 0,57 disertai bukti pendukung sebagai berikut :

- a. Copy bilyet Giro nomor: DB 261470 tanggal 18 Mei 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, Form Permohonan Pengiriman Uang tanggal 18 Mei 2015 sebanyak 1 (satu) lembar.
- b. Payment request nomor: PR No:JKT/PR/150511/0001 tanggal 18 Mei 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, kwitansi nomor: 097/BPC/V/KWTS/MRK/2015 tanggal 14 Mei 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, invoice nomor: 097/BPC/V/IVC/MRK/2015 tanggal 14 Mei 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, Faktur pajak Nomor: 010.001.1596375205 tanggal 14 Mei 2015 dengan DPP sebesar Rp. 20.454.545



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPN 10% sebesar Rp. 2.045.455 sebanyak 1 (satu) lembar, kwitansi 097/BPC/V/KWTS/MRK/2015 tanggal 14 Mei 2015 sebanyak 1 (satu) lembar.

12. SLIP TRANSFER Nomor: 05-00001 tanggal 5 Juni 2015 senilai Rp. 49.090.909 atau USD 3.694,38, SLIP PAYMENT nomor: 05-00041 tanggal 5 Juni 2015 dengan disertai bukti pendukung sebagai berikut:

- a. Copy BILYET GIRO Nomor: GBA 029394 tanggal 5 Juni 2015 sebesar Rp. 49.090.909 sebanyak 1 (satu) lembar, setoran tanda transfer senilai Rp. 49.090.909 tanggal 5 Juni 2015 sebanyak 1 (satu) lembar.
- b. Form tanda terima tanggal 5 Juni 2015 sebanyak 2 (dua) lembar, payment request PR No: JKT/PR/150604/0003 tanggal 4 Juni 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, surat nomor: 044/PBC/V/MRK/2015 tanggal 21 Mei 2015 perihal tagihan ongkos kirim sebanyak 1 (satu) lembar, kwitansi nomor: 102/BPC/KWTS/MRK/2015 tanggal 21 Mei 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, invoice nomor: 102/BPC/V/IVC/MRK/2015 tanggal 21 Mei 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, Faktur Pajak Nomor: 010.001.15.96375209 Tanggal 21 Mei 2015 dengan DPP sebesar Rp. 45.454.545 PPN 10% sebesar Rp. 4.545.455 sebanyak 1 (satu) lembar, surat pengantar pengiriman sebanyak 1 lembar, tanda terima BBM Solar/HSD dan bon rit angkut sebanyak 16 (enam belas) lembar.

13. SLIP PAYMENT Nomor Slip: 06-00027 tanggal 6 Juli 2015 senilai Rp. 111.419.000 atau USD 8.344,12, SLIP PAYMENT nomor slip: 06-00028 tanggal 6 Juli 2015 senilai Rp. 20.000 atau USD 1.50 disertai dengan bukti pendukung berupa:

- a. Copy BILYET GIRO No. DC 893538 tanggal 6 Juli 2015 senilai Rp. 111.419.000 sebanyak 1 (satu) lembar, form permohonan pengiriman uang tanggal 6 Juli 2015 sebanyak 1 (satu) lembar.
- b. Form tanda terima sebanyak 2 (dua) lembar, payment request PR NO: JKT/PR/150701/0012 tanggal 1 Juli 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, Faktur Pajak nomor: 010.001.15.96375210 tanggal 21 Mei 2015 dengan DPP sebesar Rp. 101.290.000 PPN 10% sebesar Rp. 10.129.000 sebanyak 1 (satu) lembar, kwitansi nomor: 103/BPC/V/KWTS/MRK/2015 tanggal 21 Mei 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, invoice nomor 103/BPC/V/IVC/MRK/2015 tanggal 21 Mei 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, Surat nomor: 046/PBC/V/MRK/2015 tanggal 21 Mei 2015 sebanyak 1 (satu) lembar.
- c. Surat Jalan nomor: 080/BPC/IV/SJM/2015 tanggal 30 April 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, purchase order nomor: PTBIA/JKT/150402/013 tanggal 2 April 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, form approval of evaluation summary sebanyak 1 (satu) lembar, surat nomor: 054/F 18420/2015-S3 tanggal 16 Maret 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, surat nomor: 044/F18420/2015-S3 tanggal 2 Maret 2015 sebanyak 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar, surat nomor:064/BPC/IV/MRK/2015 tanggal 1 April 2015 tentang penawaran pengadaan BBM HSD/Solar sebanyak 1 9satu) lembar.

14. SLIP PAYMENT Nomor: SLIP:11-00020 tanggal 11 Juni 2015 senilai Rp. 55.000.000 atau USD 4.137,83 , SLIP PAYMENT Nomor: 11-00021 tanggal 11 Juni 2015 dengan disertai oleh bukti pendukung berupa:
 - a. Form tanda terima tanggal 11 Juni 2015 sebanyak 2 (dua) lembar, copy BILYET GIRO No. DC 189534 tanggal 11 Juni 2015 senilai Rp. 54.000.000 sebanyak 1 (satu) lembar,form permohonan pengiriman uang sebanyak 1 (satu) lembar.
 - b. Payment request Nomor: PR NO:JKT/PR/150610/0005 tanggal 10 Juni 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, Faktur Pajak Nomor: 010.001.15.96375222 tanggal 1 Juli 2015 dengan DPP sebesar Rp. 50.000.000 PPN 10% sebesar Rp. 5.000.000 sebanyak 1 (satu) lembar.
 - c. Surat tagihan nomor:047/PBC/VI/MRK/2015 tanggal 1 Juli 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, Kwitansi Nomor: 117/BPC/VI/KWTS/MRK/2015 tanggal 1 Juli 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, invoice nomor: 117/BPC/VI/IVC/MRK/2015 tanggal 1 Juli 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, surat pengantar pengiriman sebanyak 5 (lima) lembar, tanda terima BBM Solar/HSD dan bon rit angkut sebanyak 20 (dua puluh lembar) lembar.
15. SLIP PAYMENT Nomor: 07-00021 tanggal 7 Juli 2015 senilai Rp. 108.000.000 atau USD 8.112,37, SLIP PAYMENT Nomor: 07-00022 tanggal 7 Juli 2015 senilai Rp. 20.000 atau USD 1.50 disertai dengan bukti pendukungnya sebagai berikut:
 - a. Copy Bilyet Giro Nomor: DD 432285 tanggal 7 Juli 2015 senilai Rp. 108.000.000 sebanyak 1 (satu) lembar, form permohonan pengiriman uang sebanyak 1 (satu) lembar.
 - b. Form tanda terima tanggal 6 Juli 2015 sebanyak 2 (dua) lembar, payment request PR NO:JKT/PR/150706/0006 tanggal 6 Juli 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, Surat nomor: 051/PBC/VI/MRK/2015 tanggal 29 Juni 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, kwitansi nomor: 136/BPC/VI/KWTS/MRK/2015 tanggal 29 Juni 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, invoice nomor: 136/BPC/VI/IVC/MRK/2015 tanggal 29 Juni 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, Faktur Pajak Nomor: 010.001.15.96375236 tanggal 29 Juni 2015 DPP sebesar Rp. 50.000.000 PPN 10% sebesar Rp. 5.000.000.
 - c. Tanda terima BBM Solar/HSD dan bon rit angkut sebanyak 16 (enam belas) lembar, sufat pengantar pengiriman sebanyak 6 (enam) lembar, purchase order nomor:PTBIA/JKT/150617/005 sebanyak 1 (satu) lembar.
 - d. Form tanda terima tanggal 6 Juli 2015 sebanyak 2 (dua) lembar, Payment request PR No: JKT/PR/150706/0007 tanggal 6 Juli 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, surat nomor: 049/PBC/VI/MRK/2015 tanggal 17 Juni 2015 sebanyak 1 (satu) lembar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kwitansi nomor 131/BPC/VI/KWTS/MRK/2015 tanggal 17 Juni 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, invoice nomor: 131/BPC/VI/IVC/MRK/2015 tanggal 17 Juni 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, Faktur Pajak Nomor: 010.001.15.96375233 tanggal 17 Juni 2015 dengan DPP sebesar Rp. 50.000.000 PPN 10% sebesar Rp. 5.000.000 sebanyak 1(satu) lembar, surat pengantar pengiriman sebanyak 5 (lima) lembar, tanda terima BBM Solar/HSD sebanyak 14 (empat belas) lembar.

Dikembalikan kepada PT. BIO INTI AGRINDO melalui saksi JONATHAN DARMA PUTRA.

1. Berita Acara Serah Terima No. BKJ.R12/LGL.731/2019 sebanyak 2 (dua) lembar.
2. CD-R Plus berisi data rekening koran dengan password 47196 sebanyak 1 (satu) keping.
3. Fotokopi Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Non Perorangan dengan nama perusahaan PT Bumen Papua Cemerlang tanggal 3 Desember 2013 sebanyak 1 (satu) lembar.
4. Fotokopi Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan dengan nama Moh. Arif Solekhudin tanggal 3 Desember 2013 sebanyak 1 (satu) lembar.
5. Fotokopi lembar Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan dengan nama Yudi Rahmayanti tanggal 3 Desember 2013 sebanyak 1 (satu) lembar.
6. Fotokopi Ketentuan dan Syarat Khusus Rekening Mandiri Tabungan yang ditandatangani atas nama Moh. Arif Solekhudin dan Yudi Rahmayanti tanggal 3 Desember 2013 sebanyak 1 (satu) lembar.
7. Fotokopi Syarat-syarat Umum Pembukaan Rekening yang ditandatangani atas nama Moh. Arif Solekhudin dan Yudi Rahmayanti tanggal 3 Desember 2013 sebanyak 1 (satu) lembar.
8. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) an PT. Bumen Papua Cemerlang nomor 03.220.782.1-956.000 sebanyak 1 (satu) lembar.
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Yudi Rahmayanti sebanyak 1 (satu) lembar.
10. Fotokopi Contoh Tanda Tangan Nasabah Perorangan dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Moh. Arif Solekhudin sebanyak 1 (satu) lembar.
11. Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) nomor 410/26-06/PM/VII/2012 dengan nama perusahaan PT. Bumen Papua Cemerlang dan contoh Tanda Tangan Nasabah Perusahaan dengan nomor rekening 154-0011615782 tanggal 3 Desember 2013 yang digabung bersama NPWP nomor 03.220.782.1-956.000 atas nama PT. Bumen Papua Cemerlang, dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Yudi Rahmayanti sebanyak 1 (satu) lembar.
12. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) nomor 260614900332

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku sampai tanggal 2 Desember 2017 atas nama PT. Bumen Papua Cemerlang dan fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-57533.AH.01.01.Tahun 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tanggal 12 November 2012 sebanyak 1 (satu) lembar.

13. Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. Bumen Papua Cemerlang" nomor 17 tanggal 13 Juli 2012 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Elisabeth Gondro Widyaningsih, SH. di Kabupaten Merauke sebanyak 1 (satu) lembar.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan (pledooi) dari terdakwa yang diajukan secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak sependapat dengan pembuktian yang dilakukan oleh Tim JPU yang mendakwa Terdakwa dalam dakwaannya, selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim untuk berkenan menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan JPU, membebaskan Terdakwa dari seluruh Dakwaan dan Tuntutan Hukum tersebut, dan merehabilitasi serta memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabat dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan peradilan;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan atas pembelaan yang diajukan oleh terdakwa, namun tetap pada tuntutan;

Telah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa terdakwa telah diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MOHAMMAD ARIF SOLEKHUDDIN selaku Direktur Utama PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG NPWP 03.220.782.1-956.000 sesuai dengan Akta Notaris ELISABETH GONRO WIDYANINGSIH, SH Akta Nomor : 17 tanggal 13 Juli 2012 bertempat di Merauke jalan Nusa Borong, pada bulan Oktober 2014 s/d bulan November 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Kantor PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG kabupaten Merauke yang beralamat di Jalan Menara Lampu Satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.001/RW.001, Kelurahan Samkai Kabupaten Merauke Propinsi Papua atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke, **dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara.** Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagaimana terurai dibawah ini.

Bahwa Berdasarkan Akte Notaris ELISABETH GONDRO WIDYANINGSIH,SH Akta Nomor : 17 tanggal 13 Juli 2012, mengenai Pendirian PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG yang telah di sahkan dengan Nomor SK Pengesahan Kementrian Hukum dan Ham : AHU-57533.AH.01.01 Tahun 2012 tanggal 12 November 2012 dan administrasi perpajakan KPP Pratama Merauke diketahui bahwa pengurus PT.BUMEN PAPUA CEMERLANG adalah terdakwa MOHAMMAD ARIF SOLEKHU DIN dengan NIK : 9101011002740004 sebagai Direktur PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG.

Terdakwa MOHAMMAD ARIF SOLEKHU DIN selaku Direktur Utama PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG NPWP 03.220.782.1-956.000 menurut data dalam administrasi KPP Pratama Merauke (Aplikasi SIDJP) telah di kukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada tanggal 26 Februari 2013 dengan Surat Pengukuhan Nomor : PEM-00601/WPJ.18/KP.0603/2013

Bahwa Berdasarkan Aplikasi Master File bahwa Klasifikasi Lapangan Usaha PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG NPWP.03.220.782.1.1-956.000 adalah Perdagangan besar bahan bakar padat, cair, dan gas dan Produk YBDI dengan klasifikasi Lapangan Usaha 46610, kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar bahan bakar gas, cair, dan padat serta produk sejenisnya, seperti minyak bumi mentah, minyak mentah, bahan bakar oli, kerosin, premium, solar, minyak tanah, batu bara, arang, batu bara, ampas arang batu, bahan bakar kayu, nafta dan bahan bakar lainnya termasuk pula bahan bakar gas, seperti LPG, gas butane dan propana dan minyak semir, minyak pelumas dan produk minyak bumi yang telah di murnikan.

Bahwa terdakwa MOHAMMAD ARIF SOLEKHU DIN selaku Direktur Utama PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG NPWP 03.220.782.1-956.000 termasuk Perdagangan besar bahan bakar yaitu dengan menjalankan kegiatan pembelian BBM ke Pemasok yaitu PT. PERTAMINA PATRA NIAGA, Transaksi PT. PERTAMINA PATRA NIAGA NPWP.01.061.157.2-051.00 kepada PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG NPWP 03.220.782.1-956.000 sepanjang tahun 2014 sampai Tahun 2015 telah di buat kan Faktur Pajak, faktur pajak yang di

Halaman 43 dari 204 Putusan nomor 142/Pid.B/2019/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda tangani oleh terdakwa hanya pada tahun 2014, sedangkan proses penjualan BBM yang dilakukan oleh terdakwa selaku direktur PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG sebagai berikut :

- (1) Dimulai dari adanya permintaan BBM dari Pembeli kepada PT.BUMEN PAPUA CEMERLANG di sampaikan kepada terdakwa MOHAMMAD ARIF SOLEKHUDDIN selaku pemilik ;
- (2) PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG menerbitkan dokumen Purchase Order (PO) untuk disampaikan kepada PT.PERTAMINA PATRA NIAGA di Makassar. Pada saat bersamaan PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG melakukan pembayaran terkait PO tersebut. PO dan bukti pembayaran di – scan dan dikirimkan melalui email kepada PERTAMINA PATRA NIAGA ;
- (3) Berdasarkan PO dan pembayaran dari PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG, diterbitkan dokumen SOPO oleh PERTAMINA PATRA NIAGA;
- (4) PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG menyampaikan dokumen tersebut kepada PERTAMINA Merauke ;
- (5) Berdasarkan dokumen SOPO tersebut PERTAMINA Merauke menerbitkan Loading Order (LO) ;
- (6) Sopir truk tangki PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG mengambil BBM ke depo PERTAMINA dengan menunjukkan LO. BBM diisikan ke truk tangki, bersamaan dengan itu Depo PERTAMINA mencetak dokumen untuk di bawa oleh sopir truk sebagai kelengkapan pengantaran BBM kepada pembeli ;
- (7) Sopir tangki mengantarkan BBM kepada pembeli ;
- (8) Setelah BBM di terima oleh pembeli, PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG akan menerbitkan tagihan, dan apabila tagihan sudah di bayar oleh pembeli, PT.BUMEN PAPUA CEMERLANG akan menerbitkan kwitansi dan Faktur pajak.

Bahwa Perusahaan Group PT. Tunas Jaya Irja memiliki beberapa anak perusahaan, yaitu :

1. PT. Tunas Jaya Irja, bergerak di bidang jasa kontraktor (sipil);
2. PT. DJAJA ABADI TUNAS MERAUKE, bergerak di bidang kontraktor bangunan Sipil;
3. PT. MULIA ABADI ANIM HA, bergerak di bidang jasa kontraktor (sipil); dan
4. PT. TUNAS DIGUL INDAH, memiliki kegiatan usaha sebagai agen/ distributor pelumas Pertamina juga bergerak di bidang jasa kontraktor (sipil).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Group PT. Tunas Jaya Ijra telah melakukan Pembelian BBM dari PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG NPWP 03.220.782.1-956.000 dan telah melakukan pembayaran secara tunai (cash) yang meliputi nilai DPP dan PPN atas BBM, dengan perincian sebagai berikut:

1. Pembelian BBM sebanyak 5.000 liter sebagaimana tercantum dalam Faktur Pajak nomor 010.002.14.98652154, tanggal 14 Oktober 2014, dibayar secara tunai pada tanggal 14 Oktober 2014, sejumlah Rp. 68.410.000 (harga barang ditambah dengan PPN), dengan Kwitansi Nomor 150/BPC/X/KWTS/MRK/2014;
2. Pembelian BBM sebanyak 15.000 liter sebagaimana tercantum dalam Faktur Pajak nomor 010.002.14.98652156, tanggal 14 Oktober 2014, dibayar secara tunai pada tanggal 14 Oktober 2014, sejumlah Rp.205.230.000 (harga barang ditambah dengan PPN), dengan Kwitansi Nomor 148/BPC/X/KWTS/MRK/2014;
3. Pembelian BBM sebanyak 20.000 liter sebagaimana tercantum dalam Faktur Pajak nomor 010.002.14.98652157, tanggal 14 Oktober 2014, dibayar secara tunai pada tanggal 14 Oktober 2014, sejumlah Rp273.640.000 (harga barang ditambah dengan PPN), dengan Kwitansi Nomor 147/BPC/X/KWTS/MRK/2014;
4. Pembelian BBM sebanyak 15.000 liter sebagaimana tercantum dalam Faktur Pajak nomor 010.003.14.45727167, tanggal 28 Oktober 2014, dibayar secara tunai pada tanggal 28 Oktober 2014, sejumlah Rp.200.820.000 (harga barang ditambah dengan PPN), dengan Kwitansi Nomor 185/BPC/X/KWTS/MRK/2014;
5. Pembelian BBM sebanyak 5.000 liter sebagaimana tercantum dalam Faktur Pajak nomor 010.002.14.98652168, tanggal 23 Oktober 2014, dibayar secara tunai pada tanggal 23 Oktober 2014, sejumlah Rp66.940.000 (harga barang ditambah dengan PPN), dengan Kwitansi Nomor 173/BPC/X/KWTS/MRK/2014;
6. Pembelian BBM sebanyak 7.000 liter sebagaimana tercantum dalam Faktur Pajak nomor 010.003.14.45727170, tanggal 28 Oktober 2014, dibayar secara tunai pada tanggal 28 Oktober 2014, sejumlah Rp93.716.000 (harga barang ditambah dengan PPN), dengan Kwitansi Nomor 188/BPC/X/KWTS/MRK/2014;
7. Pembelian BBM sebanyak 10.000 liter sebagaimana tercantum dalam Faktur Pajak nomor 010.003.14.45727212 dan pembelian BBM sebanyak

Halaman 45 dari 204 Putusan nomor 142/Pid.B/2019/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25.000 liter sebagaimana tercantum dalam Faktur Pajak nomor 010.003.14.45727213, dibayar secara transfer ke rekening Bank Mandiri nomor 154.00.11615.78.2 atas nama PT Bumen Papua Cemerlang pada tanggal 20 November 2014, sejumlah Rp447.465.000 (harga barang ditambah dengan PPN), tanpa kwitansi.

Bahwa dari pembelian BBM yang dilakukan pada bulan Oktober 2014 dan November 2014 sebagaimana tersebut diatas, faktur pajak di tanda tangani oleh terdakwa MOHAMMAD ARIF SOLEKHUDIN.

Bahwa PT. TUNAS DIGUL INDAH anak Perusahaan Group PT. Tunas Jaya Irja telah melakukan pembelian BBM dari PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG NPWP 03.220.782.1-956.000 dan telah melakukan pembayaran secara tunai (cash) yang meliputi nilai DPP dan PPN atas BBM, dengan perincian sebagai berikut:

1. Pembelian BBM sebanyak 10.000 liter sebagaimana tercantum dalam Faktur Pajak nomor 010.003.14.45727168, tanggal 28 Oktober 2014, dibayar secara tunai pada tanggal 28 Oktober 2014, sejumlah Rp133.880.000 (harga barang ditambah dengan PPN), dengan Kwitansi Nomor 186/BPC/X/KWTS/MRK/2014;
2. Pembelian BBM sebanyak 25.000 liter sebagaimana tercantum dalam Faktur Pajak nomor 010.003.14.45727214, tanggal 18 November 2014, dibayarsecara transfer ke rekening Bank Mandiri nomor 154.00.11615.78.2 atas nama PT Bumen Papua Cemerlang pada tanggal 20 November 2014, sejumlah Rp319.975.000 (harga barang ditambah dengan PPN), tanpa kwitansi.

Bahwa dari 2 kali pembelian BBM diatas, yang dilakukan dari bulan oktober 2014 dan November 2014, faktur pajak di tanda tangani oleh terdakwa MOHAMMAD ARIF SOLEKHUDIN.

Bahwa PT. MULIA ABADI ANIM HA anak Perusahaan Group PT. Tunas Jaya Irja telah melakukan pembelian BBM dari PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG NPWP 03.220.782.1-956.000 dan telah melakukan pembayaran secara tunai (cash) yang meliputi nilai DPP dan PPN atas BBM, dengan perincian sebagai berikut:

- Pembelian BBM sebanyak 20.000 liter sebagaimana tercantum dalam Faktur Pajak nomor 010.002.14.98652155, tanggal 14 Oktober 2014, dibayar secara tunai pada tanggal 14 Oktober 2014, sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp273.640.000 (harga barang ditambah dengan PPN), dengan Kwitansi Nomor 149/BPC/X/KWTS/MRK/2014.

Bahwa dari pembelian BBM diatas, yang dilakukan di bulan Oktober 2014, faktur pajak di tanda tangani oleh terdakwa MOHAMMAD ARIF SOLEKHUDIN.

Bahwa PT. DJAJA ABADI TUNAS MERAUKE anak Perusahaan Group PT. Tunas Jaya Irja telah melakukan Pembelian BBM dari PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG NPWP 03.220.782.1-956.000 dan telah melakukan pembayaran secara tunai (cash) yang meliputi nilai DPP dan PPN atas BBM, dengan perincian sebagai berikut :

- Pembelian BBM sebanyak 8.000 liter sebagaimana tercantum dalam Faktur Pajak nomor 010.003.14.45727169, tanggal 28 Oktober 2014, dibayar secara tunai pada tanggal 28 Oktober 2014, sejumlah Rp107.104.000 (harga barang ditambah dengan PPN), dengan Kwitansi Nomor 187/BPC/X/IVC/MRK/2014.

Bahwa dari pembelian BBM diatas, yang dilakukan di bulan Oktober 2014, faktur pajak di tanda tangani oleh terdakwa MOHAMMAD ARIF SOLEKHUDIN;

Bahwa PT. BIO INTI AGRINDO NPWP 02.596.543.5-012.000 telah melakukan pembelian BBM di PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG, dan terdapat 19 (sembilan belas) Faktur Pajak, dari ke-19 (sembilan belas) faktur pajak tersebut, 5 (lima) faktur pajak di tanda tangani oleh terdakwa selaku Direktur PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG, yaitu :

No	No. Faktur	Tanggal Faktur	NPWP Lawan	Nama Lawan	Nilai
1	0100021498652161	18-10-14	2014-11	Bio Inti Agrindo	228,461,818
2	0100021498652163	18-10-14	2014-11	Bio Inti Agrindo	5,861,154
3	0100021498652164	18-10-14	2014-11	Bio Inti Agrindo	245,454
4	0100031445727157	03-11-14	2014-11	Bio Inti Agrindo	169,842,272
5	0100031445727158	03-11-14	2014-11	Bio Inti Agrindo	6,136,363

Bahwa dari faktur – faktur Pajak yang di terbitkan oleh terdakwa MOHAMMAD ARIF SOLEKHUDIN selaku Direktur PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Periode Oktober 2014 sampai dengan November 2014, belum dilaporkan dalam SPT Masa PPN PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG, sehingga jumlah Nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang belum di setorkan ke kas negara senilai Rp. 795.532.193,- (Tujuh ratus Sembilan puluh lima juta lima ratus tiga puluh dua ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- (1) Jumlah PPN Masa Pajak Oktober 2014 -----sebesar Rp. 522.892.968,-.
- (2) Jumlah PPN Masa Pajak November 2014-----sebesar Rp.272.639.225 ,,-.

Bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah dipotong atau dipungut oleh Terdakwa **tidak disetorkan ke kas negara**, namun terdakwa **menggunakan uang pajak** tersebut **untuk kepentingan pribadi** terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut telah **menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp. 795.532.193,-** (tujuh ratus sembilan puluh lima juta lima ratus tiga puluh dua ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas terdakwa telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. IS WITJAKSONO DJATMIKO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi bekerja sebagai pegawai bagian pembelian di Perusahaan Group PT. TUNAS JAYA IRJA sejak tahun 1993 sampai dengan saat ini.
 - Bahwa benar Perusahaan Group PT. TUNAS JAYA IRJA memiliki beberapa anak perusahaan.
 - Bahwa benar tugas saksi selaku pegawai bagian pembelian adalah mencari agen-agen yang mempunyai barang kebutuhan perusahaan dan juga melakukan pemantauan atas pengiriman barang-barang yang dibeli perusahaan dan setelah barang-barang diterima perusahaan selanjutnya saksi melaporkannya kepada pimpinan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada tahun 2013 saksi pernah bertemu dengan terdakwa di Perusahaan Group PT. TUNAS JAYA IRJA dan saat itu terdakwa menawarkan bahan bakar minyak kepada saksi dan sejak saat itulah Perusahaan Group PT. TUNAS JAYA IRJA melakukan pemberian bahan bakar minyak ke PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG.
- Bahwa benar saksi mengetahui ada permasalahan pajak PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG dari penyidik Pajak yang memberitahukan adanya masalah pajak PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG pada periode bulan Oktober 2014 s/d November 2014.
- Bahwa benar saksi menyerahkan surat/dokumen penerimaan barang bahan bakar minyak dari PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG periode bulan Oktober 2014 s/d November 2014.
- Bahwa benar sesuai dengan kwitansi pembayaran yang diserahkan pihak PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG ke Perusahaan Group PT. TUNAS JAYA IRJA, disitu tertera nama terdakwa MOHAMMAD ARIF SOLEKHUDDIN selaku Direktur PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG.
- Bahwa benar seluruh permintaan bahan bakar minyak Perusahaan Group PT. TUNAS JAYA IRJA beserta anak perusahaannya dilayani oleh terdakwa selaku Direktur PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG, dan bahan bakar minyak yang dikirim pihak PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG sesuai dengan permintaan Perusahaan Group PT. TUNAS JAYA IRJA.
- Bahwa benar pengiriman bahan bakar minyak dari pihak PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG dilakukan langsung ke kapal-kapal perusahaan dan saat itu saksi mengecek jumlah bahan bakar minyak yang diserahkan setelah itu saksi membuat surat tanda terima barang untuk kemudian diserahkan bagian keuangan Perusahaan.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. DJONI DARUS CAHYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan benar saksi dimintai keterangan sehubungan dengan masalah pembayaran pajak PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG
 - Bahwa benar saksi bekerja sebagai staf di Perusahaan Group PT. TUNAS JAYA IRJA sejak tahun 2000 dan sejak tahun 2006 sampai dengan saat ini saksi menjabat sebagai Chief Accounting and Finance di Perusahaan Group PT. TUNAS JAYA IRJA.

Halaman 49 dari 204 Putusan nomor 142/Pid.B/2019/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab saksi selaku Chief Accounting and Finance di Perusahaan Group PT. TUNAS JAYA IRJA yaitu mengurus administrasi keuangan dan akunting pada perusahaan selain itu saksi juga menangani administrasi perpajakannya.
- Bahwa benar Perusahaan Group PT. TUNAS JAYA IRJA memiliki beberapa anak perusahaan, yaitu PT. TUNAS JAYA IRJA, PT. DJAJA ABADI TUNAS MERAUKE, PT. MULIA ABADI ANIM HA, dan PT. TUNAS DIGUL INDAH.
- Bahwa benar saksi yang mengurus administrasi keuangan, akunting dan administrasi perpajakan Perusahaan Group PT. TUNAS JAYA IRJA dan anak perusahaannya.
- Bahwa benar Perusahaan Group PT. TUNAS JAYA IRJA dan anak perusahaannya yaitu PT. TUNAS JAYA IRJA, PT. DJAJA ABADI TUNAS MERAUKE, PT. MULIA ABADI ANIM HA, dan PT. TUNAS DIGUL INDAH melakukan pembelian bahan bakar minyak dari PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG.
- Bahwa benar tidak ada kontrak kerja terkait pembelian bahan bakar minyak, semua pembelian dilakukan secara langsung.
- Bahwa benar pembelian bahan bakar minyak dari PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG dilakukan sesuai dengan kebutuhan perusahaan, biasanya dalam 1 bulan melakukan pembelian sebanyak 1 kali dengan jumlah yang bervariasi, ada yang 5 ton, 15 ton, 25 ton.
- Bahwa benar sepengetahuan saksi, terdakwa adalah Direktur PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG.
- Bahwa benar terkait dengan pembelian bahan bakar minyak dari PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG, pembayarannya dilakukan secara tunai dan juga ada yang melalui transfer.
- Bahwa benar sebelum dilakukan pembayaran atas pembelian bahan bakar minyak kepada PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG, saksi memeriksa tanda terima barang dari bagian barang dan purchasing/pembelian dan disesuaikan dengan kwitansi dan faktur pajak yang diserahkan PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG dan setelah sesuai maka saksi memberitahu bagian kasir untuk melakukan pembayaran kepada PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG sesuai dengan jumlah tagihannya.
- Bahwa benar setiap kali ada tagihan dari PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG, Perusahaan Group PT. TUNAS JAYA IRJA dan anak

Halaman 50 dari 204 Putusan nomor 142/Pid.B/2019/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaannya selalu langsung melakukan pembayaran, tidak pernah ada telat bayar.

- Bahwa benar tugas saksi terkait dengan perpajakan perusahaan adalah membuat pembukuan arus pajak penerimaan dan pajak pengeluaran.
- Bahwa benar terkait pembayaran bahan bakar minyak ke PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG, saksi mencatatnya dalam pajak penerimaan dengan berdasarkan faktur pajak yang diserahkan pihak PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG.
- Bahwa benar dipersidangan diperlihatkan bukti-bukti berupa kwitansi, faktur-faktur, bon rit, dll dan saksi membenarkan bahwa bukti-bukti adalah surat/dokumen yang diserahkan terdakwa kepada perusahaan.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. SARNI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dimintai keterangan sehubungan dengan masalah pembayaran pajak PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG.
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan memiliki hubungan pekerjaan, karena saksi pernah bekerja di PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG yang mana terdakwa adalah Direkturnya.
- Bahwa benar tahun 2012 saksi bekerja sebagai karyawan di CV. BUMEN PAPUA CEMERLANG, waktu itu yang menjabat selaku Direktris adalah Ibu YUDI RAHMAYANTI.
- Bahwa benar pada tahun 2013 CV. BUMEN JAYA ABADI berganti nama menjadi PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG.
- Bahwa benar penggantian nama perusahaan terjadi karena adanya peraturan dari Pertamina Patra Niaga yang hanya melayani pembelian BBM dari badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas.
- Bahwa benar CV. BUMEN JAYA ABADI adalah perusahaan yang didirikan oleh terdakwa bersama dengan istrinya yakni Ibu YUDI RAHMAYANTI.
- Bahwa benar Ibu YUDI RAHMAYANTI adalah istri dari terdakwa.
- Bahwa benar jenis usaha PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG adalah penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM).
- Bahwa benar pihak PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG membeli BBM dari Pertamina Patra Niaga untuk kemudian dijual lagi ke perusahaan atau perorangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pembelian BBM yang dilakukan PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG dari Pertamina Patra Niaga adalah untuk memenuhi permintaan BBM dari customer dan juga untuk stock/persediaan di perusahaan.
- Bahwa benar saksi bekerja sebagai karyawan dibagian administrasi dan perpajakan pada PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG.
- Bahwa benar saksi memiliki tugas dan tanggung jawab mengurus administrasi surat masuk dan surat keluar, uang masuk dan uang keluar, melakukan pencatatan pembelian melakukan pencatatan penjualan dan tagihan kepada pihak pembeli.
- Bahwa benar saksi pernah melihat Akta Pendirian Perusahaan PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG, dan dalam Akta tersebut yang menjadi Direktornya adalah terdakwa.
- Bahwa benar bagian yang bertugas menawarkan BBM ke pembeli adalah bagian sales namun terdakwa juga pernah menawarkan BBM ke perusahaan-perusahaan.
- Bahwa benar seingat saksi pada tahun 2014, saksi melayani penjualan BBM ke Perusahaan Group PT. Tunas Jaya Irja, PT. DJAJA ABADI TUNAS MERAUKE, PT. MULIA ABADI ANIM HA, PT. TUNAS DIGUL INDAH, PT. BIO INTI AGRINDO.
- Bahwa benar untuk pembayaran atas pembelian BBM yang dilakukan Perusahaan Group PT. Tunas Jaya Irja, PT. DJAJA ABADI TUNAS MERAUKE, PT. MULIA ABADI ANIM HA, PT. TUNAS DIGUL INDAH, PT. Bio Inti Agrindo, dilakukan dengan cara tunai atau juga melalui transfer tergantung dari kesepakatan antara terdakwa dengan perusahaan pembeli BBM.
- Bahwa benar untuk pembayaran secara tunai dilakukan dengan cara saksi mendatangi perusahaan yang membeli BBM dengan membawa Surat Penagihan, Kwitansi dan Faktur Pajak dan setelah saksi menerima pembayarannya maka saksi langsung menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa benar pembayaran yang dilakukan sudah termasuk pajak.
- Bahwa benar untuk pembayaran secara transfer maka ditransfer ke rekening atas nama PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG.
- Bahwa benar yang dapat menarik dana dari rekening PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG adalah terdakwa sendiri selaku Direktur. Namun

Halaman 52 dari 204 Putusan nomor 142/Pid.B/2019/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah juga terdakwa memberikan kuasa ke orang lain untuk melakukan transaksi pada rekening PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG.

- Bahwa benar saksi pernah disuruh terdakwa untuk mentransfer dana yang ada di rekening PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG ke rekening Pertamina Patra Niaga untuk pembayaran pembelian BBM, dan slip penarikannya ditandatangani oleh terdakwa.
- Bahwa benar saksi mengumpulkan data-data transaksi pembelian dan penjualan untuk direkapitulasi kemudian saksi laporkan kepada Direktur yakni terdakwa sebagai dasar untuk membuat laporan perpajakan ke KPP Pratama Merauke.
- Bahwa benar pihak PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG pernah menyampaikan SPT Masa PPN dengan status nihil disebabkan karena Pertamina Patra Niaga kadang tidak tepat waktu menyampaikan faktur pajak atas pembelian BBM yang dilakukan PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG, sehingga pada saat tiba waktunya harus melaporkan SPT Masa PPN kami tidak mempunyai faktur pajak masukan yang dapat dikreditkan yang mengakibatkan kurang bayar yang harus dibayarkan terlalu besar. Hal itu dapat menyebabkan adanya lebih bayar SPT Masa PPN Pembetulan ke-1 ketika kami kembali melapor setelah faktur pajak masukan kami terima. Dan terkait hal tersebut saksi meminta saran dari Account Representative KPP Pratama Merauke.
- Bahwa benar pada bulan November 2014 saksi cuti melahirkan dan setelah itu saksi mengundurkan diri dari perusahaan.
- Bahwa benar saksi membenarkan seluruh dokumen-dokumen tahun 2014 yang diperlihatkan di persidangan adalah benar dokumen-dokumen transaksi perusahaan PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG sepanjang tahun 2014.
- Bahwa benar saksi yang membuat SPT Masa PPN PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG.
- Bahwa benar saksi yang membuat seluruh kwitansi pembayaran BBM dan dalam kwitansi tersebut tertera nama terdakwa selaku Direktur PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG dan terdakwa menandatangani kwitansi tersebut dan juga ada cap/stempel perusahaan PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG.
- Bahwa benar saksi yang membuat surat tagihan pembayaran BBM, dan dalam surat tagihan tersebut tertera nama terdakwa selaku Direktur PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG dan terdakwa menandatangani surat

Halaman 53 dari 204 Putusan nomor 142/Pid.B/2019/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 53



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tagihan tersebut dan juga ada cap/stempel perusahaan PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG.

- Bahwa benar saksi yang membuat Faktur Pajak dan dalam faktur pajak tersebut tertera nama terdakwa selaku Direktur PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG dan terdakwa menandatangani Faktur Pajak tersebut dan juga ada cap/stempel perusahaan PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG.
- Bahwa benar saksi tidak tahu apakah pajak yang telah dipungut pihak PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG telah disetor atau belum

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

4. TARUNA ARIWIBOWO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- Bahwa benar pada saat ini saksi bekerja di PT. PERTAMINA PATRA NIAGA sebagai manager *Customer Relation and Distribution Channel Departement*.
- Bahwa benar pada tahun periode bulan Agustus tahun 2013 sampai dengan bulan Februari 2015 saksi menjabat sebagai *Sales Area Manager* untuk wilayah Papua dan Maluku yang bertugas untuk melakukan pendekatan kepada calon *customer*, membantu proses pendaftaran calon *customer* sesuai *distribution channel* yang diminta, serta mengelola *customer*. Terkait tugas saksi sebagai *Sales Area Manager* tersebut saksi bertanggung jawab kepada *Regional General Manager*.
- Bahwa benar kegiatan usaha dari PT. PERTAMINA PATRA NIAGA adalah bergerak dalam kegiatan usaha hilir migas yang meliputi kegiatan perdagangan, penyimpanan, dan pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM). Dalam kegiatan usahanya PT. PERTAMINA PATRA NIAGA memperoleh BBM dari kegiatan impor, pembelian dari Pertamina, atau dari pemilik Ijin Niaga Umum lainnya.
- Bahwa benar kegiatan operasional pemasaran/penjualan BBM di PT. PERTAMINA PATRA NIAGA dikendalikan oleh Direktorat Pemasaran yang menentukan pembagian tugas pemasaran sesuai dengan area pemasaran dan volume BBM yang dipasarkan. Kegiatan pemasaran di lapangan dilakukan oleh pegawai yang bertugas sebagai *Sales Area Manager* di masing-masing kantor regional.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Kegiatan penjualan BBM yang dilakukan oleh PT. PERTAMINA PATRA NIAGA kepada *End User* dapat dilakukan secara langsung maupun dilakukan melalui agen penjualan.
- Bahwa benar PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG adalah salah satu agen penjualan PT. PERTAMINA PATRA NIAGA.
- Bahwa benar prosedur penjualan BBM yang dilakukan melalui agen penjualan yaitu :
 - Agen penjualan menyampaikan *Purchase Order* (PO) ke PT. PERTAMINA PATRA NIAGA NPWP 01.061.157.2-051.000. Informasi yang tercantum dalam PO tersebut antara lain nama *End User*, tempat pengiriman, volume BBM, dan harga jual ke *End User*. Informasi tersebut harus tercantum karena harga dan margin agen penjualan dikendalikan oleh PT PERTAMINA PATRA NIAGA NPWP 01.061.157.2-051.000.
 - Berdasarkan PO tersebut, petugas admin di kantor regional akan menerbitkan *Sales Order* (SO). Pada saat yang bersamaan dengan proses penerbitan SO tersebut, dilakukan proses penerbitan *Delivery Order* (DO).
 - DO yang telah diterbitkan digunakan oleh layanan penjual di Terminal Bahan Bakar Minyak (Depot) untuk mencetak *Loading Order* (LO).
 - Berdasarkan LO tersebut, minyak dialirkan ke mobil tangki yang akan membawa BBM tersebut ke *End User*.
 - Pada saat BBM telah siap untuk dikirim ke *End User* petugas *Gate Keeper* akan menerbitkan Surat Pengantar Pengiriman (SPP) sebanyak 7 (tujuh) lembar yang akan digunakan untuk berbagai keperluan di sepanjang proses dan jalur pengiriman.
- Bahwa benar pada saat mobil tangki meninggalkan Depot dan SPP telah dicetak oleh *Gate Keeper*, PT. PERTAMINA PATRA NIAGA mulai mengakui adanya piutang yang dapat ditagihkan kepada agen penjualan.
- Bahwa benar PT. PERTAMINA PATRA NIAGA melakukan penjualan kepada PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG. Penjualan dimaksud dilakukan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Pelaksanaan Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak Non Subsidi antara PT. PERTAMINA PATRA NIAGA dengan PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG nomor 009/PN300.070.IV/KTR/2014 tanggal 7 Oktober 2014. Perjanjian tersebut ditandatangani oleh Bapak SARMADI selaku wakil dari PT PERTAMINA

Halaman 55 dari 204 Putusan nomor 142/Pid.B/2019/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PATRA NIAGA dan Bapak MOHAMMAD ARIF SOLEKHUDDIN selaku wakil dari PT BUMEN PAPUA CEMERLANG.

- Bahwa benar saksi sebagai *Sales Area Manager* adalah pegawai yang melakukan pemasaran kepada PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG. Namun demikian setelah pemesanan dari PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG menjadi pemesanan berulang (*repeat order*), maka pemesanan sudah dapat dilakukan tanpa melalui saksi. Pemesanan selanjutnya dilakukan melalui pegawai pada bagian admin di kantor regional.
- Bahwa benar terkait pemasaran BBM ke PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG, saksi melakukan komunikasi secara langsung kepada terdakwa selaku Direktur PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG.
- Bahwa benar saksi pernah melakukan pemasaran BBM kepada PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG pada saat perusahaan tersebut dipimpin oleh terdakwa MOHAMMAD ARIF SOLEKHUDDIN dan pada saat perusahaan tersebut dipimpin oleh Saudari YUDIRAHMAYANTI.
- Bahwa benar transaksi penjualan yang dilakukan PT. PERTAMINA PATRA NIAGA kepada PT BUMEN PAPUA CEMERLANG selama tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 adalah sebagai berikut :

No.	Nomor Invoice	Tanggal Invoice	DPP PPN	PPN
1	3000507193	26/02/2015	88.270.000	8.827.000
2	3000523816	28/04/2015	104.550.000	10.455.000
3	3000525714	29/04/2015	158.682.000	15.868.200
4	3000525751	30/04/2015	209.100.000	20.910.000
5	3000525752	30/04/2015	52.275.000	5.227.500
6	3000463648	01/10/2014	10.018.000	1.001.800
7	3000473187	03/11/2014	214.720.000	21.472.000
8	3000473185	03/11/2014	214.720.000	21.472.000
9	3000473184	03/11/2014	107.360.000	10.736.000
10	3000468360	15/10/2014	56.135.000	5.613.500
11	3000482950	02/12/2014	274.720.000	27.472.000
12	3000468385	18/10/2014	224.540.000	22.454.000
13	3000468386	18/10/2014	112.270.000	11.227.000
14	3000468387	20/10/2014	224.540.000	22.454.000
15	3000468388	20/10/2014	224.540.000	22.454.000
16	3000468357	15/10/2014	224.540.000	22.454.000
17	3000468368	16/10/2014	224.540.000	22.454.000
18	3000468358	15/10/2014	224.540.000	22.454.000
19	3000468369	16/10/2014	224.540.000	22.454.000
20	3000468370	16/10/2014	224.540.000	22.454.000
21	3000468378	17/10/2014	224.540.000	22.454.000
22	3000468379	17/10/2014	224.540.000	22.454.000
23	3000468359	15/10/2014	224.540.000	22.454.000
24	3000465390	13/10/2014	229.460.000	22.946.000
25	3000465391	13/10/2014	229.460.000	22.946.000
26	3000465393	13/10/2014	229.460.000	22.946.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27	3000465394	13/10/2014	229.460.000	22.946.000
28	3000465395	13/10/2014	229.460.000	22.946.000
29	3000465396	14/10/2014	229.460.000	22.946.000
30	3000465397	14/10/2014	229.460.000	22.946.000
31	3000465399	14/10/2014	229.460.000	22.946.000
32	3000467178	09/10/2014	172.095.000	17.209.500
33	3000467179	10/10/2014	229.460.000	22.946.000
34	3000467180	10/10/2014	229.460.000	22.946.000
35	3000464683	08/10/2014	57.365.000	5.736.500
36	3000464685	09/10/2014	114.730.000	11.473.000
37	3000464684	09/10/2014	229.460.000	22.946.000
38	3000464963	08/10/2014	12.850.000	1.285.000
39	3000464964	08/10/2014	229.460.000	22.946.000
40	3000464965	08/10/2014	229.460.000	22.946.000
41	3000464966	08/10/2014	229.460.000	22.946.000
42	3000464967	08/10/2014	114.730.000	11.473.000
43	3000465078	10/10/2014	229.460.000	22.946.000
44	3000465082	10/10/2014	229.460.000	22.946.000
45	3000465086	10/10/2014	229.460.000	22.946.000
46	3000465261	10/10/2014	229.460.000	22.946.000
47	3000465702	10/10/2014	229.460.000	22.946.000
48	3000465703	10/10/2014	229.460.000	22.946.000
49	3000463649	03/10/2014	229.460.000	22.946.000
50	3000465080	10/10/2014	57.365.000	5.736.500
51	3000467175	13/10/2014	57.365.000	5.736.500
52	3000465079	10/10/2014	229.460.000	22.946.000
53	3000469263	27/10/2014	19.836.000	1.983.600
54	3000471625	30/10/2014	224.540.000	22.454.000
55	3000470336	20/10/2014	44.908.000	4.490.800
56	3000459573	15/09/2014	115.730.000	11.573.000
57	3000459572	15/09/2014	231.460.000	23.146.000
58	3000459570	11/09/2014	232.540.000	23.254.000
59	3000459571	12/09/2014	116.270.000	11.627.000
60	3000459574	16/09/2014	57.865.000	5.786.500
61	3000459575	17/09/2014	231.460.000	23.146.000
62	3000459576	17/09/2014	173.595.000	17.359.500
63	3000453370	29/08/2014	118.640.000	11.864.000
64	3000453368	27/08/2014	59.320.000	5.932.000
65	3000453367	21/08/2014	237.280.000	23.728.000
66	3000453366	18/08/2014	118.640.000	11.864.000
67	3000453365	15/08/2014	59.320.000	5.932.000
68	3000448232	13/08/2014	59.320.000	5.932.000
69	3000448231	13/08/2014	237.280.000	23.728.000
70	3000447712	11/08/2014	59.320.000	5.932.000
71	3000448150	13/08/2014	237.280.000	23.728.000
72	3000448151	13/08/2014	118.640.000	11.864.000
73	3000469838	24/10/2014	561.350.000	22.454.000
74	3000470345	28/10/2014	561.350.000	22.454.000
75	3000469809	23/10/2014	561.350.000	11.227.000
76	3000467988	20/10/2014	25.200.000	2.520.000
77	3000467987	20/10/2014	22.454.000	2.245.400
78	3000451908	30/08/2014	20.636.000	2.063.600
79	3000481817	28/11/2014	107.360.000	10.736.000
80	3000481813	28/11/2014	214.720.000	21.472.000
81	3000475427	06/11/2014	214.720.000	21.472.000
82	3000475433	10/11/2014	214.720.000	21.472.000
83	3000480396	15/11/2014	107.360.000	10.736.000
84	3000480397	17/11/2014	107.360.000	10.736.000

Halaman 57 dari 204 Putusan nomor 142/Pid.B/2019/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85	3000480491	25/11/2014	108.270.000	10.827.000
86	3000480398	18/11/2014	53.680.000	5.368.000
87	3000480399	19/11/2014	161.040.000	16.104.000
88	3000480434	24/11/2014	216.540.000	21.654.000
89	3000480435	24/11/2014	54.135.000	5.413.500
90	3000480436	24/11/2014	27.401.000	2.491.000
91	3000477447	13/11/2014	118.096.000	10.736.000
92	3000478855	20/11/2014	59.048.000	5.368.000
93	3000478857	20/11/2014	59.048.000	5.368.000
94	3000478906	22/11/2014	178.647.000	16.240.500
95	3000478907	22/11/2014	238.196.000	21.654.000
96	3000478909	21/11/2014	59.048.000	5.368.000
97	3000478910	22/11/2014	59.048.000	5.368.000
98	3000478920	22/11/2014	52.998.000	4.818.000
99	3000478922	22/11/2014	68.503.000	6.227.500
100	3000479199	18/11/2014	236.192.000	21.472.000
101	3000479201	20/11/2014	236.192.000	21.472.000
102	3000479207	20/11/2014	236.192.000	21.472.000
103	3000479209	18/11/2014	59.048.000	5.368.000
104	3000479211	19/11/2014	118.096.000	10.736.000
105	3000482951	02/12/2014	151.096.000	13.736.000
106	3000447040	07/08/2014	261.008.000	23.728.000
107	3000447039	07/08/2014	261.008.000	23.728.000
108	3000447038	07/08/2014	261.008.000	23.728.000
109	3000446498	05/08/2014	195.756.000	17.796.000
110	3000446497	05/08/2014	261.008.000	23.728.000
111	3000446372	05/08/2014	261.008.000	23.728.000
112	3000445961	11/08/2014	65.252.000	5.932.000
113	3000445960	11/08/2014	261.008.000	23.728.000
114	3000445959	11/08/2014	261.008.000	23.728.000
115	3000455373	10/09/2014	255.796.000	23.254.000
116	3000453771	03/09/2014	255.796.000	23.254.000
117	3000453770	03/09/2014	255.796.000	23.254.000
118	3000453769	03/09/2014	255.796.000	23.254.000
119	3000453763	20/08/2014	261.008.000	23.728.000
120	3000445958	09/08/2014	195.756.000	17.796.000
121	3000455372	08/09/2014	127.898.000	11.627.000
122	3000453772	04/09/2014	127.898.000	11.627.000
123	3000453771	03/09/2014	127.898.000	11.627.000
124	3000453766	20/08/2014	130.504.000	11.864.000
125	3000453765	23/08/2014	130.504.000	11.864.000
126	3000453764	23/08/2014	130.504.000	11.864.000
127	3000453767	01/09/2014	127.898.000	11.627.000
128	3000445922	07/08/2014	65.252.000	5.932.000
129	3000445921	06/08/2014	65.252.000	5.932.000
130	3000445920	05/08/2014	65.252.000	5.932.000
131	3000455368	05/09/2014	63.949.000	5.813.500
132	3000455370	05/09/2014	63.949.000	5.813.500
133	3000455374	10/09/2014	63.949.000	5.813.500
134	3000456208	05/09/2014	63.949.000	5.813.500
135	3000456209	05/09/2014	63.949.000	5.813.500
136	3000461503	30/09/2014	63.652.000	5.786.500
137	3000453768	02/09/2014	63.949.000	5.813.500

- Bahwa benar atas transaksi penjualan yang dilakukan PT. PERTAMINA PATRA NIAGA kepada PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG selama tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 sampai dengan tahun 2015 telah dibuatkan Faktur Pajak yaitu sebagai berikut :

No.	Nomor Invoice	Tanggal Invoice	Nomor Faktur Pajak	Tanggal
1	3000507193	26/02/2015	010.000-15.42579107	26/02/2015
2	3000523816	28/04/2015	010.000-15.42592417	28/04/2015
3	3000525714	29/04/2015	010.000-15.42592893	29/04/2015
4	3000525751	30/04/2015	010.000-15.42590234	30/04/2015
5	3000525752	30/04/2015	010.000-15.42590235	30/04/2015
6	3000463648	01/10/2014	010.002-14.83279985	30/09/2014
7	3000473187	03/11/2014	010.002-14.83388306	03/11/2014
8	3000473185	03/11/2014	010.002-14.83289305	03/11/2014
9	3000473184	03/11/2014	010.002-14.83289304	03/11/2014
10	3000468360	15/10/2014	010.002-14.83285158	15/10/2014
11	3000482950	02/12/2014	010.003-14.66650923	02/12/2014
12	3000468385	18/10/2014	010.002-14.83285265	18/10/2014
13	3000468386	18/10/2014	010.002-14.83285266	18/10/2014
14	3000468387	20/10/2014	010.002-14.83285267	20/10/2014
15	3000468388	20/10/2014	010.002-14.83285269	20/10/2014
16	3000468357	15/10/2014	010.002-14.83285133	15/10/2014
17	3000468368	16/10/2014	010.002-14.83285160	16/10/2014
18	3000468358	15/10/2014	010.002-14.83285148	15/10/2014
19	3000468369	16/10/2014	010.002-14.83285167	16/10/2014
20	3000468370	16/10/2014	010.002-14.83285161	16/10/2014
21	3000468378	17/10/2014	010.002-14.83285248	17/10/2014
22	3000468379	17/10/2014	010.002-14.83285262	17/10/2014
23	3000468359	15/10/2014	010.002-14.83285157	15/10/2014
24	3000465390	13/10/2014	010.002-14.83283565	13/10/2014
25	3000465391	13/10/2014	010.002-14.83283566	13/10/2014
26	3000465393	13/10/2014	010.002-14.83283567	13/10/2014
27	3000465394	13/10/2014	010.002-14.83283568	13/10/2014
28	3000465395	13/10/2014	010.002-14.83283569	13/10/2014
29	3000465396	14/10/2014	010.002-14.83283570	14/10/2014
30	3000465397	14/10/2014	010.002-14.83283571	14/10/2014
31	3000465399	14/10/2014	010.002-14.83283573	14/10/2014
32	3000467178	09/10/2014	010.002-14.83284237	09/10/2014
33	3000467179	10/10/2014	010.002-14.8384238	10/10/2014
34	3000467180	10/10/2014	010.002-14.83284239	10/10/2014
35	3000464683	08/10/2014	010.002-14.83282310	08/10/2014
36	3000464685	09/10/2014	010.002-14.83282312	09/10/2014
37	3000464684	09/10/2014	010.002-14.83282311	09/10/2014
38	3000464963	08/10/2014	010.002-14.8382266	08/10/2014
39	3000464964	08/10/2014	010.002-14.83282267	08/10/2014
40	3000464965	08/10/2014	010.002-14.83282268	08/10/2014
41	3000464966	08/10/2014	010.002-14.83282269	08/10/2014
42	3000464967	08/10/2014	010.002-14.8382270	08/10/2014
43	3000465078	10/10/2014	010.002-14.8382696	10/10/2014
44	3000465082	10/10/2014	010.002-14.8382700	10/10/2014
45	3000465086	10/10/2014	010.002-14.8382701	10/10/2014
46	3000465261	10/10/2014	010.002-14.83282690	10/10/2014
47	3000465702	10/10/2014	010.002-14.83283162	10/10/2014
48	3000465703	10/10/2014	010.002-14.83283166	10/10/2014
49	3000463649	03/10/2014	010.002-14.83280546	02/10/2014
50	3000465080	10/10/2014	010.002-14.83282698	10/10/2014
51	3000467175	13/10/2014	010.002-14.83280542	02/10/2014
52	3000465079	10/10/2014	010.002-14.83282697	10/10/2014
53	3000469263	27/10/2014	010.002-14.83286538	27/10/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54	3000471625	30/10/2014	01.002-14.83288065	30/10/2014
55	3000470336	20/10/2014	010.002-14.83281220	06/10/2014
56	3000459573	15/09/2014	010.002-14.83276388	15/09/2014
57	3000459572	15/09/2014	010.002-14.83276387	15/09/2014
58	3000459570	11/09/2014	010.002-14.83275225	11/09/2014
59	3000459571	12/09/2014	010.002-14.83276108	12/09/2014
60	3000459574	16/09/2014	010.002-14.83276107	16/09/2014
61	3000459575	17/09/2014	010.002-14.83277431	17/09/2014
62	3000459576	17/09/2014	010.002-14.83277431	17/09/2014
63	3000453370	29/08/2014	010.002-14.83272780	29/08/2014
64	3000453368	27/08/2014	010.002-14.83272779	27/08/2014
65	3000453367	21/08/2014	010.002-14.83272778	21/08/2014
66	3000453366	18/08/2014	010.002-14.83272777	18/08/2014
67	3000453365	15/08/2014	010.002-14.83272776	15/08/2014
68	3000448232	13/08/2014	010.002-14.83268294	13/08/2014
69	3000448231	13/08/2014	010.002-14.83268293	13/08/2014
70	3000447712	11/08/2014	010.002-14.83268005	11/08/2014
71	3000448150	13/08/2014	010.002-14.83268007	13/08/2014
72	3000448151	13/08/2014	010.002-14.83268008	13/08/2014
73	3000469838	24/10/2014	010.002-14.83285125	21/10/2014
74	3000470345	28/10/2014	010.002-14.83285125	21/10/2014
75	3000469809	23/10/2014	010.002-14.83285125	21/10/2014
76	3000467988	20/10/2014	010.022-14.83284015	16/10/2014
77	3000467987	20/10/2014	010.002-14.83280541	02/10/2014
78	3000451908	30/08/2014	010.002-14.83271395	28/08/2014
79	3000481817	28/11/2014	010.003-14.66650020	28/11/2014
80	3000481813	28/11/2014	010.003-14.66650016	28/11/2014
81	3000475427	06/11/2014	010.003-14.66644414	06/11/2014
82	3000475433	10/11/2014	010.003-14.66644420	10/11/2014
83	3000480396	15/11/2014	010.003-14.66648828	15/11/2014
84	3000480397	17/11/2014	010.003-14.66648829	17/11/2014
85	3000480491	25/11/2014	010.003-14.66648913	25/11/2014
86	3000480398	18/11/2014	010.003-14.66648830	18/11/2014
87	3000480399	19/11/2014	010.003-14.66648831	19/11/2014
88	3000480434	24/11/2014	010.003-14.66648576	24/11/2014
89	3000480435	24/11/2014	010.003-14.66648577	24/11/2014
90	3000480436	24/11/2014	010.003-14.66648578	24/11/2014
91	3000477447	13/11/2014	010.003-14.66645519	13/11/2014
92	3000478855	20/11/2014	010.003-14.66647039	20/11/2014
93	3000478857	20/11/2014	010.003-14.66647040	20/11/2014
94	3000478906	22/11/2014	010.003-14.66647919	22/11/2014
95	3000478907	22/11/2014	010.003-14.66647920	22/11/2014
96	3000478909	21/11/2014	010.003-14.66647922	21/11/2014
97	3000478910	22/11/2014	010.003-14.66647923	22/11/2014
98	3000478920	22/11/2014	010.003-14.66647926	22/11/2014
99	3000478922	22/11/2014	010.003-14.66647927	22/11/2014
100	3000479199	18/11/2014	010.003-14.66647022	18/11/2014
101	3000479201	20/11/2014	010.003-14.66647023	20/11/2017
102	3000479207	20/11/2014	010.003-14.66647033	20/11/2014
103	3000479209	18/11/2014	010.003-14.66647034	18/11/2014
104	3000479211	19/11/2014	010.003-14.66647036	19/11/2014
105	3000482951	02/12/2014	010.003-14.66650924	02/12/2014
106	3000447040	07/08/2014	010.002-14.83266924	07/08/2014
107	3000447039	07/08/2014	010.002-14.83266923	07/08/2014
108	3000447038	07/08/2014	010.002-14.83266922	07/08/2014
109	3000446498	05/08/2014	010.001-14-90924011	05/08/2014
110	3000446497	05/08/2014	010.001-14-90924010	05/08/2014
111	3000446372	05/08/2014	010.001-14-90924528	05/08/2014



112	3000445961	11/08/2014	010.002-14-83266881	11/08/2014
113	3000445960	11/08/2014	010.002.14-83266880	11/08/2014
114	3000445959	11/08/2014	010.002.14-83266879	11/08/2014
115	3000455373	10/09/2014	010.002.14-83275158	10/09/2014
116	3000453771	03/09/2014	010.002.14-83275145	08/09/2014
117	3000453770	03/09/2014	010.002.14-83273378	03/09/2014
118	3000453769	03/09/2014	011.002.14-83273191	03/09/2014
119	3000453763	20/08/2014	010.002.14-83270542	20/08/2014
120	3000445958	09/08/2014	010.002.14-83266878	09/08/2014
121	3000455372	08/09/2014	010.002.14-83275146	08/09/2014
122	3000453772	04/09/2014	010.002.14-83273388	04/09/2014
123	3000453771	03/09/2014	010.002.14-83273379	03/09/2014
124	3000453766	20/08/2014	011.002.14-83273185	20/08/2014
125	3000453765	23/08/2014	010.002.14-83272782	23/08/2014
126	3000453764	23/08/2014	010.002.14-83272731	22/08/2014
127	3000453767	01/09/2014	011.002.14-83273186	01/09/2014
128	3000445922	07/08/2014	010.001.14-90924556	07/08/2014
129	3000445921	06/08/2014	010.001.14-90924555	06/08/2014
130	3000445920	05/08/2014	010.001.14-90924554	05/08/2014
131	3000455368	05/09/2014	010.002.14-83274963	05/09/2014
132	3000455370	05/09/2014	010.002.14-83274964	05/09/2014
133	3000455374	10/09/2014	010.002.14-83275159	10/09/2014
134	3000456208	05/09/2014	010.002.14-83274965	05/09/2014
135	3000456209	05/09/2014	010.002.14-83274972	05/09/2014
136	3000461503	30/09/2014	010.002.14-83279680	30/09/2014
137	3000453768	02/09/2014	010.002.14-83273187	02/09/2014

- Bahwa benar pada awalnya pembayaran oleh PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG dilakukan sebelum atau pada saat PO disampaikan kepada PT. PERTAMINA PATRA NIAGA namun mulai sekitar bulan Juni 2014, PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG melakukan pembelian secara kredit dengan penjaminan dari Asuransi Kredit Perdagangan (Askredag) ASKRINDO.
- Bahwa benar PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG memiliki hutang kepada PT. PERTAMINA PATRA NIAGA sebesar lebih kurang Rp. 5.500.000.000,- (lima milyar lima ratus juta rupiah) untuk pembelian BBM sejak bulan Oktober 2014 sampai dengan bulan April 2015. Dan sejak Mei 2015 PT. PERTAMINA PATRA NIAGA menghentikan transaksi penjualan BBM ke PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG karena PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG tidak membayar hutangnya.
- Bahwa benar untuk setiap transaksi penjualan BBM dari PT. PERTAMINA PATRA NIAGA ke PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG, harga jual BBM nya sudah termasuk pajak.
- Bahwa benar sampai dengan saat ini PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG belum sepenuhnya melunasi utang atas pembelian BBM dari PT. PERTAMINA PATRA NIAGA. Berdasarkan catatan PT. PERTAMINA PATRA NIAGA, PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG masih memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang kepada PT. PERTAMINA PATRA NIAGA yaitu sekitar lebih kurang Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah).

- Bahwa benar penagihan piutang perusahaan dilakukan oleh pegawai di Bagian Keuangan. Namun akibat banyaknya customer yang memiliki kredit bermasalah, perusahaan membuat *Task Force Account Receivable* (TFAR) untuk mendorong customer bermasalah untuk segera melunasi utangnya. Dari hasil upaya penagihan oleh TFAR tersebut, pada bulan Januari 2019, PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG telah melakukan pembayaran cicilan utang sekitar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui dari siapa atau dari rekening atas nama siapa pembayaran cicilan sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut dilakukan.
- Bahwa benar terdapat perjanjian yang ditandatangani pihak PT. PERTAMINA PATRA NIAGA dan PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG yaitu Perjanjian Kerja Sama Pelaksanaan Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak Non Subsidi antara PT. PERTAMINA PATRA NIAGA dengan PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG nomor : 009/PN300.070.IV/KTR/2014 tanggal 7 Oktober 2014. Perjanjian tersebut ditandatangani oleh Bapak SARMADI selaku wakil dari PT. PERTAMINA PATRA NIAGA dan Bapak MOHAMMAD ARIF SOLEKHUDDIN selaku wakil dari PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG. Pada kontrak tersebut memuat ketentuan mengenai keharusan PT BUMEN PAPUA CEMERLANG untuk memenuhi target penjualan BBM dengan volume tertentu pada periode waktu tertentu, serta larangan bagi PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG NPWP 03.220.782.1-956.000 untuk membeli BBM dari pemasok selain PT PERTAMINA PATRA NIAGA.
- Bahwa benar Harga BBM yang dijual oleh agen penjual kepada *End User* ditentukan oleh PT. PERTAMINA PATRA NIAGA, sehingga hal tersebut turut menentukan margin yang diterima oleh PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG atas penjualan BBM tersebut. Harga jual kepada agen penjual dan harga jual kembali kepada *End User* dapat dilihat pada setiap invoice yang menjadi dasar diterbitkannya Faktur Pajak.
- Bahwa benar dipersidangan diperlihatkan invoice transaksi penjualan BBM dari PT. PERTAMINA PATRA NIAGA ke PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG periode tahun 2014 dan 2015 dan berdasarkan invoice tersebut tidak ada transaksi penjualan dari PT. BUMEN PAPUA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CEMERLANG ke Perusahaan Group PT. TUNAS JAYA IRJA, PT. DJAJA ABADI TUNAS MERAUKE, PT. MULIA ABADI ANIM HA, PT. TUNAS DIGUL INDAH, PT. BIO INTI AGRINDO.

- Bahwa benar pada saat dibuat kontrak Perjanjian Kerja Sama Pelaksanaan Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak Non Subsidi antara PT. PERTAMINA PATRA NIAGA dengan PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG, PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG selaku agen telah mencantumkan nama-nama perusahaan sebagai End User, dan PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG ke Perusahaan Group PT. TUNAS JAYA IRJA, PT. DJAJA ABADI TUNAS MERAUKE, PT. MULIA ABADI ANIM HA, PT. TUNAS DIGUL INDAH, PT. BIO INTI AGRINDO bukanlah End User PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG, sehingga dengan demikian PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG telah melanggar kontrak perjanjian kerja sama karena telah menjual BBM ke pihak diluar End User yang diajukan dalam kontrak perjanjian kerja sama.
- Bahwa benar mengenai prosedur penjualan BBM, pada PO yang disampaikan oleh agen penjual terdapat informasi mengenai *End User* yang akan menerima BBM yang dijual kembali oleh PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG. Informasi terkait *End User* tersebut kemudian kami cantumkan pada Invoice yang kami terbitkan pada bagian 'Ship to'.
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa MOHAMMAD ARIF SOLEKHUDIN dan Saudari YUDI RAHMAYANTI. Saksi mengetahui bahwa terdakwa MOHAMMAD ARIF SOLEKHUDIN sebagai Direktur PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG sebelum kemudian jabatan tersebut dialihkan kepada Direktur yang baru yaitu Saudari YUDI RAHMAYANTI. Sejauh yang saya ingat, terakhir kali saksi bertemu dengan terdakwa MOHAMMAD ARIF SOLEKHUDIN dan Saudari YUDI RAHMAYANTI adalah pada bulan Februari 2015.
- Bahwa benar saksi membenarkan dokumen-dokumen yang diperlihatkan dipersidangan adalah dokumen-dokumen terkait Kerja Sama Pelaksanaan Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak Non Subsidi antara PT. PERTAMINA PATRA NIAGA dengan PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

5. YUANITA BUDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 63 dari 204 Putusan nomor 142/Pid.B/2019/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa benar pada tahun 2011 s.d. tahun 2017 saksi bekerja sebagai Cash In Treasury PT. PERTAMINA PATRA NIAGA.
- Bahwa benar saat ini saksi menjabat sebagai pegawai pada bagian Data Base & Reporting Collection Treasury di PT. PERTAMINA PATRA NIAGA yang memiliki tugas untuk melakukan pengawasan atas piutang yang timbul dari transaksi penjualan yang dilakukan Perusahaan. Selain itu saksi juga menjadi bagian dari tim *Task Force Accounts Receivable* (TFAR) yang melakukan pengawasan khusus dan upaya penagihan terhadap piutang yang telah melampaui jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari dari saat jatuh temponya. Tim TFAR merupakan satuan tugas gabungan yang beranggotakan pegawai dari berbagai bagian, antara lain bagian *Collections*, *bagian Legals*, dan pegawai dari kantor regional.
- Bahwa benar PT. PERTAMINA PATRA NIAGA bergerak dalam kegiatan usaha hilir migas yang meliputi kegiatan perdagangan, penyimpanan, dan pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM). Dalam kegiatan usahanya PT. PERTAMINA PATRA NIAGA memperoleh BBM dari kegiatan impor, pembelian dari Pertamina, atau dari pemilik Ijin Niaga Umum lainnya.
- Bahwa benar PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG merupakan salah satu penyalur/pelanggan yang masuk dalam daftar pengawasan khusus oleh tim TFAR karena memiliki utang kepada PT. PERTAMINA PATRA NIAGA yang telah melampaui jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung dari tanggal jatuh tempo.
- Bahwa benar terdakwa membuat Surat Pengakuan Hutang PT RIFANI JAYA ABADI kepada PT PERTAMINA PATRA NIAGA dan berdasarkan Surat Pengakuan Hutang yang ditandatangani oleh terdakwa MOHAMMAD ARIF SOLEKHUDDIN pada tanggal 21 Desember 2017 tersebut, utang PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG yang harus dilunasi oleh terdakwa MOHAMMAD ARIF SOLEKHUDDIN adalah sebesar Rp. 5.457.269.000,- (lima milyar empat ratus lima puluh tujuh juta dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).
- Bahwa benar PT. RIFANI JAYA ABADI adalah salah satu pembeli BBM dari PT. PERTAMINA PATRA NIAGA dan terdakwa MOHAMMAD ARIF SOLEKHUDDIN selaku Direktur PT. RIFANI JAYA ABADI adalah orang/pihak yang sama yang melakukan transaksi pembelian BBM pada tahun 2014 untuk penyalur atas nama PT. BUMEN PAPUA

Halaman 64 dari 204 Putusan nomor 142/Pid.B/2019/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CEMERLANG. Terkait pembelian atas nama penyalur PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG tersebut masih terdapat tagihan yang belum dibayar yaitu sebesar Rp 5.457.269.000,- (lima milyar empat ratus lima puluh tujuh juta dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah). Dalam rangka penagihan hutang kepada PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG, PT PERTAMINA PATRA NIAGA melalui tim TFAR meminta agar terdakwa MOHAMMAD ARIF SOLEKHUDIN melakukan pelunasan atas hutang PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG dengan terlebih dahulu mengakui hutang tersebut sebagai hutang PT. RIFANI JAYA ABADI. Terdakwa MOHAMMAD ARIF SOLEKHUDIN bersedia membuat pengakuan tersebut dengan ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang PT. RIFANI JAYA ABADI kepada PT. PERTAMINA PATRA NIAGA pada tanggal 21 Desember 2017 yang disertai dengan komitmen pembayaran melalui cicilan terjadwal.

- Bahwa benar terdakwa MOHAMMAD ARIF SOLEKHUDIN telah menyerahkan dua sertifikat tanah yaitu sertifikat nomor 26.05.01.12.1.00283 (SHM nomor 283) dan sertifikat nomor 26.05.01.05.1.01084 (SHM nomor 1084) sebagai jaminan pelunasan hutang kepada PT. PERTAMINA PATRA NIAGA.
- Bahwa benar PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG belum sepenuhnya melunasi hutang atas pembelian BBM dari PT. PERTAMINA PATRA NIAGA. Berdasarkan catatan PT. PERTAMINA PATRA NIAGA, masih terdapat piutang sebesar Rp 4.557.269.000,- (empat milyar lima ratus lima puluh tujuh juta dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah). Nilai piutang belum tertagih tersebut tidak dapat saksi buat dalam bentuk rincian karena setiap pembayaran cicilan tidak kami perhitungkan/sandingkan sebagai pengurang piutang atas suatu transaksi tertentu, namun sebagai pengurangan sebagian atas jumlah seluruh hutang.
- Bahwa benar mekanisme pembayaran hutang PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG kepada PT. PERTAMINA PATRA NIAGA dilakukan dengan metode transfer ke nomor rekening *Virtual Account* yang terdaftar atas nama PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG pada Bank BRI atau Bank Mandiri. PT. PERTAMINA PATRA NIAGA secara otomatis memperhitungkan setiap dana yang masuk dalam *Virtual Account* tersebut sebagai pengurang atas saldo hutang PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG.

Halaman 65 dari 204 Putusan nomor 142/Pid.B/2019/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui pihak yang melakukan transfer ke rekening Virtual Account tersebut. Data tersebut tidak tersedia dalam rekening koran yang disampaikan oleh pihak bank kepada PT. PERTAMINA PATRA NIAGA.
- Bahwa benar selama ini Tim TFAR melakukan upaya penagihan hutang PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG kepada terdakwa MOHAMMAD ARIF SOLEKHU DIN.
- Bahwa benar saksi tidak mengenal terdakwa MOHAMMAD ARIF SOLEKHU DIN dan Ibu YUDI RAHMAYANTI. Komunikasi antara PT. PERTAMINA PATRA NIAGA dan pihak PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG dilakukan oleh pegawai yang menjabat sebagai *Sales Area Manager* pada kantor regional Maluku dan Papua.
- Bahwa benar saksi membenarkan dokumen-dokumen yang diperlihatkan dipersidangan adalah dokumen-dokumen terkait Kerja Sama Pelaksanaan Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak Non Subsidi antara PT. PERTAMINA PATRA NIAGA dengan PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

6. BANGUN K P PANJAITAN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan masalah pembayaran pajak PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG pada kurun waktu Oktober 2014 s.d. November 2014.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa benar sejak tahun 2018 s/d saat ini saksi bekerja sebagai Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Merauke.
- Bahwa benar tugas dan wewenang saksi selaku Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Merauke, yaitu :
 - a. Melaksanakan penerimaan dan penatausahaan surat-surat permohonan dari Wajib Pajak dan surat lainnya.
 - b. Melaksanakan penyelesaian registrasi Wajib pajak dan atau pengukuhan pengusaha kena pajak.
 - c. Melaksanakan pencetakan STP, SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN , SKPP, Pbk, SKB , SPMKP, SPMIB serta produk hukum lainnya.
 - d. Melaksanakan penerbitan Surat Penghapusan NPWP dan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Halaman 66 dari 204 Putusan nomor 142/Pid.B/2019/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Melaksanakan penelitian pengukuhan PKP.
 - f. Melaksanakan pencetakan Surat keputusan pembetulan produk hukum KPP.
 - g. Melaksanakan penerimaan SPT Tahunan, SPT Masa.
 - h. Melaksanakan pengarsipan berkas Wajib Pajak baik dalam bentuk formulir maupun dalam bentuk media lainnya.
 - i. Melaksanakan peminjaman berkas wajib pajak.
 - j. Melaksanakan pemenuhan permintaan konfirmasi dan klarifikasi PPh, PPN dari unit terkait.
 - k. Melaksanakan pencetakan surat teguran terhadap Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPT Tahunan, SPT Masa PPh, dan SPT Masa PPN.
- Bahwa benar berdasarkan administrasi perpajakan KPP Pratama Merauke, diketahui bahwa PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG NPWP 03.220.782.1-956.000 pada tahun 2014 telah terdaftar di KPP Pratama Merauke.
 - Bahwa benar berdasarkan administrasi perpajakan KPP Pratama Merauke diketahui bahwa PT BUMEN PAPUA CEMERLANG NPWP 03.220.782.1-956.000 mulai terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Merauke sejak tanggal 19 Juli 2012.
 - Bahwa benar berdasarkan Akte Notaris Elisabeth Gondro Widyaningsih, S.H Nomor 17 tanggal 13 Juli 2012 mengenai pendirian PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG yang telah disahkan dengan nomor SK Pengesahan Kementerian Hukum dan Ham: AHU-57533.AH.01.01 Tahun 2012 tanggal 12 November 2012 dan administrasi perpajakan KPP Pratama Merauke diketahui bahwa pengurus PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG NPWP: 03.220.782.1-956.000 adalah sebagai berikut :
 - MOH ARIF SOLEKHU DIN dengan NIK : 9101011002740004 sebagai Direktur, dengan alamat Jl. Nusa Barong RT.014/005, Kelurahan Seringgu Jaya.
 - Ny. YUDI RAHMAYANTI dengan NIK 9101016209710002 sebagai Komisaris, dengan alamat Jl. Nusa Barong RT.014/005, Kelurahan Seringgu Jaya.
 - Bahwa berdasarkan Akte Notaris Aloysius Dumatubun, SH Nomor 10 tanggal 19 November 2014 mengenai pemberitahuan perubahan data perseroan, peralihan saham, pergantian nama pemegang saham yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Ham Nomor: AHU-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47365.40.22.2014 tanggal 17 Desember 2014 dan administrasi perpajakan KPP Pratama Merauke diketahui bahwa pengurus PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG NPWP: 03.220.782.1-956.000 adalah sebagai berikut:

- Ny. YUDI RAHMAYANTI dengan NIK 9101016209710002 sebagai Direktur, dengan alamat Jl. Nusa Barong RT.014/005, Kelurahan Seringgu Jaya.
- Elisabeth Antonetha Ong dengna NIK 3302256910920001 sebagai Komisaris, dengan alamat Jl.Jend Sudirman.
- Bahwa benar berdasarkan administrasi perpajakan KPP Pratama Merauke diketahui bahwa alamat dari PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG adalah di Jl. Menara Lampu Satu, RT.001/001, Kelurahan Samkai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua.
- Bahwa benar berdasarkan administrasi perpajakan KPP Pratama Merauke, Aplikasi Sistem Informasi Direktorat Jendral Pajak diketahui bahwa kegiatan usaha dari PT BUMEN PAPUA CEMERLANG adalah perdagangan besar bahan bakar padat, cair dan gas dan produk YBDI dengan Klasifikasi Lapangan Usaha 46610.
- Bahwa benar berdasarkan data dalam administrasi KPP Pratama Merauke (Aplikasi SIDJP) PT BUMEN PAPUA CEMERLANG; NPWP 03.220.782.1-956.000 telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada tanggal 26 Februari 2013 dengan surat pengukuhan nomor PEM-00601/WPJ.18/KP.0603/2013.
- Bahwa benar Surat Pemberitahuan (SPT) yang dilaporkan oleh PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG pada tahun pajak 2014 dan 2015 yaitu :
 - SPT Tahunan PPh Badan tahun 2014
 - SPT Masa PPN tahun 2014
 - SPT Masa PPh Pasal 21/26 tahun 2014
 - SPT Tahunan PPh Badan tahun 2015 dengan rincian : Tidak Laporan
 - SPT Masa PPN tahun 2015
 - SPT Masa PPh Pasal 21 tahun 2015
- Bahwa benar yang menandatangani SPT Tahunan PPh Badan PT BUMEN PAPUA CEMERLANG tahun pajak 2014 adalah YUDI RAHMAYANTI selaku Direktur PT BUMEN PAPUA CEMERLANG.
- Bahwa benar yang menandatangani SPT Masa PPN PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG masa pajak Januari – Desember 2014 dan Januari-Juni 2015 adalah sebagai berikut :

Halaman 68 dari 204 Putusan nomor 142/Pid.B/2019/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masa Pajak Januari – Desember 2014
- Masa pajak Januari – Juni 2015

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

7. RIO WIDIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dimintai keterangan sehubungan dengan masalah pembayaran pajak PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG pada kurun waktu Oktober 2014 s.d. November 2014.
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- Bahwa benar sejak tanggal 2 Juli 2018 s.d. saat ini saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Pengawasan Konsultasi III pada KPP Pratama Merauke.
- Bahwa benar berdasarkan Pasal 61 angka (8) PMK 206.2/PMK.01/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak tugas Seksi Pengawasan dan Konsultasi yaitu :
 - a. Melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.
 - b. Penyusunan Profil Wajib Pajak.
 - c. Analisis Kinerja Wajib Pajak.
 - d. Rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi dan himbauan kepada wajib pajak.
- Bahwa benar wilayah kerja pengawasan dan konsultasi Wajib Pajak yang menjadi tanggung jawab saksi adalah sesuai dengan wilayah kerja KPP Pratama Merauke yaitu Kabupaten Merauke, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, dan Kabupaten Asmat. PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG NPWP 03.220.782.1-956.000 berada dalam daftar Wajib Pajak yang saksi tangani.
- Bahwa benar PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG NPWP 03.220.782.1-956.000 terdaftar sebagai Wajib Pajak pada administrasi KPP Pratama Merauke sejak 19 Juli 2012 dengan SKT nomor PEM-00464/WPJ.18/KP.0603/2014 dan telah dikukuhkan sebagai PKP sejak tanggal 26 Februari 2013 melalui SKPPKP nomor PEM-00601/WPJ.18/KP.0603/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG NPWP 03.220.782.1-956.000 adalah 46610 yaitu PERDAGANGAN BESAR BAHAN BAKAR PADAT, CAIR DAN GAS DAN PRODUK YBDI, Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar bahan bakar gas, cair, dan padat serta produk sejenisnya, seperti minyak bumi mentah, minyak mentah, bahan bakar diesel, gasoline, bahan bakar oli, kerosin, premium, solar, minyak tanah, batu bara, arang, batu bara, ampas arang batu, bahan bakar kayu, nafta dan bahan bakar lainnya termasuk pula bahan bakar gas, seperti LPG, gas butana dan propana dan minyak semir, minyak pelumas dan produk minyak bumi yang telah dimurnikan.
- Bahwa benar Lokasi Wajib PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG Pajak terdaftar adalah di Jalan Menara Lampu Satu RT 001 RW 001 Samkay Merauke. Saya pernah mendatangi lokasi Wajib Pajak terdaftar namun tidak dapat bertemu dengan pengurus maupun karyawan PT BUMEN PAPUA CEMERLANG NPWP 03.220.782.1-956.000 karena pada alamat tersebut sudah tidak terdapat kegiatan yang berkaitan dengan perusahaan tersebut.
- Bahwa benar berdasarkan data pada SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2014, pemegang saham PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG NPWP 03.220.782.1-956.000 adalah :
 - a. Siti Nur A.S. dengan penyertaan modal 20% (dua puluh persen).
 - b. Yudi R. dengan penyertaan modal 30% (tiga puluh persen).
 - c. Faizah Az Zahra dengan penyertaan modal 20% (dua puluh persen).
 - d. Yesica Asabelia S. dengan penyertaan modal 30% (tiga puluh persen)
- Bahwa benar berdasarkan data pada SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2014, pengurus PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG NPWP 03.220.782.1-956.000 adalah :
 - a. Yudi R. Sebagai Direktur.
 - b. Faizah Az Zahra sebagai Komisaris.
 - c. Siti Nur A.S. sebagai Komisaris Utama.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui secara pasti waktu dan dasar pergantian/perubahan kepengurusan PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG NPWP 03.220.782.1-956.000. Namun berdasarkan data SPT Masa PPN pada Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) yang disampaikan pada tahun 2014 dan tahun 2015, saksi mengetahui bahwa nama yang tercantum sebagai Direktur pada sebagian besar SPT tahun

Halaman 70 dari 204 Putusan nomor 142/Pid.B/2019/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 adalah MOHAMMAD ARIF SOLEKHUDIN, sedangkan pada tahun 2015 adalah YUDIRAHMAYANTI.

- Bahwa benar berdasarkan pengawasan terhadap kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG NPWP 03.220.782.1-956.000 tidak dapat digolongkan sebagai Wajib Pajak yang patuh. Meskipun sudah tidak beroperasi lagi, selama Wajib Pajak belum ditetapkan sebagai Wajib Pajak Non Efektif atau belum dilakukan penghapusan NPWP dan pencabutan Pengukuhan PKP, seharusnya Wajib Pajak tetap harus menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan dan SPT Masa PPN ke KPP Pratama Merauke.
- Bahwa benar dipersidangkan diperlihatkan daftar Faktur Pajak yang mencantumkan nama PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG NPWP 03.220.782.1-956.000 sebagai Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan Faktur Pajak. Berdasarkan data internal Direktorat Jenderal Pajak, Faktur Pajak tersebut telah dilaporkan dalam SPT Masa PPN oleh Wajib Pajak Lawan Transaksi sebagaimana tercantum dalam daftar tersebut.
- Bahwa berdasarkan penelitian saksi terhadap data pelaporan pada SPT Masa PPN PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG NPWP 03.220.782.1-956.000 pada SIDJP, Faktur Pajak tersebut belum dilaporkan oleh PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG NPWP 03.220.782.1-956.000.
- Bahwa benar berdasarkan data SIDJP, Wajib Pajak PT BUMEN PAPUA CEMERLANG NPWP 03.220.782.1-956.000 belum melakukan perhitungan kurang/lebih bayar PPN akibat adanya pemungutan PPN sesuai Faktur Pajak tersebut. Berdasarkan data aplikasi Monitoring Pembayaran Nasional (MPN) Wajib Pajak juga belum melakukan pembayaran PPN yang telah dipungut.
- Bahwa benar dalam rangka pengawasan dan konsultasi sehubungan dengan belum dilaporkannya Faktur Pajak tersebut, Kepala KPP Pratama Merauke telah menerbitkan surat sebagai berikut:
 - a. S-3298/WPJ.18/KP.0607/2014 tanggal 22 Oktober 2014 hal Permintaan Pembayaran PPN dan Pelaporan SPT Masa PPN.
 - b. S-1311/WPJ.18/KP.0607/2015 tanggal 11 Februari 2015 hal Permintaan Pembayaran PPN dan Pelaporan SPT Masa PPN.
 - c. S-265/WPJ.18/KP.0609/2015 tanggal 1 September 2015 hal Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan atas Faktur Pajak yang Belum Dilaporkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. S-312/WPJ.18/KP.06/2015 tanggal 2 Oktober 2015 hal Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan atas Faktur Pajak yang Belum Dilaporkan.
 - e. SP2DK-3231/WPJ.18/KP.06/2017 tanggal 20 Februari 2017 hal Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan.
 - Bahwa benar Wajib Pajak PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG tidak memberikan tanggapan dan tidak melakukan Pembetulan SPT Masa PPN dengan terlebih dahulu melakukan penyetoran PPN yang kurang dibayar.
 - Bahwa benar dalam surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan nomor SP2DK-3231/WPJ.18/KP.06/2017 tanggal 20 Februari 2017 telah diinformasikan mengenai adanya program Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*).
 - Bahwa benar Wajib Pajak PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG tidak memberikan tanggapan dengan menyampaikan Surat Pernyataan Harta.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

8. HERMAWATI NUHUYANAN, di depan persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa benar saksi dimintai keterangan sehubungan dengan masalah pembayaran pajak PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG pada kurun waktu Oktober 2014 s.d. November 2014.
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- Bahwa benar saksi bekerja di KPP Pratama Merauke sejak tahun 2011.
- Bahwa benar sejak tahun 2014 sampai dengan saat ini saksi menjabat sebagai *Account Representatives* KPP Pratama Merauke.
- Bahwa benar tugas dan wewenang saksi sebagai *Account Representative* yaitu :
 - a. Pengawasan dan Konsultasi kepada Wajib Pajak yang terdaftar di Seksi Pengawasan dan Konsultasi III.
 - b. Pengawasan pembayaran masa.
 - c. Penggalian potensi.
 - d. Mendalami proses wajib pajak atau profiling wajib pajak.
 - e. Melakukan kunjungan atau visit ke wajib pajak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Melakukan penerbitan Surat Tagihan Pajak atas keterlambatan penyetoran, tidak melaporkan SPT dan keterlambatan pelaporan SPT Masa atau SPT Tahunan.
- Bahwa benar saksi menjabat sebagai *Account Representatives* yang mengawasi PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG sejak tahun 2014.
 - Bahwa benar PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG terdaftar sebagai wajib pajak di KPP PRATAMA MERAUKE sejak tanggal 19 Juli 2012 dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yaitu 03.220.782.1-956.000.
 - Bahwa benar Jenis kewajiban Perpajakan PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG yaitu :
 - a. PPh Pasal 21.
 - b. PPh Pasal 23.
 - c. PPh Pasal 25/29.
 - d. PPN / PPnBM.
 - e. PPh Pasal 4 (2).
 - Bahwa benar berdasarkan administrasi perpajakan diketahui bahwa PT BUMEN PAPUA CEMERLANG; NPWP 03.220.782.1-956.000 terdaftar sebagai PKP di KPP PRATAMA MERAUKE sejak tanggal 26 Februari 2013 dengan Surat Pengukuhan Sebagai Pengusaha Kena Pajak nomor PEM-00601/WPJ.18/KP.0603/2013.
 - Bahwa benar berdasarkan Aplikasi Master File diketahui bahwa KLU (Klasifikasi Lapangan Usaha) PT BUMEN PAPUA CEMERLANG; NPWP 03.220.782.1-956.000 adalah 46610 PERDAGANGAN BESAR BAHAN BAKAR PADAT, CAIR DAN GAS DAN PRODUK YBDI, Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar bahan bakar gas, cair, dan padat serta produk sejenisnya, seperti minyak bumi mentah, minyak mentah, bahan bakar diesel, gasoline, bahan bakar oli, kerosin, premium, solar, minyak tanah, batu bara, arang, batu bara, ampas arang batu, bahan bakar kayu, nafta dan bahan bakar lainnya termasuk pula bahan bakar gas, seperti LPG, gas butana dan propana dan minyak semir, minyak pelumas dan produk minyak bumi yang telah dimurnikan.
 - Bahwa benar Alamat PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG; NPWP 03.220.782.1-956.000 sesuai data SIDJP adalah di Jln Menara Lampu Satu RT.001/RW 001 Merauke Kabupaten Merauke.
 - Bahwa benar saksi melakukan visit atau kunjungan ke lokasi usaha PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG yang ada di lokasi Jln Menara Lampu

Halaman 73 dari 204 Putusan nomor 142/Pid.B/2019/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satu Rt. 001/Rw. 001 Merauke Kabupaten Merauke pada bulan September dan November 2015 untuk mengantar Surat Himbauan, namun perusahaan tersebut sudah tidak beroperasi lagi.

- Bahwa benar berdasarkan Aplikasi SIDJP menu pelaporan SPT Tahunan PPh Badan 1771 tahun 2013 lampiran V diketahui bahwa pemegang saham PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG; NPWP 03.220.782.1-956.000 adalah sebagai berikut :
 - MOH ARIF S dengan dengan penyertaan saham sebesar Rp700.000.000 atau 700 lembar saham.
 - YUDI R, dengan penyertaan saham sebesar Rp300.000.000 atau 300 lembar saham.
- Bahwa benar berdasarkan Aplikasi SIDJP menu pelaporan SPT Tahunan PPh Badan 1771 tahun 2014 lampiran V diketahui bahwa pemegang saham PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG adalah sebagai berikut :
 - a. YUDI R, dengan penyertaan sebesar Rp300.000.000 atau 300 lembar saham.
 - b. SITI NUR A S, dengan penyertaan sebesar Rp200.000.000 atau 200 lembar saham.
 - c. YESICA ASABELIA S, dengan penyertaan sebesar Rp300.000.000 atau 300 lembar saham.
 - d. FAIZAH AZ ZAHRA, dengan penyertaan sebesar Rp200.000.000 atau 200 lembar saham.
- Bahwa benar berdasarkan Aplikasi SIDJP menu pelaporan SPT Tahunan PPh Badan 1771 tahun 2013 lampiran V diketahui bahwa direktur/pengurus PT BUMEN PAPUA CEMERLANG; NPWP 03.220.782.1-956.000 adalah sebagai berikut :
 - a. MOH. ARIF S sebagai Direktur.
 - b. YUDI R sebagai Komisaris.
- Bahwa benar berdasarkan Aplikasi SIDJP menu pelaporan SPT Tahunan PPh Badan 1771 tahun 2014 lampiran V diketahui bahwa direktur/pengurus PT BUMEN PAPUA CEMERLANG; NPWP 03.220.782.1-956.000 adalah sebagai berikut :
 - a. YUDI R sebagai Direktur.
 - b. FAIZAH AZ ZAHRA sebagai Komisaris.
 - c. SITI NUR A. S sebagai Komisaris Utama.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan Pasal 15 A angka (2) Undang-undang Nomor 8 tahun 1983 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah menyatakan bahwa Pajak Penjualan atas Barang Mewah menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.
- Bahwa benar berdasarkan Pasal 15 A angka (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1983 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah menyatakan bahwa penyetoran pajak pertambahan nilai oleh pengusaha kena pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) harus dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan.
- Bahwa benar berdasarkan pengawasan yang saya lakukan terhadap pemenuhan kewajiban pelaporan SPT Masa PPN, PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG; NPWP 03.220.782.1-956.000 dapat digolongkan sebagai Wajib Pajak yang tidak patuh. Sejak akhir tahun 2015, Wajib Pajak sudah tidak pernah melakukan pelaporan SPT Masa PPN. Wajib Pajak seharusnya tetap melaporkan SPT Masa PPN selama belum ditetapkan sebagai Wajib Pajak Non Efektif atau atasnya belum dilakukan pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
- Bahwa benar PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG telah melakukan pelaporan SPT Masa PPN untuk Masa Pajak Januari 2014 s.d. Desember 2014, Masa Pajak Januari 2015 s.d. Masa Pajak Juni 2015
- Bahwa benar berdasarkan data dari aplikasi SIDJP diketahui bahwa pengurus dari PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG; NPWP 03.220.782.1-956.000 yang menandatangani pelaporan SPT Masa PPN adalah sebagai berikut :
 - a. Masa Pajak Januari 2014 s.d. Masa Pajak Juni 2014, Agustus 2014, Oktober 2014 dan Desember 2014 yang menandatangani SPT Masa PPN adalah MOH ARIF SOLEKHUDDIN selaku Direktur PT BUMEN PAPUA CEMERLANG; NPWP 03.220.782.1-956.000.
 - b. Masa Pajak Juli 2014, September 2014, dan November 2014 yang menandatangani SPT Masa PPN adalah YUDI RAHMAYANTI selaku

Halaman 75 dari 204 Putusan nomor 142/Pid.B/2019/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur PT BUMEN PAPUA CEMERLANG; NPWP 03.220.782.1-956.000.

c. Masa Pajak Januari 2015 s.d. Masa Pajak Juni 2015 yang menandatangani SPT Masa PPN adalah YUDI RAHMAYANTI selaku Direktur PT BUMEN PAPUA CEMERLANG; NPWP 03.220.782.1-956.000.

- Bahwa benar Data pada Aplikasi Portal Direktorat Jenderal Pajak menunjukkan bahwa terdapat Wajib Pajak lawan transaksi yang telah melakukan pengkreditan Pajak Masukan berdasarkan Faktur Pajak dengan identitas PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG; NPWP 03.220.782.1-956.000 sebagai pihak yang melakukan penyerahan BKP. Terkait data tersebut, saya melakukan pengawasan terhadap isi atau substansi pelaporan SPT Masa PPN yang telah disampaikan oleh PT BUMEN PAPUA CEMERLANG; NPWP 03.220.782.1-956.000. Berdasarkan hasil pengawasan tersebut, dapat diduga bahwa PT BUMEN PAPUA CEMERLANG; NPWP 03.220.782.1-956.000 telah menerbitkan Faktur Pajak kepada beberapa lawan transaksi terkait penjualan Barang Kena Pajak (BKP) berupa BBM, namun belum melakukan pelaporan atas penerbitan Faktur Pajak tersebut dalam SPT Masa PPN.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

9. JONATAN DHARMA PUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dimintai keterangan sehubungan dengan masalah pembayaran pajak PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG pada kurun waktu Oktober 2014 s.d. November 2014.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa benar sejak tahun 2015 s.d. saat ini saksi bekerja sebagai Akunting Manager di departemen Accounting and Finance PT Bio Inti Agrindo di Jakarta.
- Bahwa benar Departemen Finance and Accounting bertanggung jawab atas pembukuan semua kegiatan atau transaksi keuangan yang dilakukan perusahaan, dan pelaporan pajak terkait transaksi pembelian/penjualan, serta laporan kewajiban perpajakan PT BIO INTI AGRINDO NPWP 02.596.543.5012.000 ke kantor pajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar PT BIO INTI AGRINDO NPWP 02.596.543.5-012.000 bergerak di bidang usaha perkebunan dan pengolahan kelapa sawit. Hasil produksi PT BIO INTI AGRINDO NPWP 02.596.543.5-012.000 berupa Crude Palm Oil (CPO). Selain CPO, PT BIO INTI AGRINDO NPWP 02.596.543.5-012.000 juga memproduksi produk sampingan berupa kayu dari pohon-pohon yang ditebang pada proses land clearing.
- Bahwa benar Departemen Finance and Accounting, setelah menerima berkas lengkap (Purchase order, invoice, faktur pajak, tanda terima barang dan dokumen-dokumen pendukung lainnya) membuat voucher payment untuk diterbitkan giro yang ditandatangani oleh manajemen untuk pembayaran kepada vendor atas pembelian yang dilakukan perusahaan. Bank yang digunakan adalah Bank BCA atau Bank Permata. Kami melakukan pembayaran kepada PT BUMEN PAPUA CEMERLANG NPWP 03.220.782.1-956.000 melalui transfer ke rekening Bank Mandiri cabang Merauke nomor 154-00-1161578-2.
- Bahwa benar pada tahun 2014 PT. BIO INTI AGRINDO melakukan transaksi pembelian bahan bakar minyak kepada pihak PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG.
- Bahwa benar PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG bergerak di bidang penjualan bahan bakar minyak.
- Bahwa benar untuk setiap transaksi pembelian bahan bakar minyak yang dilakukan pihak PT. BIO INTI AGRINDO kepada PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG, PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG menerbitkan faktur pajaknya dan pembayarannya dilakukan dengan menggunakan giro.
- Bahwa benar untuk setiap transaksi pembelian bahan bakar minyak, PT. BIO INTI AGRINDO selalu membayar dengan giro dan tidak pernah berhutang ataupun membayar dengan cicilan.
- Bahwa benar pada saat diperiksa di penyidik, saksi membawa dan menyerahkan kepada Tim Penyidik asli Faktur-faktur Pajak yang diterbitkan PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG NPWP 03.220.782.1-956.000. Terkait Faktur-faktur Pajak tersebut saksi menyertakan lampiran berupa dokumen pembayaran (bukti transfer, giro), payment request, invoice, kwitansi atas harga barang, dan dokumen lain sebagai pendukung serah terima barang.
- Bahwa benar saksi tidak pernah bertemu dengan pihak dari PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG dan tidak ada kewenangan dari departemen Finance dan Accounting untuk bertemu vendor.

Halaman 77 dari 204 Putusan nomor 142/Pid.B/2019/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi membenarkan semua dokumen penjualan dan faktur-faktur yang diperlihatkan di persidangan adalah dokumen penjualan dan faktur-faktur terkait dengan transaksi pembelian bahan bakar minyak antara PT. BIO INTI AGRINDO dengan PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG.
- Bahwa benar untuk setiap faktur pembelian bahan bakar minyak yang diterbitkan dan diserahkan PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG kepada PT. BIO INTI AGRINDO dicatatkan sebagai pajak masukan masa PPN PT. BIO INTI AGRINDO.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

10. Edison Panjaitan

- Bahwa benar saksi dimintai keterangan sehubungan dengan masalah pembayaran pajak PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG pada kurun waktu Oktober 2014 s.d. November 2014.
- Bahwa benar saksi pernah bertemu dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- Bahwa benar sejak tahun 2008 s.d. sekarang saksi bekerja sebagai Purchasing Manager PT. BIO INTI AGRINDO.
- Bahwa benar selaku Purchasing Manager saksi bertanggungjawab untuk pengadaan material yang harus diadakan/dibeli oleh PT. BIO INTI AGRINDO dari mulai pembelian dan pengiriman sampai barang diterima. Namun demikian dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab saksi tersebut, saksi dibantu oleh staf saksi yang ada di kantor pusat PT. BIO INTI AGRINDO maupun di kantor cabang di Merauke.
- Bahwa benar PT. BIO INTI AGRINDO pernah melakukan transaksi pembelian bahan bakar minyak (BBM) dari PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG. BBM tersebut digunakan oleh PT. BIO INTI AGRINDO sebagai tenaga penggerak bagi mesin genset, kendaraan dan alat berat yang digunakan dalam kegiatan land clearing di lokasi penanaman kelapa sawit, dan mesin lain yang kami gunakan dalam kegiatan operasional kami lainnya.
- Bahwa benar Staff saksi yang bernama ANGGA YUDHA PRASETYA (Supervisor Purchasing) yang melakukan komunikasi dan transaksi antara PT. BIO INTI AGRINDO dengan PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG. Saudara ANGGA YUDHA PRASETYA mendapatkan informasi mengenai adanya kebutuhan BBM di lapangan, setelah itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara ANGGA YUDHA PRASETYA membuka *open bidding* kepada beberapa pemasok BBM yang ada di sekitar kota Merauke. Informasi penawaran harga yang diperoleh dari berbagai pemasok disampaikan oleh Saudara ANGGA YUDHA PRASETYA kepada saksi untuk dibahas dengan pihak manajemen dan disetujui. Setelah mendapatkan persetujuan, Saudara ANGGA YUDHA PRASETYA menyampaikan *Purchase Order* (PO) pembelian BBM. Setelah itu data pembelian dikirimkan kepada pegawai PT. BIO INTI AGRINDO bernama Saudara Marzuki untuk dilakukan pemantauan dalam rangka memastikan BBM sampai ke lokasi perkebunan di Merauke. Setelah BBM diterima, dokumen bukti serah-terima BBM, Invoice, dan Faktur Pajak dikirimkan oleh PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG ke kantor cabang PT. BIO INTI AGRINDO untuk diverifikasi dan dikirimkan ke kantor pusat. Setelah dokumen-dokumen tersebut diterima oleh Departemen Purchasing dan diteliti kebenarannya, dokumen tersebut disampaikan ke Departemen Finance, Accounting, and Tax untuk dilakukan pembayaran dan pembukuan.

- Bahwa benar saksi pernah bertemu dengan terdakwa MOHAMMAD ARIF SOLEKHUDDIN dan istrinya di kantor pusat PT. BIO INTI AGRINDO di Jakarta dan saat itu hanya sebatas diperkenalkan sebagai pemilik dari PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG. Untuk urusan transaksi dan melakukan komunikasi secara detail dilakukan oleh staff saksi yaitu ANGGA YUDHA PRASETYA.
- Bahwa benar saksi pada saat diperiksa Penyidik Pajak, saksi membawa dan menyerahkan kepada Tim Penyidik asli Faktur Pajak yang diterbitkan PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG
- Bahwa benar sepengetahuan saksi hubungan bisnis perusahaan berawal saat PT. BIO INTI AGRINDO meminta rekomendasi dari PT. PERTAMINA Jayapura mengenai perusahaan/pengangkut resmi BBM PERTAMINA/transportir rekanan PERTAMINA yang ada di Merauke. Dari rekomendasi tersebut perusahaan mengenal PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG sebagai perusahaan transporter BBM PERTAMINA Jayapura. Selain itu kami memilih PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG karena sering memberikan harga yang lebih murah daripada pemasok lainnya, dengan tambahan kemudahan berupa fleksibilitas pembayaran, fasilitas pengiriman sampai ke lokasi, dan jaminan stok lancar selama BBM tersedia di PERTAMINA.

Halaman 79 dari 204 Putusan nomor 142/Pid.B/2019/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi membenarkan semua dokumen penjualan dan faktur-faktur yang diperlihatkan di persidangan adalah dokumen penjualan dan faktur-faktur terkait dengan transaksi pembelian bahan bakar minyak antara PT. BIO INTI AGRINDO dengan PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

11. Ahli KARTIKA CAHYA KENCANA, SE, Mak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini ahli bekerja sebagai Kepala Seksi Keberatan, Banding dan Pengurangan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Papua dan Maluku.
- Bahwa benar Undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia saat ini adalah sebagai berikut:
 - a. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP).
 - b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 (UU PPh).
 - c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 tahun 2009 (UU PPN).
 - d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 (UU PBB).
 - e. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai (UU Bea Materai).
 - f. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa).
 - g. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
 - h. Undang-undang Nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kejadian atau peristiwa yang terjadi dalam Tahun Pajak 2014 dan 2015 maka UU KUP yang berlaku adalah UU No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No 16 Tahun 2009.
- Bahwa untuk kejadian atau peristiwa yang terjadi dalam Tahun Pajak 2014 dan 2015 maka UU PPh yang berlaku adalah UU No 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan UU No 36 Tahun 2008.
- Bahwa untuk kejadian atau peristiwa yang terjadi dalam Tahun Pajak 2014 dan 2015 maka UU PPN yang berlaku adalah UU No 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan UU No 18 Tahun 2000 untuk periode Januari 2009 s.d. 31 Maret 2010 dan UU No 42 Tahun 2009 untuk periode setelah 1 April 2010.
- Bahwa benar Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2009 merupakan salah satu ketentuan pajak tidak langsung yang berlaku di Indonesia. Ada dua jenis pajak yang diatur dalam Undang-Undang tersebut yaitu :
 - 1) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Barang dan Jasa; dan
 - 2) Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM). PPN dan PPnBM merupakan pajak atas konsumsi Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak di dalam negeri.
- PPnBM hanya dipungut satu kali yaitu pada saat BKP yang tergolong mewah tersebut diimpor atau pada saat diserahkan oleh pengusaha yang menghasilkan BKP yang tergolong mewah. Pada tingkat distribusi selanjutnya PPnBM tidak lagi dikenakan.
- PPN dipungut beberapa kali pada setiap mata rantai jalur dari suatu Barang dan Jasa, mulai dari diimpor atau diproduksi pabrik. jalur distribusi sampai di tingkat konsumen akhir.
- Obyek PPN adalah penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Impor Barang Kena Pajak. penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean oleh pengusaha, pemanfaatan Barang Kena pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, pemanfaatan Jasa Kena Pajak

Halaman 81 dari 204 Putusan nomor 142/Pid.B/2019/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak dan ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

- Termasuk dalam pengertian Penyerahan BKP/JKP adalah penyerahan kepada pihak lain, untuk pemakaian sendiri, pemberian cuma-cuma maupun penyerahan dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan antar cabang (Penyerahan disini adalah akibat adanya transaksi jual beli, tukar menukar atau barter, hibah, hadiah dll).
- Menurut Undang-Undang seluruh barang diperlakukan sebagai Barang Kena Pajak (BKP) dan seluruh jasa diperlakukan sebagai Jasa Kena Pajak (JKP) yang atas penyerahannya dikenakan PPN kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang (pada pasal 4A UU PPN).
- Tarif PPN yang berlaku atas penyerahan BKP atau JKP adalah sebesar 10% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yaitu Harga Jual BKP atau Penggantian JKP tersebut.
- Penjual wajib melakukan pemungutan PPN untuk setiap penyerahan BKP/JKP yang dilakukannya terhadap pihak Pembeli. Pembeli wajib membayar PPN atas setiap perolehan BKP/JKP.
- Bahwa menurut Pasal 1 angka 12 dan Pasal 3 ayat (6) UU KUP jo. Peraturan Menteri Keuangan No.243/PMK.03/2014, Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak atas kewajiban PPN dari Pengusaha Kena Pajak kepada KPP terkait, atas transaksi selama satu masa pajak (satu bulan).
- Bahwa dalam SPT Masa PPN tersebut dilaporkan
- Bahwa seluruh penyerahan atau penjualan yang dilakukan selama satu masa pajak, termasuk penyerahan yang terutang PPN, tidak terutang PPN dan penyerahan yang mendapat fasilitas.
- Bahwa Pajak Keluaran (PK) yaitu seluruh Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PKP sebagai bukti pemungutan PPN yang telah dilakukannya terhadap pembeli BKP/penerima JKP. yang terutang atas penyerahan BKP/JKP selama satu masa pajak.
- Bahwa Jumlah Pajak Masukan (PM) yaitu seluruh PPN yang telah dibayarnya selama satu masa pajak. yang dibuktikan dengan adanya bukti pungutan PPN berupa Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PKP Penjual. atas perolehan BKP/JKP.

Halaman 82 dari 204 Putusan nomor 142/Pid.B/2019/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selisih antara Pajak Keluaran dengan Pajak Masukan, apabila Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, maka selisihnya merupakan PPN yang harus dibayar dan disetor ke Kas Negara melalui Bank Persepsi.
- Bahwa benar Batas waktu penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang merupakan selisih antara Pajak Keluaran dengan Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak harus dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan. hal ini sesuai dengan pasal 15 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
- Bahwa pada Masa Pajak Oktober 2014, Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan. Selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang harus disetor oleh Pengusaha Kena Pajak paling lama tanggal 30 November 2014 sebelum Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN Masa Pajak Oktober 2014 disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak pada tanggal 30 November 2014.
- Bahwa batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa PPN paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. hal ini sesuai dengan pasal 15 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Sehingga Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN Masa Pajak Oktober 2014 paling lambat disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak pada tanggal 30 November 2014.
- Bahwa benar penyidik memperlihatkan kepada ahli fakta-fakta sesuai Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi-saksi tentang peristiwa hukum yang terjadi pada PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG NPWP 03.220.782.1-956.000 untuk Masa Pajak Oktober 2014 sampai dengan masa pajak Juli 2015. Dalam hal ini ahli menyatakan bahwa pada

Halaman 83 dari 204 Putusan nomor 142/Pid.B/2019/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peristiwa tersebut dapat diduga telah terjadi tindak pidana dibidang perpajakan yaitu tidak menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah dipungut untuk Masa Pajak Oktober 2014 sampai dengan Juli 2015 yang dilakukan melalui PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG NPWP : 03.220.782.1-956.000 dalam kurun waktu Oktober 2014 sampai dengan Juli 2015, dengan cara PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG NPWP : 03.220.782.1-956.000 menyampaikan SPT Masa PPN Masa Pajak Oktober 2014 sd Desember 2014 Masa Januari 2015 sd Juli 2015 yang isinya tidak benar sehingga faktur pajak yang telah diterbitkan atas transaksi dengan sejumlah perusahaan tidak dilaporkan sehingga tidak menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah dipungut dari perusahaan-perusahaan tersebut untuk masa pajak Oktober 2014 sampai dengan masa pajak Juli 2015 dalam rentang waktu Oktober 2014 sampai dengan Juli 2015.

- Bahwa memperhatikan perbuatan dan/atau tindakan yang terjadi. maka ketentuan pidana perpajakan yang terjadi adalah sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (1) hurufi Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP) yang berbunyi : **Setiap orang yang dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut** sehingga dapat menimbulkan **kerugian pada pendapatan negara** dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar”.
- Bahwa modus operandi yang digunakan dalam melakukan tindak pidana di bidang perpajakan tersebut adalah dengan cara PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN yang isinya tidak benar untuk Masa Pajak Oktober 2014 sampai dengan masa pajak Juli 2015 sehingga faktur pajak yang telah diterbitkan atas transaksi dengan sejumlah perusahaan tidak dilaporkan. sehingga mengakibatkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah dipungut dari perusahaan –perusahaan tersebut untuk masa pajak Oktober 2014 sampai dengan Masa pajak Juli 2015 dalam rentang waktu Oktober 2014 sampai dengan Juli 2015 tidak disetorkan ke kas negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT BUMEN PAPUA CEMERLANG NPWP 03.220.782.1-956.000 belum melakukan penyetoran PPN yang telah dipungut pada saat penyerahan BKP kepada pembeli sebagai lawan transaksi sehingga dapat merugikan pada pendapatan negara. Terhadap hal ini maka Wajib Pajak yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) huruf i UU KUP.
- Bahwa terkait kerugian pada pendapatan negara, dapat ahli sampaikan beberapa hal sebagai berikut :
 - a. Dalam Undang-Undang Perpajakan dikenal istilah *"kerugian pada pendapatan negara"*.
 - b. Dalam Pasal 39 ayat (1) huruf I Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang 16 Tahun 2009 yang diantaranya berbunyi :

Setiap orang yang dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar yang tidak atau kurang dibayar".
 - c. Penjelasan Pasal 39 ayat (1) menyebutkan : -----

Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini yang dilakukan dengan sengaja dikenakan sanksi yang berat mengingat pentingnya peranan penerimaan pajak dalam penerimaan negara.
 - d. Pengertian **"kerugian pada pendapatan negara"** dalam konteks Undang-Undang Perpajakan adalah jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar sebagai akibat dari perbuatan :
 - o Menyampaikan Surat Pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap.
 - o Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut.
 - e. Frase *"sehingga dapat.....dst"* setelah frase *"Setiap orang yang dengan sengaja : a.....dst"* menunjukkan **akibat** yang bisa ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukan dari huruf a sampai dengan huruf i. Karena ini adalah Undang-Undang Perpajakan. maka tentu saja akibat yang mungkin timbul adalah **kerugian dalam penerimaan negara dalam bentuk pajak**. walaupun mungkin ada akibat-akibat lain

Halaman 85 dari 204 Putusan nomor 142/Pid.B/2019/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 85



yang mungkin timbul misalnya menimbulkan persaingan bisnis yang tidak *fair*. dll.

- Bahwa berdasarkan data dan dokumen serta keterangan para pihak yang disampaikan kepada ahli selaku Ahli Peraturan Perpajakan dan Ahli Penghitungan Pajak Terutang, jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar sebagai akibat dari tidak disetorkannya PPN sebagaimana dimaksud adalah sebesar **Rp1.907.970.453 (satu milyar sembilan ratus tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah)**. Jumlah tersebut didapat dari jumlah nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang tercantum dalam Faktur Pajak yang diterbitkan PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG ;NPWP 03.220.782.1-956.000 Masa Oktober 2014 s.d Juli 2015.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dimintai keterangan sehubungan dengan PPN yang tidak dibayar periode bulan Oktober 2014 dan November 2014 pada PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG.
- Bahwa benar terdakwa menjabat sebagai Direktur PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG sejak 13 Juli 2013.
- Bahwa benar untuk pendirian badan hukum PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG terdakwa serahkan ke Notaris Elisabet, terdakwa terima beres.
- Bahwa benar dokumen yang terdakwa berikan kepada Notaris Elisabet untuk pendirian PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG adalah KTP dan domisili.
- Bahwa benar sesuai Akta pendirian PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG, terdakwa selaku Direktur dan ibu YUDI RAHMAYANTI selaku Komisaris.
- Bahwa benar ibu YUDI RAHMAYANTI saat itu sebagai istri terdakwa, kalau sekarang bukan istri terdakwa lagi.
- Bahwa benar pada Akta pendirian perusahaan PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG ada tertera jumlah saham namun terdakwa lupa jumlahnya.
- Bahwa benar seingat terdakwa PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG didirikan dengan modal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- Bahwa benar sesuai Akta pendirian perusahaan, PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG bergerak dibidang perdagangan umum yaitu BBM, oil dan sebangsanya.
- Bahwa benar PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG selaku agen penjualan BBM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG membeli BBM dari Patraniaga kemudian didistribusikan ke konsumen.
- Bahwa benar saat menjalin kerjasama dengan Patraniaga, PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG melengkapi dokumen persyaratan berupa SIUP PBB, Akta pendirian dan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Ham.
- Bahwa benar awalnya CV. BUMEN JAYA ABADI yang lebih dulu bekerjasama dengan Patraniaga namun karena perubahan aturan dari Patraniaga yang mengharuskan berbentuk perusahaan maka terdakwa mendirikan PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG.
- Bahwa benar pada Akta pendirian CV. BUMEN JAYA ABADI terdakwa selaku Komisaris dan ibu YUDI selaku Direktur.
- Bahwa benar setelah ada PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG, CV. BUMEN vakum.
- Bahwa benar CV. BUMEN JAYA ABADI dan PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG lokasinya sama.
- Bahwa benar PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG adalah kepanjangan dari CV. BUMEN JAYA ABADI.
- Bahwa benar terkait persyaratan pengajuan nama end user ke Patraniaga sudah tidak dilakukan PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG lagi karena persyaratan end user sudah diajukan pada saat CV. BUMEN JAYA ABADI bekerjasama dengan Patraniaga.
- Bahwa benar terdakwa sudah tidak ingat lagi nama perusahaan yang terdakwa layani di tahun 2014, yang terdakwa ingat hanya PT. BIO dan Tunas Jaya Grup.
- Bahwa benar pihak perseorangan ataupun CV atau PT bisa menjadi pembeli BBM PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG.
- Bahwa benar mekanisme penjualan BBM yang dilakukan PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG kepada pembeli yaitu pembeli mengajukan PO atau by phone setelah customer mengajukan permintaan ke PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG kemudian PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG mengajukan PO ke Patraniaga setelah itu melakukan pembayaran dan keluarlah SO PO setelah SO PO di cetak di Pertamina keluarlah LO kemudian diserahkan ke bagian loading order, dari loading order dimuat di dalam mobil tangki setelah itu keluar surat jalan dari Pertamina baru setelah ada surat jalan dari Pertamina kemudian dikirim ke customer.
- Bahwa benar untuk pengiriman BBM dari Pertamina ada yang ke PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG langsung sebagai stok persediaan dan ada

Halaman 87 dari 204 Putusan nomor 142/Pid.B/2019/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga yang langsung dikirim ke customer / pembeli PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG.

- Bahwa benar pada prakteknya pengiriman BBM dari Pertamina baik langsung ke PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG maupun dikirim langsung ke pembeli PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG, tergantung permintaan dari terdakwa.
- Bahwa benar PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG bekerjasama dengan PT. PERTAMINA PATRANIAGA cabang Makasar.
- Bahwa benar pada saat pemesanan BBM terdakwa memesan dengan PO melalui email ke PT. PERTAMINA PATRANIAGA cabang Makasar CC Sam di Jayapura, setelah dari mereka keluar SO PO itu yang keluar dari Jayapura kemudian terdakwa laporkan ke Pertamina kemudian dari Pertamina dicetak loading order, dan loading order sebagai bukti pengambilan BBM di Pertamina Merauke.
- Bahwa benar seingat saksi perusahaan yang membeli BBM dari PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG di tahun 2014 semuanya end user yang terdakwa ajukan ke Patraniaga.
- Bahwa benar untuk pembayaran ke Patraniaga cukup mengirimkan bukti pembayaran dan dari sana akan keluar SO PO.
- Bahwa benar Pertamina Patra Niaga mengeluarkan faktur pajak, dan itu menjadi pajak masukan PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG.
- Bahwa benar pembayaran yang dilakukan ke Pertamina Patra Niaga sudah termasuk pajak.
- Bahwa benar untuk transaksi pembelian BBM yang dilakukan PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG ke Pertamina Patra Niaga pada tahun 2013 ada yang cash ada yang kredit.
- Bahwa benar untuk transaksi pembelian BBM yang dilakukan PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG ke Pertamina Patra Niaga pada tahun 2014 ada yang cash ada yang kredit.
- Bahwa benar untuk pembayaran secara kredit, Pertamina Patra Niaga juga menerbitkan faktur pajak.
- Bahwa benar pada saat Pertamina Patra Niaga mengirim BBM baik ke PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG ataupun ke perusahaan yang membeli BBM dari PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG, pihak Pertamina Patra Niaga menerbitkan faktur pajak atas penjualan BBM tersebut.
- Bahwa benar pada saat pihak PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG menagih uang penjualan BBM ke perusahaan-perusahaan yang membeli BBM dari PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG, pihak PT. BUMEN PAPUA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CEMERLANG menerbitkan dan menyerahkan kwitansi, invoice dan faktur pajak.

- Bahwa benar setelah BBM dikirim ke perusahaan yang membeli dari PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG barulah diterbitkan faktur pajaknya.
- Bahwa benar dari pihak PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG yang melakukan penagihan adalah terdakwa sendiri melalui telepon, saudari SARNI dan AHMAD FIRDAUS selaku bagian marketing.
- Bahwa benar uang hasil penagihan yang dilakukan pihak PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG kadang cash dan kadang melalui transfer.
- Bahwa benar kalau ditransfer masuk ke rekening atas nama PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG PAPUA CEMERLANG.
- Bahwa benar yang dapat melakukan transaksi atas rekening atas nama PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG PAPUA CEMERLANG bisa Direktur bisa juga komisaris.
- Bahwa benar untuk pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang membeli BBM dari PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG secara cash maka akan dibukukan dulu baru akan ditentukan apakah masuk ke rekening perusahaan atau digunakan untuk melakukan pembelian lagi.
- Bahwa benar untuk pembayaran cash yang diterima oleh SARNI, SARNI menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa untuk kemudian terdakwa masukkan ke dalam brankas.
- Bahwa benar faktur pajak adalah bukti pembayaran atas pembelian suatu barang
- Bahwa benar sebenarnya sejak bulan Oktober 2018, terdakwa telah menyerahkan PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG kepada ibu YUDI RAHMAYANTI tetapi pada bulan Oktober 2019 terdakwa masih membantu dalam transisi penyerahan.
- Bahwa benar mengenai laporan pajak bulan Oktober dan November 2014 diisi nihil karena masih menunggu pembayaran dari customer dan menunggu faktur pajak dari Pertamina Patra Niaga.
- Bahwa benar PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG memiliki hutang pembayaran BBM ke Pertamina Patra Niaga sejak bulan Oktober 2014.
- Bahwa benar setelah melakukan pembayaran ke Pertamina Patra Niaga baru bisa pesan BBM lagi.
- Bahwa benar untuk perusahaan pendirian serahkan terdakwa serahkan ke Notaris dan ditanyakan komposisi perubahan dan siapa yang mengisi jabatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu dan pada saat itu Notaris ada bertanya terkait laporan keuangannya dan saat itu terdakwa menjawab tidak ada masalah.

- Bahwa benar perubahan pengurus PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG terjadi di bulan November 2014.
- Bahwa benar didalam Akta perubahan ibu YUDI RAHMAYANTI sebagai Direktur dan ELISABET ANTONETE sebagai Komisaris sebagai wakil dari pemegang saham atas nama YESICA SOLEKHUDIN, SITI NUR FATIMAH dan RIZA ASAHAR, karena apa mereka diwakilkan karena saat itu mereka masih dibawah umur dan sebagai pemegang pasif. Bahwa ketiga orang anak tersebut adalah anak terdakwa dengan ibu YUDI RAHMAYANTI.
- Bahwa benar perubahan pengurus PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG terjadi karena pada tanggal 24 Februari sampai dengan 4 Maret tertangkap basah perselingkuhan antara ibu YUDI dengan bapak SUYONO anggota TNI AL di hotel.
- Bahwa benar pada saat perceraian istri minta harta dan terdakwa minta anak-anak dengan kompensasi semua harta diserahkan ke ibu YUDI tetapi sebagai perawatan ibu YUDI mentransfer uang sejumlah Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), 1 anak Rp. 1.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) untuk biaya perawatan anak-anak sampai kuliah. Uangnya ditransfer dari rekening PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG di bank Mandiri ke rekening terdakwa di bank Mega.
- Bahwa benar selama terdakwa menjabat sebagai Direktur PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG bilamana terdakwa tidak ada di tempat / berhalangan / atau diluar daerah jadi tidak bisa tanda tangan, terdakwa mendelegasikan ke anak buah yaitu ROIS ROMADON untuk meniru tanda tangan terdakwa dan bertanda tangan atas nama terdakwa.
- Bahwa benar yang didakwakan faktur pajak pada saat bulan Oktober 2014 sampai dengan 19 November 2014 terdakwa pernah berkata kepada pihak KPP Pratama Merauke "Pak, kalau memang itu tanda tangan saya sebelum tanggal 19 November 2014 dan karena memang saya mendelegasikan ke ROIS untuk meniru tanda tangan saya maka saya bertanggung jawab atas tanda tangan itu dan saya juga sampaikan bahwa untuk faktur pajak di tahun 2014 hampir 90 % bukan tanda tangan saya, yang menandatangani kemungkinan ROIS atas seijin saya".
- Bahwa benar faktur pajak adalah bukti alat potong atau bukti pembayaran dari customer bahwa customer sudah membayarkan pajak sehingga dari kita wajib menyetorkan ke kas Negara.

Halaman 90 dari 204 Putusan nomor 142/Pid.B/2019/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 90



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sesuai BAP terdakwa, penyidik pajak memperlihatkan kepada terdakwa data transaksi bulan Oktober 2014 antara PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG dengan perusahaan-perusahaan yang membeli BBM dari PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG dan terdapat tunggakan pajak sejumlah Rp. 522.892.968,- hal ini dapat terjadi kemungkinan karena pajaknya tidak dibayarkan.
- Bahwa benar untuk bulan November 2014 terdapat tunggakan pajak PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG senilai Rp. 272.639.225,- hal ini juga terjadi kemungkinan karena pajaknya tidak dibayarkan.
- Bahwa benar pajak Oktober dilaporkan pada masa November dan pajak November dilaporkan Desember padahal sebetulnya di bulan Oktober itu secara riil perusahaan sudah diserahkan ke ibu YUDI tetapi terdakwa masih diminta untuk membantu namun terdakwa tidak bisa mengambil keputusan untuk melaksanakan pembayaran-pembayaran.
- Bahwa benar kalau waktu dulu pembayaran faktur pajak itu setelah ada pembayaran dari customer dan setelah ada pajak masukan dari Patraniaga.
- Bahwa benar waktu dulu itu periode tahun 2014, setelah BBM dikirim baru pihak PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG menyerahkan tagihan invoice, kwitansi dan faktur pajak barulah setelah itu perusahaan membayar tagihan.
- Bahwa benar pajak bulan Oktober 2014 dilaporkan nihil karena ada pembetulan pertama, kedua dan ketiga.

Menimbang, Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. AHMAD FIRDAUS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar terdakwa memiliki hubungan pekerjaan dengan terdakwa karena saksi bekerja di perusahaan terdakwa.
- Bahwa benar sejak tahun 2013 sampai dengan bulan April 2015 saksi bekerja di PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG dibagian marketing.
- Bahwa benar pada saat saksi keluar dari PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG yang menjabat sebagai Direktur adalah ibu YUDI.
- Bahwa benar yang menjabat sebagai Direktur sebelum ibu YUDI adalah terdakwa.
- Bahwa benar ibu YUDI adalah istri terdakwa pada saat itu.

Halaman 91 dari 204 Putusan nomor 142/Pid.B/2019/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa sudah tidak aktif lagi di kantor sejak bulan Oktober 2014 dan yang mengambil alih adalah ibu YUDI.
- Bahwa benar terjadi perubahan Direktur karena saksi mendengar terjadi perceraian antara terdakwa dengan ibu YUDI.
- Bahwa benar tugas saksi dibagian marketing adalah mencari pasaran.
- Bahwa benar yang memesan BBM ke Pertamina Patra Niaga adalah terdakwa.
- Bahwa benar PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG menjual BBM ke perusahaan-perusahaan tapi tidak ingat nama-nama perusahaan seluruhnya, yang saksi ingat PT. BIO, Tunas Jaya Grup, Pelindo, Wijaya Karya, dan Korindo (untuk Korindo khusus transportir saja).
- Bahwa benar pembayaran dari perusahaan-perusahaan tersebut dilakukan secara tunai setelah BBM nya diterima namun ada juga yang hutang yakni PT. BIO, Sino dan Wijaya Karya.
- Bahwa benar saksi pernah juga menagih ke perusahaan-perusahaan, yaitu dengan membawa kwitansi, invoice dan faktur pajak. Dan dibayar ada yang tunai ada yang di transfer, yang tunai saksi serahkan ke terdakwa dan ada juga yang saksi serahkan ke bagian keuangan dan saat menyerahkan uang tagihan tersebut saksi hanya menyampaikan bahwa ini uang tagihan dari perusahaan pembeli BBM.
- Bahwa benar saat saksi menyerahkan uang hasil penagihan yang saksi lakukan ke bagian keuangan saksi hanya menyampaikan bahwa ini uang tagihan dari Korindo, saksi tidak memberikan dokumen.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. ARMA HERAWATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar terdakwa memiliki hubungan pekerjaan dengan terdakwa karena saksi bekerja di perusahaan terdakwa yaitu di PT. RIFANI JAYA ABADI.
- Bahwa benar Direktur PT. RIFANI JAYA ABADI adalah ibu SUPRIYANI sementara terdakwa selaku Komisaris.
- Bahwa benar ibu SUPRIYANI adalah istri dari terdakwa.
- Bahwa benar saksi tahu banget tentang tax amnesty karena saksi pernah ikut mengurus tax amnesty ke KPP Pratama Merauke bersama dengan terdakwa yaitu untuk 2 perusahaan yaitu PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG dan PT. RIFANI JAYA ABADI dan 2 perseorangan, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu untuk PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG tidak dapat ikut tax amnesty karena tidak memenuhi syarat karena terdakwa bukan lagi sebagai direktornya.

- Bahwa benar PT. RIFANI JAYA ABADI berhasil ikut tax amnesty.
- Bahwa benar alasan ikut tax amnesty adalah untuk pengampunan pajak tahun-tahun sebelumnya.
- Bahwa benar dokumen-dokumen yang dibawa untuk tax amnesty yaitu Akta Notaris dan kontrak-kontrak yang berisi hutang-hutang.
- Bahwa benar kontrak hutang tersebut ditanda tangani ibu YUDI.
- Bahwa benar dokumen yang dibawa oleh terdakwa saat ikut tax amnesty adalah dokumen yang ditanda tangani ibu YUDI.
- Bahwa benar selain kontrak hutang ada juga akta hutang.
- Bahwa benar saksi tidak pernah ketemu dengan ibu YUDI.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa;

1. *Print out* e-Reg Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak atas nama PT BUMEN PAPUA CEMERLANG sebanyak 1 (satu) lembar.
2. *Print out* e-Reg Surat Keterangan terdaftar sebagai wajib pajak atas nama PT BUMEN PAPUA CEMERLANG sebanyak 1 (satu) lembar.
3. Print Out Aplikasi Portal DJP-AHU Online mengenai Pengesahan Pendirian dan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan atas nama PT BUMEN PAPUA CEMERLANG sebanyak 12 (dua belas) lembar.
4. Copy *Print out* SIDJP data pelaporan SPT Tahunan PPh Badan tahun 2014 dengan nilai kurang bayar senilai Rp5.370.563,00 dari PT BUMEN PAPUA CEMERLANG sebanyak 1 (satu) lembar.
5. Copy *Print out* SIDJP data pelaporan SPT Masa PPN Tahun 2014 dari PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG sebanyak 2 (dua) lembar.
6. Copy *Print out* SIDJP data pelaporan SPT Masa PPN Tahun 2015 dari PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG sebanyak 1 (satu) lembar.
7. Asli 1 Set SPT Tahunan PPh Badan beserta lampirannya PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG tahun pajak 2014 sebanyak 16 (enam belas) lembar.
8. Asli 1 set SPT Masa PPN Masa Pajak Januari 2014 beserta lembar pengawasan arus dokumen Nomor: [S-01003890/PPN1111/WPJ.18/KP.0603/2014](#) tanggal 12 Februari 2014 PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG sebanyak 2 (dua) lembar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Asli 1 set SPT Masa PPN Pembetulan ke-1 Masa Pajak Januari 2014 beserta lembar pengawasan arus dokumen Nomor: [S-01007712/PPN1111/WPJ.18/KP.0603/2014](#) tanggal 19 Maret 2014 PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG sebanyak 20(dua puluh) lembar.
10. Asli 1 set SPT Masa PPN Masa Pajak Februari 2014 beserta lembar pengawasan arus dokumen Nomor: [S-01007711/PPN1111/WPJ.18/KP.0603/2014](#) tanggal 19 Maret 2014 PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG sebanyak 2 (dua) lembar.
11. Asli 1 set SPT Masa PPN Pembetulan ke-1 Masa Pajak Februari 2014 beserta lembar pengawasan arus dokumen Nomor: [S-01012284/PPN1111/WPJ.18/KP.0603/2014](#) tanggal 28 April 2014 PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG sebanyak 21(dua puluh satu) lembar.
12. Asli 1 set SPT Masa PPN Masa Pajak Maret 2014 beserta lembar pengawasan arus dokumen Nomor: [S-01012283/PPN1111/WPJ.18/KP.0603/2014](#) tanggal 28 April 2014 PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG sebanyak 28(dua puluh delapan) lembar.
13. Asli 1 set SPT Masa PPN Masa Pajak April 2014 beserta lembar pengawasan arus dokumen Nomor: [S-01016176/PPN1111/WPJ.18/KP.0603/2014](#) tanggal 28 Mei 2014 PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG sebanyak 2 (dua) lembar.
14. Asli 1 set SPT Masa PPN Pembetulan ke-1 Masa Pajak April 2014 beserta lembar pengawasan arus dokumen Nomor: [S-01023072/PPN1111/WPJ.18/KP.0603/2014](#) tanggal 8 Agustus 2014 PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG sebanyak 38 (tiga puluh delapan) lembar.
15. Asli 1 set SPT Masa PPN Masa Pajak Mei 2014 beserta lembar pengawasan arus dokumen Nomor: [S-01019341/PPN1111/WPJ.18/KP.0603/2014](#) tanggal 30 Juni 2014 PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG sebanyak 2 (dua) lembar.
16. Asli 1 set SPT Masa PPN Pembetulan ke-1 Masa Pajak Mei 2014 beserta lembar pengawasan arus dokumen Nomor: [S-01023232/PPN1111/WPJ.18/KP.0603/2014](#) Tanggal 8 November 2014 PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG sebanyak 30 (tiga puluh) lembar.
17. Asli 1 set SPT Masa PPN Masa Pajak Juni 2014 beserta lembar pengawasan arus dokumen Nomor: [S-01021649/PPN1111/WPJ.18/KP.0603/2014](#) tanggal 21 Juli 2014 PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG sebanyak 2 (dua) lembar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Asli 1 set SPT Masa PPN Pembetulan ke-1 Masa Pajak Juni 2014 beserta lembar pengawasan arus dokumen Nomor: [S-01027470/PPN1111/WPJ.18/KP.0603/2014](#) tanggal 16 September 2014 PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG sebanyak 63 (enam puluh tiga) lembar.
19. Asli 1 set SPT Masa PPN Masa Pajak Juli 2014 beserta lembar pengawasan arus dokumen Nomor: [S-01023073/PPN1111/WPJ.18/KP.0603/2014](#) tanggal 8 Agustus 2014 PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG sebanyak 2 (dua) lembar.
20. Asli 1 set SPT Masa PPN Pembetulan ke-1 Masa Pajak Juli 2014 beserta lembar pengawasan arus dokumen Nomor: [S-01037412/PPN1111/WPJ.18/KP.0603/2014](#) tanggal 17 Desember 2014 PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG sebanyak 80 (delapan puluh) lembar.
21. Asli 1 set SPT Masa PPN Masa Pajak Agustus 2014 beserta lembar pengawasan arus dokumen Nomor: [S-01026324/PPN1111/WPJ.18/KP.0603/2014](#) tanggal 8 September 2014 PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG sebanyak 2 (dua) lembar.
22. Asli 1 set SPT Masa PPN Pembetulan ke-1 Masa Pajak Agustus 2014 beserta lembar pengawasan arus dokumen Nomor: [S-01030797/PPN1111/WPJ.18/KP.0603/2014](#) tanggal 17 Oktober 2014 PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG sebanyak 74 (tujuh puluh empat) lembar.
23. Asli 1 Set SPT Masa PPN Masa Pajak September 2014 beserta lembar pengawasan arus dokumen Nomor: [S-01030795/PPN1111/WPJ.18/KP.0603/2014](#) tanggal 17 Oktober 2014 PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG sebanyak 2 (dua) lembar.
24. Asli 1 set SPT Masa PPN Pembetulan ke-1 Masa Pajak September 2014 beserta lembar pengawasan arus dokumen Nomor: [S-01009991/PPN1111/WPJ.18/KP.0603/2015](#) tanggal 01 April 2015 PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG sebanyak 61 (enam puluh satu) lembar.
25. Asli 1 set SPT Masa PPN Masa Pajak Oktober 2014 beserta lembar pengawasan arus dokumen Nomor: [S-01032721/PPN1111/WPJ.18/KP.0603/2014](#) tanggal 16 November 2014 PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG sebanyak 2 (dua) lembar.
26. Asli 1 set SPT Masa PPN Masa Pajak November 2014 beserta lembar pengawasan arus dokumen Nomor: [S-01036934/PPN1111/WPJ.18/KP.0603/2014](#) tanggal 12 Desember 2014 PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG sebanyak 2 (dua) lembar.

Halaman 95 dari 204 Putusan nomor 142/Pid.B/2019/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Print out 1 set SPT Masa PPN Masa Pajak Desember 2014 beserta lembar pengawasan arus dokumen Nomor: [S-01000273/PPN1111/WPJ.18/KP.0603/2015](#) tanggal 8 Januari 2015 PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG sebanyak 2 (dua) lembar.
28. Asli 1 set SPT Masa PPN Masa Pajak Januari 2015 beserta lembar pengawasan arus dokumen Nomor: [S-01005087/PPN1111/WPJ.18/KP.0603/2015](#) tanggal 18 Februari 2015 PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG sebanyak 2 (dua) lembar.
29. Asli 1 set SPT Masa PPN Masa Pajak Februari 2015 beserta lembar pengawasan arus dokumen Nomor: [S-01009291/PPN1111/WPJ.18/KP.0603/2015](#) tanggal 25 Maret 2015 PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG sebanyak 2 (dua) lembar.
30. Asli 1 set SPT Masa PPN Masa Pajak Februari 2015 Pembetulan ke-1 beserta lembar pengawasan arus dokumen Nomor: [S-01013567/PPN1111/WPJ.18/KP.0603/2015](#) tanggal 30 April 2015 PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG sebanyak 27 (dua puluh tujuh) lembar.
31. Asli 1 set SPT Masa PPN Masa Pajak Maret 2015 beserta lembar pengawasan arus dokumen Nomor: [S-01011372/PPN1111/WPJ.18/KP.0603/2015](#) tanggal 15 April 2015 PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG sebanyak 2 (dua) lembar.
32. Asli 1 set SPT Masa PPN Masa Pajak April 2015 beserta lembar pengawasan arus dokumen Nomor: [S-01014560/PPN1111/WPJ.18/KP.0603/2015](#) tanggal 12 Mei 2015 PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG sebanyak 2 (dua) lembar.
33. Asli 1 set SPT Masa PPN Masa Pajak Mei 2015 beserta lembar pengawasan arus dokumen Nomor: [S-01020589/PPN1111/WPJ.18/KP.0603/2015](#) tanggal 30 Juni 2015 PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG sebanyak 2 (dua) lembar.
34. Asli 1 set SPT Masa PPN Masa Pajak Juni 2015 beserta lembar pengawasan arus dokumen Nomor: [S-01024597/PPN1111/WPJ.18/KP.0603/2015](#) tanggal 31 Juli 2015 PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG sebanyak 2 (dua) lembar.
1. Copy Surat Permintaan Pembayaran PPN dan Pelaporan SPT Masa PPN Nomor: S-3298/WPJ.18/KP.0607/2015 tanggal 22 Oktober 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Copy Surat Permintaan Pembayaran PPN dan Pelaporan SPT Masa PPN Nomor: S-1311/WPJ.18/KP.0607/2015 tanggal 11 Februari 2015 sebanyak 2 (dua) lembar.
3. Copy Surat Permintaan Pembayaran PPN dan Pelaporan SPT Masa PPN Nomor: S-312/WPJ.18/KP.06/2015 tanggal 2 Oktober 2015 sebanyak 2 (dua) lembar.
4. Copy Surat Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan Atas Faktur Pajak yang belum dilaporkan Nomor: S-265/WPJ.18/KP.0609/2015 tanggal 1 September 2015 sebanyak 2 (dua) lembar.
5. Copy Surat Permintaan Atas Data dan/atau Keterangan Nomor: SP2DK-321/WPJ.18/KP.06/2017 tanggal 20 Februari 2017 sebanyak 4(empat) lembar.
1. Asli Faktur Pajak Nomor 010.002.14.98652154 tanggal 14 Oktober 2014 beserta asli bukti pembayaran atas perolehan terkait sebanyak 2 (dua) lembar.
2. Asli Faktur Pajak Nomor:010.002.14.98652156 tanggal 14 Oktober 2014 beserta asli bukti pembayaran dan fotokopi tanda terima barang nomor 020/BBM/TT/X/2014 sebanyak 3 (tiga) lembar.
3. Asli Faktur Pajak Nomor: 010.002.14.98652157 tanggal 14 Oktober 2014 beserta asli bukti pembayaran atas perolehan terkait sebanyak 2 (dua) lembar.
4. Asli Faktur Pajak Nomor:010.003.14.45727167 tanggal 28 Oktober 2014 beserta asli bukti pembayaran atas perolehan terkait, Fotokopi surat jalan nomor 0135/BPC/XI/SJK/2014 dan Fotokopi surat pengantar pengiriman (SPP), sebanyak 6 (enam) lembar.
5. Asli Faktur Pajak Nomor 010.002.14.98652168 tanggal 23 Oktober 2014 beserta asli bukti pembayaran atas perolehan terkait sebanyak 2 (dua) lembar.
6. Asli Faktur Pajak Nomor 010.003.14.45727170 tanggal 28 Oktober 2014 beserta asli bukti pembayaran atas perolehan terkait, fotokopi surat jalan nomor 0144/BPC/XI/SJK/2014 dan asli tanda terima nomor 028/BBM/TT/X/2014, sebanyak 4 (empat) lembar.
7. Asli Faktur Pajak Nomor: 010.003.14.45727212 dan 010.003.14.45727213 tanggal 18 November 2014 beserta asli bukti pembayaran atas perolehan terkait dan fotokopi Bon Rit Angkut, sebanyak 6 (enam) lembar.

Halaman 97 dari 204 Putusan nomor 142/Pid.B/2019/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Asli Faktur Pajak Nomor: 010.000.15.94854099 tanggal 30 Maret 2015 beserta asli bukti pembayaran atas perolehan terkait, asli Bon Rit Angkut dan fotokopi purchase order nomor 131/BBM/PO/XII/2014, sebanyak 4 (empat) lembar.
9. Asli Faktur Pajak Nomor:010.002.14.98652155 tanggal 14 Oktober 2014 beserta asli bukti pembayaran dan asli tanda terima barang nomor 021/BBM/TT/X/2014 sebanyak 3 (tiga) lembar.
10. Asli Faktur Pajak Nomor:010.003.14.45727168 tanggal 28 Oktober 2014 beserta asli bukti pembayaran atas perolehan terkait, Fotokopi surat jalan nomor 0136/BPC/XI/SJK/2014 dan Fotokopi surat pengantar pengiriman (SPP), sebanyak 5 (lima) lembar.
11. Asli Faktur Pajak Nomor: 010.003.14.45727214 tanggal 18 November 2014 beserta asli bukti pembayaran atas perolehan terkait, sebanyak 2 (dua) lembar.
12. Fotokopi Faktur Pajak Nomor:010.003.14.45727169 tanggal 28 Oktober 2014 beserta asli invoice nomor 0187/BPC/X/IVC/MRK/2014 dan asli bukti pembayaran atas perolehan terkait, sebanyak 3 (tiga) lembar.
1. Fotokopi berwarna atas Duplikat Kutipan Akta Nikah a.n M. ARIF SOLEKHUDIN dengan YUDI RAHMAYANTI sebanyak 4 (empat) lembar.
2. Fotokopi berwarna Surat Keterangan Hutang dari PT. Pertamina Patra Niaga sebanyak 2 (dua) lembar.
3. Fotokopi Surat Permintaan Konfirmasi Hutang dari BPK beserta jawabannya dari M. ARIF SOLEKHUDIN sebanyak 2 (dua) lembar.
4. Fotokopi Surat Pernyataan terkait perselingkuhan dari YUDI RAHMAYANTI sebanyak 1 (satu) lembar.
5. Fotokopi Surat Pernyataan Yudi Rahmayanti terkait proses perceraian sebanyak 1 (satu) lembar.
6. Fotokopi kartu keluarga sebanyak 1 (satu) lembar.
7. Fotokopi Berita Acara Peninjauan Lokasi oleh Pertamina sebanyak 2 (dua) lembar.
8. Fotokopi putusan pengadilan Agama atas permohonan perceraian sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar
9. Fotokopi Akta Cerai sebanyak 1 (satu) lembar.
10. Fotokopi Pertanggungjawaban AR PT BUMEN PAPUA CEMERLANG sebanyak 1 (satu) buah buku sebanyak 94(sembilan puluh empat) lembar.

Halaman 98 dari 204 Putusan nomor 142/Pid.B/2019/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Akta Perjanjian Hak asuk Anak dan Pembagian harta sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar.
12. Fotokopi Berita Acara Rapat PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG sebanyak 10 (sepuluh) lembar.
13. Rekening Koran Bank Mandiri Cabang Merauke Nomor 1540011615782 atas nama PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG sebanyak 40 (empat puluh) lembar.
1. Uang Tunai senilai Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).
2. Kendaraan bermotor merek Yamaha type Mio G Warna Merah nomor plat PA 4943 GS nomor rangka MH354P00ACJI89063 nomor mesin 54D.189389.
3. Asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor I-09946405 atas Sepeda Motor dengan nomor polisi PA 4943 GS sebanyak 1 (satu) buku.
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1378 atas nama YUDIRAHMAYANTI di Kelurahan Samkai, Kabupaten Merauke sebanyak 5 (lima) lembar.
5. Fotokopi Surat Keterangan Notaris dan PPAT Ahmad Ali Muddin Nomor 801/PPAT-AAM/V/2018 tanggal 30 Mei 2018 sebanyak 1 (satu)
6. Asli Perjanjian Kredit antara Bank Papua Cabang Merauke dengan PT. Rifani Jaya Abadi sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar.
1. Fotokopi Kwitansi, Surat Pesanan Kendaraan, STNK, Surat Pernyataan Debitor, KTP dan Kartu Keluarga sebanyak 10 (sepuluh) lembar.
2. Fotokopi Akta Jual Beli nomor 11/2015 tanggal 04 Mei 2015 PPAT Aloysius Dumatubun, S.H, sebanyak 5 (lima) lembar.
3. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan dari Lembaga Masyarakat Adat Marind Imbuti dan Surat Pernyataan Dukungan Nomor 80/LMA-MI/II/2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
4. Fotokopi Addendum Perpanjangan Kredit Nomor 43 antara PT. BRI dengan PT. Rifani Jaya Abadi sebanyak 18 (delapan belas) lembar.
5. Fotokopi Addendum Perpanjangan Kredit Nomor 43 antara PT. BRI dengan PT. Rifani Jaya Abadi sebanyak 18 (delapan belas) lembar.
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 84 atas tanah di Kelurahan Samkai, Kabupaten Merauke sebanyak 7 (tujuh) lembar.
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 78 atas tanah di Kelurahan Samkai, Kabupaten Merauke sebanyak 5 (lima) lembar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan antara MOHAMMAD ARIF SOLEKHU DIN dengan BFI Finance nomor kontrak 5331800749 sebanyak 8 (delapan) lembar.
9. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan antara MOHAMMAD ARIF SOLEKHU DIN dengan BFI Finance nomor kontrak 5331800750 sebanyak 8 (delapan) lembar.
10. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan antara MOHAMMAD ARIF SOLEKHU DIN dengan BFI Finance nomor kontrak 5331800751 sebanyak 8 (delapan) lembar.
11. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan antara SUPRIANI dengan BFI Finance nomor kontrak 5331800110 sebanyak 8 (delapan) lembar.
12. Fotokopi Surat Peringatan II dari BFI Finance nomor 201901533SP200024 tanggal 02 Januari 2019 sebanyak 1 (satu) lembar.
13. Fotokopi Surat Peringatan II dari BFI Finance nomor 201901533SP200025 tanggal 02 Januari 2019 sebanyak 1 (satu) lembar.
14. Fotokopi Surat Peringatan II dari BFI Finance nomor 201901533SP200026 tanggal 02 Januari 2019 sebanyak 1 (satu) lembar.
15. Fotokopi Polis Asuransi Sinar Mas nomor 02.159.2018.00120 sebanyak 4 (empat) lembar.
16. Fotokopi Polis Asuransi Sinar Mas nomor 02.159.2018.00121 sebanyak 4 (empat) lembar.
17. Fotokopi Surat Peringatan II dari BFI Finance nomor 201901533SP200026 tanggal 02 Januari 2019 sebanyak 1 (satu) lembar.
18. Fotokopi Surat Peringatan I dari BFI Finance nomor 201904533SP102018 tanggal 27 April 2019 sebanyak 1 (satu) lembar.
19. Fotokopi Surat Peringatan I dari BFI Finance nomor 201904533SP102018 tanggal 27 April 2019 sebanyak 1 (satu) lembar.
20. Fotokopi Surat Peringatan I dari BFI Finance nomor 201904533SP102019 tanggal 27 April 2019 sebanyak 1 (satu) lembar.

1.	Fotokopi Invoice nomor 3000507193 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.000-15.42579107 tanggal 26 Februari 2015 sebanyak 2 (dua) lembar
2.	Fotokopi Invoice nomor 3000523816 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.000-15.42592417 tanggal 28 April 2015 sebanyak 2 (dua) lembar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Fotokopi Invoice nomor 3000525714 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.000-15.42592893 tanggal 29 April 2015 sebanyak 2 (dua) lembar.
4.	Fotokopi Invoice nomor 3000525751 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.000-15.42590234 tanggal 30 April 2015 sebanyak 2 (dua) lembar.
5.	Fotokopi Invoice nomor 3000525752 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.000-15.42590235 tanggal 30 April 2015 sebanyak 2 (dua) lembar.
6.	Fotokopi Invoice nomor 3000463648 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.83279985 tanggal 30 September 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
7.	Fotokopi Invoice nomor 3000473187 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.83388306 tanggal 03 November 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
8.	Fotokopi Invoice nomor 3000473185 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.83289305 tanggal 03 November 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
9.	Fotokopi Invoice nomor 3000473184 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.83289304 tanggal 03 November 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
10.	Fotokopi Invoice nomor 3000468360 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.83285158 tanggal 15 Oktober 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
11.	Fotokopi Invoice nomor 3000482950 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.003-14.66650923 tanggal 02 Desember 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
12.	Fotokopi Invoice nomor 3000468385 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.83285265 tanggal 18 Oktober 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
13.	Fotokopi Invoice nomor 3000468386 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.83285266 tanggal 18 Oktober 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
14.	Fotokopi Invoice nomor 3000468387 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.83285267 tanggal 20 Oktober 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
15.	Fotokopi Invoice nomor 3000468388 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.83285269 tanggal 20 Oktober 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
16.	Fotokopi Invoice nomor 3000468357 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.83285133 tanggal 15 Oktober 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
17.	Fotokopi Invoice nomor 3000468368 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.83285160 tanggal 16 Oktober 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
18.	Fotokopi Invoice nomor 3000468358 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.83285148 tanggal 15 Oktober 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.	Fotokopi Invoice nomor 3000468369 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.83285167 tanggal 16 Oktober 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
20.	Fotokopi Invoice nomor 3000468370 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.83285161 tanggal 16 Oktober 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
21.	Fotokopi Invoice nomor 3000468378 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.83285248 tanggal 17 Oktober 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
22.	Fotokopi Invoice nomor 3000468379 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.83285262 tanggal 17 Oktober 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
23.	Fotokopi Invoice nomor 3000468359 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.83285157 tanggal 15 Oktober 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
24.	Fotokopi Invoice nomor 3000465390 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.83283565 tanggal 13 Oktober 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
25.	Fotokopi Invoice nomor 3000465391 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.83283566 tanggal 13 Oktober 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
26.	Fotokopi Invoice nomor 3000465393 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.83283567 tanggal 13 Oktober 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
27.	Fotokopi Invoice nomor 3000465394 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.83283568 tanggal 13 Oktober 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
28.	Fotokopi Invoice nomor 3000465395 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.83283569 tanggal 13 Oktober 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29.	Fotokopi Invoice nomor 3000465396 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.83283570 tanggal 14 Oktober 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
30.	Fotokopi Invoice nomor 3000465397 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.83283571 tanggal 14 Oktober 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
31.	Fotokopi Invoice nomor 3000465399 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.83283573 tanggal 14 Oktober 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
32.	Fotokopi Invoice nomor 3000467178 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.83284237 tanggal 09 Oktober 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
33.	Fotokopi Invoice nomor 3000467179 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.8384238 tanggal 10 Oktober 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
34.	Fotokopi Invoice nomor 3000467180 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.83284239 tanggal 10 Oktober 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
35.	Fotokopi Invoice nomor 3000464683 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.83282310 tanggal 08 Oktober 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
36.	Fotokopi Invoice nomor 3000464685 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.83282312 tanggal 09 Oktober 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
37.	Fotokopi Invoice nomor 3000464684 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.83282311 tanggal 09 Oktober 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38.	Fotokopi Invoice nomor 3000464963 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.8382266 tanggal 08 Oktober 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
39.	Fotokopi Invoice nomor 3000464964 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.83282267 tanggal 08 Oktober 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
40.	Fotokopi Invoice nomor 3000464965 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.83282268 tanggal 08 Oktober 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
41.	Fotokopi Invoice nomor 3000464966 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.83282269 tanggal 08 Oktober 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
42.	Fotokopi Invoice nomor 3000464967 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.8382270 tanggal 08 Oktober 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
43.	Fotokopi Invoice nomor 3000465078 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.8382696 tanggal 10 Oktober 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
44.	Fotokopi Invoice nomor 3000465082 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.8382700 tanggal 10 Oktober 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
45.	Fotokopi Invoice nomor 3000465086 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.8382701 tanggal 10 Oktober 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
46.	Fotokopi Invoice nomor 3000465261 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.83282690 tanggal 10 Oktober 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47.	Fotokopi Invoice nomor 3000465702 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.83283162 tanggal 10 Oktober 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
48.	Fotokopi Invoice nomor 3000465703 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.83283166 tanggal 10 Oktober 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
49.	Fotokopi Invoice nomor 3000463649 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.83280546 tanggal 02 Oktober 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
50.	Fotokopi Invoice nomor 3000465080 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.83282698 tanggal 10 Oktober 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
51.	Fotokopi Invoice nomor 3000467175 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.83280542 tanggal 02 Oktober 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
52.	Fotokopi Invoice nomor 3000465079 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.83282697 tanggal 10 Oktober 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
53.	Fotokopi Invoice nomor 3000469263 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.83286538 tanggal 27 Oktober 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
54.	Fotokopi Invoice nomor 3000471625 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 01.002-14.83288065 tanggal 30 Oktober 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
55.	Fotokopi Invoice nomor 3000470336 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.83281220 tanggal 06 Oktober 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
56.	Fotokopi Invoice nomor 3000459573 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.83276388 tanggal 15 September 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57.	Fotokopi Invoice nomor 3000459572 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.83276387 tanggal 15 September 2014 sebanyak 2 (dua) lembar .
58.	Fotokopi Invoice nomor 3000459570 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.83275225 tanggal 11 September 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
59.	Fotokopi Invoice nomor 3000459571 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.83276108 tanggal 12 September 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
60.	Fotokopi Invoice nomor 3000459574 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.83276107 tanggal 16 September 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
61.	Fotokopi Invoice nomor 3000459575 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.83277431 tanggal 17 September 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
62.	Fotokopi Invoice nomor 3000459576 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.83277431 tanggal 17 September 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
63.	Fotokopi Invoice nomor 3000453370 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.83272780 tanggal 29 Agustus 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
64.	Fotokopi Invoice nomor 3000453368 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.83272779 tanggal 27 Agustus 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
65.	Fotokopi Invoice nomor 3000453367 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.83272778 tanggal 21 Agustus 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.



66.	Fotokopi Invoice nomor 3000453366 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.83272777 tanggal 18 Agustus 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
67.	Fotokopi Invoice nomor 3000453365 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.83272776 tanggal 15 Agustus 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
68.	Fotokopi Invoice nomor 3000448232 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.83268294 tanggal 13 Agustus 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
69.	Fotokopi Invoice nomor 3000448231 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.83268293 tanggal 13 Agustus 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
70.	Fotokopi Invoice nomor 3000447712 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.83268005 tanggal 11 Agustus 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
71.	Fotokopi Invoice nomor 3000448150 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.83268007 tanggal 13 Agustus 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
72.	Fotokopi Invoice nomor 3000448151 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.83268008 tanggal 13 Agustus 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
73.	Fotokopi Invoice nomor 3000469838, 3000470345, dan 3000469809 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.83285125 tanggal 21 Oktober 2014 sebanyak 4 (empat) lembar.
74.	Fotokopi Invoice nomor 3000467988 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.022-14.83284015 tanggal 16 Oktober 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75.	Fotokopi Invoice nomor 3000467987 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.83280541 tanggal 02 Oktober 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
76.	Fotokopi Invoice nomor 3000451908 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.83271395 tanggal 28 Agustus 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
77.	Fotokopi Invoice nomor 3000481817 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.003-14.66650020 tanggal 28 November 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
78.	Fotokopi Invoice nomor 3000481813 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.003-14.66650016 tanggal 28 November 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
79.	Fotokopi Invoice nomor 3000475427 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.003-14.66644414 tanggal 06 November 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
80.	Fotokopi Invoice nomor 3000475433 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.003-14.66644420 tanggal 10 November 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
81.	Fotokopi Invoice nomor 3000480396 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.003-14.66648828 tanggal 15 November 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
82.	Fotokopi Invoice nomor 3000480397 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.003-14.66648829 tanggal 17 November 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
83.	Fotokopi Invoice nomor 3000480491 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.003-14.66648913 tanggal 25 November 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84.	Fotokopi Invoice nomor 3000480398 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.003-14.66648830 tanggal 18 November 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
85.	Fotokopi Invoice nomor 3000480399 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.003-14.66648831 tanggal 19 November 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
86.	Fotokopi Invoice nomor 3000480434 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.003-14.66648576 tanggal 24 November 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
87.	Fotokopi Invoice nomor 3000480435 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.003-14.66648577 tanggal 24 November 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
88.	Fotokopi Invoice nomor 3000480436 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.003.14-66648578 tanggal 24 November 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
89.	Fotokopi Invoice nomor 3000477447 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.003.14-6645519 tanggal 13 November 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
90.	Fotokopi Invoice nomor 3000478855 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.003.14-66647039 tanggal 20 November 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
91.	Fotokopi Invoice nomor 3000478857 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.003-14-66647040 tanggal 20 November 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
92.	Fotokopi Invoice nomor 3000478906 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.003-14-66647919 tanggal 22 November 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93.	Fotokopi Invoice nomor 3000478907 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.003-14-66647920 tanggal 22 November 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
94.	Fotokopi Invoice nomor 3000478909 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.003-14-66647922 tanggal 21 November 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
95.	Fotokopi Invoice nomor 3000478910 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.003-14-66647923 tanggal 22 November 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
96.	Fotokopi Invoice nomor 3000478920 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.003-14-66647926 tanggal 22 November 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
97.	Fotokopi Invoice nomor 3000478922 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.003-14-66647927 tanggal 22 November 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
98.	Fotokopi Invoice nomor 3000479199 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.003-14-66647022 tanggal 18 November 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
99.	Fotokopi Invoice nomor 3000479201 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.003-14-66647023 tanggal 20 November 2017 sebanyak 2 (dua) lembar.
100.	Fotokopi Invoice nomor 3000479207 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.003-14-66647033 tanggal 20 November 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
101.	Fotokopi Invoice nomor 3000479209 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.003-14-66647034 tanggal 18 November 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102.	Fotokopi Invoice nomor 3000479211 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.003-14-66647036 tanggal 19 November 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
103.	Fotokopi Invoice nomor 3000482951 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.003-14-66650924 tanggal 02 Desember 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
104.	Fotokopi Invoice nomor 3000447040 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002.14-83266924 tanggal 07 Agustus 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
105.	Fotokopi Invoice nomor 3000447039 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14-83266923 tanggal 07 Agustus 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
106.	Fotokopi Invoice nomor 3000447038 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14-83266922 tanggal 07 Agustus 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
107.	Fotokopi Invoice nomor 3000446498 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.001-14-90924011 tanggal 05 Agustus 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
108.	Fotokopi Invoice nomor 3000446497 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.001-14-90924010 tanggal 05 Agustus 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
109.	Fotokopi Invoice nomor 3000446372 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.001-14-90924528 tanggal 05 Agustus 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
110.	Fotokopi Invoice nomor 3000445961 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14-83266881 tanggal 11 Agustus 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111.	Fotokopi Invoice nomor 3000445960 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002.14-83266880 tanggal 11 Agustus 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
112.	Fotokopi Invoice nomor 3000445959 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002.14-83266879 tanggal 11 Agustus 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
113.	Fotokopi Invoice nomor 3000455373 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002.14-83275158 tanggal 10 September 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
114.	Fotokopi Invoice nomor 3000453771 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002.14-83275145 tanggal 08 September 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
115.	Fotokopi Invoice nomor 3000453770 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002.14-83273378 tanggal 03 September 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
116.	Fotokopi Invoice nomor 3000453769 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 011.002.14-83273191 tanggal 03 September 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
117.	Fotokopi Invoice nomor 3000453763 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002.14-83270542 tanggal 20 Agustus 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
118.	Fotokopi Invoice nomor 3000445958 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002.14-83266878 tanggal 09 Agustus 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
119.	Fotokopi Invoice nomor 3000455372 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002.14-83275146 tanggal 08 September 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.



120.	Fotokopi Invoice nomor 3000453772 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002.14-83273388 tanggal 04 September 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
121.	Fotokopi Invoice nomor 3000453771 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002.14-83273379 tanggal 03 September 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
122.	Fotokopi Invoice nomor 3000453766 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 011.002.14-83273185 tanggal 20 Agustus 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
123.	Fotokopi Invoice nomor 3000453765 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002.14-83272782 tanggal 23 Agustus 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
124.	Fotokopi Invoice nomor 3000453764 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002.14-83272731 tanggal 22 Agustus 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
125.	Fotokopi Invoice nomor 3000453767 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 011.002.14-83273186 tanggal 01 September 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
126.	Fotokopi Invoice nomor 3000445922 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.001.14-90924556 tanggal 07 Agustus 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
127.	Fotokopi Invoice nomor 3000445921 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.001.14-90924555 tanggal 06 Agustus 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
128.	Fotokopi Invoice nomor 3000445920 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.001.14-90924554 tanggal 05 Agustus 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129.	Fotokopi Invoice nomor 3000455368 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002.14-83274963 tanggal 05 September 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
130.	Fotokopi Invoice nomor 3000455370 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002.14-83274964 tanggal 05 September 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
131.	Fotokopi Invoice nomor 3000455374 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002.14-83275159 tanggal 10 September 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
132.	Fotokopi Invoice nomor 3000456208 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002.14-83274965 tanggal 05 September 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
133.	Fotokopi Invoice nomor 3000456209 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002.14-83274972 tanggal 05 September 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
134.	Fotokopi Invoice nomor 3000461503 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002.14-83279680 tanggal 30 September 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
135.	Fotokopi Invoice nomor 3000453768 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002.14-83273187 tanggal 02 September 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
136.	Fotokopi Perjanjian Kerja Sama Pelaksanaan Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak Non Subsidi antara PT PERTAMINA PATRA NIAGA dengan PT BUMEN PAPUA CEMERLANG sebanyak 15 (lima belas) lembar.
137.	Fotokopi Surat Keterangan Penyalur a.n. PT BUMEN PAPUA CEMERLANG sebanyak 2 (dua) lembar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

138.	Fotokopi Surat Pengakuan Hutang PT RIFANI JAYA ABADI kepada PT PERTAMINA PATRA NIAGA sebanyak 2 (dua) lembar.
139.	Rekap Pembayaran dan Rekening Koran tahun 2014 yang memuat rincian pembayaran oleh PT BUMEN PAPUA CEMERLANG sebanyak 63 (enam puluh tiga) lembar.
140.	Rekap Pembayaran dan Rekening Koran tahun 2015 yang memuat rincian pembayaran oleh PT BUMEN PAPUA CEMERLANG sebanyak 6 (enam) lembar.
141.	Rekap Pembayaran dan Rekening Koran tahun 2017 yang memuat rincian pembayaran oleh PT BUMEN PAPUA CEMERLANG sebanyak 2 (dua) lembar.
142.	Rekap Pembayaran dan Rekening Koran tahun 2018 yang memuat rincian pembayaran oleh PT BUMEN PAPUA CEMERLANG sebanyak 6 (enam) lembar.
143.	Rekap Pembayaran dan Rekening Koran tahun 2019 yang memuat rincian pembayaran oleh PT BUMEN PAPUA CEMERLANG sebanyak 2 (dua) lembar.
144.	Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1084 sebanyak 8 (delapan) lembar.
145.	Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 284 sebanyak 7 (tujuh) lembar.
146.	Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 283 sebanyak 6 (enam) lembar.
147.	Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 232 sebanyak 6 (enam) lembar.
148.	Fotokopi Berita Acara Serah Terima Dua Bidang Tanah antara PT PERTAMINA PATRA NIAGA dan PT RIFANI JAYA ABADI sebanyak 1 (satu) lembar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asli Slip Payment Nomor slip:04-00017 tanggal 11 April 2014 senilai Rp. 2.601.443.636 atau USD 214.463,62, Nomor Slip: 04-00018 senilai tanggal 11 April 2014 senilai Rp. 25.000 atau USD 2,05, disertai dengan bukti pendukung berupa :
 - a. Copy Bilyet Giro Nomor: GHAD 365533 tanggal 4 November 2014 senilai Rp. 2.601.443.636,- sebanyak 1 (satu) lembar, Asli setoran dan tranfer tanggal 4 November 2014 senilai Rp. 2.601.443.636,- sebanyak 1 (satu) lembar.
 - b. asli kwitansi PT BUMEN PAPUA CEMERLANG nomor: 165/BPC/X/KWTS/MRK/2014 tanggal 18 Oktober 2014 senilai Rp. 90.000.000,- sebanyak 1 (satu) lembar, Asli invoice PT BUMEN PAPUA CEMERLANG Nomor: 165/BPC/X/IVC/MRK/2014 tanggal 18 Oktober senilai Rp. 90.000.000,- sebanyak 1 (satu) lembar, Asli Faktur Pajak Nomor seri: 010.002.14.98652162 tanggal 18 Oktober 2014 dengan DPP Rp. 81.818.182, PPN 10% senilai Rp. 8.181.818 sebanyak 1 (satu) lembar, Asli Purchase Order Transport nomor PTBIA/POT/140929/002 tanggal 29 September 2014 senilai Rp. 81.818.182, PPN 10% senilai Rp. 8.181.818 sebanyak 1 (satu) lembar, Payment Request Nomor: JKT/PR/141103/0005 tanggal 3 Nopember 2014 senilai Rp. 88.363.638 sebanyak 1 (satu) lembar.
 - c. Payment Request Nomor: JKT/PR/141103/0004 tanggal 3 Nopember 2014 senilai Rp. 2.513.080.000 sebanyak 1 (satu) lembar, Tagihan Nomor: 330/PBC/X/MRK/2014 tanggal 18 Oktober 2014 senilai Rp. 2.603.080.000 sebanyak 1 (satu) lembar, Kwitansi PT BUMEN PAPUA CEMERLANG Nomor: 164/BPC/X/KWTS/MRK/2014 tanggal 18 Oktober 2014 senilai Rp. 2.513.080.000 sebanyak 1 (satu) lembar, Invoice PT BUMEN PAPUA CEMERLANG Nomor: 164/BPC/X/IVC/MRK/2014 tanggal 18 Oktober 2014 senilai Rp. 2.513.080.000 sebanyak 1 (satu) lembar, Faktur Pajak Nomor : 010.002.14.98652161 Tanggal 18 Oktober 2014 dengan DPP senilai Rp. 2.284.618.182 PPN 10% senilai Rp. 228.461.818 sebanyak 1 (satu) lembar, Purchase Order Nomor: PTBIA/JKT/140929/002 tanggal 29 September 2014 senilai Rp. 2.513.080.000 sebanyak 1 (satu) lembar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Surat Jalan Nomor: 0121/BPC/X/SJM/2014 tanggal 23 Oktober 2014 disertai Surat Pengantar Pengiriman Nomor : 8053109619, 8053209698, 8053109622.
- e. Surat Jalan Nomor: 0117b/BPC/X/SJM/2014 tanggal 18 Oktober 2014 disertai surat pengantar pengiriman nomor: 8051455684, 8051455683.
- f. Surat Jalan Nomor: 0117a/BPC/X/SJM/2014 tanggal 18 Oktober 2014 disertai surat pengantar pengiriman No: 8050913385, 8050913398.
- g. Surat Jalan Nomor: 0114/BPC/X/SJM/2014 tanggal 15 Oktober 2014 disertai dengan surat pengantar pengiriman nomor: 8050913405, 8050913404.
- h. Surat Jalan Nomor: 0109/BPC/X/SJM/2014 tanggal 13 Oktober 2014 disertai dengan surat pengantar pengiriman nomor: 8050913385, 8050913383, 8050913384.
- i. Surat Jalan Nomor: 0108/BPC/X/SJM/2014 tanggal 11 Oktober 2014 disertai dengan surat pengantar pengiriman nomor 8050913424, 8050913425.
- j. Surat Jalan Nomor: 0105/BPC/X/SJM/2014 tanggal 10 Oktober 2014 disertai dengan surat pengantar pengiriman 8053109509, 8053109610.
- k. Surat Jalan Nomor: 0102/BPC/X/SJM/2014 tanggal 8 Oktober 2014 disertai dengan surat pengantar pengiriman nomor: 8050913427, 8050913429, 8050913428, 8050913430, 805093381, 8050913426.
- l. Surat Jalan Nomor: 097/BPC/X/SJM/2014 tanggal 3 Oktober 2014 disertai dengan surat pengantar pengiriman nomor: 8052984011, 8052984010, 8052984009, 8052984008.
- m. Surat Jalan Nomor: 096/BPC/IX/SJM/2014 tanggal 2 Oktober 2014 disertai dengan surat pengantar pengiriman nomor: 8050913391, 8050913409.
- n. Tanda terima bon rit angkut dan Tanda terima BBM Solar/HSD sebanyak 28(dua puluh delapan) lembar.
- o. Purchase order Nomor: PTBIA/JKT/140929/002 tanggal 29 september 2014 senilai Rp. 2.603.080.000 sebanyak 1 (satu) lembar.
- p. Purchase order Nomor: PTBIA/JKT/140929/002 tanggal 29 september 2014 senilai Rp. 2.513.080.000 sebanyak 1 (satu) lembar, Purchase order Nomor: PTBIA/JKT/140929/002 tanggal 29 September 2014 senilai Rp. 90.000.000 sebanyak 1 (satu) lembar disertai pendukungnya.

Halaman 117 dari 204 Putusan nomor 142/Pid.B/2019/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Slip Payment Nomor : 11-00007 tanggal 11 Nopember 2014 senilai Rp. 2.027.911.636 atau USD 166.727,92, slip payment nomor: 11-00008 tanggal 11 nopember 2014 senilai Rp. 25.000 atau USD 2,06, disertai bukti pendukung berupa :
- a. Copy Giro Bilyet Nomor: GHAD 365537 tanggal 11 Nopember 2014 senilai Rp. 2.027.911.636 sebanyak 1 (satu) lembar, Slip tranfer tanggal 11 nopember 2014 senilai Rp. 2.027.911.636 sebanyak 1 (satu) lembar.
 - b. Faktur Pajak Nomor: 010.003.14.45727157 tanggal 3 nopember 2014 dengan DPP senilai Rp. 1.698.422.727 dan PPN 10% 169.842.273 sebanyak 1 (satu) lembar, Kwitansi nomor: 204/BPC/XI/KWTS/MRK/2014 tanggal 3 Nopember 2014 senilai Rp. 1.868.265.000 sebanyak 1 (satu) lembar, Invoice nomor: 204/BPC/XI/IVC/MRK/2014 tanggal 3 Nopember 2014 senilai Rp. 1.868.265.000 sebanyak 1 (satu) lembar, Payment Request nomor: PR NO: JKT/PR/141110/0002 tanggal 10 Nopember 2014 sebanyak 1 (satu) lembar.
 - c. Surat tagihan harga BBM Solar dan Ongkos Pengiriman BBM senilai Rp. 1.935.765.000 sebanyak 1 (satu) lembar, purchase order nomor: PTBIA/JKT/141014/001 tanggal 14 Oktober 2014 senilai Rp. 1.868.265.000 sebanyak 1 (satu) lembar.
 - d. Payment request nomor: PR NO: JKT/PR/141110/0003 tanggal 10 Nopember 2014 senilai Rp. 66.272.727 sebanyak 1 (satu) lembar, Faktur pajak Nomor: 010.003.14.45727158 tanggal 3 nopember 2014 DPP senilai Rp. 61.363.636 PPN 10% Rp. 6.136.364 sebanyak 1 (satu) lembar, invoice nomor: 0205/BPC/X/IVC/MRK/2014 tanggal 3 nopember 2014 senilai Rp. 61.363.636 sebanyak 1 (satu) lembar, kwitansi nomor: 0205/BPC/X/KWTS/MRK/2014 tanggal 3 Nopember 2014 senilai Rp. 67.500.000 senilai 1 (satu) lembar, purchase order transport nomor: PTBIA/POT/141014/001 tanggal 14 oktober 2014 senilai Rp. 67.500.000 sebanyak 1 (satu) lembar.
 - e. Surat Jalan Nomor: 0145a/BPC/XI/SJM/2014 tanggal 4 Nopember 2014 sebanyak 1 (satu) lembar, surat pengantar pengiriman nomor: 8053209711.



- f. Surat Jalan Nomor:0143/BPC/XI/SJM/2014 tanggal 3 nopenber 2014 sebanyak 1 (satu) lembar, surat pengantar pengiriman nomor:8053209682, 8053209708.
- g. Surat Jalan Nomor: 0142/BPC/XI/SJM/2014 tanggal 1 Nopember 2014 sebanyak 1 9satu) lembar, surat pengantar pengiriman nomor: 8053209716, 8053109632.
- h. Surat Jalan Nomor: 0115/BPC/X/SJM/2014 tanggal 15 Oktober 2014 sebanyak 1 (satu) lembar, surat pengantar pengiriman nomor: 8050913393, 8050913395, 8050913395, 8050913392, 8050913397, 8050913398, 8050913396.
- i. Surat Jalan Nomor: 0122/BPC/X/SJM/2014 tanggal 21 Oktober 2014 sebanyak 1 (satu) lembar, surat pengiriman nomor: 8053209726, 8053209727, 8053109615, 8053109614.
- j. Surat Jalan Nomor:0126/BPC/X/SJM/2014 tanggal 26 Oktober 2014 sebanyak 1 (satu) lembar, surat pengantar pengiriman nomor: 8053109603, 8053109604, 8053109613, 8053109615.
- k. Surat Jalan nomor:0128/BPC/X/SJM/2014 tanggal 28 Oktober 2014 sebanyak 1 9satu) lembar , surat pengantar pengiriman nomor:8053209665, 8053109602, 8053209694, 8053109627, 8053209716, 8053209697.
- l. Bon Rit Angkut dan tandaterima BBM Solar/HSD sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar .
- m. Purchase order tranport nomor :PTBIA/POT/141014/001 tanggal 14 Oktober 2014 senilai Rp. 67.500.000 sebanyak 1 (satu) lembar, purchase order tranport nomor:PTBIA/JKT/141014/001 tanggal 14 Oktober 2014 senilai Rp. 1.868.265.000 sebanyak 1 (satu) lembar,purchase order tranport nomor: PT. BIA /JKT/141014/001 tanggal 14 Oktober 2014 senilai Rp. 1.935.765.000 sebanyak 1 (satu) lembar.
- n. Surat Nomor: 0325/BPC/X/MRK/2014 tanggal 9 Oktober 2014 penawaran harga BBM HSD/Solar Industry sebanyak 1 (satu) lembar.
- o. Surat Jalan nomor: 0103/BPC/X/SJM/2014 tanggal 8 Oktober 2014 sebanyak 1 (satu) lembar, surat pengantar pengiriman nomor: 8051794693.
- p. Surat Jalan Nomor: 0125/BPC/X/SJM/2014 tanggal 24 Oktober 2014 sebanyak 1 (satu) lembar, surat pengantar pengiriman nomor: 8053146435 , tanda terima barang dan bon rit angkut sebanyak 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (sembilan belas) lembar, purchase order transport PT BIA/POT/141014/001 tanggal 14 Oktober 2014 sebanyak 1 (satu) lembar, purchase order transport PT BIA/POT/141014/001 tanggal 14 Oktober 2014 sebanyak 1 (satu) lembar .
- q. Surat nomor: 331/PBC/X/MRK/2014 tanggal 18 Oktober 2014 tagihan harga BBM premium dan ongkos pengiriman senilai Rp. 67.173.000 sebanyak 1 (satu) lembar, payment request nomor: PR NO: JKT/PR/141110/0005 tanggal 10 Nopember 2014, Faktur Pajak Nomor: 010.002.14.98652163 tanggal 18 Oktober 2014 DPP senilai Rp. 58.611.545 PPN 10% Rp. 5.861.154 sebanyak 1 (satu) lembar, kwitansi PT Bumen Papua Cemerlang Nomor: 166/BPC/X/KWTS/MRK/2014 senilai Rp. 64.473.000 sebanyak 1 (satu) lembar, invoice nomor: 166/BPC/IX/IVC/MRK/2014 Senilai Rp. 64.473.000 sebanyak 1 (satu) lembar , purchase order nomor : PTBIA/JKT/141007/001 senilai Rp. 64.473.000 sebanyak 1 (satu) lembar, kwitansi nomor 194/BPC/X/KWTS/MRK/2014 Tanggal 28 Oktober 2014 sebanyak 1 (satu) lembar.
3. Slip Payment Nomor: 11-00018 tanggal 11-12-2014 senilai Rp. 4.227.247.500 atau USD 342.675,71, slip payment nomor: 11-00019 tanggal 11-12-2014 senilai Rp. 25.000 atau USD 2,03 disertai dengan bukti pendukung berupa :
- a. Payment request nomor: PR No:JKT/PR/141209/0003 tanggal 9 Desember 2014 sebanyak 1 (satu) lembar,purchase order nomor: PTBIA/JKT/141103/001 tanggal 3 Nopember 2014 sebanyak 1 (satu) lembar, Aproval of Evaluation Summary tanggal 4 Agustus 2014,permintaan barang tanggal 24 Oktober 2014.
- b. Surat Penawaran Harga BBM HSD/Solar Industry nomor 0347/BPC/XI/MRK/2014 tanggal 3 Nopember 2014 sebanyak 1 (satu) lembar,Surat harga BBM keekonomian TMT 01 November 2014 sebanyak 2 (dua) lembar,surat harga BBM keekonomian TMT 15 oktober 2014 sebanyak 2 (dua) lembar, surat harga BBM keekonomian TMT 1 September 2014 sebanyak 1 (satu) lembar.
- c. Surat Tagihan Harga BBM industri HSD Solar dari PT Bumen Papua Cemerlang Nomor: 376/PBC/XI/MRK/2014 tanggal 29 Nopember 2014 sebanyak 1 (satu) lembar,kwitansi nomor:

Halaman 120 dari 204 Putusan nomor 142/Pid.B/2019/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

255/BPC/XI/KWTS/MRK/2014 Tanggal 29 Nopember 2014, invoice nomor : 255/BPC/XI/IVC/MRK/2014 tanggal 29 Nopember 2014 sebanyak 1 (satu) lembar, aplikasi tranfer Permata Bank tanggal 14 Desember 2014 sebanyak 1 (satu) lembar, Faktur Pajak Nomor seri: 010.003.14.45727193 tanggal 29 Nopember 2014 dengan Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp. 3.842.952.273 dan PPN 10% sebesar Rp. 384.295.227 sebanyak 1 (satu) lembar.

- d. Surat Jalan Nomor: 0196/BPC/XII/SJM/2014 tanggal 2 Desember 2014 sebanyak 1 (satu) lembar, surat pengantar pengiriman nomor: 9053209668, : 9053209730, tanda terima BBM Solar/HSD dan bon rit angkut sebanyak 2 (dua) lembar.
- e. Surat jalan nomor: 0195/BPC/XII/SJM/2014 tanggal 2 desember 2014 sebanyak 1 (satu) lembar, surat pengantar pengiriman nomor 27294743, tanda terima BBM Solar/HSD dan bon rit angkut sebanyak 1 (satu) lembar.
- f. Surat Jalan nomor: 0193/BPC/XII/SJM/2014 tanggal 2 Desember 2014 sebanyak 1 (satu) lembar, surat pengantar pengiriman nomor: 805400056, tanda terima BBM Solar HSD dan bon rit angkut sebanyak 1 lembar.
- g. Surat Jalan Nomor: 0190/BPC/XI/SJM/2014 tanggal 28 Nopember 2014 sebanyak 1 (satu) lembar, surat pengantar pengiriman nomor: 8052983027, 8053209699, 8053209748, tanda terima BBM Solar/HSD dan bon rit angkut sebanyak 3 (tiga) lembar.
- h. Surat Jalan Nomor: 0189/BPC/XI/SJM/2014 tanggal 28 Nopember 2014, surat pengantar pengiriman nomor: 8053209678, 8053209679, 8053209715, tanda terima BBM solar/HSD dan bon rit angkut sebanyak 2 (dua) lembar.
- i. Surat Jalan Nomor: 0187/BPC/XI/SJM/2014 tanggal 28 Nopember 2014 sebanyak 1 (satu) lembar, surat pengantar pengiriman nomor: 8053209681, 8053209687, tanda terima BBM Solar/HSD dan bon rit angkut sebanyak 2 (dua) lembar.
- j. Surat Jalan Nomor: 0184/BPC/XI/SJM/2014 tanggal 26 Nopember 2014 sebanyak 1 (satu) lembar, surat pengantar pengiriman nomor: 8053209717, tanda terima BBM Solar/HSD dan bon rit angkut sebanyak 1 (satu) lembar.
- k. Surat jalan Nomor: 0182/BPC/XI/SJM/2014 tanggal 25 Nopember 2014 sebanyak 1 (satu) lembar, surat pengantar pengiriman nomor:

Halaman 121 dari 204 Putusan nomor 142/Pid.B/2019/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8053209747, 8053209713, tanda terima BBM Solar/HSD dan bon rit angkut sebanyak 2 (dua) lembar.

- l. Surat Jalan Nomor: 0177/BPC/XI/SJM/2014 tanggal 25 Nopember 2014 sebanyak 1 (satu) lembar, surat pengantar pengiriman nomor: 8053209744, 8053209718, tanda terima solar /HSD sebanyak 2 (dua) lembar.
- m. Surat Jalan Nomor: 0176/BPC/XI/SJM/2014 tanggal 23 Nopember 2014 sebanyak 1 (satu) lembar, surat pengantar pengiriman nomor: 8053209676, 8053587803, 8053209714, 8053209680, 8053209745, 8053209692, tanda terima BBM Solar /HSD dan bon rit angkut sebanyak 6 (enam) lembar.
- n. Surat Jalan nomor: 0174/BPC/XI/SJM/2014 tanggal 22 Nopember 2014 sebanyak 1 (satu) lembar, surat pengantar pengiriman nomor: 8053109631, 8053209700, 8053209704, 8053209682, 8053209696, 8053209697, tanda terima BBM Solar/HSD dan bon rit angkut sebanyak 6 (enam) lembar. Surat Jalan nomor: 0168/BPC/XI/SJM/2014 tanggal 20 Nopember 2014 sebanyak 1 (satu) lembar, surat pengantar pengiriman nomor: 8053863059, 8053863054, tanda terima BBM Solar/HSD sebanyak 2 (dua) lembar.
- o. Surat Jalan Nomor: 0164/BPC/XI/SJM/2014 tanggal 18 Nopember 2014 sebanyak 1 (satu) lembar, surat pengantar pengiriman nomor: 8053109603, 8053109629, 8053209741, 8053209707, tanda terima BBM Solar /HSD dan bon rit angkut sebanyak 4 (empat) lembar.
- p. Surat Jalan Nomor: 0163/BPC/XI/SJM/2014 tanggal 17 Nopember 2014 sebanyak 1 (satu) lembar, surat pengantar pengiriman nomor: 8053209712, tanda terima BBM Solar/HSD dan bon rit angkut sebanyak 1 (satu) lembar.
- q. Surat Jalan Nomor: 0162/BPC/XI/SJM/2014 tanggal 17 Nopember 2014 sebanyak 1 (satu) lembar, surat pengantar pengiriman nomor: 8053209729, tanda terima BBM Solar/HSD sebanyak 1 (satu) lembar.
- r. Surat Jalan nomor: 0161/BPC/XI/SJM/2014 tanggal 15 Nopember 2014 sebanyak 1 (satu) lembar, surat pengantar pengiriman nomor: 8053209731, 8053209722, tanda terima BBM Solar/HSD dan bon rit angkut sebanyak 2 (dua) lembar.
- s. Surat Jalan Nomor: 0159/BPC/XI/SJM/2014 tanggal 13 Nopember 2014 sebanyak 1 (satu) lembar, surat pengantar pengiriman nomor: 8053587802, tanda terima BBM Solar/HSD sebanyak 1 (satu) lembar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- t. Surat Jalan Nomor: 0155/BPC/XI/SJM/2014 tanggal 10 Nopember 2014 sebanyak 1 (satu) lembar, surat pengantar pengiriman nomor: 8053209738, 8053209669, 8053209666, 8053209737, 8053209684, tanda terima BBM Solar/HSD dan bon rit angkut sebanyak 5 (lima) lembar.
 - u. Surat Jalan Nomor: 0154/BPC/XI/SJM/2014 tanggal 9 nopember 2014 sebanyak 1 (satu) lembar, surat pengantar pengiriman nomor: 8053209742, tanda terima BBM Solar/HSD dan bon rit angkut sebanyak 1 (satu) lembar.
 - v. Surat jalan Nomor: 0153/BPC/XI/SJM/2014 tanggal 8 Nopember 2014 sebanyak 1 (satu) lembar, surat pengantar pengiriman nomor: 8053209674, tanda terima BBM Solar/HSD sebanyak 1 lembar.
 - w. Surat Jalan Nomor: 0152/BPC/XI/SJM/2014 tanggal 7 Nopember 2014 sebanyak 1 (satu) lembar, surat pengantar pengiriman nomor: 8053209675, tanda terima BBM Solar/HSD sebanyak 1 (satu) lembar.
 - x. Surat Jalan Nomor: 0151/BPC/XI/SJM/2014 tanggal 6 nopember 2014 sebanyak 1 (satu) lembar, surat pengantar pengiriman nomor: 8053209689, 8053209743, tanda terima BBM Solar/HSD dan bon rit angkut sebanyak 2 (dua) lembar.
 - y. Surat Jalan Nomor: 0145b/BPC/XI/SJM/2014 tanggal 4 nopember 2014 sebanyak 1 (satu) lembar, surat pengantar pengiriman nomor: 8053109507, 8053109606 tanda terima BBM Solar/HSD dan bon rit angkut sebanyak 2 (dua) lembar.
4. Slip payment nomor: 20-00007 tanggal 20 Januari 2015 sebesar Rp. 22.500.000 atau USD 1.777,39, slip payment nomor: 20-00008 tanggal 20 Januari 2015 senilai Rp. 7.500 atau USD 0.59, disertai oleh bukti pendukung sebagai berikut:.
- a. Copy bilyet Giro Nomor CX 153592 tanggal 20 Januri 2015 senilai Rp. 22.090.909 sebanyak 1 (satu) lembar, Application For Fund Tranfer tanggal 20 Januari 2015 senilai Rp. 22.090.909 sebanyak 1 (satu) lembar.
 - b. Payment request nomor: PR NO: JKT/PR/150107/0001 tanggal 7 Januari 2015 senilai Rp. 22.090.909 sebanyak 1 (satu) lembar.
 - c. Surat tagihan dari PT Bumen Papua Cemerlang nomor: 386/PBC/XII/MRK/2014 tanggal 16 desember 2014 sebanyak 1 (satu)

Halaman 123 dari 204 Putusan nomor 142/Pid.B/2019/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar, kwitansi nomor 0288/BPC/XII/KWTS/MRK/2014 tanggal 16 desember 2014 senilai Rp. 22.500.000 sebanyak 1 (satu) lembar, invoice nomor: 0286/BPC/XII/IVC/MRK/2014 tanggal 16 desember 2014 sebanyak 1 (satu) lembar, Faktur Pajak Nomor Seri: 010.003.14.45727215 tanggal 16 desember 2014 DPP senilai Rp. 20.454.545 dan PPN 10% senilai Rp. 2.045.455 sebanyak 1 (satu) lembar, tanda terima BBM Solar/HSD dan bon rit angkut sebanyak 8 (delapan) lembar, purchase order nomor PTBIA/JKT/141204/001 tanggal 4 desember 2014 sebanyak 1 (satu) lembar.

5. Slip payment nomor : 02-00017 tanggal 2 januari 2015 senilai Rp. 107.542.500 atau USD 8,621,22, slip payment nomor: 02-00018 tanggal 2 Januari 2015 senilai Rp. 25.000 atau USD 2,00 disertai dokumen pendukung berupa:
 - a. Copy bilyet giro nomor: GBA 025879 tanggal 2 Januari 2015 senilai Rp. 107.542.500 sebanyak 1 (satu) lembar, Form setoran dan tranfer tanggal 2 Januari 2015 senilai 107.542.500 sebanyak 1 (satu) lembar.
 - b. Payment request nomor : PR NO:JKT/PR/141230/0002 tanggal 30 desember 2014 senilai Rp. 107.542.500 sebanyak 1 (satu) lembar.
 - c. Surat tagihan harga BBM nomor: 0388/PBC/XII/MRK/2014 tanggal 18 desember 2014 sebanyak 1 (satu) lembar, kwitansi nomor: 0296/BPC/XII/KWTS/MRK/2014 tanggal 18 desember 2014 sebanyak 1 (satu) lembar, invoice nomor: 0296/BPC/XII/IVC/MRK/2014 tanggal 18 desember 2014 senilai Rp. 107.542.500 sebanyak 1 (satu) lembar, Faktur Pajak Nomor Seri: 010.003.14.45727221 tanggal 18 desember 2014 DPP senilai Rp. 97.765.909, PPN 10% senilai Rp. 9.776.591 sebanyak 1 (satu) lembar, purchase order nomor: PTBIA/JKT/141202/001 tanggal 2 desember 2014 senilai Rp. 107.542.500 sebanyak 1 (satu) lembar.
 - d. Surat Jalan nomor: 0213/BPC/XII/SJM/2014 tanggal 16 desember 2014 sebanyak 1 (satu) lembar, surat pengantar pengiriman nomor: 8054111323, tanda terima BBM premium dan Bon rit angkut sebanyak 1 (satu) lembar.
 - e. Surat jalan nomor : 0197/BPC/XII/SJM/2014 tanggal 2 desember 2014 sebanyak 1 (satu) lembar, surat pengantar pengiriman nomor: 8053863060, tanda terima BBM premium dan bon rit angkut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 lembar, purchase order nomor: PTBIA/JKT/141202/001 tanggal 2 desember 2014 senilai Rp. 107.542.500 sebanyak 1 (satu) lembar, surat penawaran harga BBM industri premium nomor: 0381/BPC/XII/MRK/2014 tanggal 1 desember 2014 sebanyak 1 (satu) lembar.

6. Slip Payment Nomor: 22-00021 tanggal 22 Januari 2015 senilai Rp. 3.683.355.000 atau USD 295.828,5 disertai dengan bukti pendukung :

- a. Copy bilyet giro nomor: GBA 025884 tanggal 22 Januari 2015 senilai Rp. 1.841.677.500 sebanyak 1 (satu) lembar, Form Setoran dan tranfer senilai Rp. 1.841.677.500 tanggal 22 Januari 2015 sebanyak 1 (satu) lembar.
- b. Payment Request PR No:JKT/PR/150120/0001 tanggal 20 Januari 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, Faktur Pajak Nomor seri: 010.000.15.94854052 tanggal 14 Januari 2015 DPP senilai Rp. 3.348.504.545 dengan PPN 10% senilai Rp. 334.850.455 sebanyak 1 (satu) lembar, purchase order nomor: PTBIA/JKT/141103/002 tanggal 3 November 2014 sebanyak 1 (satu) lembar.
- c. Copy Form setoran dan tranfer tanggal 10 November 2014 senilai Rp. 1.841.677.500 sebanyak 1 (satu) lembar, Payment request PR No:JKT/PR/141105/0004 tanggal 5 Nopember 2014 sebanyak 1 (satu) lembar.
- d. Surat tagihan nomor: 007PBC/I/KWTS/MRK/2015 tanggal 10 Januari 2015, kwitansi nomor: 006/BPC/I/KWTS/MRK/2015 tanggal 10 Januari 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, invoice nomor: 006/BPC/I/IVC/MRK/2015 tanggal 10 Januari 2015 sebanyak 1 (satu) lembar .
- e. Surat tagihan harga BBM Industri HSD Solar Nomor: 010/PBC/I/MRK/2015 tanggal 14 Januari 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, kwitansi nomor: 010/BPC/I/KWTS/MRK/2015 tanggal 14 Januari 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, invoice nomor: 010/BPC/I/IVC/MRK/2015 tanggal 14 Januari 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, form approval of evaluation summary sebanyak 1 (satu) lembar, form permintaan barang sebanyak 1 (satu) lembar.
- f. Surat Nomor: 103/F18420/2014-S3 tanggal 30 September 2014 sebanyak 1 (satu) lembar, surat nomor 089/F18420/2014-S3 tanggal

Halaman 125 dari 204 Putusan nomor 142/Pid.B/2019/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Agustus 2014 sebanyak 1 (satu) lembar, kwitansi nomor: 212/BPC/XI/KWTS/MRK/2014 tanggal 5 Oktober 2014 sebanyak 1 (satu) lembar, invoice nomor: 212/BPC/X/IVC/MRK/2014 tanggal 5 Oktober 2014 sebanyak 1 (satu) lembar, surat nomor: 110/F18420/2014-S3 tanggal 31 Oktober 2014 sebanyak 2 (dua) lembar, surat nomor: 0347/BPC/XI/MRK/2014 tanggal 3 Nopember 2014 sebanyak 1 (satu) lembar.

- g. Surat Jalan Nomor: 0200/BPC/XII/SJM/2014 tanggal 4 Desember 2014 sebanyak 1 (satu) lembar, surat pengantar pengiriman nomor: 8054634628, tanda terima BBM Solar/HSD dan bon rit angkut sebanyak 1 (satu) lembar.
- h. Surat Jalan nomor: 0201/BPC/XII/SJM/2014 tanggal 5 Desember 2014, surat pengantar pengiriman nomor: 8054600062, tanda terima BBM Solar/HSD dan Bon rit angkut sebanyak 1 (satu) lembar.
- i. Surat Jalan nomor: 0202/BPC/XII/SJM/2014 tanggal 5 desember 2014 sebanyak 1 (satu) lembar, surat pengantar pengiriman nomor: 8054634627, tanda terima BBM Solar/HSD dan bon rit angkut sebanyak 1 (satu) lembar.
- j. Surat Jalan nomor: 0205/BPC/XII/SJM/2014 tanggal 12 desember 2014 sebanyak 1 (satu) lembar, surat pengantar pengiriman nomor: 8054518180, 8054600057, 8054600058, tanda terima BBM Solar/HSD dan bon rit angkut sebanyak 3 (tiga) lembar.
- k. Surat Jalan nomor: 0210/BPC/XII/SJM/2014 tanggal 15 desember 2014 sebanyak 1 (satu) lembar, surat permintaan pengiriman nomor: 8053209712, 8053209694, 8053209705, tanda terima BBM Solar/HSD dan bon rit angkut sebanyak 3 (tiga) lembar
- l. Surat Jalan Nomor: 0212/BPC/XII/SJM/2014 tanggal 16 desember 2014 sebanyak 1 (satu) lembar, surat pengantar pengiriman nomor: 8054518175, tanda terima BBM Solar/HSD dan bon rit angkut sebanyak 1 (satu) lembar.
- m. Surat Jalan Nomor: 0216/BPC/XII/SJM/2014 tanggal 17 desember 2014 sebanyak 1 (satu) lembar, surat pengantar pengiriman nomor: 8054252119, 8054518178, 8054252118, 8054252121, tanda terima BBM Solar/HSD dan bon rit angkut sebanyak 4 (empat) lembar.
- n. Surat Jalan nomor: 0217/BPC/XII/SJM/2014 tanggal 18 desember 2014, surat pengantar pengiriman nomor: 8053209716, 8053209669,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8053209742, tanda terima BBM Solar/HSD dan bon rit angkut sebanyak 3 (tiga) lembar.

- o. Surat jalan nomor: 0223/BPC/XII/SJM/2014 tanggal 19 desember 2014 sebanyak 1 (satu) lembar, surat pengantar pengiriman nomor: 8054868824, 8054868828, tanda terima BBM Solar/HSD dan bon rit angkut sebanyak 2 (dua) lembar .
- p. Surat Jalan nomor: 0219/BPC/XII/SJM/2014 tanggal 19 desember 2014 sebanyak 1 (satu) lembar, surat pengantar pengiriman 8054868823, tanda terima BBM Solar/HSD dan bon rit angkut sebanyak 1 (satu) lembar .
- q. Surat Jalan Nomor: 0218/BPC/XII/SJM/2014 tanggal 19 desember 2014 sebanyak 1 (satu) lembar, surat pengantar pengiriman nomor: 8054868822, tanda terima BBM Solar/HSD dan bon rit angkut sebanyak 1 (satu) lembar.
- r. Surat jalan nomor: 0224/BPC/XII/SJM/2014 tanggal 22 desember 2014 sebanyak 1 (satu) lembar, surat pengantar pengiriman nomor: 8054111291, 8054868821, 8054111279, 8053535010, tanda terima BBM Solar/HSD dan bon rit angkut sebanyak 4 (empat) lembar.
- s. Surat Jalan Nomor: 0230/BPC/XII/SJM/2014 tanggal 29 desember 2014 sebanyak 1 (satu) lembar, surat pengantar pengiriman nomor: 8054119711, tanda terima BBM Solar/HSD sebanyak 1 (satu) lembar .
- t. Surat pengantar pengiriman nomor: 0229/BPC/XII/SJM/2014 tanggal 29 desember 2014 sebanyak 1 (satu) lembar, surat pengantar pengiriman nomor: 8054683768, 8053209809, tanda terima BBM/HSD dan bon rit angkut sebanyak 2 (dua) lembar.
- u. Surat jalan nomor: 0232/BPC/XII/SJM/2014 tanggal 29 desember 2014 sebanyak 1 (satu) lembar, surat pengantar pengiriman nomor: 8054252425, 8054683767, tanda terima BBM Solar/HSD sebanyak 2 (dua) lembar.
- v. Surat jalan nomor: 0233/BPC/XII/SJM/2014 tanggal 29 desember 2014 sebanyak 1 (satu) lembar, surat pengantar pengiriman nomor: 8054600111, 8054111271, tanda terima BBM solar/HSD dan bon rit angkut sebanyak 1 (satu) lembar.
- w. Surat jalan nomor: 003/BPC/I/SJM/2015 tanggal 5 Januari 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, surat pengantar pengiriman nomor:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 80541099194, tanda terima BBM Solar/HSD dan bon rit angkut sebanyak 1 (satu) lembar.
- x. Surat Jalan nomor: 002/BPC/I/SJM/2015 tanggal 5 Januari 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, surat pengantar pengiriman nomor: 8054692666, 8054111233, tanda terima BBM Solar/HSD dan bon rit angkut sebanyak 2 (dua) lembar.
 - y. Surat jalan nomor: 004/BPC/I/SJM/2015 tanggal 7 Januari 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, surat pengantar pengiriman nomor: 8054683015, 8054683076, 8054118053, 8054115326, tanda terima BBM Solar/HSD dan bon rit angkut sebanyak 4 (empat) lembar.
 - z. Surat Jalan Nomor: 005/BPC/I/SJM/2015 tanggal 9 Januari 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, surat pengantar pengiriman nomor: 8054683769, 8054683233, 8054683770, tanda terima BBM Solar/HSD dan bon rit angkut sebanyak 3 (tiga) lembar.
 - aa. Surat Jalan Nomor: 007/BPC/I/SJM/2015 tanggal 12 Januari 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, surat pengantar pengiriman nomor: 8054683771, 8054111285, 8054605457, tanda terima BBM Solar/HSD dan bon rit angkut sebanyak 3 lembar.
7. Slip Payment nomor: Slip:24-00021 tanggal 24 maret 2015 senilai Rp. 1.570.672.000 atau USD 121.081,72, slip nomor: 24-00022 tanggal 24 maret 2015 senilai Rp. 25.000. atau USD 1,93 disertai oleh bukti pendukung sebagai berikut:
- a. Tanda terima tanggal 23 maret 2015 sebanyak 2 (dua) lembar, Form aplikasi tranfer bank permata Tbk tanggal 24 maret 2015 sebanyak 1 (satu), payment request nomor: PR NO:JKT/PR/150319/0025 tanggal 19 maret 2015 sebanyak 1 (satu) lembar.
 - b. Surat tagihan harga BBM Industri HSD Solar nomor: 020/PBC/III/MRK/2015 tanggal 13 maret 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, kwitansi nomor: 039/BPC/III/KWTS/MRK/2015 tanggal 13 maret 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, invoice nomor: 039/BPC/III/IVC/MRK/2015 tanggal 13 maret 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, Faktur pajak nomor seri: 010.000.15.94854079 tanggal 13 maret 2015 dengan DPP sebesar Rp. 1.427.883.636 dan PPN 10% sebesar Rp. 142.788.364 sebanyak 1 (satu) lembar.



- c. Surat jalan nomor: 030/BPC/II/SJM/2015 tanggal 20 pebruari 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, surat pengantar pengiriman nomor:80567718817,80567718818, 80567718820,80567718821,80567718822, 80567718819, tanda terima BBM Solar/HSD dan bon rit angkutan sebanyak 6 (enam) lembar.
- d. Surat Jalan Nomor: 029/BPC/II/SJM/2015 tanggal 18 Pebruari 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, surat pengantar pengiriman nomor: 80567718816, 80567718815, 80567718814, 80567718813, 80567718812, 80567718811, tanda terima BBM solar/HSD dan bon rit angkut sebanyak 6 (enam) lembar.
- e. Surat Jalan Nomor:031/BPC/II/SJM/2015 tanggal 23 Pebruari 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, surat pengantar pengiriman nomor: 80567718824, 80567718823, 80567718824, tanda terima BBM solar/HSD dan bon rit angkut sebanyak 3 (tiga) lembar.
- f. Surat Jalan nomor: 0436/BPC/III/SJM/2015 tanggal 3 Maret 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, surat pengantar pengiriman nomor: 80567718836, 80567718838, 80567718839, tanda terima BBM Solar/HSD dan bon rit angkut sebanyak 3 (tiga) lembar .
- g. Surat Jalan Nomor: 036/BPC/II/SJM/2015 tanggal 26 Pebruari 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, surat pengantar pengiriman 80567718826, 80567718827, tanda terima BBM Solar/HSD dan bon rit angkut sebanyak 2 (dua) lembar.
- h. Surat jalan nomor : 037/BPC/II/SJM/2015 tanggal 26 Pebruari 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, surat pengantar pengiriman nomor: 80567718828, tanda terima BBM Solar/HSD dan bon rit angkut sebanyak 1 (satu) lembar.
- i. Surat jalan nomor:043/BPC/III/SJM/2015 tanggal 2 maret 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, surat pengantar pengiriman nomor:80567718835, 80567718832, 80567718834, tanda terima BBM/HSD dan bon rit angkut sebanyak 3 (tiga) lembar.
- j. Surat Jalan Nomor: 048/BPC/III/SJM/2015 tanggal 9 maret 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, surat pengantar pengiriman 80567718840, 80567718841, 80567718843, 80567718844, 80567718842, tanda terima BBM Solar/HSD dan bon rit angkut 5 (lima) lembar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. SLIP PAYMENT Nomor: 23-00012 tanggal 23 April 2015 senilai Rp. 93.997.500 atau USD 7.264, SLIP PAYMENT Nomor: 23-00013 senilai Rp. 7.500 atau USD 0.58 disertai bukti pendukung berupa:
- a. Copy Bilyet Giro DA 271163 tanggal 23 April 2015 senilai Rp. 93.997.500 sebanyak 1 (satu) lembar, Form permohonan pengiriman uang tanggal 23 April 2015 senilai Rp. 93.997.500 sebanyak 1 (satu) lembar.
 - b. Bukti tanda terima tanggal 23 April 2019 sebanyak 2 (dua) lembar, payment request PR NO:JKT/PR/150422/0003 tanggal 22 April 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, surat tagihan nomor: 033/PBC/IV/MRK/2015 tanggal 13 April 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, kwitansi nomor: 070/BPC/IV/KWTS/MRK/2015 tanggal 13 April 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, invoice nomor: 070/BPC/IV/IVC/MRK/2015 tanggal 13 April 2015 sebanyak 1 (satu) lembar.
 - c. Surat Jalan Nomor: 068/BPC/IV/SJM/2015 tanggal 11 April 2014 sebanyak 1 (satu) lembar, surat pengantar pengiriman nomor: 80579182219, Faktur Pajak Nomor Seri: 010.000.15.94854109 tanggal 18 April 2015 DPP senilai Rp. 85.452.273 dan PPN 10% senilai Rp. 8.545.227 sebanyak 1 (satu) lembar, tanda terima BBM premium dan bon rit angkut sebanyak 1 (satu) lembar.
 - d. Surat Jalan nomor: 060/BPC/III/SJM/2015 tanggal 19 Maret 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, surat pengantar pengiriman nomor: 80567978855, tanda terima BBM premium dan bon rit angkut sebanyak 1 (satu) lembar, purchase order nomor: PTBIA/JKT/150317/008 tanggal 17 Maret 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, form aproval of evaluation summary sebanyak 1 (satu) lembar, surat penawaran pengadaan premium industry nomor: 058/BPC/III/MRK/2015 tanggal 16 maret 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, surat penawaran harga nomor: 059/RJA/III/MRK/2015 tanggal 17 maret 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, surat perihal harga BBM keekonomian TMT 15 Maret 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, harga keekonomian TMT 1 Maret 2015 sebanyak 1 (satu) lembar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. SLIP PAYMENT Nomor: 13-00038, tanggal 13 Mei 2015 senilai Rp. 75.000.000 atau USD 5.686,99, slip payment nomor: 13-00039 tanggal 13 Mei 2015 senilai Rp. 7.500, disertai dengan bukti pendukung berupa:
- c. Copy Bilyet Giro No DB 261459 tanggal 13 Mei 2015 senilai Rp. 73.636.364 senilai 1 (satu) lembar, Form permohonan pengiriman uang tanggal 13 Mei 2015 sebanyak 1 (satu) lembar.
 - d. Form tanda terima tanggal 12 Mei 2015 sebanyak 2 (dua) lembar, payment request Nomor: PR No: JKT/PR/150504/0004 tanggal 4 Mei 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, payment request nomor: PR No: JKT/PR/150504/0004 tanggal 4 Mei 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, Faktur Pajak Nomor seri: 010.000.15.94854110 tanggal 23 April 2015 DPP senilai Rp. 68.181.818 dan PPN 10% senilai Rp. 6.818.182 sebanyak 1 (satu) lembar, surat tagihan ongkos kirim nomor: 037/PBC/IV/MRK/2015 tanggal 23 April 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, kwitansi nomor: 072/BPC/IV/KWTS/MRK/2015 tanggal 23 April 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, invoice nomor: 072/BPC/IV/IVC/MRK/2015 tanggal 23 April 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, tanda terima BBM Solar/HSD dan bon rit angkut sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar.
10. SLIP PAYMENT Nomor: 18-00005 tanggal 18 Mei 2015 senilai Rp. 603.867.500 atau USD 46.040,52, SLIP PAYMENT Nomor: 18-00006 tanggal 18 Mei 2015 senilai Rp. 20.000 atau USD 1.52, disertai oleh bukti pendukung berupa:
- a. Copy BILYET GIRO No. DB 261467 tanggal 18 Mei 2015 senilai Rp. 603.826.591 sebanyak 1 (satu) lembar, Form permohonan pengiriman uang sebanyak 1 (satu) lembar.
 - b. Form tanda terima tanggal 11 Mei 2015 sebanyak 2 (dua) lembar, Payment Request tanggal 13 Mei 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, kwitansi nomor: 078/BPC/IV/KWTS/MRK/2015 tanggal 30 April 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, invoice nomor: 076/BPC/IV/IVC/MRK/2015 tanggal 30 April 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, Faktur Pajak Nomor: 010.000.15.94854116 tanggal 30 April 2015 DPP senilai Rp. 506.450.000 dan PPN 10% senilai Rp. 50.645.000 sebanyak 1 (satu) lembar.



- c. Surat tagihan nomor: 040/PBC/IV/MRK/2015 tanggal 30 April 2015 tanggal 1 (satu) lembar, kwitansi nomor: 076/BPC/IV/KWTS/MRK/2015 tanggal 30 April 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, invoice nomor: 076/BPC/IV/IVC/MRK/2015 tanggal 30 April 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, Faktur Pajak Nomor: 010.000.15.94854116 tanggal 30 April 2015 senilai DPP Rp. 506.450.000 dan PPN 10% sebesar Rp. 50.645.000 sebanyak 1 (satu) lembar, Kwitansi Nomor: 076/BPC/IV/KWTS/MRK/2015 tanggal 30 April 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, invoice nomor: 076/BPC/IV/IVC/MRK/2015 tanggal 30 April 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, Faktur pajak Nomor: 010.000.15.94854116 tanggal 30 April 2015 sebanyak 1 (satu) lembar.
- d. Surat Jalan Nomor: 076/BPC/IV/SJM/2015 tanggal 23 April 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, surat pengantar pengiriman nomor: 8059664708, 8059664709, 8059664710, 8059664707, tanda terima BBM Solar/HSD dan bon rit angkut sebanyak 4 (empat) lembar.
- e. Surat jalan nomor: 077/BPC/IV/SJM/2015 tanggal 25 April 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, surat pengantar pengiriman nomor: 8059664711, 8059664712, 8059664713, 8059664714, tanda terima BBM Solar/HSD dan bon rit angkut sebanyak 4 (empat) lembar, purchase order nomor: PTBIA/JKT/150402/013 sebanyak 1 (satu) lembar, form aproval of evaluation summary sebanyak 1 (satu) lembar.
- f. Surat nomor: 054/F18420/2015-S3 tanggal 16 Maret 2015 perihal harga BBM keekonomian TNT 15 Maret 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, surat nomor: 044/18420/2015-s3 tanggal 2 Maret 2015 perihal harga BBM keekonomian TMT 1 Maret 2015 sebanyak 1 (satu) lembar.
- g. Surat nomor: 064/BPC/IV/MRK/2015 tanggal 1 April 2015 perihal penawaran pengadaan BBM sebanyak 1 (satu) lembar, form tanda terima tanggal 12 Mei 2015 sebanyak 2 (dua) lembar, payment request nomor: PR NO:JKT/PR/150511/0001 tanggal 18 Mei 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, invoice nomor 077/BPC/V/IVC/MRK/2015 tanggal 4 Mei 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, kwitansi nomor: 077/BPC/V/KWTS/MRK/2015 tanggal 4 Mei 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, Faktur Pajak Nomor: 010.000.15.94854117 tanggal 4 Mei 2015 dengan DPP sebesar Rp. 40.475.000 dan PPN 10% Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.047.500 sebanyak 1 (satu) lembar, kwitansi nomor: 077/BPC/V/KWTS/MRK/2015 tanggal 4 Mei 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, invoice nomor: 077/BPC/V/IVC/MRK/2015 tanggal 4 Mei 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, Faktur Pajak Nomor: 010.000.15.94854117 tanggal 4 Mei 2015 dengan DPP sebesar Rp. 40.475.000 dan PPN 10% Rp. 4.047.500 sebanyak 1 (satu) lembar.
- h. Payment request nomor: PR No:JKT/PR/150504/0004 tanggal 4 Mei 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, kwitansi Nomor: 098/BPC/V/KWTS/MRK/2015 tanggal 14 Mei 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, invoice nomor: 098/BPC/V/IVC/MRK/2015 tanggal 14 Mei 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, Faktur Pajak Nomor: 010.001.15.96375206 tanggal 14 Mei 2015 dengan DPP sebesar Rp. 2.045.455 dan PPN10% sebesar Rp. 204.545 sebanyak 1 (satu) lembar, kwitansi nomor : 098/BPC/V/KWTS/MRK/2015 tanggal 14 Mei 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, invoice 098/BPC/V/IVC/MRK/2015 tanggal 14 Mei 2015 sebanyak 1 (satu) lembar.
- i. Invoice nomor: 077/BPC/V/IVC/MRK/2015 tanggal 4 Mei 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, Faktur Pajak Nomor: 010.000.15.94854117 tanggal 4 Mei 2015 dengan DPP sebesar Rp. 42.726.136 dan PPN 10% sebesar Rp. 4.272.614 sebanyak 1 (satu) lembar, surat tagihan nomor: 019/PBC/V/MRK/2015 tanggal 4 Mei 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, kwitansi nomor: 077/BPC/V/KWTS/MRK/2015 tanggal 4 Mei 2015 sebanyak 1 (satu) lembar.
- j. Surat Jalan Nomor: 079/BPC/IV/SJM/2015 tanggal 30 April 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, surat pengantar pengiriman nomor: 8059664711, tanda terima BBM premium dan bon rit angkut sebanyak 1 (satu) lembar.
11. SLIP PAYMENT Nomor SLIP:18-00004 tanggal 18 Mei 2015 senilai Rp. 22.500.000 atau USD 1.715,46, SLIP PAYMENT Nomor: SLIP:18-00007 tanggal 18 Mei 2015 sebesar Rp. 7.500 atau USD 0,57 disertai bukti pendukung sebagai berikut :
- a. Copy bilyet Giro nomor: DB 261470 tanggal 18 Mei 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, Form Permohonan Pengiriman Uang tanggal 18 Mei 2015 sebanyak 1 (satu) lembar.



- b. Payment request nomor: PR No:JKT/PR/150511/0001 tanggal 18 Mei 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, kwitansi nomor: 097/BPC/V/KWTS/MRK/2015 tanggal 14 Mei 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, invoice nomor: 097/BPC/V/IVC/MRK/2015 tanggal 14 Mei 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, Faktur pajak Nomor: 010.001.1596375205 tanggal 14 Mei 2015 dengan DPP sebesar Rp. 20.454.545 PPN 10% sebesar Rp. 2.045.455 sebanyak 1 (satu) lembar, kwitansi 097/BPC/V/KWTS/MRK/2015 tanggal 14 Mei 2015 sebanyak 1 (satu) lembar.
12. SLIP TRANSFER Nomor: 05-00001 tanggal 5 Juni 2015 senilai Rp. 49.090.909 atau USD 3.694,38 , SLIP PAYMENT nomor: 05-00041 tanggal 5 Juni 2015 dengan disertai bukti pendukung sebagai berikut:
- a. Copy BILYET GIRO Nomor: GBA 029394 tanggal 5 Juni 2015 sebesar Rp. 49.090.909 sebanyak 1 (satu) lembar, setoran tanda tranfer senilai Rp.49.090.909 tanggal 5 juni 2015 sebanyak 1 (satu) lembar.
- b. Form tanda terima tanggal 5 Juni 2015 sebanyak 2 (dua) lembar, payment request PR No: JKT/PR/150604/0003 tanggal 4 Juni 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, surat nomor: 044/PBC/V/MRK/2015 tanggal 21 mei 2015 perihal tagihan ongkos kirim sebanyak 1 (satu) lembar, kwitansi nomor: 102/BPC/KWTS/MRK/2015 tanggal 21 Mei 2015 sebanyak 1(satu) lembar, invoice nomor:102/BPC/V/IVC/MRK/2015 tanggal 21 Mei 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, Faktur Pajak Nomor: 010.001.15.96375209 Tanggal 21 Mei 2015 dengan DPP sebesar Rp. 45.454.545 PPN 10% sebesar Rp. 4.545.455 sebanyak 1 (satu) lembar , surat pengantar pengiriman sebanyak 1 lembar , tanda terima BBM Solar/HSD dan bon rit angkut sebanyak 16 (enam belas) lembar
13. SLIP PAYMENT Nomor Slip: 06-00027 tanggal 6 Juli 2015 senilai Rp. 111.419.000 atau USD 8.344,12 , SLIP PAYMENT nomor slip: 06-00028 tanggal 6 Juli 2015 senilai Rp. 20.000 atau USD 1.50 disertai dengan bukti pendukung berupa:



- a. Copy BILYET GIRO No. DC 893538 tanggal 6 Juli 2015 senilai Rp. 111.419.000 sebanyak 1 (satu) lembar, form permohonan pengiriman uang tanggal 6 Juli 2015 sebanyak 1 (satu) lembar.
 - b. Form tanda terima sebanyak 2 (dua) lembar, payment request PR NO:JKT/PR/150701/0012 tanggal 1 Juli 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, Faktur Pajak nomor: 010.001.15.96375210 tanggal 21 Mei 2015 dengan DPP sebesar Rp. 101.290.000 PPN 10% sebesar Rp. 10.129.000 sebanyak 1 (satu) lembar, kwitansi nomor: 103/BPC/V/KWTS/MRK/2015 tanggal 21 Mei 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, invoice nomor 103/BPC/V/IVC/MRK/2015 tanggal 21 Mei 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, Surat nomor:046/PBC/V/MRK/2015 tanggal 21 Mei 2015 sebanyak 1 (satu) lembar.
 - c. Surat Jalan nomor: 080/BPC/IV/SJM/2015 tanggal 30 April 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, purchase order nomor: PTBIA/JKT/150402/013 tanggal 2 April 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, form aproval of evaluation summary sebanyak 1 (satu) lembar, surat nomor: 054/F 18420/2015-S3 tanggal 16 Maret 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, surat nomor: 044/F18420/2015-S3 tanggal 2 Maret 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, surat nomor:064/BPC/IV/MRK/2015 tanggal 1 April 2015 tentang penawaran pengadaan BBM HSD/Solar sebanyak 1 (satu) lembar.
14. SLIP PAYMENT Nomor: SLIP:11-00020 tanggal 11 Juni 2015 senilai Rp. 55.000.000 atau USD 4.137,83, SLIP PAYMENT Nomor: 11-00021 tanggal 11 Juni 2015 dengan disertai oleh bukti pendukung berupa:
- a. Form tanda terima tanggal 11 Juni 2015 sebanyak 2 (dua) lembar, copy BILYET GIRO No. DC 189534 tanggal 11 Juni 2015 senilai Rp. 54.000.000 sebanyak 1 (satu) lembar, form permohonan pengiriman uang sebanyak 1 (satu) lembar.
 - b. Payment request Nomor: PR NO:JKT/PR/150610/0005 tanggal 10 Juni 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, Faktur Pajak Nomor: 010.001.15.96375222 tanggal 1 Juli 2015 dengan DPP sebesar Rp. 50.000.000 PPN 10% sebesar Rp. 5.000.000 sebanyak 1 (satu) lembar.
 - c. Surat tagihan nomor:047/PBC/VI/MRK/2015 tanggal 1 Juli 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, Kwitansi Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117/BPC/VI/KWTS/MRK/2015 tanggal 1 Juli 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, invoice nomor: 117/BPC/VI/IVC/MRK/2015 tanggal 1 Juli 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, surat pengantar pengiriman sebanyak 5 (lima) lembar, tanda terima BBM Solar/HSD dan bon rit angkut sebanyak 20 (dua puluh lembar) lembar.

15. SLIP PAYMENT Nomor: 07-00021 tanggal 7 Juli 2015 senilai Rp. 108.000.000 atau USD 8.112,37, SLIP PAYMENT Nomor: 07-00022 tanggal 7 Juli 2015 senilai Rp. 20.000 atau USD 1.50 disertai dengan bukti pendukungnya sebagai berikut:

- a. Copy Bilyet Giro Nomor: DD 432285 tanggal 7 Juli 2015 senilai Rp. 108.000.000 sebanyak 1 (satu) lembar, form permohonan pengiriman uang sebanyak 1 (satu) lembar.
- b. Form tanda terima tanggal 6 Juli 2015 sebanyak 2 (dua) lembar, payment request PR NO:JKT/PR/150706/0006 tanggal 6 Juli 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, Surat nomor: 051/PBC/VI/MRK/2015 tanggal 29 Juni 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, kwitansi nomor: 136/BPC/VI/KWTS/MRK/2015 tanggal 29 Juni 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, invoice nomor: 136/BPC/VI/IVC/MRK/2015 tanggal 29 Juni 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, Faktur Pajak Nomor: 010.001.15.96375236 tanggal 29 Juni 2015 DPP sebesar Rp. 50.000.000 PPN 10% sebesar Rp. 5.000.000.
- c. Tanda terima BBM Solar/HSD dan bon rit angkut sebanyak 16 (enam belas) lembar, surat pengantar pengiriman sebanyak 6 (enam) lembar, purchase order nomor:PTBIA/JKT/150617/005 sebanyak 1 (satu) lembar.
- d. Form tanda terima tanggal 6 Juli 2015 sebanyak 2 (dua) lembar, Payment request PR No: JKT/PR/150706/0007 tanggal 6 Juli 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, surat nomor: 049/PBC/VI/MRK/2015 tanggal 17 Juni 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, kwitansi nomor 131/BPC/VI/KWTS/MRK/2015 tanggal 17 Juni 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, invoice nomor: 131/BPC/VI/IVC/MRK/2015 tanggal 17 Juni 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, Faktur Pajak Nomor: 010.001.15.96375233 tanggal 17 Juni 2015 dengan DPP sebesar Rp. 50.000.000 PPN 10% sebesar Rp. 5.000.000 sebanyak 1(satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar, surat pengantar pengiriman sebanyak 5 (lima) lembar, tanda terima BBM Solar/HSD sebanyak 14 (empat belas) lembar.

1. Berita Acara Serah Terima No. BKJ.R12/LGL.731/2019 sebanyak 2 (dua) lembar.
2. CD-R Plus berisi data rekening koran dengan password 47196 sebanyak 1 (satu) keping.
3. Fotokopi Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Non Perorangan dengan nama perusahaan PT Bumen Papua Cemerlang tanggal 3 Desember 2013 sebanyak 1 (satu) lembar.
4. Fotokopi Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan dengan nama Moh. Arif Solekhudin tanggal 3 Desember 2013 sebanyak 1 (satu) lembar.
5. Fotokopi lembar Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan dengan nama Yudi Rahmayanti tanggal 3 Desember 2013 sebanyak 1 (satu) lembar.
6. Fotokopi Ketentuan dan Syarat Khusus Rekening Mandiri Tabungan yang ditandatangani atas nama Moh. Arif Solekhudin dan Yudi Rahmayanti tanggal 3 Desember 2013 sebanyak 1 (satu) lembar.
7. Fotokopi Syarat-syarat Umum Pembukaan Rekening yang ditandatangani atas nama Moh. Arif Solekhudin dan Yudi Rahmayanti tanggal 3 Desember 2013 sebanyak 1 (satu) lembar.
8. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) an PT. Bumen Papua Cemerlang nomor 03.220.782.1-956.000 sebanyak 1 (satu) lembar.
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Yudi Rahmayanti sebanyak 1 (satu) lembar.
10. Fotokopi Contoh Tanda Tangan Nasabah Perorangan dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Moh. Arif Solekhudin sebanyak 1 (satu) lembar.
11. Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) nomor 410/26-06/PM/VII/2012 dengan nama perusahaan PT. Bumen Papua Cemerlang dan contoh Tanda Tangan Nasabah Perusahaan dengan nomor rekening 154-0011615782 tanggal 3 Desember 2013 yang digabung bersama NPWP nomor 03.220.782.1-956.000 atas nama PT. Bumen Papua Cemerlang, dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Yudi Rahmayanti sebanyak 1 (satu) lembar.
12. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) nomor 260614900332 yang berlaku sampai tanggal 2 Desember 2017 atas nama PT. Bumen Papua Cemerlang dan fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-57533.AH.01.01.Tahun 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tanggal 12 November 2012 sebanyak 1 (satu) lembar.

- Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. Bumen Papua Cemerlang" nomor 17 tanggal 13 Juli 2012 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Elisabeth Gondro Widyaningsih, SH. di Kabupaten Merauke sebanyak 1 (satu) lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa berdasarkan Akte Notaris ELISABETH GONDRO WIDYANINGSIH, SH Akta Nomor : 17 tanggal 13 Juli 2012, mengenai Pendirian PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG yang telah di sahkan dengan Nomor SK Pengesahan Kementrian Hukum dan Ham : AHU-57533.AH.01.01 Tahun 2012 tanggal 12 November 2012 dan administrasi perpajakan KPP Pratama Merauke diketahui bahwa pengurus PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG adalah terdakwa MOHAMMAD ARIF SOLEKHUDIN dengan NIK : 9101011002740004 sebagai Direktur PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG.
- Bahwa terdakwa MOHAMMAD ARIF SOLEKHUDIN selaku Direktur Utama PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG NPWP 03.220.782.1-956.000 menurut data dalam administrasi KPP Pratama Merauke (Aplikasi SIDJP) telah di kukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada tanggal 26 Februari 2013 dengan Surat Pengukuhan Nomor : PEM-00601/WPJ.18/KP.0603/2013.
- Bahwa berdasarkan Aplikasi Master File bahwa Klasifikasi Lapangan Usaha PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG NPWP.03.220.782.1.1-956.000 adalah Perdagangan besar bahan bakar padat, cair, dan gas dan Produk YBDI dengan klasifikasi Lapangan Usaha 46610, kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar bahan bakar gas, cair, dan padat serta produk sejenisnya, seperti minyak bumi mentah, minyak mentah, bahan bakar oli, kerosin, premium, solar, minyak tanah, batu bara, arang, batu bara, ampas arang batu, bahan bakar kayu, nafta dan bahan bakar lainnya termasuk pula bahan bakar gas, seperti LPG, gas butane dan propana dan minyak semir, minyak pelumas dan produk minyak bumi yang telah di murnikan.
- Bahwa terdakwa MOHAMMAD ARIF SOLEKHUDIN selaku Direktur Utama PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG NPWP 03.220.782.1-956.000 termasuk Perdagangan besar bahan bakar yaitu dengan menjalankan kegiatan

Halaman 138 dari 204 Putusan nomor 142/Pid.B/2019/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian BBM ke Pemasok yaitu PT. PERTAMINA PATRA NIAGA, Transaksi PT. PERTAMINA PATRA NIAGA NPWP.01.061.157.2-051.00 kepada PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG NPWP 03.220.782.1-956.000 sepanjang tahun 2014 sampai Tahun 2015 telah di buatkan Faktur Pajak, faktur pajak yang di tanda tangani oleh terdakwa hanya pada tahun 2014, sedangkan proses penjualan BBM yang dilakukan oleh terdakwa selaku direktur PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG sebagai berikut :

- (1) Dimulai dari adanya permintaan BBM dari Pembeli kepada PT.BUMEN PAPUA CEMERLANG di sampaikan kepada terdakwa MOHAMMAD ARIF SOLEKHUDDIN selaku pemilik ;
 - (2) PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG menerbitkan dokumen Purchase Order (PO) untuk disampaikan kepada PT.PERTAMINA PATRA NIAGA di Makassar. Pada saat bersamaan PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG melakukan pembayaran terkait PO tersebut. PO dan bukti pembayaran di –scan dan dikirimkan melalui email kepada PERTAMINA PATRA NIAGA
 - (3) Berdasarkan PO dan pembayaran dari PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG, diterbitkan dokumen SOPO oleh PERTAMINA PATRA NIAGA;
 - (4) PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG menyampaikan dokumen tersebut kepada PERTAMINA Merauke ;
 - (5) Berdasarkan dokumen SOPO tersebut PERTAMINA Merauke menerbitkan Loading Order (LO) ;
 - (6) Sopir truk tangki PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG mengambil BBM ke depo PERTAMINA dengan menunjukkan LO. BBM diisikan ke truk tangki, bersamaan dengan itu Depo PERTAMINA mencetak dokumen untuk di bawa oleh sopir truk sebagai kelengkapan pengantaran BBM kepada pembeli ;
 - (7) Sopir tangki mengantarkan BBM kepada pembeli ;
 - (8) Setelah BBM di terima oleh pembeli, PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG akan menerbitkan tagihan, dan apabila tagihan sudah di bayar oleh pembeli, PT.BUMEN PAPUA CEMERLANG akan menerbitkan kwitansi dan Faktur pajak.
- Bahwa Perusahaan Group PT. Tunas Jaya Irja memiliki beberapa anak perusahaan, yaitu :
1. PT. Tunas Jaya Irja, bergerak di bidang jasa kontraktor (sipil);
 2. PT. DJAJA ABADI TUNAS MERAUKE, bergerak di bidang kontraktor bangunan Sipil;

Halaman 139 dari 204 Putusan nomor 142/Pid.B/2019/PN Mrk



3. PT. MULIA ABADI ANIM HA, bergerak di bidang jasa kontraktor (sipil);
dan

4. PT. TUNAS DIGUL INDAH, memiliki kegiatan usaha sebagai agen/
distributor pelumas pertamina juga bergerak di bidang jasa kontraktor
(sipil).

- Bahwa Group PT. Tunas Jaya Irja telah melakukan Pembelian BBM dari
PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG NPWP 03.220.782.1-956.000 dan telah
melakukan pembayaran secara tunai (cash) yang meliputi nilai DPP dan
PPN atas BBM, dengan perincian sebagai berikut :

1. Pembelian BBM sebanyak 5.000 liter sebagaimana tercantum dalam
Faktur Pajak nomor 010.002.14.98652154, tanggal 14 Oktober 2014,
dibayar secara tunai pada tanggal 14 Oktober 2014, sejumlah Rp.
68.410.000 (harga barang ditambah dengan PPN), dengan Kwitansi
Nomor 150/BPC/X/KWTS/MRK/2014;
2. Pembelian BBM sebanyak 15.000 liter sebagaimana tercantum dalam
Faktur Pajak nomor 010.002.14.98652156, tanggal 14 Oktober 2014,
dibayar secara tunai pada tanggal 14 Oktober 2014, sejumlah
Rp.205.230.000 (harga barang ditambah dengan PPN), dengan
Kwitansi Nomor 148/BPC/X/KWTS/MRK/2014;
3. Pembelian BBM sebanyak 20.000 liter sebagaimana tercantum dalam
Faktur Pajak nomor 010.002.14.98652157, tanggal 14 Oktober 2014,
dibayar secara tunai pada tanggal 14 Oktober 2014, sejumlah
Rp273.640.000 (harga barang ditambah dengan PPN), dengan
Kwitansi Nomor 147/BPC/X/KWTS/MRK/2014;
4. Pembelian BBM sebanyak 15.000 liter sebagaimana tercantum dalam
Faktur Pajak nomor 010.003.14.45727167, tanggal 28 Oktober 2014,
dibayar secara tunai pada tanggal 28 Oktober 2014, sejumlah
Rp.200.820.000 (harga barang ditambah dengan PPN), dengan
Kwitansi Nomor 185/BPC/X/KWTS/MRK/2014;
5. Pembelian BBM sebanyak 5.000 liter sebagaimana tercantum dalam
Faktur Pajak nomor 010.002.14.98652168, tanggal 23 Oktober 2014,
dibayar secara tunai pada tanggal 23 Oktober 2014, sejumlah
Rp66.940.000 (harga barang ditambah dengan PPN), dengan Kwitansi
Nomor 173/BPC/X/KWTS/MRK/2014;
6. Pembelian BBM sebanyak 7.000 liter sebagaimana tercantum dalam
Faktur Pajak nomor 010.003.14.45727170, tanggal 28 Oktober 2014,
dibayar secara tunai pada tanggal 28 Oktober 2014, sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp93.716.000 (harga barang ditambah dengan PPN), dengan Kwitansi Nomor 188/BPC/X/KWTS/MRK/2014;

7. Pembelian BBM sebanyak 10.000 liter sebagaimana tercantum dalam Faktur Pajak nomor 010.003.14.45727212 dan pembelian BBM sebanyak 25.000 liter sebagaimana tercantum dalam Faktur Pajak nomor 010.003.14.45727213, dibayar secara transfer ke rekening Bank Mandiri nomor 154.00.11615.78.2 atas nama PT Bumen Papua Cemerlang pada tanggal 20 November 2014, sejumlah Rp447.465.000 (harga barang ditambah dengan PPN), tanpa kwitansi.

Bahwa dari pembelian BBM yang dilakukan pada bulan Oktober 2014 dan November 2014 sebagaimana tersebut diatas, faktur pajak di tanda tangani oleh terdakwa MOHAMMAD ARIF SOLEKHUDIN.

- Bahwa PT. TUNAS DIGUL INDAH anak Perusahaan Group PT. Tunas Jaya Irla telah melakukan pembelian BBM dari PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG NPWP 03.220.782.1-956.000 dan telah melakukan pembayaran secara tunai (cash) yang meliputi nilai DPP dan PPN atas BBM, dengan perincian sebagai berikut :

1. Pembelian BBM sebanyak 10.000 liter sebagaimana tercantum dalam Faktur Pajak nomor 010.003.14.45727168, tanggal 28 Oktober 2014, dibayar secara tunai pada tanggal 28 Oktober 2014, sejumlah Rp133.880.000 (harga barang ditambah dengan PPN), dengan Kwitansi Nomor 186/BPC/X/KWTS/MRK/2014;
2. Pembelian BBM sebanyak 25.000 liter sebagaimana tercantum dalam Faktur Pajak nomor 010.003.14.45727214, tanggal 18 November 2014, dibayar secara transfer ke rekening Bank Mandiri nomor 154.00.11615.78.2 atas nama PT Bumen Papua Cemerlang pada tanggal 20 November 2014, sejumlah Rp. 319.975.000 (harga barang ditambah dengan PPN), tanpa kwitansi.

Bahwa dari 2 (dua) kali pembelian BBM diatas, yang dilakukan dari bulan Oktober 2014 dan November 2014, faktur pajakk di tanda tangani oleh terdakwa MOHAMMAD ARIF SOLEKHUDIN.

- Bahwa PT. MULIA ABADI ANIM HA anak Perusahaan Group PT. Tunas Jaya Irla telah melakukan pembelian BBM dari PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG NPWP 03.220.782.1-956.000 dan telah melakukan pembayaran secara tunai (cash) yang meliputi nilai DPP dan PPN atas BBM, dengan perincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembelian BBM sebanyak 20.000 liter sebagaimana tercantum dalam Faktur Pajak nomor 010.002.14.98652155, tanggal 14 Oktober 2014, dibayar secara tunai pada tanggal 14 Oktober 2014, sejumlah Rp. 273.640.000 (harga barang ditambah dengan PPN), dengan Kwitansi Nomor 149/BPC/X/KWTS/MRK/2014.

Bahwa dari pembelian BBM diatas, yang dilakukan di bulan Oktober 2014, faktur pajak di tanda tangani oleh terdakwa MOHAMMAD ARIF SOLEKHUDIN.

- Bahwa PT. DJAJA ABADI TUNAS MERAUKE anak Perusahaan Group PT. Tunas Jaya Irja telah melakukan Pembelian BBM dari PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG NPWP 03.220.782.1-956.000 dan telah melakukan pembayaran secara tunai (cash) yang meliputi nilai DPP dan PPN atas BBM, dengan perincian sebagai berikut :

- Pembelian BBM sebanyak 8.000 liter sebagaimana tercantum dalam Faktur Pajak nomor 010.003.14.45727169, tanggal 28 Oktober 2014, dibayar secara tunai pada tanggal 28 Oktober 2014, sejumlah Rp107.104.000 (harga barang ditambah dengan PPN), dengan Kwitansi Nomor 187/BPC/X/IVC/MRK/2014.

Bahwa dari pembelian BBM diatas, yang dilakukan di bulan Oktober 2014, faktur pajak di tanda tangani oleh terdakwa MOHAMMAD ARIF SOLEKHUDIN.

- Bahwa PT. BIO INTI AGRINDO NPWP 02.596.543.5-012.000 telah melakukan pembelian BBM di PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG, dan terdapat 19 (sembilan belas) Faktur Pajak, dari ke-19 (sembilan belas) faktur pajak tersebut, 5 (lima) faktur pajak di tanda tangani oleh terdakwa selaku Direktur PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG, yaitu :

No	No Faktur	Tanggal Faktur	NPWP Lawan	Nama Lawan	Nilai
1	0100021498652161	18-10-14	2014-11	Bio Inti Agrindo	228,461,818
2	0100021498652163	18-10-14	2014-11	Bio Inti Agrindo	5,861,154
3	0100021498652164	18-10-14	2014-11	Bio Inti Agrindo	245,454
4	0100031445727157	03-11-14	2014-11	Bio Inti Agrindo	169,842,272
5	0100031445727158	03-11-14	2014-11	Bio Inti Agrindo	6,136,363



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari faktur – faktur Pajak yang di terbitkan oleh terdakwa MOHAMMAD ARIF SOLEKHU DIN selaku Direktur PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG selama Periode Oktober 2014 sampai dengan November 2014, belum dilaporkan dalam SPT Masa PPN PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG, sehingga jumlah Nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang belum di setorkan ke kas negara senilai Rp. 795.532.193,- (tujuh ratus sembilan puluh lima juta lima ratus tiga puluh dua ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

(1) Jumlah PPN Masa Pajak Oktober 2014 -----sebesar Rp. 522.892.968,-.

(2) Jumlah PPN Masa Pajak November 2014-----sebesar Rp.272.639.225

Bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah dipotong atau dipungut oleh Terdakwa tidak disetorkan ke kas negara, namun terdakwa menggunakan uang pajak tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa.

- Bahwa berdasarkan rekening koran atas nama BUMEN PAPUA CEMERLANG pada Bank Mandiri dengan nomor rekening : 1540011615782 terdapat transaksi pengiriman dana dari rekening atas BUMEN PAPUA CEMERLANG ke rekening terdakwa dengan nilai pengiriman sebesar Rp. 3.000.030.000,- (tiga milyar tiga puluh ribu rupiah) dan hal ini pun dibenarkan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa telah menyerahkan kepada penyidik berupa :
 - Uang tunai senilai Rp. 7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).
 - Kendaraan bermotor merek Yamaha type Mio G Warna Merah nomor plat PA 4943 GS nomor rangka MH354P00ACJI89063 nomor mesin 54D.189389.
 - Asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor I-09946405 atas Sepeda Motor dengan nomor polisi PA 4943 GS sebanyak 1 (satu) buku.
- Bahwa terdakwa berusaha mendaftarkan PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG dalam program tax amnesty, hal ini menunjukkan bahwa terdakwa merasa bertanggung jawab atas pajak-pajak yang telah dipungut namun belum di setor ke Negara.
- Bahwa PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG sampai dengan saat ini masih mempunyai hutang kepada PT. PERTAMINA PATRA NIAGA untuk transaksi pembelian BBM pada tahun 2014 sebesar Rp. 5.457.269.000,- (lima milyar empat ratus lima puluh tujuh juta dua ratus enam puluh sembilan rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membuat Surat Pengakuan Hutang atas nama PT. RIFANI JAYA ABADI kepada PT. PERTAMINA PATRA NIAGA dengan nilai hutang sebesar Rp. 5.457.269.000,- (lima milyar empat ratus lima puluh tujuh juta dua ratus enam puluh sembilan rupiah). Nilai hutang sebesar Rp. 5.457.269.000,- (lima milyar empat ratus lima puluh tujuh juta dua ratus enam puluh sembilan rupiah) tersebut adalah hutang PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG kepada PT. PERTAMINA PATRA NIAGA untuk transaksi pembelian BBM pada tahun 2014.
- Bahwa terdakwa juga telah menyerahkan dua sertifikat tanah yaitu sertifikat nomor 26.05.01.12.1.00283 (SHM nomor 283) dan sertifikat nomor 26.05.01.05.1.01084 (SHM nomor 1084) sebagai jaminan pelunasan hutang PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG kepada PT. PERTAMINA PATRA NIAGA.
- Bahwa berdasarkan invoice yang diterbitkan PT. PERTAMINA PATRA NIAGA atas transaksi pembelian pihak PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG, tertera nama 2 (dua) perusahaan yang menjadi pembeli BBM dari PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG, yakni : PT. DWIKARYA REKSA ABADI dan PT. SINO INDONESIA SHUNLIDA dan ada pembelian BBM yang menjadi stok/persediaan PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG sendiri, namun ternyata terdakwa selaku Direktur PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG melakukan transaksi penjualan ke beberapa perusahaan antara lain : Perusahaan Group PT. Tunas Jaya Irja (yang memiliki beberapa anak perusahaan, yaitu : PT. Tunas Jaya Irja, PT. Djaja Abadi Tunas Merauke, PT. Mulia Abadi Anim Ha dan PT. TUNAS DIGUL INDAH) dan PT. BIO INTI AGRINDO, padahal berdasarkan kontrak Perjanjian Kerja Sama Pelaksanaan Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak Non Subsidi antara PT. PERTAMINA PATRA NIAGA dengan PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG, PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG selaku agen telah mencantumkan nama-nama perusahaan sebagai End User, dan nama-nama perusahaan tersebut bukanlah sebagai End User, sehingga dengan demikian PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG telah melanggar kontrak perjanjian kerja sama karena telah menjual BBM ke pihak diluar End User yang diajukan dalam kontrak perjanjian kerja sama.
- Bahwa pihak KPP Pratama Merauke telah mengirimkan beberapa kali himbauan / surat permintaan pembayaran PPN dan Pelaporan SPT Masa PPN kepada pihak PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG namun pihak PT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUMEN PAPUA CEMERLANG tidak menanggapi / tidak menindaklanjuti surat tersebut.

- Bahwa menurut ahli KARTIKA CAHYA KENCANA.S.E.M.Ak, dalam menghitung kerugian pendapatan Negara fokus pada nilai yang tertera pada faktur pajak yang diterbitkan PT. BUMEN karena faktur pajak sebagaimana diatur dalam UU RI Nomor 8 Tahun 1983 Tentang PPN Barang dan Jasa dan PPN Pajak Penjualan Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU RI Nomor 42 Tahun 2009 pasal 1 ke-23 adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Penyerahan Jasa Kena Pajak artinya pada saat diterbitkan faktur pajak maka dia sudah tahu konsekuensinya bahwa faktur pajak tersebut merupakan bukti telah dilakukan pemungutan pajak. Nama yang tertera di faktur pajak tersebutlah yang bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tersebut telah memenuhi semua unsur-unsur perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2009, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang dengan sengaja;
3. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut;
4. Sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara;

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Setiap Orang**” adalah orang sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban di depan hukum dan mampu bertanggung jawab terhadap tindakannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang - Undang



Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2009, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan berdasarkan Pasal 1 ke-5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2009, pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya.

Bahwa terdakwa MOHAMMAD ARIF SOLEKHUDIN selaku Direktur Utama PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG NPWP 03.220.782.1-956.000 menurut data dalam administrasi KPP Pratama Merauke (Aplikasi SIDJP) telah di kukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada tanggal 26 Februari 2013 dengan Surat Pengukuhan Nomor : PEM-00601/WPJ.18/KP.0603/2013;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta selama di persidangan telah terbukti bahwa terdakwa MOHAMMAD ARIF SOLEKHUDIN selaku Direktur Utama PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG NPWP 03.220.782.1-956.000 menurut data dalam administrasi KPP Pratama Merauke (Aplikasi SIDJP) telah di kukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada tanggal 26 Februari 2013 dengan Surat Pengukuhan Nomor : PEM-00601/WPJ.18/KP.0603/2013;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan perbuatannya terdakwa adalah orang yang sehat akal dan pikirannya dan dapat menjadi subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan selama dalam persidangan terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan, sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terbukti ;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja;



Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dalam Memorie van Toelichting (M.v.T) dijelaskan bahwa "*Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan **dikehendaki dan diketahui***". Terhadap penjelasan tersebut perbuatan seseorang berhubungan dengan sikap batin seseorang tersebut, dalam hal ini terdapat dua aliran pada bentuk kesalahan berupa kesengajaan orang tersebut menghendaki dan mengetahui (willens en wetens) sehingga orang yang melakukan berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia lakukan. Kesengajaan berhubungan dengan sikap batin seseorang yang dalam ilmu pidana dibagi dalam teori : Teori Kehendak (wilstheorie) yaitu kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang (*de op verwerkelijking der wettelijke omschrijving gerichte wil*).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan kehendak dari terdakwa dapat dilihat dari perbuatan terdakwa yang menerbitkan faktur pajak atas transaksi penjualan BBM kepada perusahaan-perusahaan (lawan transaksi) namun terdakwa tidak melaporkan faktur pajak yang terdakwa terbitkan tersebut pada SPT Masa PPN PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG dan terdakwa juga tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut ke kas Negara, sementara perusahaan-perusahaan (lawan transaksi) telah melaporkan faktur pajak yang terdakwa terbitkan tersebut pada SPT Masa PPN perusahaan-perusahaannya (lawan transaksi PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG). Dan setelah pihak KPP Pratama Merauke mengetahui temuan ini, pihak KPP Pratama Merauke telah mengirimkan beberapa kali himbauan / surat permintaan pembayaran PPN dan Pelaporan SPT Masa PPN kepada pihak PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG namun pihak PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG tidak menanggapi / tidak menindaklanjuti surat tersebut.

Sedangkan Teori Pengetahuan / membayangkan (voorstelling theorie) mengartikan bahwa sengaja berarti membayangkan akibat yang akan timbul karena perbuatannya. Orang tak bisa menghendaki akibat melainkan ia hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh pelaku ialah apa yang akan terjadi pada waktu akan berbuat.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan didapat fakta bahwa terdakwa sendiri dapat mengetahui



apa yang dilakukannya dan dapat membayangkan tentang apa akibat dari perbuatan terdakwa.

Bahwa perbuatan terdakwa yang menerbitkan faktur pajak atas transaksi penjualan BBM kepada perusahaan-perusahaan (lawan transaksi) namun terdakwa tidak melaporkan faktur pajak yang terdakwa terbitkan tersebut pada SPT Masa PPN PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG dan terdakwa juga tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut ke kas Negara, sementara perusahaan-perusahaan (lawan transaksi) telah melaporkan faktur pajak yang terdakwa terbitkan tersebut pada SPT Masa PPN perusahaan-perusahaannya (lawan transaksi PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG). Dan setelah pihak KPP Pratama Merauke mengetahui temuan ini, pihak KPP Pratama Merauke telah mengirimkan beberapa kali himbauan / surat permintaan pembayaran PPN dan Pelaporan SPT Masa PPN kepada pihak PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG namun pihak PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG tidak menanggapi / tidak menindaklanjuti surat tersebut. Dengan demikian unsur "dengan sengaja" inipun telah terbukti;

Ad. 3. Unsur Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut

Menimbang, bahwa unsur ini dibuktikan sebagaimana fakta-fakta dalam persidangan yaitu berdasar keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang bersesuaian sebagai berikut:

- Bahwa Berdasarkan Akte Notaris ELISABETH GONDRO WIDYANINGSIH, SH Akta Nomor : 17 tanggal 13 Juli 2012, mengenai Pendirian PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG yang telah di sahkan dengan Nomor SK Pengesahan Kementrian Hukum dan Ham : AHU-57533.AH.01.01 Tahun 2012 tanggal 12 November 2012 dan administrasi perpajakan KPP Pratama Merauke diketahui bahwa pengurus PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG adalah terdakwa MOHAMMAD ARIF SOLEKHU DIN dengan NIK : 9101011002740004 sebagai Direktur PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG.
- Bahwa Terdakwa MOHAMMAD ARIF SOLEKHU DIN selaku Direktur Utama PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG NPWP 03.220.782.1-956.000 menurut data dalam administrasi KPP Pratama Merauke (Aplikasi SIDJP) telah di kukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada tanggal 26 Februari 2013 dengan Surat Pengukuhan Nomor : PEM-00601/WPJ.18/KP.0603/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Aplikasi Master File bahwa Klasifikasi Lapangan Usaha PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG NPWP.03.220.782.1.1-956.000 adalah Perdagangan besar bahan bakar padat, cair, dan gas dan Produk YBDI dengan klasifikasi Lapangan Usaha 46610, kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar bahan bakar gas, cair, dan padat serta produk sejenisnya, seperti minyak bumi mentah, minyak mentah, bahan bakar oli, kerosin, premium, solar, minyak tanah, batu bara, arang, batu bara, ampas arang batu, bahan bakar kayu, nafta dan bahan bakar lainnya termasuk pula bahan bakar gas, seperti LPG, gas butane dan propana dan minyak semir, minyak pelumas dan produk minyak bumi yang telah di murnikan.
- Bahwa terdakwa MOHAMMAD ARIF SOLEKHUDIN selaku Direktur Utama PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG NPWP 03.220.782.1-956.000 termasuk Perdagangan besar bahan bakar yaitu dengan menjalankan kegiatan pembelian BBM ke Pemasok yaitu PT. PERTAMINA PATRA NIAGA, Transaksi PT. PERTAMINA PATRA NIAGA NPWP.01.061.157.2-051.00 kepada PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG NPWP 03.220.782.1-956.000 sepanjang tahun 2014 sampai Tahun 2015 telah di buatkan Faktur Pajak, faktur pajak yang di tanda tangani oleh terdakwa hanya pada tahun 2014, sedangkan proses penjualan BBM yang dilakukan oleh terdakwa selaku direktur PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG sebagai berikut :
 - (1) Dimulai dari adanya permintaan BBM dari Pembeli kepada PT.BUMEN PAPUA CEMERLANG di sampaikan kepada terdakwa MOHAMMAD ARIF SOLEKHUDIN selaku pemilik ;
 - (2) PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG menerbitkan dokumen Purchase Order (PO) untuk disampaikan kepada PT.PERTAMINA PATRA NIAGA di Makassar. Pada saat bersamaan PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG melakukan pembayaran terkait PO tersebut. PO dan bukti pembayaran di –scan dan dikirimkan melalui email kepada PERTAMINA PATRA NIAGA ;
 - (3) Berdasarkan PO dan pembayaran dari PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG, diterbitkan dokumen SOPO oleh PERTAMINA PATRA NIAGA;
 - (4) PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG menyampaikan dokumen tersebut kepada PERTAMINA merauke ;

Halaman 149 dari 204 Putusan nomor 142/Pid.B/2019/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (5) Berdasarkan dokumen SOPO tersebut PERTAMINA Merauke menerbitkan Loading Order (LO) ;
 - (6) Sopir truk tangki PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG mengambil BBM ke depo PERTAMINA dengan menunjukkan LO. BBM diisikan ke truk tangki, bersamaan dengan itu Depo PERTAMINA mencetak dokumen untuk di bawa oleh sopir truk sebagai kelengkapan pengantaran BBM kepada pembeli ;
 - (7) Sopir tangki mengantarkan BBM kepada pembeli ;
 - (8) Setelah BBM di terima oleh pembeli, PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG akan menerbitkan tagihan, dan apabila tagihan sudah di bayar oleh pembeli, PT.BUMEN PAPUA CEMERLANG akan menerbitkan kwitansi dan Faktur pajak.
- Bahwa Perusahaan Group PT. Tunas Jaya Irja memiliki beberapa anak perusahaan, yaitu :
1. PT. Tunas Jaya Irja, bergerak di bidang jasa kontraktor (sipil);
 2. PT. DJAJA ABADI TUNAS MERAUKE, bergerak di bidang kontraktor bangunan Sipil;
 3. PT. MULIA ABADI ANIM HA, bergerak di bidang jasa kontraktor (sipil); dan
 4. PT. TUNAS DIGUL INDAH, memiliki kegiatan usaha sebagai agen/ distributor pelumas pertamina juga bergerak di bidang jasa kontraktor (sipil). -----
- Bahwa Group PT. Tunas Jaya Irja telah melakukan Pembelian BBM dari PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG NPWP 03.220.782.1-956.000 dan telah melakukan pembayaran secara tunai (cash) yang meliputi nilai DPP dan PPN atas BBM, dengan perincian sebagai berikut :
1. Pembelian BBM sebanyak 5.000 liter sebagaimana tercantum dalam Faktur Pajak nomor 010.002.14.98652154, tanggal 14 Oktober 2014, dibayar secara tunai pada tanggal 14 Oktober 2014, sejumlah Rp. 68.410.000 (harga barang ditambah dengan PPN), dengan Kwitansi Nomor 150/BPC/X/KWTS/MRK/2014;
 2. Pembelian BBM sebanyak 15.000 liter sebagaimana tercantum dalam Faktur Pajak nomor 010.002.14.98652156, tanggal 14 Oktober 2014, dibayar secara tunai pada tanggal 14 Oktober 2014, sejumlah Rp.205.230.000 (harga barang ditambah dengan PPN), dengan Kwitansi Nomor 148/BPC/X/KWTS/MRK/2014;
 3. Pembelian BBM sebanyak 20.000 liter sebagaimana tercantum dalam Faktur Pajak nomor 010.002.14.98652157, tanggal 14 Oktober 2014, dibayar secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tunai pada tanggal 14 Oktober 2014, sejumlah Rp273.640.000 (harga barang ditambah dengan PPN), dengan Kwitansi Nomor 147/BPC/X/KWTS/MRK/2014;
4. Pembelian BBM sebanyak 15.000 liter sebagaimana tercantum dalam Faktur Pajak nomor 010.003.14.45727167, tanggal 28 Oktober 2014, dibayar secara tunai pada tanggal 28 Oktober 2014, sejumlah Rp.200.820.000 (harga barang ditambah dengan PPN), dengan Kwitansi Nomor 185/BPC/X/KWTS/MRK/2014;
 5. Pembelian BBM sebanyak 5.000 liter sebagaimana tercantum dalam Faktur Pajak nomor 010.002.14.98652168, tanggal 23 Oktober 2014, dibayar secara tunai pada tanggal 23 Oktober 2014, sejumlah Rp66.940.000 (harga barang ditambah dengan PPN), dengan Kwitansi Nomor 173/BPC/X/KWTS/MRK/2014;
 6. Pembelian BBM sebanyak 7.000 liter sebagaimana tercantum dalam Faktur Pajak nomor 010.003.14.45727170, tanggal 28 Oktober 2014, dibayar secara tunai pada tanggal 28 Oktober 2014, sejumlah Rp93.716.000 (harga barang ditambah dengan PPN), dengan Kwitansi Nomor 188/BPC/X/KWTS/MRK/2014;
 7. Pembelian BBM sebanyak 10.000 liter sebagaimana tercantum dalam Faktur Pajak nomor 010.003.14.45727212 dan pembelian BBM sebanyak 25.000 liter sebagaimana tercantum dalam Faktur Pajak nomor 010.003.14.45727213, dibayar secara transfer ke rekening Bank Mandiri nomor 154.00.11615.78.2 atas nama PT Bumen Papua Cemerlang pada tanggal 20 November 2014, sejumlah Rp447.465.000 (harga barang ditambah dengan PPN), tanpa kwitansi.

Bahwa dari pembelian BBM yang dilakukan pada bulan Oktober 2014 dan November 2014 sebagaimana tersebut diatas, faktur pajak di tanda tangani oleh terdakwa MOHAMMAD ARIF SOLEKHUDIN.

Bahwa PT. TUNAS DIGUL INDAH anak Perusahaan Group PT. Tunas Jaya Irja telah melakukan pembelian BBM dari PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG NPWP 03.220.782.1-956.000 dan telah melakukan pembayaran secara tunai (cash) yang meliputi nilai DPP dan PPN atas BBM, dengan perincian sebagai berikut:

1. Pembelian BBM sebanyak 10.000 liter sebagaimana tercantum dalam Faktur Pajak nomor 010.003.14.45727168, tanggal 28 Oktober 2014, dibayar secara tunai pada tanggal 28 Oktober 2014, sejumlah Rp133.880.000 (harga barang ditambah dengan PPN), dengan Kwitansi Nomor 186/BPC/X/KWTS/MRK/2014;
2. Pembelian BBM sebanyak 25.000 liter sebagaimana tercantum dalam Faktur Pajak nomor 010.003.14.45727214, tanggal 18 November 2014, dibayar secara transfer ke rekening Bank Mandiri nomor 154.00.11615.78.2 atas nama PT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumen Papua Cemerlang pada tanggal 20 November 2014, sejumlah Rp319.975.000 (harga barang ditambah dengan PPN), tanpa kwitansi.

Bahwa dari 2 kali pembelian BBM diatas, yang dilakukan dari bulan oktober 2014 dan November 2014, faktur pajak di tanda tangani oleh terdakwa MOHAMMAD ARIF SOLEKHUDIN.

Bahwa PT. MULIA ABADI ANIM HA anak Perusahaan Group PT. Tunas Jaya Irja telah melakukan pembelian BBM dari PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG NPWP 03.220.782.1-956.000 dan telah melakukan pembayaran secara tunai (cash) yang meliputi nilai DPP dan PPN atas BBM, dengan perincian sebagai berikut :

- Pembelian BBM sebanyak 20.000 liter sebagaimana tercantum dalam Faktur Pajak nomor 010.002.14.98652155, tanggal 14 Oktober 2014, dibayar secara tunai pada tanggal 14 Oktober 2014, sejumlah Rp273.640.000 (harga barang ditambah dengan PPN), dengan Kwitansi Nomor 149/BPC/X/KWTS/MRK/2014.
- Bahwa dari pembelian BBM diatas, yang dilakukan di bulan Oktober 2014, faktur pajak di tanda tangani oleh terdakwa MOHAMMAD ARIF SOLEKHUDIN.
- Bahwa PT. DJAJA ABADI TUNAS MERAUKE anak Perusahaan Group PT. Tunas Jaya Irja telah melakukan Pembelian BBM dari PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG NPWP 03.220.782.1-956.000 dan telah melakukan pembayaran secara tunai (cash) yang meliputi nilai DPP dan PPN atas BBM, dengan perincian sebagai berikut :
- Pembelian BBM sebanyak 8.000 liter sebagaimana tercantum dalam Faktur Pajak nomor 010.003.14.45727169, tanggal 28 Oktober 2014, dibayar secara tunai pada tanggal 28 Oktober 2014, sejumlah Rp107.104.000 (harga barang ditambah dengan PPN), dengan Kwitansi Nomor 187/BPC/X/IVC/MRK/2014.

Bahwa dari pembelian BBM diatas, yang dilakukan di bulan Oktober 2014, faktur pajak di tanda tangani oleh terdakwa MOHAMMAD ARIF SOLEKHUDIN.

Bahwa PT. BIO INTI AGRINDO NPWP 02.596.543.5-012.000 telah melakukan pembelian BBM di PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG, dan terdapat 19 (sembilan belas) Faktur Pajak, dari ke-19 (sembilan belas) faktur pajak tersebut, 5 (lima) faktur pajak di tanda tangani oleh terdakwa selaku Direktur PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG, yaitu :



No	No Faktur	Tanggal Faktur	NPWP Lawan	Nama Lawan	Nilai
1	0100021498652161	18-10-14	2014-11	Bio Inti Agrindo	228,461,818
2	0100021498652163	18-10-14	2014-11	Bio Inti Agrindo	5,861,154
3	0100021498652164	18-10-14	2014-11	Bio Inti Agrindo	245,454
4	0100031445727157	03-11-14	2014-11	Bio Inti Agrindo	169,842,272
5	0100031445727158	03-11-14	2014-11	Bio Inti Agrindo	6,136,363

- Bahwa perbuatan terdakwa yang menerbitkan faktur pajak atas transaksi penjualan BBM kepada perusahaan-perusahaan (lawan transaksi) namun terdakwa tidak melaporkan faktur pajak yang terdakwa terbitkan tersebut pada SPT Masa PPN PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG dan terdakwa juga tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut ke kas Negara, sementara perusahaan-perusahaan (lawan transaksi) telah melaporkan faktur pajak yang terdakwa terbitkan tersebut pada SPT Masa PPN perusahaan-perusahaannya (lawan transaksi PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG). Dan setelah pihak KPP Pratama Merauke mengetahui temuan ini, pihak KPP Pratama Merauke telah mengirimkan beberapa kali himbauan / surat permintaan pembayaran PPN dan Pelaporan SPT Masa PPN kepada pihak PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG namun pihak PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG tidak menanggapi / tidak menindaklanjuti surat tersebut. Perbuatan terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara.
- Bahwa dari faktur – faktur Pajak yang di terbitkan oleh terdakwa MOHAMMAD ARIF SOLEKHU DIN selaku Direktur PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG selama Periode Oktober 2014 sampai dengan November 2014, belum dilaporkan dalam SPT Masa PPN PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG, sehingga jumlah Nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang belum di setorkan ke kas negara senilai Rp. 795.532.193,- (tujuh ratus sembilan puluh lima juta lima ratus tiga puluh dua ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut :



(1) Jumlah PPN Masa Pajak Oktober 2014 -----sebesar Rp.
522.892.968,-.

(2) Jumlah PPN Masa Pajak November 2014-----sebesar
Rp.272.639.225 ,-.

- Bahwa menurut ahli KARTIKA CAHYA KENCANA.S.E.M.Ak, dalam menghitung kerugian pendapatan Negara fokus pada nilai yang tertera pada faktur pajak yang diterbitkan PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG karena faktur pajak sebagaimana diatur dalam UU RI Nomor 8 Tahun 1983 Tentang PPN Barang dan Jasa dan PPN Pajak Penjualan Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU RI Nomor 42 Tahun 2009 pasal 1 ke-23 adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Penyerahan Jasa Kena Pajak artinya pada saat diterbitkan faktur pajak maka dia sudah tahu konsekuensinya bahwa faktur pajak tersebut merupakan bukti telah dilakukan pemungutan pajak. Nama yang tertera di faktur pajak tersebutlah yang bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka unsur *"Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut"* telah terpenuhi pula.

Ad. 4. Unsur " Sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ke-2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, Pendapatan Negara adalah hak Pemerintah Pusat yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih yang terdiri atas penerimaan perpajakan, penerimaan Negara bukan pajak, dan penerimaan hibah.

Bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur "menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara" adalah sama artinya dengan menjadi ruginya pendapatan Negara atau berkurangnya pendapatan Negara (vide : R. Wiyono, SH.,op.cit., hlm.32);



Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan dari keterangan saksi-saksi, ahli maupun keterangan terdakwa sendiri serta barang bukti menerangkan bahwa :

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum yang mendukung pembuktian unsur "Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut" sebagaimana fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Berdasarkan Akte Notaris ELISABETH GONDRO WIDYANINGSIH,SH Akta Nomor : 17 tanggal 13 Juli 2012, mengenai Pendirian PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG yang telah di sahkan dengan Nomor SK Pengesahan Kementrian Hukum dan Ham : AHU-57533.AH.01.01 Tahun 2012 tanggal 12 November 2012 dan administrasi perpajakan KPP Pratama Merauke diketahui bahwa pengurus PT.BUMEN PAPUA CEMERLANG adalah terdakwa MOHAMMAD ARIF SOLEKHU DIN dengan NIK : 9101011002740004 sebagai Direktur PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG.
- Bahwa Terdakwa MOHAMMAD ARIF SOLEKHU DIN selaku Direktur Utama PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG NPWP 03.220.782.1-956.000 menurut data dalam administrasi KPP Pratama Merauke (Aplikasi SIDJP) telah di kukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada tanggal 26 Februari 2013 dengan Surat Pengukuhan Nomor : PEM-00601/WPJ.18/KP.0603/2013.
- Bahwa Berdasarkan Aplikasi Master File bahwa Klasifikasi Lapangan Usaha PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG NPWP.03.220.782.1.1-956.000 adalah Perdagangan besar bahan bakar padat, cair, dan gas dan Produk YBDI dengan klasifikasi Lapangan Usaha 46610, kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar bahan bakar gas, cair, dan padat serta produk sejenisnya, seperti minyak bumi mentah, minyak mentah, bahan bakar oli, kerosin, premium, solar, minyak tanah, batu bara, arang, batu bara, ampas arang batu, bahan bakar kayu, nafta dan bahan bakar lainnya termasuk pula bahan bakar gas, seperti LPG, gas butane dan propana dan minyak semir, minyak pelumas dan produk minyak bumi yang telah di murnikan.
- Bahwa terdakwa MOHAMMAD ARIF SOLEKHU DIN selaku Direktur Utama PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG NPWP 03.220.782.1-



956.000 termasuk Perdagangan besar bahan bakar yaitu dengan menjalankan kegiatan pembelian BBM ke Pemasok yaitu PT. PERTAMINA PATRA NIAGA, Transaksi PT. PERTAMINA PATRA NIAGA NPWP.01.061.157.2-051.00 kepada PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG NPWP 03.220.782.1-956.000 sepanjang tahun 2014 sampai Tahun 2015 telah di buatkan Faktur Pajak, faktur pajak yang di tanda tangani oleh terdakwa hanya pada tahun 2014, sedangkan proses penjualan BBM yang dilakukan oleh terdakwa selaku direktur PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG sebagai berikut :

- (1) Dimulai dari adanya permintaan BBM dari Pembeli kepada PT.BUMEN PAPUA CEMERLANG di sampaikan kepada terdakwa MOHAMMAD ARIF SOLEKHUDIN selaku pemilik ;
 - (2) PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG menerbitkan dokumen Purchase Order (PO) untuk disampaikan kepada PT.PERTAMINA PATRA NIAGA di Makassar. Pada saat bersamaan PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG melakukan pembayaran terkait PO tersebut. PO dan bukti pembayaran di –scan dan dikirimkan melalui email kepada PERTAMINA PATRA NIAGA ;
 - (3) Berdasarkan PO dan pembayaran dari PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG, diterbitkan dokumen SOPO oleh PERTAMINA PATRA NIAGA;
 - (4) PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG menyampaikan dokumen tersebut kepada PERTAMINA merauke ;
 - (5) Berdasarkan dokumen SOPO tersebut PERTAMINA Merauke menerbitkan Loading Order (LO) ;
 - (6) Sopir truk tangki PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG mengambil BBM ke depo PERTAMINA dengan menunjukkan LO. BBM diisikan ke truk tangki, bersamaan dengan itu Depo PERTAMINA mencetak dokumen untuk di bawa oleh sopir truk sebagai kelengkapan pengantaran BBM kepada pembeli ;
 - (7) Sopir tangki mengantarkan BBM kepada pembeli ;
 - (8) Setelah BBM di terima oleh pembeli, PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG akan menerbitkan tagihan, dan apabila tagihan sudah di bayar oleh pembeli, PT.BUMEN PAPUA CEMERLANG akan menerbitkan kwitansi dan Faktur pajak.
- Bahwa Perusahaan Group PT. Tunas Jaya Irja memiliki beberapa anak perusahaan, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PT. Tunas Jaya Irja, bergerak di bidang jasa kontraktor (sipil);
2. PT. DJAJA ABADI TUNAS MERAUKE, bergerak di bidang kontraktor bangunan Sipil;
3. PT. MULIA ABADI ANIM HA, bergerak di bidang jasa kontraktor (sipil); dan
4. PT. TUNAS DIGUL INDAH, memiliki kegiatan usaha sebagai agen/distributor pelumas Pertamina juga bergerak di bidang jasa kontraktor (sipil).

- Bahwa Group PT. Tunas Jaya Irja telah melakukan Pembelian BBM dari PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG NPWP 03.220.782.1-956.000 dan telah melakukan pembayaran secara tunai (cash) yang meliputi nilai DPP dan PPN atas BBM, dengan perincian sebagai berikut :

1. Pembelian BBM sebanyak 5.000 liter sebagaimana tercantum dalam Faktur Pajak nomor 010.002.14.98652154, tanggal 14 Oktober 2014, dibayar secara tunai pada tanggal 14 Oktober 2014, sejumlah Rp. 68.410.000 (harga barang ditambah dengan PPN), dengan Kwitansi Nomor 150/BPC/X/KWTS/MRK/2014;

1. Pembelian BBM sebanyak 15.000 liter sebagaimana tercantum dalam Faktur Pajak nomor 010.002.14.98652156, tanggal 14 Oktober 2014, dibayar secara tunai pada tanggal 14 Oktober 2014, sejumlah Rp.205.230.000 (harga barang ditambah dengan PPN), dengan Kwitansi Nomor 148/BPC/X/KWTS/MRK/2014;

2. Pembelian BBM sebanyak 20.000 liter sebagaimana tercantum dalam Faktur Pajak nomor 010.002.14.98652157, tanggal 14 Oktober 2014, dibayar secara tunai pada tanggal 14 Oktober 2014, sejumlah Rp273.640.000 (harga barang ditambah dengan PPN), dengan Kwitansi Nomor 147/BPC/X/KWTS/MRK/2014;

3. Pembelian BBM sebanyak 15.000 liter sebagaimana tercantum dalam Faktur Pajak nomor 010.003.14.45727167, tanggal 28 Oktober 2014, dibayar secara tunai pada tanggal 28 Oktober 2014, sejumlah Rp.200.820.000 (harga barang ditambah dengan PPN), dengan Kwitansi Nomor 185/BPC/X/KWTS/MRK/2014;

4. Pembelian BBM sebanyak 5.000 liter sebagaimana tercantum dalam Faktur Pajak nomor 010.002.14.98652168, tanggal 23 Oktober 2014, dibayar secara tunai pada tanggal 23 Oktober 2014, sejumlah Rp66.940.000 (harga barang ditambah dengan PPN), dengan Kwitansi Nomor 173/BPC/X/KWTS/MRK/2014;

5. Pembelian BBM sebanyak 7.000 liter sebagaimana tercantum dalam Faktur Pajak nomor 010.003.14.45727170, tanggal 28 Oktober 2014, dibayar secara tunai pada tanggal 28 Oktober 2014, sejumlah Rp93.716.000 (harga barang ditambah dengan PPN), dengan Kwitansi Nomor 188/BPC/X/KWTS/MRK/2014;

6. Pembelian BBM sebanyak 10.000 liter sebagaimana tercantum dalam Faktur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak nomor 010.003.14.45727212 dan pembelian BBM sebanyak 25.000 liter sebagaimana tercantum dalam Faktur Pajak nomor 010.003.14.45727213, dibayar secara transfer ke rekening Bank Mandiri nomor 154.00.11615.78.2 atas nama PT Bumen Papua Cemerlang pada tanggal 20 November 2014, sejumlah Rp447.465.000 (harga barang ditambah dengan PPN), tanpa kwitansi.

Bahwa dari pembelian BBM yang dilakukan pada bulan Oktober 2014 dan November 2014 sebagaimana tersebut diatas, faktur pajak di tanda tangani oleh terdakwa MOHAMMAD ARIF SOLEKHUDIN.

- Bahwa PT. TUNAS DIGUL INDAH anak Perusahaan Group PT. Tunas Jaya Irja telah melakukan pembelian BBM dari PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG NPWP 03.220.782.1-956.000 dan telah melakukan pembayaran secara tunai (cash) yang meliputi nilai DPP dan PPN atas BBM, dengan perincian sebagai berikut :

1. Pembelian BBM sebanyak 10.000 liter sebagaimana tercantum dalam Faktur Pajak nomor 010.003.14.45727168, tanggal 28 Oktober 2014, dibayar secara tunai pada tanggal 28 Oktober 2014, sejumlah Rp133.880.000 (harga barang ditambah dengan PPN), dengan Kwitansi Nomor 186/BPC/X/KWTS/MRK/2014;
2. Pembelian BBM sebanyak 25.000 liter sebagaimana tercantum dalam Faktur Pajak nomor 010.003.14.45727214, tanggal 18 November 2014, dibayarsecara transfer ke rekening Bank Mandiri nomor 154.00.11615.78.2 atas nama PT Bumen Papua Cemerlang pada tanggal 20 November 2014, sejumlah Rp319.975.000 (harga barang ditambah dengan PPN), tanpa kwitansi.

Bahwa dari 2 kali pembelian BBM diatas, yang dilakukan dari bulan oktober 2014 dan November 2014, faktur pajak di tanda tangani oleh terdakwa MOHAMMAD ARIF SOLEKHUDIN.

- Bahwa PT. MULIA ABADI ANIM HA anak Perusahaan Group PT. Tunas Jaya Irja telah melakukan pembelian BBM dari PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG NPWP 03.220.782.1-956.000 dan telah melakukan pembayaran secara tunai (cash) yang meliputi nilai DPP dan PPN atas BBM, dengan perincian sebagai berikut :

- Pembelian BBM sebanyak 20.000 liter sebagaimana tercantum dalam Faktur Pajak nomor 010.002.14.98652155, tanggal 14 Oktober 2014, dibayar secara tunai pada tanggal 14 Oktober 2014, sejumlah Rp273.640.000 (harga barang ditambah dengan PPN), dengan Kwitansi Nomor 149/BPC/X/KWTS/MRK/2014.

Bahwa dari pembelian BBM diatas, yang dilakukan di bulan Oktober 2014, faktur pajak di tanda tangani oleh terdakwa MOHAMMAD ARIF SOLEKHUDIN.

- Bahwa PT. DJAJA ABADI TUNAS MERAUKE anak Perusahaan Group PT. Tunas Jaya Irja telah melakukan Pembelian BBM dari PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG NPWP 03.220.782.1-956.000 dan telah melakukan pembayaran secara tunai (cash)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang meliputi nilai DPP dan PPN atas BBM, dengan perincian sebagai berikut :

- Pembelian BBM sebanyak 8.000 liter sebagaimana tercantum dalam Faktur Pajak nomor 010.003.14.45727169, tanggal 28 Oktober 2014, dibayar secara tunai pada tanggal 28 Oktober 2014, sejumlah Rp107.104.000 (harga barang ditambah dengan PPN), dengan Kwitansi Nomor 187/BPC/X/IVC/MRK/2014.

Bahwa dari pembelian BBM diatas, yang dilakukan di bulan Oktober 2014, faktur pajak di tanda tangani oleh terdakwa MOHAMMAD ARIF SOLEKHU DIN.

- Bahwa PT. BIO INTI AGRINDO NPWP 02.596.543.5-012.000 telah melakukan pembelian BBM di PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG, dan terdapat 19 (sembilan belas) Faktur Pajak, dari ke-19 (sembilan belas) faktur pajak tersebut, 5 (lima) faktur pajak di tanda tangani oleh terdakwa selaku Direktur PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG, yaitu :

No	No Faktur	Tanggal Faktur	NPWP Lawan	Nama Lawan	Nilai
1	0100021498652161	18-10-14	2014-11	Bio Inti Agrindo	228,461,818
2	0100021498652163	18-10-14	2014-11	Bio Inti Agrindo	5,861,154
3	0100021498652164	18-10-14	2014-11	Bio Inti Agrindo	245,454
4	0100031445727157	03-11-14	2014-11	Bio Inti Agrindo	169,842,272
5	0100031445727158	03-11-14	2014-11	Bio Inti Agrindo	6,136,363

- Bahwa perbuatan terdakwa yang menerbitkan faktur pajak atas transaksi penjualan BBM kepada perusahaan-perusahaan (lawan transaksi) namun terdakwa tidak melaporkan faktur pajak yang terdakwa terbitkan tersebut pada SPT Masa PPN PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG dan terdakwa juga tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut ke kas Negara, sementara perusahaan-perusahaan (lawan transaksi) telah melaporkan faktur pajak yang terdakwa terbitkan tersebut pada SPT Masa PPN perusahaan-perusahaannya (lawan transaksi PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG). Dan setelah pihak KPP Pratama Merauke mengetahui temuan ini, pihak KPP Pratama Merauke telah mengirimkan beberapa kali himbauan / surat permintaan pembayaran PPN dan Pelaporan SPT Masa PPN kepada pihak PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG namun pihak PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG tidak menanggapi /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menindaklanjuti surat tersebut. Perbuatan terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara.

- Bahwa dari faktur – faktur Pajak yang di terbitkan oleh terdakwa MOHAMMAD ARIF SOLEKHUDDIN selaku Direktur PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG selama Periode Oktober 2014 sampai dengan November 2014, belum dilaporkan dalam SPT Masa PPN PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG, sehingga jumlah Nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang belum di setorkan ke kas negara senilai Rp. 795.532.193,- (tujuh ratus sembilan puluh lima juta lima ratus tiga puluh dua ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - (1) Jumlah PPN Masa Pajak Oktober 2014 -----sebesar Rp. 522.892.968,-.
 - (2) Jumlah PPN Masa Pajak November 2014-----sebesar Rp.272.639.225 ,-
- Bahwa menurut ahli KARTIKA CAHYA KENCANA.S.E.M.Ak, dalam menghitung kerugian pendapatan Negara fokus pada nilai yang tertera pada faktur pajak yang diterbitkan PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG karena faktur pajak sebagaimana diatur dalam UU RI Nomor 8 Tahun 1983 Tentang PPN Barang dan Jasa dan PPN Pajak Penjualan Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU RI Nomor 42 Tahun 2009 pasal 1 ke-23 adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Penyerahan Jasa Kena Pajak artinya pada saat diterbitkan faktur pajak maka dia sudah tahu konsekuensinya bahwa faktur pajak tersebut merupakan bukti telah dilakukan pemungutan pajak. Nama yang tertera di faktur pajak tersebutlah yang bertanggung jawab.
- Bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah dipotong atau dipungut oleh Terdakwa tidak disetorkan ke kas Negara.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut telah **menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp. 795.532.193,- (tujuh ratus sembilan puluh lima juta lima ratus tiga puluh dua ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah)** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana hasil perhitungan yang dilakukan oleh Ahli KARTIKA CAHYA KENCANA.S.E.M.Ak.

Dengan demikian unsur “*Sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara*” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dakwaan Tunggal dari Penuntut Umum telah terpenuhi maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terhadapnya, dan selama dalam proses pemeriksaan dipersidangan, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau alasan pembenar yang dapat membebaskan diri Terdakwa dari pemidanaan, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhui pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan/pledooi Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan JPU, membebaskan Terdakwa dari seluruh Dakwaan dan Tuntutan Hukum tersebut, dan merehabilitasai serta memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabat dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan peradilan membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan dan tuntutan hukum, dan merehabilitasai serta memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabat dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan peradilan, Majelis Hakim menanggapinya sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam proses penyelesaian perkara ini Majelis Hakim telah memberikan hak yang sama kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa atau Penasehat Hukumnya untuk dapat membuktikan tindak pidana atau tidak melakukan tindak pidana dalam perkara ini, dan Majelis Hakim berpendapat Penuntut Umum dapat membuktikan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana fakta persidangan yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakimpun sependapat dengan pembuktian yang dilakukan oleh Penuntut Umum yang didukung oleh keterangan para saksi khususnya saksi korban, surat dan barang bukti berupa rekaman CCTV, berkenan dengan tinggi badan Terdakwa dengan ukuran tinggi pintu rumah tempat tinggal saksi korban, sepatu yang digunakan Terdakwa saat melakukan tindak pidana tersebut sama dengan sepatu yang dipakai oleh Terdakwa saat persidangan, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwalah pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan/pledooi Penasehat Hukum Terdakwa, karena dalam proses penyelesaian perkara ini, Terdakwa tidak dapat membuktikan baik melalui alat bukti maupun barang bukti bahwa bukan Terdakwalah pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana maka kepadanya juga patut dibebankan untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena didalam perkara ini Terdakwa telah menjalani masa penahanan di Rumah Tahanan Negara, maka lamanya Terdakwa menjalani masa Penahanan di Rumah Tahanan Negara tersebut akan dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam program taat membayar pajak;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, segala ketentuan perundang undangan yang berkenaan dengan hal ini, khususnya Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2009;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa MOHAMMAD ARIF SOLEKHUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perpajakan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MOHAMMAD ARIF SOLEKHUDIN** dengan **Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan**, dan membayar **Denda sebesar 2 x Rp. 795.532.193,- (tujuh ratus sembilan puluh lima juta lima ratus tiga puluh dua ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah) yaitu sebesar Rp. 1.591.064.386 (satu milyar lima ratus sembilan puluh satu juta enam puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;**
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa
4. Memerintahkan terdakwa **MOHAMMAD ARIF SOLEKHUDIN** tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. *Print out* e-Reg Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak atas nama PT BUMEN PAPUA CEMERLANG sebanyak 1 (satu) lembar.
2. *Print out* e-Reg Surat Keterangan terdaftar sebagai wajib pajak atas nama PT BUMEN PAPUA CEMERLANG sebanyak 1 (satu) lembar.
3. *Print Out* Aplikasi Portal DJP-AHU Online mengenai Pengesahan Pendirian dan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan atas nama PT BUMEN PAPUA CEMERLANG sebanyak 12 (dua belas) lembar.
4. *Copy Print out* SIDJP data pelaporan SPT Tahunan PPh Badan tahun 2014 dengan nilai kurang bayar senilai Rp5.370.563,00 dari PT BUMEN PAPUA CEMERLANG sebanyak 1 (satu) lembar.
5. *Copy Print out* SIDJP data pelaporan SPT Masa PPN Tahun 2014 dari PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG sebanyak 2 (dua) lembar.
6. *Copy Print out* SIDJP data pelaporan SPT Masa PPN Tahun 2015 dari PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG sebanyak 1 (satu) lembar.
7. Asli 1 Set SPT Tahunan PPh Badan beserta lampirannya PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG tahun pajak 2014 sebanyak 16 (enam belas) lembar.
8. Asli 1 set SPT Masa PPN Masa Pajak Januari 2014 beserta lembar pengawasan arus dokumen Nomor: [S-01003890/PPN1111/WPJ.18/KP.0603/2014](#) tanggal 12 Februari 2014 PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG sebanyak 2 (dua) lembar.
9. Asli 1 set SPT Masa PPN Pembetulan ke-1 Masa Pajak Januari 2014 beserta lembar pengawasan arus dokumen Nomor: [S-01007712/PPN1111/WPJ.18/KP.0603/2014](#) tanggal 19 Maret 2014 PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG sebanyak 20 (dua puluh) lembar.
10. Asli 1 set SPT Masa PPN Masa Pajak Februari 2014 beserta lembar pengawasan arus dokumen Nomor: [S-01007711/PPN1111/WPJ.18/KP.0603/2014](#) tanggal 19 Maret 2014 PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG sebanyak 2 (dua) lembar.
11. Asli 1 set SPT Masa PPN Pembetulan ke-1 Masa Pajak Februari 2014 beserta lembar pengawasan arus dokumen Nomor: [S-01012284/PPN1111/WPJ.18/KP.0603/2014](#) tanggal 28 April 2014 PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar.
12. Asli 1 set SPT Masa PPN Masa Pajak Maret 2014 beserta lembar pengawasan arus dokumen Nomor: [S-01012283/PPN1111/WPJ.18/KP.0603/2014](#) tanggal 28 April 2014 PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar.
13. Asli 1 set SPT Masa PPN Masa Pajak April 2014 beserta lembar pengawasan arus dokumen Nomor: [S-01016176/PPN1111/WPJ.18/KP.0603/2014](#) tanggal 28 Mei 2014

Halaman 163 dari 204 Putusan nomor 142/Pid.B/2019/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG sebanyak 2 (dua) lembar.

14. Asli 1 set SPT Masa PPN Pembetulan ke-1 Masa Pajak April 2014 beserta lembar pengawasan arus dokumen Nomor: [S-01023072/PPN1111/WPJ.18/KP.0603/2014](#) tanggal 8 Agustus 2014 PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG sebanyak 38 (tiga puluh delapan) lembar.
15. Asli 1 set SPT Masa PPN Masa Pajak Mei 2014 beserta lembar pengawasan arus dokumen Nomor: [S-01019341/PPN1111/WPJ.18/KP.0603/2014](#) tanggal 30 Juni 2014 PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG sebanyak 2 (dua) lembar.
16. Asli 1 set SPT Masa PPN Pembetulan ke-1 Masa Pajak Mei 2014 beserta lembar pengawasan arus dokumen Nomor: [S-01023232/PPN1111/WPJ.18/KP.0603/2014](#) Tanggal 8 November 2014 PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG sebanyak 30 (tiga puluh) lembar.
17. Asli 1 set SPT Masa PPN Masa Pajak Juni 2014 beserta lembar pengawasan arus dokumen Nomor: [S-01021649/PPN1111/WPJ.18/KP.0603/2014](#) tanggal 21 Juli 2014 PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG sebanyak 2 (dua) lembar.
18. Asli 1 set SPT Masa PPN Pembetulan ke-1 Masa Pajak Juni 2014 beserta lembar pengawasan arus dokumen Nomor: [S-01027470/PPN1111/WPJ.18/KP.0603/2014](#) tanggal 16 September 2014 PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG sebanyak 63 (enam puluh tiga) lembar.
19. Asli 1 set SPT Masa PPN Masa Pajak Juli 2014 beserta lembar pengawasan arus dokumen Nomor: [S-01023073/PPN1111/WPJ.18/KP.0603/2014](#) tanggal 8 Agustus 2014 PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG sebanyak 2 (dua) lembar.
20. Asli 1 set SPT Masa PPN Pembetulan ke-1 Masa Pajak Juli 2014 beserta lembar pengawasan arus dokumen Nomor: [S-01037412/PPN1111/WPJ.18/KP.0603/2014](#) tanggal 17 Desember 2014 PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG sebanyak 80 (delapan puluh) lembar.
21. Asli 1 set SPT Masa PPN Masa Pajak Agustus 2014 beserta lembar pengawasan arus dokumen Nomor: [S-01026324/PPN1111/WPJ.18/KP.0603/2014](#) tanggal 8 September 2014 PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG sebanyak 2 (dua) lembar.
22. Asli 1 set SPT Masa PPN Pembetulan ke-1 Masa Pajak Agustus 2014 beserta lembar pengawasan arus dokumen Nomor: [S-01030797/PPN1111/WPJ.18/KP.0603/2014](#) tanggal 17 Oktober 2014 PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG sebanyak 74 (tujuh puluh empat) lembar.
23. Asli 1 Set SPT Masa PPN Masa Pajak September 2014 beserta lembar pengawasan arus dokumen Nomor: [S-01030795/PPN1111/WPJ.18/KP.0603/2014](#) tanggal 17 Oktober 2014 PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG sebanyak 2 (dua) lembar.
24. Asli 1 set SPT Masa PPN Pembetulan ke-1 Masa Pajak September 2014 beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar pengawasan arus dokumen Nomor: [S-01009991/PPN1111/WPJ.18/KP.0603/2015](#) tanggal 01 April 2015 PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG sebanyak 61 (enam puluh satu) lembar.

25. Asli 1 set SPT Masa PPN Masa Pajak Oktober 2014 beserta lembar pengawasan arus dokumen Nomor: [S-01032721/PPN1111/WPJ.18/KP.0603/2014](#) tanggal 16 November 2014 PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG sebanyak 2 (dua) lembar.
26. Asli 1 set SPT Masa PPN Masa Pajak November 2014 beserta lembar pengawasan arus dokumen Nomor: [S-01036934/PPN1111/WPJ.18/KP.0603/2014](#) tanggal 12 Desember 2014 PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG sebanyak 2 (dua) lembar.
27. Print out 1 set SPT Masa PPN Masa Pajak Desember 2014 beserta lembar pengawasan arus dokumen Nomor: [S-01000273/PPN1111/WPJ.18/KP.0603/2015](#) tanggal 8 Januari 2015 PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG sebanyak 2 (dua) lembar.
28. Asli 1 set SPT Masa PPN Masa Pajak Januari 2015 beserta lembar pengawasan arus dokumen Nomor: [S-01005087/PPN1111/WPJ.18/KP.0603/2015](#) tanggal 18 Februari 2015 PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG sebanyak 2 (dua) lembar.
29. Asli 1 set SPT Masa PPN Masa Pajak Februari 2015 beserta lembar pengawasan arus dokumen Nomor: [S-01009291/PPN1111/WPJ.18/KP.0603/2015](#) tanggal 25 Maret 2015 PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG sebanyak 2 (dua) lembar.
30. Asli 1 set SPT Masa PPN Masa Pajak Februari 2015 Pembetulan ke-1 beserta lembar pengawasan arus dokumen Nomor: [S-01013567/PPN1111/WPJ.18/KP.0603/2015](#) tanggal 30 April 2015 PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG sebanyak 27 (dua puluh tujuh) lembar.
31. Asli 1 set SPT Masa PPN Masa Pajak Maret 2015 beserta lembar pengawasan arus dokumen Nomor: [S-01011372/PPN1111/WPJ.18/KP.0603/2015](#) tanggal 15 April 2015 PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG sebanyak 2 (dua) lembar.
32. Asli 1 set SPT Masa PPN Masa Pajak April 2015 beserta lembar pengawasan arus dokumen Nomor: [S-01014560/PPN1111/WPJ.18/KP.0603/2015](#) tanggal 12 Mei 2015 PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG sebanyak 2 (dua) lembar.
33. Asli 1 set SPT Masa PPN Masa Pajak Mei 2015 beserta lembar pengawasan arus dokumen Nomor: [S-01020589/PPN1111/WPJ.18/KP.0603/2015](#) tanggal 30 Juni 2015 PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG sebanyak 2 (dua) lembar.
34. Asli 1 set SPT Masa PPN Masa Pajak Juni 2015 beserta lembar pengawasan arus dokumen Nomor: [S-01024597/PPN1111/WPJ.18/KP.0603/2015](#) tanggal 31 Juli 2015 PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG sebanyak 2 (dua) lembar.

Dikembalikan kepada KPP Pratama Merauke melalui saksi BANGUN K. P. PANJAITAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Copy Surat Permintaan Pembayaran PPN dan Pelaporan SPT Masa PPN Nomor: S-3298/WPJ.18/KP.0607/2015 tanggal 22 Oktober 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
7. Copy Surat Permintaan Pembayaran PPN dan Pelaporan SPT Masa PPN Nomor: S-1311/WPJ.18/KP.0607/2015 tanggal 11 Februari 2015 sebanyak 2 (dua) lembar.
8. Copy Surat Permintaan Pembayaran PPN dan Pelaporan SPT Masa PPN Nomor: S-312/WPJ.18/KP.06/2015 tanggal 2 Oktober 2015 sebanyak 2 (dua) lembar.
9. Copy Surat Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan Atas Faktur Pajak yang belum dilaporkan Nomor: S-265/WPJ.18/KP.0609/2015 tanggal 1 September 2015 sebanyak 2 (dua) lembar.
10. Copy Surat Permintaan Atas Data dan/atau Keterangan Nomor: SP2DK-321/WPJ.18/KP.06/2017 tanggal 20 Februari 2017 sebanyak 4(empat) lembar.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

13. Asli Faktur Pajak Nomor 010.002.14.98652154 tanggal 14 Oktober 2014 beserta asli bukti pembayaran atas perolehan terkait sebanyak 2 (dua) lembar.
14. Asli Faktur Pajak Nomor:010.002.14.98652156 tanggal 14 Oktober 2014 beserta asli bukti pembayaran dan fotokopi tanda terima barang nomor 020/BBM/TT/X/2014 sebanyak 3 (tiga) lembar.
15. Asli Faktur Pajak Nomor: 010.002.14.98652157 tanggal 14 Oktober 2014 beserta asli bukti pembayaran atas perolehan terkait sebanyak 2 (dua) lembar.
16. Asli Faktur Pajak Nomor:010.003.14.45727167 tanggal 28 Oktober 2014 beserta asli bukti pembayaran atas perolehan terkait, Fotokopi surat jalan nomor 0135/BPC/XI/SJK/2014 dan Fotokopi surat pengantar pengiriman (SPP), sebanyak 6 (enam) lembar.
17. Asli Faktur Pajak Nomor 010.002.14.98652168 tanggal 23 Oktober 2014 beserta asli bukti pembayaran atas perolehan terkait sebanyak 2 (dua) lembar.
18. Asli Faktur Pajak Nomor 010.003.14.45727170 tanggal 28 Oktober 2014 beserta asli bukti pembayaran atas perolehan terkait, fotokopi surat jalan nomor 0144/BPC/XI/SJK/2014 dan asli tanda terima nomor 028/BBM/TT/X/2014, sebanyak 4 (empat) lembar.
19. Asli Faktur Pajak Nomor: 010.003.14.45727212 dan 010.003.14.45727213 tanggal 18 November 2014 beserta asli bukti pembayaran atas perolehan terkait dan fotokopi Bon Rit Angkut, sebanyak 6 (enam) lembar.
20. Asli Faktur Pajak Nomor: 010.000.15.94854099 tanggal 30 Maret 2015 beserta asli bukti pembayaran atas perolehan terkait, asli Bon Rit Angkut dan fotokopi purchase order nomor 131/BBM/PO/XII/2014, sebanyak 4 (empat) lembar.
21. Asli Faktur Pajak Nomor:010.002.14.98652155 tanggal 14 Oktober 2014 beserta asli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti pembayaran dan asli tanda terima barang nomor 021/BBM/TT/X/2014 sebanyak 3 (tiga) lembar.

22. Asli Faktur Pajak Nomor:010.003.14.45727168 tanggal 28 Oktober 2014 beserta asli bukti pembayaran atas perolehan terkait, Fotokopi surat jalan nomor 0136/BPC/XI/SJK/2014 dan Fotokopi surat pengantar pengiriman (SPP), sebanyak 5 (lima) lembar.
23. Asli Faktur Pajak Nomor: 010.003.14.45727214 tanggal 18 November 2014 beserta asli bukti pembayaran atas perolehan terkait, sebanyak 2 (dua) lembar.
24. Fotokopi Faktur Pajak Nomor:010.003.14.45727169 tanggal 28 Oktober 2014 beserta asli invoice nomor 0187/BPC/X/IVC/MRK/2014 dan asli bukti pembayaran atas perolehan terkait, sebanyak 3 (tiga) lembar.

Dikembalikan kepada PT. TUNAS JAYA IRJA melalui saksi DJONI DARIUS CAHYANTO.

14. Fotokopi berwarna atas Duplikat Kutipan Akta Nikah a.n M. ARIF SOLEKHUDIN dengan YUDI RAHMAYANTI sebanyak 4 (empat) lembar.
15. Fotokopi berwarna Surat Keterangan Hutang dari PT. Pertamina Patra Niaga sebanyak 2 (dua) lembar.
16. Fotokopi Surat Permintaan Konfirmasi Hutang dari BPK beserta jawabannya dari M. ARIF SOLEKHUDIN sebanyak 2 (dua) lembar.
17. Fotokopi Surat Pernyataan terkait perselingkuhan dari YUDI RAHMAYANTI sebanyak 1 (satu) lembar.
18. Fotokopi Surat Pernyataan Yudi Rahmayanti terkait proses perceraian sebanyak 1 (satu) lembar.
19. Fotokopi kartu keluarga sebanyak 1 (satu) lembar.
20. Fotokopi Berita Acara Peninjauan Lokasi oleh Pertamina sebanyak 2 (dua) lembar.
21. Fotokopi putusan pengadilan Agama atas permohonan perceraian sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar
22. Fotokopi Akta Cerai sebanyak 1 (satu) lembar.
23. Fotokopi Pertanggungjawaban AR PT BUMEN PAPUA CEMERLANG sebanyak 1 (satu) buah buku sebanyak 94 (sembilan puluh empat) lembar.
24. Fotokopi Akta Perjanjian Hak asuk Anak dan Pembagian harta sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar.
25. Fotokopi Berita Acara Rapat PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG sebanyak 10 (sepuluh) lembar.
26. Rekening Koran Bank Mandiri Cabang Merauke Nomor 1540011615782 atas nama PT. BUMEN PAPUA CEMERLANG sebanyak 40 (empat puluh) lembar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

2. Uang Tunai senilai Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara dan dianggap sebagai pembayaran denda.

3. Kendaraan bermotor merek Yamaha type Mio G Warna Merah nomor plat PA 4943 GS nomor rangka MH354P00ACJI89063 nomor mesin 54D.189389.
4. Asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor I-09946405 atas Sepeda Motor dengan nomor polisi PA 4943 GS sebanyak 1 (satu) buku.

Dirampas untuk Negara dan dilelang, dan hasil pelelangannya dianggap sebagai pembayaran denda.

3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1378 atas nama YUDI RAHMAYANTI di Kelurahan Samkai, Kabupaten Merauke sebanyak 5 (lima) lembar.
4. Fotokopi Surat Keterangan Notaris dan PPAT Ahmad Ali Muddin Nomor 801/PPAT-AAM/V/2018 tanggal 30 Mei 2018 sebanyak 1 (satu).

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

2. Asli Perjanjian Kredit antara Bank Papua Cabang Merauke dengan PT. Rifani Jaya Abadi sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar.

Dikembalikan kepada PT. RIFANI JAYA ABADI melalui terdakwa.

21. Fotokopi Kwitansi, Surat Pesanan Kendaraan, STNK, Surat Pernyataan Debitor, KTP dan Kartu Keluarga sebanyak 10 (sepuluh) lembar.
22. Fotokopi Akta Jual Beli nomor 11/2015 tanggal 04 Mei 2015 PPAT Aloysius Dumatubun, S.H, sebanyak 5 (lima) lembar.
23. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan dari Lembaga Masyarakat Adat Marind Imbuti dan Surat Pernyataan Dukungan Nomor 80/LMA-MI/II/2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
24. Fotokopi Addendum Perpanjangan Kredit Nomor 43 antara PT. BRI dengan PT. Rifani Jaya Abadi sebanyak 18 (delapan belas) lembar.
25. Fotokopi Addendum Perpanjangan Kredit Nomor 43 antara PT. BRI dengan PT. Rifani Jaya Abadi sebanyak 18 (delapan belas) lembar.
26. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 84 atas tanah di Kelurahan Samkai, Kabupaten Merauke sebanyak 7 (tujuh) lembar.
27. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 78 atas tanah di Kelurahan Samkai, Kabupaten Merauke sebanyak 5 (lima) lembar.
28. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan antara MOHAMMAD ARIF SOLEKHU DIN dengan BFI Finance nomor kontrak 5331800749 sebanyak 8 (delapan) lembar.
29. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan antara MOHAMMAD ARIF SOLEKHU DIN dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BFI Finance nomor kontrak 5331800750 sebanyak 8 (delapan) lembar.

30. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan antara MOHAMMAD ARIF SOLEKHUDIN dengan BFI Finance nomor kontrak 5331800751 sebanyak 8 (delapan) lembar.
31. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan antara SUPRIANI dengan BFI Finance nomor kontrak 5331800110 sebanyak 8 (delapan) lembar.
32. Fotokopi Surat Peringatan II dari BFI Finance nomor 201901533SP200024 tanggal 02 Januari 2019 sebanyak 1 (satu) lembar.
33. Fotokopi Surat Peringatan II dari BFI Finance nomor 201901533SP200025 tanggal 02 Januari 2019 sebanyak 1 (satu) lembar.
34. Fotokopi Surat Peringatan II dari BFI Finance nomor 201901533SP200026 tanggal 02 Januari 2019 sebanyak 1 (satu) lembar.
35. Fotokopi Polis Asuransi Sinar Mas nomor 02.159.2018.00120 sebanyak 4 (empat) lembar.
36. Fotokopi Polis Asuransi Sinar Mas nomor 02.159.2018.00121 sebanyak 4 (empat) lembar.
37. Fotokopi Surat Peringatan II dari BFI Finance nomor 201901533SP200026 tanggal 02 Januari 2019 sebanyak 1 (satu) lembar.
38. Fotokopi Surat Peringatan I dari BFI Finance nomor 201904533SP102018 tanggal 27 April 2019 sebanyak 1 (satu) lembar.
39. Fotokopi Surat Peringatan I dari BFI Finance nomor 201904533SP102018 tanggal 27 April 2019 sebanyak 1 (satu) lembar.
40. Fotokopi Surat Peringatan I dari BFI Finance nomor 201904533SP102019 tanggal 27 April 2019 sebanyak 1 (satu) lembar.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

1. Fotokopi Invoice nomor 3000507193 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.000-15.42579107 tanggal 26 Februari 2015 sebanyak 2 (dua) lembar.
150. Fotokopi Invoice nomor 3000523816 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.000-15.42592417 tanggal 28 April 2015 sebanyak 2 (dua) lembar.
151. Fotokopi Invoice nomor 3000525714 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.000-15.42592893 tanggal 29 April 2015 sebanyak 2 (dua) lembar.
152. Fotokopi Invoice nomor 3000525751 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.000-15.42590234 tanggal 30 April 2015 sebanyak 2 (dua) lembar.

Halaman 169 dari 204 Putusan nomor 142/Pid.B/2019/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

153. Fotokopi Invoice nomor 3000525752 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.000-15.42590235 tanggal 30 April 2015 sebanyak 2 (dua) lembar.
154. Fotokopi Invoice nomor 3000463648 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.83279985 tanggal 30 September 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
155. Fotokopi Invoice nomor 3000473187 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.83388306 tanggal 03 November 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
156. Fotokopi Invoice nomor 3000473185 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.83289305 tanggal 03 November 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
157. Fotokopi Invoice nomor 3000473184 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.83289304 tanggal 03 November 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
158. Fotokopi Invoice nomor 3000468360 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.83285158 tanggal 15 Oktober 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
159. Fotokopi Invoice nomor 3000482950 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.003-14.66650923 tanggal 02 Desember 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
160. Fotokopi Invoice nomor 3000468385 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.83285265 tanggal 18 Oktober 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
161. Fotokopi Invoice nomor 3000468386 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.83285266 tanggal 18 Oktober 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
162. Fotokopi Invoice nomor 3000468387 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.83285267 tanggal 20 Oktober 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
163. Fotokopi Invoice nomor 3000468388 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.83285269 tanggal 20 Oktober 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.

Halaman 170 dari 204 Putusan nomor 142/Pid.B/2019/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

164. Fotokopi Invoice nomor 3000468357 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.83285133 tanggal 15 Oktober 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
165. Fotokopi Invoice nomor 3000468368 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.83285160 tanggal 16 Oktober 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
166. Fotokopi Invoice nomor 3000468358 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.83285148 tanggal 15 Oktober 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
167. Fotokopi Invoice nomor 3000468369 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.83285167 tanggal 16 Oktober 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
168. Fotokopi Invoice nomor 3000468370 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.83285161 tanggal 16 Oktober 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
169. Fotokopi Invoice nomor 3000468378 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.83285248 tanggal 17 Oktober 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
170. Fotokopi Invoice nomor 3000468379 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.83285262 tanggal 17 Oktober 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
171. Fotokopi Invoice nomor 3000468359 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14..83285157 tanggal 15 Oktober 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
172. Fotokopi Invoice nomor 3000465390 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.83283565 tanggal 13 Oktober 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

173. Fotokopi Invoice nomor 3000465391 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.83283566 tanggal 13 Oktober 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
174. Fotokopi Invoice nomor 3000465393 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.83283567 tanggal 13 Oktober 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
175. Fotokopi Invoice nomor 3000465394 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.83283568 tanggal 13 Oktober 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
176. Fotokopi Invoice nomor 3000465395 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.83283569 tanggal 13 Oktober 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
177. Fotokopi Invoice nomor 3000465396 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.83283570 tanggal 14 Oktober 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
178. Fotokopi Invoice nomor 3000465397 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.83283571 tanggal 14 Oktober 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
179. Fotokopi Invoice nomor 3000465399 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.83283573 tanggal 14 Oktober 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
180. Fotokopi Invoice nomor 3000467178 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.83284237 tanggal 09 Oktober 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
181. Fotokopi Invoice nomor 3000467179 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.8384238 tanggal 10 Oktober 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

182. Fotokopi Invoice nomor 3000467180 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.83284239 tanggal 10 Oktober 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
183. Fotokopi Invoice nomor 3000464683 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.83282310 tanggal 08 Oktober 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
184. Fotokopi Invoice nomor 3000464685 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.83282312 tanggal 09 Oktober 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
185. Fotokopi Invoice nomor 3000464684 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.83282311 tanggal 09 Oktober 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
186. Fotokopi Invoice nomor 3000464963 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.8382266 tanggal 08 Oktober 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
187. Fotokopi Invoice nomor 3000464964 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.83282267 tanggal 08 Oktober 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
188. Fotokopi Invoice nomor 3000464965 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.83282268 tanggal 08 Oktober 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
189. Fotokopi Invoice nomor 3000464966 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.83282269 tanggal 08 Oktober 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
190. Fotokopi Invoice nomor 3000464967 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.8382270 tanggal 08 Oktober 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
191. Fotokopi Invoice nomor 3000465078 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor

Halaman 173 dari 204 Putusan nomor 142/Pid.B/2019/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

010.002-14.8382696 tanggal 10 Oktober 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.

192. Fotokopi Invoice nomor 3000465082 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.8382700 tanggal 10 Oktober 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.

193. Fotokopi Invoice nomor 3000465086 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.8382701 tanggal 10 Oktober 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.

194. Fotokopi Invoice nomor 3000465261 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.83282690 tanggal 10 Oktober 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.

195. Fotokopi Invoice nomor 3000465702 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.83283162 tanggal 10 Oktober 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.

196. Fotokopi Invoice nomor 3000465703 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.83283166 tanggal 10 Oktober 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.

197. Fotokopi Invoice nomor 3000463649 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.83280546 tanggal 02 Oktober 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.

198. Fotokopi Invoice nomor 3000465080 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.83282698 tanggal 10 Oktober 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.

199. Fotokopi Invoice nomor 3000467175 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.83280542 tanggal 02 Oktober 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.

200. Fotokopi Invoice nomor 3000465079 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.83282697 tanggal 10 Oktober 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.

Halaman 174 dari 204 Putusan nomor 142/Pid.B/2019/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

201. Fotokopi Invoice nomor 3000469263 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.83286538 tanggal 27 Oktober 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
202. Fotokopi Invoice nomor 3000471625 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 01.002-14.83288065 tanggal 30 Oktober 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
203. Fotokopi Invoice nomor 3000470336 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.83281220 tanggal 06 Oktober 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
204. Fotokopi Invoice nomor 3000459573 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.83276388 tanggal 15 September 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
205. Fotokopi Invoice nomor 3000459572 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.83276387 tanggal 15 September 2014 sebanyak 2 (dua) lembar .
206. Fotokopi Invoice nomor 3000459570 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.83275225 tanggal 11 September 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
207. Fotokopi Invoice nomor 3000459571 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.83276108 tanggal 12 September 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
208. Fotokopi Invoice nomor 3000459574 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.83276107 tanggal 16 September 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
209. Fotokopi Invoice nomor 3000459575 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.83277431 tanggal 17 September 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

210. Fotokopi Invoice nomor 3000459576 beserta tindakan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.83277431 tanggal 17 September 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
211. Fotokopi Invoice nomor 3000453370 beserta tindakan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.83272780 tanggal 29 Agustus 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
212. Fotokopi Invoice nomor 3000453368 beserta tindakan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.83272779 tanggal 27 Agustus 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
213. Fotokopi Invoice nomor 3000453367 beserta tindakan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.83272778 tanggal 21 Agustus 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
214. Fotokopi Invoice nomor 3000453366 beserta tindakan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.83272777 tanggal 18 Agustus 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
215. Fotokopi Invoice nomor 3000453365 beserta tindakan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.83272776 tanggal 15 Agustus 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
216. Fotokopi Invoice nomor 3000448232 beserta tindakan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.83268294 tanggal 13 Agustus 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
217. Fotokopi Invoice nomor 3000448231 beserta tindakan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.83268293 tanggal 13 Agustus 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
218. Fotokopi Invoice nomor 3000447712 beserta tindakan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.83268005 tanggal 11 Agustus 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

219. Fotokopi Invoice nomor 3000448150 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.83268007 tanggal 13 Agustus 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
220. Fotokopi Invoice nomor 3000448151 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.83268008 tanggal 13 Agustus 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
221. Fotokopi Invoice nomor 3000469838, 3000470345, dan 3000469809 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.83285125 tanggal 21 Oktober 2014 sebanyak 4 (empat) lembar.
222. Fotokopi Invoice nomor 3000467988 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.022-14.83284015 tanggal 16 Oktober 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
223. Fotokopi Invoice nomor 3000467987 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.83280541 tanggal 02 Oktober 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
224. Fotokopi Invoice nomor 3000451908 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14.83271395 tanggal 28 Agustus 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
225. Fotokopi Invoice nomor 3000481817 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.003-14.66650020 tanggal 28 November 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
226. Fotokopi Invoice nomor 3000481813 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.003-14.66650016 tanggal 28 November 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
227. Fotokopi Invoice nomor 3000475427 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.003-14.66644414 tanggal 06 November 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
228. Fotokopi Invoice nomor 3000475433 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor

Halaman 177 dari 204 Putusan nomor 142/Pid.B/2019/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 177



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

010.003-14.66644420 tanggal 10 November 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.

229. Fotokopi Invoice nomor 3000480396 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.003-14.66648828 tanggal 15 November 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
230. Fotokopi Invoice nomor 3000480397 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.003-14.66648829 tanggal 17 November 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
231. Fotokopi Invoice nomor 3000480491 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.003-14.66648913 tanggal 25 November 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
232. Fotokopi Invoice nomor 3000480398 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.003-14.66648830 tanggal 18 November 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
233. Fotokopi Invoice nomor 3000480399 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.003-14.6648831 tanggal 19 November 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
234. Fotokopi Invoice nomor 3000480434 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.003-14.66648576 tanggal 24 November 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
235. Fotokopi Invoice nomor 3000480435 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.003-14.66648577 tanggal 24 November 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
236. Fotokopi Invoice nomor 3000480436 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.003.14-66648578 tanggal 24 November 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
237. Fotokopi Invoice nomor 3000477447 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.003.14-6645519 tanggal 13 November 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.

Halaman 178 dari 204 Putusan nomor 142/Pid.B/2019/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 178



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

238. Fotokopi Invoice nomor 3000478855 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.003-14-66647039 tanggal 20 November 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
239. Fotokopi Invoice nomor 3000478857 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.003-14-66647040 tanggal 20 November 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
240. Fotokopi Invoice nomor 3000478906 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.003-14-66647919 tanggal 22 November 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
241. Fotokopi Invoice nomor 3000478907 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.003-14-66647920 tanggal 22 November 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
242. Fotokopi Invoice nomor 3000478909 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.003-14-66647922 tanggal 21 November 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
243. Fotokopi Invoice nomor 3000478910 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.003-14-66647923 tanggal 22 November 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
244. Fotokopi Invoice nomor 3000478920 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.003-14-66647926 tanggal 22 November 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
245. Fotokopi Invoice nomor 3000478922 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.003-14-66647927 tanggal 22 November 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
246. Fotokopi Invoice nomor 3000479199 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.003-14-66647022 tanggal 18 November 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

247. Fotokopi Invoice nomor 3000479201 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.003-14-66647023 tanggal 20 November 2017 sebanyak 2 (dua) lembar.
248. Fotokopi Invoice nomor 3000479207 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.003-14-66647033 tanggal 20 November 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
249. Fotokopi Invoice nomor 3000479209 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.003-14-66647034 tanggal 18 November 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
250. Fotokopi Invoice nomor 3000479211 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.003-14-66647036 tanggal 19 November 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
251. Fotokopi Invoice nomor 3000482951 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.003-14-66650924 tanggal 02 Desember 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
252. Fotokopi Invoice nomor 3000447040 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14-83266924 tanggal 07 Agustus 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
253. Fotokopi Invoice nomor 3000447039 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14-83266923 tanggal 07 Agustus 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
254. Fotokopi Invoice nomor 3000447038 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14-83266922 tanggal 07 Agustus 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
255. Fotokopi Invoice nomor 3000446498 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.001-14-90924011 tanggal 05 Agustus 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

256. Fotokopi Invoice nomor 3000446497 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.001-14-90924010 tanggal 05 Agustus 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
257. Fotokopi Invoice nomor 3000446372 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.001-14-90924528 tanggal 05 Agustus 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
258. Fotokopi Invoice nomor 3000445961 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002-14-83266881 tanggal 11 Agustus 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
259. Fotokopi Invoice nomor 3000445960 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002.14-83266880 tanggal 11 Agustus 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
260. Fotokopi Invoice nomor 3000445959 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002.14-83266879 tanggal 11 Agustus 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
261. Fotokopi Invoice nomor 3000455373 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002.14-83275158 tanggal 10 September 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
262. Fotokopi Invoice nomor 3000453771 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002.14-83275145 tanggal 08 September 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
263. Fotokopi Invoice nomor 3000453770 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002.14-83273378 tanggal 03 September 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
264. Fotokopi Invoice nomor 3000453769 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 011.002.14-83273191 tanggal 03 September 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
265. Fotokopi Invoice nomor 3000453763 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor

Halaman 181 dari 204 Putusan nomor 142/Pid.B/2019/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 181



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

010.002.14-83270542 tanggal 20 Agustus 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.

266. Fotokopi Invoice nomor 3000445958 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002.14-83266878 tanggal 09 Agustus 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.

267. Fotokopi Invoice nomor 3000455372 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002.14-83275146 tanggal 08 September 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.

268. Fotokopi Invoice nomor 3000453772 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002.14-83273388 tanggal 04 September 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.

269. Fotokopi Invoice nomor 3000453771 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002.14-83273379 tanggal 03 September 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.

270. Fotokopi Invoice nomor 3000453766 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 011.002.14-83273185 tanggal 20 Agustus 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.

271. Fotokopi Invoice nomor 3000453765 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002.14-83272782 tanggal 23 Agustus 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.

272. Fotokopi Invoice nomor 3000453764 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002.14-83272731 tanggal 22 Agustus 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.

273. Fotokopi Invoice nomor 3000453767 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 011.002.14-83273186 tanggal 01 September 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.

274. Fotokopi Invoice nomor 3000445922 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.001.14-90924556 tanggal 07 Agustus 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.

Halaman 182 dari 204 Putusan nomor 142/Pid.B/2019/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

275. Fotokopi Invoice nomor 3000445921 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.001.14-90924555 tanggal 06 Agustus 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
276. Fotokopi Invoice nomor 3000445920 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.001.14-90924554 tanggal 05 Agustus 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
277. Fotokopi Invoice nomor 3000455368 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002.14-83274963 tanggal 05 September 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
278. Fotokopi Invoice nomor 3000455370 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002.14-83274964 tanggal 05 September 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
279. Fotokopi Invoice nomor 3000455374 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002.14-83275159 tanggal 10 September 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
280. Fotokopi Invoice nomor 3000456208 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002.14-83274965 tanggal 05 September 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
281. Fotokopi Invoice nomor 3000456209 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002.14-83274972 tanggal 05 September 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
282. Fotokopi Invoice nomor 3000461503 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002.14-83279680 tanggal 30 September 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.
283. Fotokopi Invoice nomor 3000453768 beserta tindasan Faktur Pajak Nomor 010.002.14-83273187 tanggal 02 September 2014 sebanyak 2 (dua) lembar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

284. Fotokopi Perjanjian Kerja Sama Pelaksanaan Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak Non Subsidi antara PT PERTAMINA PATRA NIAGA dengan PT BUMEN PAPUA CEMERLANG sebanyak 15 (lima belas) lembar.
285. Fotokopi Surat Keterangan Penyalur a.n. PT BUMEN PAPUA CEMERLANG sebanyak 2 (dua) lembar.
286. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang PT RIFANI JAYA ABADI kepada PT PERTAMINA PATRA NIAGA sebanyak 2 (dua) lembar.
287. Rekap Pembayaran dan Rekening Koran tahun 2014 yang memuat rincian pembayaran oleh PT BUMEN PAPUA CEMERLANG sebanyak 63 (enam puluh tiga) lembar.
288. Rekap Pembayaran dan Rekening Koran tahun 2015 yang memuat rincian pembayaran oleh PT BUMEN PAPUA CEMERLANG sebanyak 6 (enam) lembar.
289. Rekap Pembayaran dan Rekening Koran tahun 2017 yang memuat rincian pembayaran oleh PT BUMEN PAPUA CEMERLANG sebanyak 2 (dua) lembar.
290. Rekap Pembayaran dan Rekening Koran tahun 2018 yang memuat rincian pembayaran oleh PT BUMEN PAPUA CEMERLANG sebanyak 6 (enam) lembar.
291. Rekap Pembayaran dan Rekening Koran tahun 2019 yang memuat rincian pembayaran oleh PT BUMEN PAPUA CEMERLANG sebanyak 2 (dua) lembar.
292. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1084 sebanyak 8 (delapan) lembar.
293. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 284 sebanyak 7 (tujuh) lembar.
294. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 283 sebanyak 6 (enam) lembar.
295. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 232 sebanyak 6 (enam) lembar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

296. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Dua Bidang Tanah antara PT PERTAMINA PATRA NIAGA dan PT RIFANI JAYA ABADI sebanyak 1 (satu) lembar.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

1. Asli Slip Payment Nomor slip:04-00017 tanggal 11 April 2014 senilai Rp. 2.601.443.636 atau USD 214.463,62, Nomor Slip: 04-00018 senilai tanggal 11 April 2014 senilai Rp. 25.000 atau USD 2,05, disertai dengan bukti pendukung berupa :
 - q. Copy Bilyet Giro Nomor: GHAD 365533 tanggal 4 November 2014 senilai Rp. 2.601.443.636,- sebanyak 1 (satu) lembar, Asli setoran dan tranfer tanggal 4 November 2014 senilai Rp. 2.601.443.636,- sebanyak 1 (satu) lembar.
 - r. asli kwitansi PT BUMEN PAPUA CEMERLANG nomor: 165/BPC/X/KWTS/MRK/2014 tanggal 18 Oktober 2014 senilai Rp. 90.000.000,- sebanyak 1 (satu) lembar, Asli invoice PT BUMEN PAPUA CEMERLANG Nomor: 165/BPC/X/IVC/MRK/2014 tanggal 18 Oktober senilai Rp. 90.000.000,- sebanyak 1 (satu) lembar, Asli Faktur Pajak Nomor seri: 010.002.14.98652162 tanggal 18 Oktober 2014 dengan DPP Rp. 81.818.182, PPN 10% senilai Rp. 8.181.818 sebanyak 1 (satu) lembar, Asli Purchase Order Transport nomor PTBIA/POT/140929/002 tanggal 29 September 2014 senilai Rp. 81.818.182, PPN 10% senilai Rp. 8.181.818 sebanyak 1 (satu) lembar, Payment Request Nomor: JKT/PR/141103/0005 tanggal 3 Nopember 2014 senilai Rp. 88.363.638 sebanyak 1 (satu) lembar.
 - s. Payment Request Nomor: JKT/PR/141103/0004 tanggal 3 Nopember 2014 senilai Rp. 2.513.080.000 sebanyak 1 (satu) lembar, Tagihan Nomor: 330/PBC/X/MRK/2014 tanggal 18 Oktober 2014 senilai Rp. 2.603.080.000 sebanyak 1 (satu) lembar, Kwitansi PT BUMEN PAPUA CEMERLANG Nomor: 164/BPC/X/KWTS/MRK/2014 tanggal 18 Oktober 2014 senilai Rp. 2.513.080.000 sebanyak 1 (satu) lembar, Invoice PT BUMEN PAPUA CEMERLANG Nomor: 164/BPC/X/IVC/MRK/2014 tanggal 18 Oktober 2014 senilai Rp. 2.513.080.000 sebanyak 1 (satu) lembar, Faktur Pajak Nomor : 010.002.14.98652161 Tanggal 18 Oktober 2014 dengan DPP senilai Rp. 2.284.618.182 PPN 10% senilai Rp. 228.461.818 sebanyak 1 (satu) lembar, Purchase Order Nomor: PTBIA/JKT/140929/002 tanggal 29 September 2014 senilai Rp. 2.513.080.000 sebanyak 1 (satu) lembar.
 - t. Surat Jalan Nomor: 0121/BPC/X/SJM/2014 tanggal 23 Oktober 2014 disertai Surat Pengantar Pengiriman Nomor : 8053109619, 8053209698, 8053109622.
 - u. Surat Jalan Nomor: 0117b/BPC/X/SJM/2014 tanggal 18 Oktober 2014 disertai surat pengantar pengiriman nomor: 8051455684, 8051455683.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- v. Surat Jalan Nomor: 0117a/BPC/X/SJM/2014 tanggal 18 Oktober 2014 disertai surat pengantar pengiriman No: 8050913385,8050913398.
 - w. Surat Jalan Nomor: 0114/BPC/X/SJM/2014 tanggal 15 Oktober 2014 disertai dengan surat pengantar pengiriman nomor: 8050913405, 8050913404.
 - x. Surat Jalan Nomor: 0109/BPC/X/SJM/2014 tanggal 13 Oktober 2014 disertai dengan surat pengantar pengiriman nomor: 8050913385, 8050913383, 8050913384.
 - y. Surat Jalan Nomor: 0108/BPC/X/SJM/2014 tanggal 11 Oktober 2014 disertai dengan surat pengantar pengiriman nomor 8050913424, 8050913425.
 - z. Surat Jalan Nomor: 0105/BPC/X/SJM/2014 tanggal 10 Oktober 2014 disertai dengan surat pengantar pengiriman 8053109509, 8053109610.
 - aa. Surat Jalan Nomor: 0102/BPC/X/SJM/2014 tanggal 8 Oktober 2014 disertai dengan surat pengantar pengiriman nomor: 8050913427, 8050913429, 8050913428,8050913430, 805093381, 8050913426.
 - bb. Surat Jalan Nomor: 097/BPC/X/SJM/2014 tanggal 3 Oktober 2014 disertai dengan surat pengantar pengiriman nomor: 8052984011, 8052984010, 8052984009, 8052984008.
 - cc. Surat Jalan Nomor: 096/BPC/IX/SJM/2014 tanggal 2 Oktober 2014 disertai dengan surat pengantar pengiriman nomor: 8050913391, 8050913409.
 - dd. Tanda terima bon rit angkut dan Tanda terima BBM Solar/HSD sebanyak 28(dua puluh delapan) lembar.
 - ee. Purchase order Nomor: PTBIA/JKT/140929/002 tanggal 29 september 2014 senilai Rp. 2.603.080.000 sebanyak 1 (satu) lembar.
 - ff. Purchase order Nomor:PTBIA/JKT/140929/002 tanggal 29 september 2014 senilai Rp. 2.513.080.000 sebanyak 1 (satu) lembar,Purchase order Nomor:PTBIA/JKT/140929/002 tanggal 29 September 2014 senilai Rp. 90.000.000 sebanyak 1 (satu) lembar disertai pendukungnya.
2. Slip Payment Nomor : 11-00007 tanggal 11 Nopember 2014 senilai Rp. 2.027.911.636 atau USD 166.727,92, slip payment nomor: 11-00008 tanggal tanggal 11 nopember 2014 senilai Rp. 25.000 atau USD 2,06, disertai bukti pendukung berupa :
- a. Copy Giro Bilyet Nomor: GHAD 365537 tanggal 11 Nopember 2014 senilai Rp. 2.027.911.636 sebanyak 1 (satu) lembar, Slip tranfer tanggal 11 nopember 2014 senilai Rp. 2.027.911.636 sebanyak 1 (satu) lembar.
 - b. Faktur Pajak Nomor: 010.003.14.45727157 tanggal 3 nopember 2014 dengan DPP senilai Rp. 1.698.422.727 dan PPN 10% 169.842.273 sebanyak 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lembar, Kwitansi nomor: 204/BPC/XI/KWTS/MRK/2014 tanggal 3 Nopember 2014 senilai Rp. 1.868.265.000 sebanyak 1 (satu) lembar, Invoice nomor: 204/BPC/XI/IVC/MRK/2014 tanggal 3 Nopember 2014 senilai Rp. 1.868.265.000 sebanyak 1 (satu) lembar, Payment Request nomor: PR NO: JKT/PR/141110/0002 tanggal 10 Nopember 2014 sebanyak 1 (satu) lembar. Surat tagihan harga BBM Solar dan Ongkos Pengiriman BBM senilai Rp. 1.935.765.000 sebanyak 1 (satu) lembar, purchase order nomor: PTBIA/JKT/141014/001 tanggal 14 Oktober 2014 senilai Rp. 1.868.265.000 sebanyak 1 (satu) lembar.
- c. Payment request nomor: PR NO: JKT/PR/141110/0003 tanggal 10 Nopember 2014 senilai Rp. 66.272.727 sebanyak 1 (satu) lembar, Faktur pajak Nomor: 010.003.14.45727158 tanggal 3 nopember 2014 DPP senilai Rp. 61.363.636 PPN 10% Rp. 6.136.364 sebanyak 1 (satu) lembar, invoice nomor: 0205/BPC/X/IVC/MRK/2014 tanggal 3 nopember 2014 senilai Rp. 61.363.636 sebanyak 1 (satu) lembar, kwitansi nomor: 0205/BPC/X/KWTS/MRK/2014 tanggal 3 Nopember 2014 senilai Rp. 67.500.000 senilai 1 (satu) lembar, purchase order transport nomor: PTBIA/POT/141014/001 tanggal 14 oktober 2014 senilai Rp. 67.500.000 sebanyak 1 (satu) lembar.
- d. Surat Jalan Nomor: 0145a/BPC/XI/SJM/2014 tanggal 4 Nopember 2014 sebanyak 1 (satu) lembar, surat pengantar pengiriman nomor: 8053209711.
- e. Surat Jalan Nomor: 0143/BPC/XI/SJM/2014 tanggal 3 nopember 2014 sebanyak 1 (satu) lembar, surat pengantar pengiriman nomor: 8053209682, 8053209708.
- f. Surat Jalan Nomor: 0142/BPC/XI/SJM/2014 tanggal 1 Nopember 2014 sebanyak 1 (satu) lembar, surat pengantar pengiriman nomor: 8053209716, 8053109632.
- g. Surat Jalan Nomor: 0115/BPC/X/SJM/2014 tanggal 15 Oktober 2014 sebanyak 1 (satu) lembar, surat pengantar pengiriman nomor: 8050913393, 8050913395, 8050913395, 8050913392, 8050913397, 8050913398, 8050913396.
- h. Surat Jalan Nomor: 0122/BPC/X/SJM/2014 tanggal 21 Oktober 2014 sebanyak 1 (satu) lembar, surat pengiriman nomor: 8053209726, 8053209727, 8053109615, 8053109614.
- i. Surat Jalan Nomor: 0126/BPC/X/SJM/2014 tanggal 26 Oktober 2014 sebanyak 1 (satu) lembar, surat pengantar pengiriman nomor: 8053109603, 8053109604, 8053109613, 8053109615.
- j. Surat Jalan nomor: 0128/BPC/X/SJM/2014 tanggal 28 Oktober 2014 sebanyak 1 (satu) lembar, surat pengantar pengiriman nomor: 8053209665, 8053109602, 8053209694, 8053109627, 8053209716, 8053209697.
- k. Bon Rit Angkut dan tandatenerima BBM Solar/HSD sebanyak 26 (dua puluh enam)

Halaman 187 dari 204 Putusan nomor 142/Pid.B/2019/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar .

- I. Purchase order tranport nomor :PTBIA/POT/141014/001 tanggal 14 Oktober 2014 senilai Rp. 67.500.000 sebanyak 1 (satu) lembar, purchase order tranport nomor:PTBIA/JKT/141014/001 tanggal 14 Oktober 2014 senilai Rp. 1.868.265.000 sebanyak 1 (satu) lembar,purchase order tranport nomor: PT. BIA /JKT/141014/001 tanggal 14 Oktober 2014 senilai Rp. 1.935.765.000 sebanyak 1 (satu) lembar.
- m. Surat Nomor: 0325/BPC/X/MRK/2014 tanggal 9 Oktober 2014 penawaran harga BBM HSD/Solar Industry sebanyak 1 (satu) lembar.
- n. Surat Jalan nomor: 0103/BPC/X/SJM/2014 tanggal 8 Oktober 2014 sebanyak 1 (satu) lembar, surat pengantar pengiriman nomor: 8051794693.
- o. Surat Jalan Nomor: 0125/BPC/X/SJM/2014 tanggal 24 Oktober 2014 sebanyak 1 (satu) lembar, surat pengantar pengiriman nomor: 8053146435 , tanda terima barang dan bon rit angkut sebanyak 19 (sembilan belas) lembar, purchase order transport PT BIA/POT/141014/001 tanggal 14 Oktober 2014 sebanyak 1 (satu) lembar, purchase order transport PT BIA/POT/141014/001 tanggal 14 Oktober 2014 sebanyak 1 (satu) lembar .
- p. Surat nomor: 331/PBC/X/MRK/2014 tanggal 18 Oktober 2014 tagihan harga BBM premium dan ongkos pengiriman senilai Rp.67.173.000 sebanyak 1 (satu) lembar, payment request nomor: PR NO: JKT/PR/141110/0005 tanggal 10 Nopember 2014, Faktur Pajak Nomor: 010.002.14.98652163 tanggal 18 Oktober 2014 DPP senilai Rp. 58.611.545 PPN 10% Rp. 5.861.154 sebanyak 1 (satu) lembar, kwitansi PT Bumen Papua Cemerlang Nomor: 166/BPC/X/KWTS/MRK/2014 senilai Rp. 64.473.000 sebanyak 1 (satu) lembar, invoice nomor: 166/BPC/IX/IVC/MRK/2014 Senilai Rp. 64.473.000 sebanyak 1 (satu) lembar , purchase order nomor : PTBIA/JKT/141007/001 senilai Rp. 64.473.000 sebanyak 1 (satu) lembar, kwitansi nomor 194/BPC/X/KWTS/MRK/2014 Tanggal 28 Oktober 2014 sebanyak 1 (satu) lembar.
3. Slip Payment Nomor: 11-00018 tanggal 11-12-2014 senilai Rp. 4.227.247.500 atau USD 342.675,71, slip payment nomor: 11-00019 tanggal 11-12-2014 senilai Rp. 25.000 atau USD 2,03 disertai dengan bukti pendukung berupa :
- z. Payment request nomor: PR No:JKT/PR/141209/0003 tanggal 9 Desember 2014 sebanyak 1 (satu) lembar,purchase order nomor: PTBIA/JKT/141103/001 tanggal 3 Nopember 2014 sebanyak 1 (satu) lembar, Aproval of Evaluation Summary tanggal 4 Agustus 2014,permintaan barang tanggal 24 Oktober 2014.

Halaman 188 dari 204 Putusan nomor 142/Pid.B/2019/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- aa. Surat Penawaran Harga BBM HSD/Solar Industry nomor 0347/BPC/XI/MRK/2014 tanggal 3 Nopember 2014 sebanyak 1 (satu) lembar, Surat harga BBM keekonomian TMT 01 November 2014 sebanyak 2 (dua) lembar, surat harga BBM keekonomian TMT 15 oktober 2014 sebanyak 2 (dua) lembar, surat harga BBM keekonomian TMT 1 September 2014 sebanyak 1 (satu) lembar.
- bb. Surat Tagihan Harga BBM industri HSD Solar dari PT Bumen Papua Cemerlang Nomor: 376/PBC/XI/MRK/2014 tanggal 29 Nopember 2014 sebanyak 1 (satu) lembar, kwitansi nomor: 255/BPC/XI/KWTS/MRK/2014 Tanggal 29 Nopember 2014, invoice nomor : 255/BPC/XI/IVC/MRK/2014 tanggal 29 Nopember 2014 sebanyak 1 (satu) lembar, aplikasi tranfer Permata Bank tanggal 14 Desember 2014 sebanyak 1 (satu) lembar, Faktur Pajak Nomor seri: 010.003.14.45727193 tanggal 29 Nopember 2014 dengan Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp. 3.842.952.273 dan PPN 10% sebesar Rp. 384.295.227 sebanyak 1 (satu) lembar.
- cc. Surat Jalan Nomor: 0196/BPC/XII/SJM/2014 tanggal 2 Desember 2014 sebanyak 1 (satu) lembar, surat pengantar pengiriman nomor: 9053209668, : 9053209730, tanda terima BBM Solar/HSD dan bon rit angkut sebanyak 2 (dua) lembar.
- dd. Surat jalan nomor: 0195/BPC/XII/SJM/2014 tanggal 2 desember 2014 sebanyak 1 (satu) lembar, surat pengantar pengiriman nomor 27294743, tanda terima BBM Solar/HSD dan bon rit angkut sebanyak 1 (satu) lembar.
- ee. Surat Jalan nomor: 0193/BPC/XII/SJM/2014 tanggal 2 Desember 2014 sebanyak 1 (satu) lembar, surat pengantar pengiriman nomor: 805400056, tanda terima BBM Solar HSD dan bon rit angkut sebanyak 1 lembar.
- ff. Surat Jalan Nomor: 0190/BPC/XI/SJM/2014 tanggal 28 Nopember 2014 sebanyak 1 (satu) lembar, surat pengantar pengiriman nomor: 8052983027, 8053209699, 8053209748, tanda terima BBM Solar/HSD dan bon rit angkut sebanyak 3 (tiga) lembar.
- gg. Surat Jalan Nomor: 0189/BPC/XI/SJM/2014 tanggal 28 Nopember 2014, surat pengantar pengiriman nomor: 8053209678, 8053209679, 8053209715, tanda terima BBM solar/HSD dan bon rit angkut sebanyak 2 (dua) lembar.
- hh. Surat Jalan Nomor: 0187/BPC/XI/SJM/2014 tanggal 28 Nopember 2014 sebanyak 1 (satu) lembar, surat pengantar pengiriman nomor: 8053209681, 8053209687, tanda terima BBM Solar/HSD dan bon rit angkut sebanyak 2 (dua) lembar.
- ii. Surat Jalan Nomor: 0184/BPC/XI/SJM/2014 tanggal 26 Nopember 2014

Halaman 189 dari 204 Putusan nomor 142/Pid.B/2019/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebanyak 1 (satu) lembar, surat pengantar pengiriman nomor:8053209717, tanda terima BBM Solar/HSD dan bon rit angkut sebanyak 1 (satu) lembar.
- jj. Surat jalan Nomor: 0182/BPC/XI/SJM/2014 tanggal 25 Nopember 2014 sebanyak 1 (satu) lembar, surat pengantar pengiriman nomor: 8053209747, 8053209713, tanda terima BBM Solar/HSD dan bon rit angkut sebanyak 2 (dua) lembar.
- kk. Surat Jalan Nomor: 0177/BPC/XI/SJM/2014 tanggal 25 Nopember 2014 sebanyak 1 (satu) lembar, surat pengantar pengiriman nomor: 8053209744, 8053209718, tanda terima solar /HSD sebanyak 2 (dua) lembar.
- ll. Surat Jalan Nomor:0176/BPC/XI/SJM/2014 tanggal 23 Nopember 2014 sebanyak 1 (satu) lembar, surat pengantar pengiriman nomor: 8053209676, 8053587803, 8053209714, 8053209680, 8053209745, 8053209692, tanda terima BBM Solar /HSD dan bon rit angkut sebanyak 6 (enam) lembar.
- mm. Surat Jalan nomor: 0174/BPC/XI/SJM/2014 tanggal 22 Nopember 2014 sebanyak 1 (satu) lembar, surat pengantar pengiriman nomor: 8053109631, 8053209700, 8053209704, 8053209682, 8053209696, 8053209697, tanda terima BBM Solar/HSD dan bon rit angkut sebanyak 6 (enam) lembar. Surat Jalan nomor: 0168/BPC/XI/SJM/2014 tanggal 20 Nopember 2014 sebanyak 1 (satu) lembar, surat pengantar pengiriman nomor: 8053863059, 8053863054, tanda terima BBM Solar/HSD sebanyak 2 (dua) lembar.
- nn. Surat Jalan Nomor: 0164/BPC/XI/SJM/2014 tanggal 18 Nopember 2014 sebanyak 1 (satu) lembar, surat pengantar pengiriman nomor: 8053109603, 8053109629, 8053209741, 8053209707, tanda terima BBM Solar /HSD dan bon rit angkut sebanyak 4 (empat) lembar.
- oo. Surat Jalan Nomor: 0163/BPC/XI/SJM/2014 tanggal 17 Nopember 2014 sebanyak 1 (satu) lembar, surat pengantar pengiriman nomor: 8053209712, tanda terima BBM Solar/HSD dan bon rit angkut sebanyak 1 (satu) lembar.
- pp. Surat Jalan Nomor: 0162/BPC/XI/SJM/2014 tanggal 17 Nopember 2014 sebanyak 1 (satu) lembar, surat pengantar pengiriman nomor: 8053209729, tanda terima BBM Solar/HSD sebanyak 1 (satu) lembar.
- qq. Surat Jalan nomor: 0161/BPC/XI/SJM/2014 tanggal 15 Nopember 2014 sebanyak 1 (satu) lembar, surat pengantar pengiriman nomor: 8053209731, 8053209722, tanda terima BBM Solar/HSD dan bon rit angkut sebanyak 2 (dua) lembar.
- rr. Surat Jalan Nomor: 0159/BPC/XI/SJM/2014 tanggal 13 Nopember 2014 sebanyak 1 (satu) lembar, surat pengantar pengiriman nomor: 8053587802, tanda terima BBM Solar/HSD sebanyak 1 (satu) lembar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ss. Surat Jalan Nomor: 0155/BPC/XI/SJM/2014 tanggal 10 Nopember 2014 sebanyak 1 (satu) lembar, surat pengantar pengiriman nomor: 8053209738, 8053209669, 8053209666, 8053209737, 8053209684, tanda terima BBM Solar/HSD dan bon rit angkut sebanyak 5 (lima) lembar.
- tt. Surat Jalan Nomor: 0154/BPC/XI/SJM/2014 tanggal 9 nopember 2014 sebanyak 1 (satu) lembar, surat pengantar pengiriman nomor: 8053209742, tanda terima BBM Solar/HSD dan bon rit angkut sebanyak 1 (satu) lembar.
- uu. Surat jalan Nomor: 0153/BPC/XI/SJM/2014 tanggal 8 Nopember 2014 sebanyak 1 (satu) lembar, surat pengantar pengiriman nomor: 8053209674, tanda terima BBM Solar/HSD sebanyak 1 lembar.
- vv. Surat Jalan Nomor: 0152/BPC/XI/SJM/2014 tanggal 7 Nopember 2014 sebanyak 1 (satu) lembar, surat pengantar pengiriman nomor: 8053209675, tanda terima BBM Solar/HSD sebanyak 1 (satu) lembar.
- ww. Surat Jalan Nomor: 0151/BPC/XI/SJM/2014 tanggal 6 nopember 2014 sebanyak 1 (satu) lembar, surat pengantar pengiriman nomor: 8053209689, 8053209743, tanda terima BBM Solar/HSD dan bon rit angkut sebanyak 2 (dua) lembar.
- xx. Surat Jalan Nomor: 0145b/BPC/XI/SJM/2014 tanggal 4 nopember 2014 sebanyak 1 (satu) lembar, surat pengantar pengiriman nomor: 8053109507, 8053109606 tanda terima BBM Solar/HSD dan bon rit angkut sebanyak 2 (dua) lembar.
4. Slip payment nomor: 20-00007 tanggal 20 Januari 2015 sebesar Rp. 22.500.000 atau USD 1.777,39, slip payment nomor: 20-00008 tanggal 20 Januari 2015 senilai Rp. 7.500 atau USD 0.59, disertai oleh bukti pendukung sebagai berikut:.
- d. Copy bilyet Giro Nomor CX 153592 tanggal 20 Januri 2015 senilai Rp. 22.090.909 sebanyak 1 (satu) lembar, Application For Fund Tranfer tanggal 20 Januari 2015 senilai Rp. 22.090.909 sebanyak 1 (satu) lembar.
- e. Payment request nomor: PR NO: JKT/PR/150107/0001 tanggal 7 Januari 2015 senilai Rp. 22.090.909 sebanyak 1 (satu) lembar.
- f. Surat tagihan dari PT Bumen Papua Cemerlang nomor: 386/PBC/XII/MRK/2014 tanggal 16 desember 2014 sebanyak 1 (satu) lembar, kwitansi nomor 0288/BPC/XII/KWTS/MRK/2014 tanggal 16 desember 2014 senilai Rp. 22.500.000 sebanyak 1 (satu) lembar, invoice nomor: 0286/BPC/XII/IVC/MRK/2014 tanggal 16 desember 2014 sebanyak 1 (satu) lembar, Faktur Pajak Nomor Seri: 010.003.14.45727215 tanggal 16 desember 2014 DPP senilai Rp. 20.454.545 dan PPN 10% senilai Rp. 2.045.455 sebanyak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar, tanda terima BBM Solar/HSD dan bon rit angkut sebanyak 8 (delapan) lembar, purchase order nomor PTBIA/JKT/141204/001 tanggal 4 desember 2014 sebanyak 1 (satu) lembar.

5. Slip payment nomor : 02-00017 tanggal 2 januari 2015 senilai Rp. 107.542.500 atau USD 8,621,22, slip payment nomor: 02-00018 tanggal 2 Januari 2015 senilai Rp. 25.000 atau USD 2,00 disertai dokumen pendukung berupa:
 - f. Copy bilyet giro nomor: GBA 025879 tanggal 2 Januari 2015 senilai Rp. 107.542.500 sebanyak 1 (satu) lembar, Form setoran dan tranfer tanggal 2 Januari 2015 senilai 107.542.500 sebanyak 1 (satu) lembar.
 - g. Payment request nomor : PR NO:JKT/PR/141230/0002 tanggal 30 desember 2014 senilai Rp. 107.542.500 sebanyak 1 (satu) lembar.
 - h. Surat tagihan harga BBM nomor: 0388/PBC/XII/MRK/2014 tanggal 18 desember 2014 sebanyak 1 (satu) lembar, kwitansi nomor: 0296/BPC/XII/KWTS/MRK/2014 tanggal 18 desember 2014 sebanyak 1 (satu) lembar, invoice nomor: 0296/BPC/XII/IVC/MRK/2014 tanggal 18 desember 2014 senilai Rp. 107.542.500 sebanyak 1 (satu) lembar, Faktur Pajak Nomor Seri: 010.003.14.45727221 tanggal 18 desember 2014 DPP senilai Rp. 97.765.909, PPN 10% senilai Rp. 9.776.591 sebanyak 1 (satu) lembar, purchase order nomor: PTBIA/JKT/141202/001 tanggal 2 desember 2014 senilai Rp. 107.542.500 sebanyak 1 (satu) lembar.
 - i. Surat Jalan nomor: 0213/BPC/XII/SJM/2014 tanggal 16 desember 2014 sebanyak 1 (satu) lembar, surat pengantar pengiriman nomor: 8054111323, tanda terima BBM premium dan Bon rit angkut sebanyak 1 (satu) lembar.
 - j. Surat jalan nomor : 0197/BPC/XII/SJM/2014 tanggal 2 desember 2014 sebanyak 1 (satu) lembar, surat pengantar pengiriman nomor: 8053863060, tanda terima BBM premium dan bon rit angkut sebanyak 1 lembar, purchase order nomor: PTBIA/JKT/141202/001 tanggal 2 desember 2014 senilai Rp. 107.542.500 sebanyak 1 (satu) lembar, surat penawaran harga BBM industri premium nomor: 0381/BPC/XII/MRK/2014 tanggal 1 desember 2014 sebanyak 1 (satu) lembar.
6. Slip Payment Nomor: 22-00021 tanggal 22 Januari 2015 senilai Rp. 3.683.355.000 atau USD 295.828,5 disertai dengan bukti pendukung :
 - bb. Copy bilyet giro nomor: GBA 025884 tanggal 22 Januari 2015 senilai Rp. 1.841.677.500 sebanyak 1 (satu) lembar, Form Setoran dan tranfer senilai Rp. 1.841.677.500 tanggal 22 Januari 2015 sebanyak 1 (satu) lembar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- cc. Payment Request PR No:JKT/PR/150120/0001 tanggal 20 Januari 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, Faktur Pajak Nomor seri: 010.000.15.94854052 tanggal 14 Januari 2015 DPP senilai Rp. 3.348.504.545 dengan PPN 10% senilai Rp. 334.850.455 sebanyak 1 (satu) lembar, purchase order nomor: PTBIA/JKT/141103/002 tanggal 3 November 2014 sebanyak 1 (satu) lembar.
- dd. Copy Form setoran dan tranfer tanggal 10 November 2014 senilai Rp. 1.841.677.500 sebanyak 1 (satu) lembar, Payment request PR No:JKT/PR/141105/0004 tanggal 5 Nopember 2014 sebanyak 1 (satu) lembar.
- ee. Surat tagihan nomor: 007PBC/I/KWTS/MRK/2015 tanggal 10 Januari 2015, kwitansi nomor: 006/BPC/I/KWTS/MRK/2015 tanggal 10 Januari 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, invoice nomor: 006/BPC/I/IVC/MRK/2015 tanggal 10 Januari 2015 sebanyak 1 (satu) lembar .
- ff. Surat tagihan harga BBM Industri HSD Solar Nomor: 010/PBC/I/MRK/2015 tanggal 14 Januari 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, kwitansi nomor: 010/BPC/I/KWTS/MRK/2015 tanggal 14 Januari 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, invoice nomor: 010/BPC/I/IVC/MRK/2015 tanggal 14 Januari 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, form approval of evaluation summary sebanyak 1 (satu) lembar, form permintaan barang sebanyak 1 (satu) lembar.
- gg. Surat Nomor: 103/F18420/2014-S3 tanggal 30 September 2014 sebanyak 1 (satu) lembar, surat nomor 089/F18420/2014-S3 tanggal 29 Agustus 2014 sebanyak 1 (satu) lembar, kwitansi nomor: 212/BPC/XI/KWTS/MRK/2014 tanggal 5 Oktober 2014 sebanyak 1 (satu) lembar, invoice nomor: 212/BPC/X/IVC/MRK/2014 tanggal 5 Oktober 2014 sebanyak 1 (satu) lembar, surat nomor: 110/F18420/2014-S3 tanggal 31 Oktober 2014 sebanyak 2 (dua) lembar, surat nomor: 0347/BPC/XI/MRK/2014 tanggal 3 Nopember 2014 sebanyak 1 (satu) lembar.
- hh. Surat Jalan Nomor: 0200/BPC/XII/SJM/2014 tanggal 4 Desember 2014 sebanyak 1 (satu) lembar, surat pengantar pengiriman nomor: 8054634628, tanda terima BBM Solar/HSD dan bon rit angkut sebanyak 1 (satu) lembar.
- ii. Surat Jalan nomor: 0201/BPC/XII/SJM/2014 tanggal 5 Desember 2014, surat pengantar pengiriman nomor: 8054600062, tanda terima BBM Solar/HSD dan Bon rit angkut sebanyak 1 (satu) lembar.
- jj. Surat Jalan nomor: 0202/BPC/XII/SJM/2014 tanggal 5 desember 2014 sebanyak 1 (satu) lembar, surat pengantar pengiriman nomor: 8054634627, tanda terima BBM Solar/HSD dan bon rit angkut sebanyak 1 (satu) lembar.
- kk. Surat Jalan nomor: 0205/BPC/XII/SJM/2014 tanggal 12 desember 2014 sebanyak 1 (satu) lembar, surat pengantar pengiriman nomor: 8054518180,

Halaman 193 dari 204 Putusan nomor 142/Pid.B/2019/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8054600057, 8054600058, tanda terima BBM Solar/HSD dan bon rit angkut sebanyak 3 (tiga) lembar.

ll. Surat Jalan nomor: 0210/BPC/XII/SJM/2014 tanggal 15 desember 2014 sebanyak 1 (satu) lembar, surat permintaan pengiriman nomor: 8053209712, 8053209694, 8053209705, tanda terima BBM Solar/HSD dan bon rit angkut sebanyak 3 (tiga) lembar

mm. Surat Jalan Nomor: 0212/BPC/XII/SJM/2014 tanggal 16 desember 2014 sebanyak 1 (satu) lembar, surat pengantar pengiriman nomor: 8054518175, tanda terima BBM Solar/HSD dan bon rit angkut sebanyak 1 (satu) lembar.

nn. Surat Jalan Nomor: 0216/BPC/XII/SJM/2014 tanggal 17 desember 2014 sebanyak 1 (satu) lembar, surat pengantar pengiriman nomor: 8054252119, 8054518178, 8054252118, 8054252121, tanda terima BBM Solar/HSD dan bon rit angkut sebanyak 4 (empat) lembar.

oo. Surat Jalan nomor: 0217/BPC/XII/SJM/2014 tanggal 18 desember 2014, surat pengantar pengiriman nomor: 8053209716, 8053209669, 8053209742, tanda terima BBM Solar/HSD dan bon rit angkut sebanyak 3 (tiga) lembar.

pp. Surat jalan nomor: 0223/BPC/XII/SJM/2014 tanggal 19 desember 2014 sebanyak 1 (satu) lembar, surat pengantar pengiriman nomor: 8054868824, 8054868828, tanda terima BBM Solar/HSD dan bon rit angkut sebanyak 2 (dua) lembar .

qq. Surat Jalan nomor: 0219/BPC/XII/SJM/2014 tanggal 19 desember 2014 sebanyak 1 (satu) lembar, surat pengantar pengiriman 8054868823, tanda terima BBM Solar/HSD dan bon rit angkut sebanyak 1 (satu) lembar .

rr. Surat Jalan Nomor: 0218/BPC/XII/SJM/2014 tanggal 19 desember 2014 sebanyak 1 (satu) lembar, surat pengantar pengiriman nomor: 8054868822, tanda terima BBM Solar/HSD dan bon rit angkut sebanyak 1 (satu) lembar.

ss. Surat jalan nomor: 0224/BPC/XII/SJM/2014 tanggal 22 desember 2014 sebanyak 1 (satu) lembar, surat pengantar pengiriman nomor: 8054111291, 8054868821, 8054111279, 8053535010, tanda terima BBM Solar/HSD dan bon rit angkut sebanyak 4 (empat) lembar.

tt. Surat Jalan Nomor: 0230/BPC/XII/SJM/2014 tanggal 29 desember 2014 sebanyak 1 (satu) lembar, surat pengantar pengiriman nomor: 8054119711, tanda terima BBM Solar/HSD sebanyak 1 (satu) lembar .

uu. Surat pengantar pengiriman nomor: 0229/BPC/XII/SJM/2014 tanggal 29 desember 2014 sebanyak 1 (satu) lembar, surat pengantar pengiriman nomor: 8054683768, 8053209809, tanda terima BBM/HSD dan bon rit angkut sebanyak 2 (dua) lembar.

vv. Surat jalan nomor: 0232/BPC/XII/SJM/2014 tanggal 29 desember 2014 sebanyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar, surat pengantar pengiriman nomor: 8054252425, 8054683767, tanda terima BBM Solar/HSD sebanyak 2 (dua) lembar.
- ww. Surat jalan nomor: 0233/BPC/XII/SJM/2014 tanggal 29 desember 2014 sebanyak 1 (satu) lembar, surat pengantar pengiriman nomor: 8054600111, 8054111271, tanda terima BBM solar/HSD dan bon rit angkut sebanyak 1 (satu) lembar.
- xx. Surat jalan nomor: 003/BPC/I/SJM/2015 tanggal 5 Januari 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, surat pengantar pengiriman nomor: 80541099194, tanda terima BBM Solar/HSD dan bon rit angkut sebanyak 1 (satu) lembar.
- yy. Surat Jalan nomor: 002/BPC/I/SJM/2015 tanggal 5 Januari 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, surat pengantar pengiriman nomor: 8054692666, 8054111233, tanda terima BBM Solar/HSD dan bon rit angkut sebanyak 2 (dua) lembar.
- zz. Surat jalan nomor: 004/BPC/I/SJM/2015 tanggal 7 Januari 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, surat pengantar pengiriman nomor: 8054683015, 8054683076, 8054118053, 8054115326, tanda terima BBM Solar/HSD dan bon rit angkut sebanyak 4 (empat) lembar.
- aaa. Surat Jalan Nomor: 005/BPC/I/SJM/2015 tanggal 9 Januari 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, surat pengantar pengiriman nomor: 8054683769, 8054683233, 8054683770, tanda terima BBM Solar/HSD dan bon rit angkut sebanyak 3 (tiga) lembar.
- bbb. Surat Jalan Nomor: 007/BPC/I/SJM/2015 tanggal 12 Januari 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, surat pengantar pengiriman nomor: 8054683771, 8054111285, 8054605457, tanda terima BBM Solar/HSD dan bon rit angkut sebanyak 3 lembar.
7. Slip Payment nomor: Slip: 24-00021 tanggal 24 maret 2015 senilai Rp. 1.570.672.000 atau USD 121.081,72, slip nomor: 24-00022 tanggal 24 maret 2015 senilai Rp. 25.000. atasu USD 1,93 disertai oleh bukti pendukung sebagai berikut:
- k. Tanda terima tanggal 23 maret 2015 sebanyak 2 (dua) lembar, Form aplikasi tranfer bank permata Tbk tanggal 24 maret 2015 sebanyak 1 (satu), payment request nomor: PR NO: JKT/PR/150319/0025 tanggal 19 maret 2015 sebanyak 1 (satu) lembar.
- l. Surat tagihan harga BBM Industri HSD Solar nomor: 020/PBC/III/MRK/2015 tanggal 13 maret 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, kwitansi nomor: 039/BPC/III/KWTS/MRK/2015 tanggal 13 maret 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, invoice nomor: 039/BPC/III/IVC/MRK/2015 tanggal 13 maret 2015 sebanyak 1

Halaman 195 dari 204 Putusan nomor 142/Pid.B/2019/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 195



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) lembar, Faktur pajak nomor seri: 010.000.15.94854079 tanggal 13 maret 2015 dengan DPP sebesar Rp. 1.427.883.636 dan PPN 10% sebesar Rp. 142.788.364 sebanyak 1 (satu) lembar.
- m. Surat jalan nomor: 030/BPC/II/SJM/2015 tanggal 20 pebruari 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, surat pengantar pengiriman nomor:80567718817,80567718818, 80567718820,80567718821,80567718822, 80567718819, tanda terima BBM Solar/HSD dan bon rit angkutan sebanyak 6 (enam) lembar.
- n. Surat Jalan Nomor: 029/BPC/II/SJM/2015 tanggal 18 Pebruari 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, surat pengantar pengiriman nomor: 80567718816, 80567718815, 80567718814, 80567718813, 80567718812, 80567718811, tanda terima BBM solar/HSD dan bon rit angkut sebanyak 6 (enam) lembar.
- o. Surat Jalan Nomor:031/BPC/II/SJM/2015 tanggal 23 Pebruari 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, surat pengantar pengiriman nomor: 80567718824, 80567718823, 80567718824, tanda terima BBM solar/HSD dan bon rit angkut sebanyak 3 (tiga) lembar.
- p. Surat Jalan nomor: 0436/BPC/III/SJM/2015 tanggal 3 Maret 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, surat pengantar pengiriman nomor: 80567718836, 80567718838, 80567718839, tanda terima BBM Solar/HSD dan bon rit angkut sebanyak 3 (tiga) lembar .
- q. Surat Jalan Nomor: 036/BPC/II/SJM/2015 tanggal 26 Pebruari 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, surat pengantar pengiriman 80567718826, 80567718827, tanda terima BBM Solar/HSD dan bon rit angkut sebanyak 2 (dua) lembar.
- r. Surat jalan nomor : 037/BPC/II/SJM/2015 tanggal 26 Pebruari 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, surat pengantar pengiriman nomor: 80567718828, tanda terima BBM Solar/HSD dan bon rit angkut sebanyak 1 (satu) lembar.
- s. Surat jalan nomor:043/BPC/III/SJM/2015 tanggal 2 maret 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, surat pengantar pengiriman nomor:80567718835, 80567718832, 80567718834, tanda terima BBM/HSD dan bon rit angkut sebanyak 3 (tiga) lembar.
- t. Surat Jalan Nomor: 048/BPC/III/SJM/2015 tanggal 9 maret 2015 sebanyak 1 (satu) lembar,surat pengantar pengiriman 80567718840, 80567718841, 80567718843, 80567718844, 80567718842, tanda terima BBM Solar/HSD dan bon rit angkut 5 (lima) lembar.
8. SLIP PAYMENT Nomor: 23-00012 tanggal 23 April 2015 senilai Rp. 93.997.500 atau USD 7.264, SLIP PAYMENT Nomor: 23-00013 senilai Rp. 7.500 atau USD 0.58 disertai bukti pendukung berupa:



- e. Copy Bilyet Giro DA 271163 tanggal 23 April 2015 senilai Rp. 93.997.500 sebanyak 1 (satu) lembar, Form permohonan pengiriman uang tanggal 23 April 2015 senilai Rp. 93.997.500 sebanyak 1 (satu) lembar.
- f. Bukti tanda terima tanggal 23 April 2019 sebanyak 2 (dua) lembar, payment request PR NO:JKT/PR/150422/0003 tanggal 22 April 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, surat tagihan nomor: 033/PBC/IV/MRK/2015 tanggal 13 April 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, kwitansi nomor: 070/BPC/IV/KWTS/MRK/2015 tanggal 13 April 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, invoice nomor: 070/BPC/IV/IVC/MRK/2015 tanggal 13 April 2015 sebanyak 1 (satu) lembar.
- g. Surat Jalan Nomor: 068/BPC/IV/SJM/2015 tanggal 11 April 2014 sebanyak 1 (satu) lembar, surat pengantar pengiriman nomor: 80579182219, Faktur Pajak Nomor Seri: 010.000.15.94854109 tanggal 18 April 2015 DPP senilai Rp. 85.452.273 dan PPN 10% senilai Rp. 8.545.227 sebanyak 1 (satu) lembar, tanda terima BBM premium dan bon rit angkut sebanyak 1 (satu) lembar.
- h. Surat Jalan nomor: 060/BPC/III/SJM/2015 tanggal 19 Maret 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, surat pengantar pengiriman nomor: 80567978855, tanda terima BBM premium dan bon rit angkut sebanyak 1 (satu) lembar, purchase order nomor: PTBIA/JKT/150317/008 tanggal 17 Maret 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, form aproval of evaluation summary sebanyak 1 (satu) lembar, surat penawaran pengadaan premium industry nomor: 058/BPC/III/MRK/2015 tanggal 16 maret 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, surat penawaran harga nomor: 059/RJA/III/MRK/2015 tanggal 17 maret 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, surat perihal harga BBM keekonomian TMT 15 Maret 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, harga keekonomian TMT 1 Maret 2015 sebanyak 1 (satu) lembar.
9. SLIP PAYMENT Nomor: 13-00038, tanggal 13 mei 2015 senilai Rp. 75.000.000 atau USD 5.686,99 , slip payment nomor: 13-00039 tanggal 13 Mei 2015 senilai Rp. 7.500, disertai dengan bukti pendukung berupa:
- e. Copy Bilyet Giro No DB 261459 tanggal 13 Mei 2015 senilai Rp. 73.636.364 senilai 1 (satu) lembar, Form permohonan pengiriman uang tanggal 13 Mei 2015 sebanyak 1 (satu) lembar.
- f. Form tanda terima tanggal 12 Mei 2015 sebanyak 2 (dua) lembar, payment request Nomor: PR No: JKT/PR/150504/0004 tanggal 4 Mei 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, payment request nomor: PR No: JKT/PR/150504/0004 tanggal 4 Mei 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, Faktur Pajak Nomor seri:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

010.000.15.94854110 tanggal 23 April 2015 DPP senilai Rp. 68.181.818 dan PPN 10% senilai Rp. 6.818.182 sebanyak 1 (satu) lembar, surat tagihan ongkos kirim nomor:037/PBC/IV/MRK/2015 tanggal 23 April 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, kwitansi nomor: 072/BPC/IV/KWTS/MRK/2015 tanggal 23 April 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, invoice nomor: 072/BPC/IV/IVC/MRK/2015 tanggal 23 April 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, tanda terima BBM Solar/HSD dan bon rit angkut sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar.

10. SLIP PAYMENT Nomor:18-00005 tanggal 18 Mei 2015 senilai Rp. 603.867.500 atau USD 46.040,52, SLIP PAYMENT Nomor: 18-00006 tanggal 18 Mei 2015 senilai Rp. 20.000 atau USD 1.52, disertai oleh bukti pendukung berupa:

- k. Copy BILYET GIRO No. DB 261467 tanggal 18 Mei 2015 senilai Rp. 603.826.591 sebanyak 1 (satu) lembar, Form permohonan pengiriman uang sebanyak 1 (satu) lembar.
- l. Form tanda terima tanggal 11 Mei 2015 sebanyak 2 (dua) lembar, Payment Request tanggal 13 Mei 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, kwitansi nomor: 078/BPC/IV/KWTS/MRK/2015 tanggal 30 April 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, invoice nomor: 076/BPC/IV/IVC/MRK/2015 tanggal 30 April 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, Faktur Pajak Nomor: 010.000.15.94854116 tanggal 30 April 2015 DPP senilai Rp. 506.450.000 dan PPN 10% senilai Rp. 50.645.000 sebanyak 1 (satu) lembar.
- m. Surat tagihan nomor: 040/PBC/IV/MRK/2015 tanggal 30 April 2015 tanggal 1 (satu) lembar, kwitansi nomor: 076/BPC/IV/KWTS/MRK/2015 tanggal 30 April 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, invoice nomor: 076/BPC/IV/IVC/MRK/2015 tanggal 30 April 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, Faktur Pajak Nomor: 010.000.15.94854116 tanggal 30 April 2015 senilai DPP Rp. 506.450.000 dan PPN 10% sebesar Rp. 50.645.000 sebanyak 1 (satu) lembar, Kwitansi Nomor: 076/BPC/IV/KWTS/MRK/2015 tanggal 30 April 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, invoice nomor: 076/BPC/IV/IVC/MRK/2015 tanggal 30 April 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, Faktur pajak Nomor: 010.000.15.94854116 tanggal 30 April 2015 sebanyak 1 (satu) lembar.
- n. Surat Jalan Nomor: 076/BPC/IV/SJM/2015 tanggal 23 April 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, surat pengantar pengiriman nomor: 8059664708, 8059664709, 8059664710, 8059664707, tanda terima BBM Solar/HSD dan bon rit angkut sebanyak 4 (empat) lembar.
- o. Surat jalan nomor: 077/BPC/IV/SJM/2015 tanggal 25 April 2015 sebanyak 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) lembar, surat pengantar pengiriman nomor: 8059664711, 8059664712, 8059664713, 8059664714, tanda terima BBM Solar/HSD dan bon rit angkut sebanyak 4 (empat) lembar, purchase order nomor: PTBIA/JKT/150402/013 sebanyak 1 (satu) lembar, form aproval of evaluation summary sebanyak 1 (satu) lembar.
- p. Surat nomor: 054/F18420/2015-S3 tanggal 16 Maret 2015 perihal harga BBM keekonomian TNT 15 Maret 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, surat nomor: 044/18420/2015-s3 tanggal 2 Meret 2015 perihal harga BBM keekonomian TMT 1 Maret 2015 sebanyak 1 (satu) lembar.
- q. Surat nomor: 064/BPC/IV/MRK/2015 tanggal 1 April 2015 perihal penawaran pengadaan BBM sebanyak 1 (satu) lembar, form tanda terima tanggal 12 Mei 2015 sebanyak 2 (dua) lembar, payment request nomor: PR NO:JKT/PR/150511/0001 tanggal 18 Mei 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, invoice nomor 077/BPC/V/IVC/MRK/2015 tanggal 4 Mei 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, kwitansi nomor: 077/BPC/V/KWTS/MRK/2015 tanggal 4 Mei 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, Faktur Pajak Nomor: 010.000.15.94854117 tanggal 4 Mei 2015 dengan DPP sebesar Rp. 40.475.000 dan PPN 10% Rp. 4.047.500 sebanyak 1 (satu) lembar, kwitansi nomor: 077/BPC/V/KWTS/MRK/2015 tanggal 4 Mei 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, invoice nomor: 077/BPC/V/IVC/MRK/2015 tanggal 4 Mei 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, Faktur Pajak Nomor: 010.000.15.94854117 tanggal 4 Mei 2015 dengan DPP sebesar Rp. 40.475.000 dan PPN 10% Rp. 4.047.500 sebanyak 1 (satu) lembar.
- r. Payment request nomor: PR No:JKT/PR/150504/0004 tanggal 4 Mei 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, kwitansi Nomor: 098/BPC/V/KWTS/MRK/2015 tanggal 14 Mei 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, invoice nomor: 098/BPC/V/IVC/MRK/2015 tanggal 14 Mei 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, Faktur Pajak Nomor: 010.001.15.96375206 tanggal 14 Mei 2015 dengan DPP sebesar Rp. 2.045.455 dan PPN10% sebesar Rp. 204.545 sebanyak 1 (satu) lembar, kwitansi nomor : 098/BPC/V/KWTS/MRK/2015 tanggal 14 Mei 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, invoice 098/BPC/V/IVC/MRK/2015 tanggal 14 Mei 2015 sebanyak 1 (satu) lembar.
- s. Invoice nomor: 077/BPC/V/IVC/MRK/2015 tanggal 4 Mei 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, Faktur Pajak Nomor: 010.000.15.94854117 tanggal 4 Mei 2015 dengan DPP sebesar Rp. 42.726.136 dan PPN 10% sebesar Rp. 4.272.614 sebanyak 1 (satu) lembar, surat tagihan nomor: 019/PBC/V/MRK/2015 tanggal 4 Mei 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, kwitansi nomor: 077/BPC/V/KWTS/MRK/2015 tanggal 4 Mei 2015 sebanyak 1 (satu) lembar.

Halaman 199 dari 204 Putusan nomor 142/Pid.B/2019/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 199



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- t. Surat Jalan Nomor: 079/BPC/IV/SJM/2015 tanggal 30 April 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, surat pengantar pengiriman nomor: 8059664711, tanda terima BBM premium dan bon rit angkut sebanyak 1 (satu) lembar.
11. SLIP PAYMENT Nomor SLIP:18-00004 tanggal 18 Mei 2015 senilai Rp. 22.500.000 atau USD 1.715,46, SLIP PAYMENT Nomor: SLIP:18-00007 tanggal 18 Mei 2015 sebesar Rp. 7.500 atau USD 0,57 disertai bukti pendukung sebagai berikut :
- c. Copy bilyet Giro nomor: DB 261470 tanggal 18 Mei 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, Form Permohonan Pengiriman Uang tanggal 18 Mei 2015 sebanyak 1 (satu) lembar.
- d. Payment request nomor: PR No:JKT/PR/150511/0001 tanggal 18 Mei 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, kwitansi nomor: 097/BPC/V/KWTS/MRK/2015 tanggal 14 Mei 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, invoice nomor: 097/BPC/V/IVC/MRK/2015 tanggal 14 Mei 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, Faktur pajak Nomor: 010.001.1596375205 tanggal 14 Mei 2015 dengan DPP sebesar Rp. 20.454.545 PPN 10% sebesar Rp. 2.045.455 sebanyak 1 (satu) lembar, kwitansi 097/BPC/V/KWTS/MRK/2015 tanggal 14 Mei 2015 sebanyak 1 (satu) lembar.
12. SLIP TRANSFER Nomor: 05-00001 tanggal 5 Juni 2015 senilai Rp. 49.090.909 atau USD 3.694,38 , SLIP PAYMENT nomor: 05-00041 tanggal 5 Juni 2015 dengan disertai bukti pendukung sebagai berikut:
- c. Copy BILYET GIRO Nomor: GBA 029394 tanggal 5 Juni 2015 sebesar Rp. 49.090.909 sebanyak 1 (satu) lembar, setoran tanda tranfer senilai Rp. 49.090.909 tanggal 5 juni 2015 sebanyak 1 (satu) lembar.
- d. Form tanda terima tanggal 5 Juni 2015 sebanyak 2 (dua) lembar, payment request PR No: JKT/PR/150604/0003 tanggal 4 Juni 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, surat nomor: 044/PBC/V/MRK/2015 tanggal 21 mei 2015 perihal tagihan ongkos kirim sebanyak 1 (satu) lembar, kwitansi nomor: 102/BPC/KWTS/MRK/2015 tanggal 21 Mei 2015 sebanyak 1(satu) lembar, invoice nomor:102/BPC/V/IVC/MRK/2015 tanggal 21 Mei 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, Faktur Pajak Nomor: 010.001.15.96375209 Tanggal 21 Mei 2015 dengan DPP sebesar Rp. 45.454.545 PPN 10% sebesar Rp. 4.545.455 sebanyak 1 (satu) lembar , surat pengantar pengiriman sebanyak 1 lembar , tanda terima BBM Solar/HSD dan bon rit angkut sebanyak 16 (enam belas)



lembar .

13. SLIP PAYMENT Nomor Slip: 06-00027 tanggal 6 Juli 2015 senilai Rp. 111.419.000 atau USD 8.344,12 , SLIP PAYMENT nomor slip: 06-00028 tanggal 6 Juli 2015 senilai Rp. 20.000 atau USD 1.50 disertai dengan bukti pendukung berupa:

- d. Copy BILYET GIRO No. DC 893538 tanggal 6 Juli 2015 senilai Rp. 111.419.000 sebanyak 1 (satu) lembar, form permohonan pengiriman uang tanggal 6 Juli 2015 sebanyak 1 (satu) lembar.
- e. Form tanda terima sebanyak 2 (dua) lembar , payment request PR NO:JKT/PR/150701/0012 tanggal 1 Juli 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, Faktur Pajak nomor: 010.001.15.96375210 tanggal 21 Mei 2015 dengan DPP sebesar Rp. 101.290.000 PPN 10% sebesar Rp. 10.129.000 sebanyak 1 (satu) lembar, kwitansi nomor: 103/BPC/V/KWTS/MRK/2015 tanggal 21 Mei 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, invoice nomor 103/BPC/V/IVC/MRK/2015 tanggal 21 Mei 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, Surat nomor:046/PBC/V/MRK/2015 tanggal 21 Mei 2015 sebanyak 1 (satu) lembar.
- f. Surat Jalan nomor: 080/BPC/IV/SJM/2015 tanggal 30 April 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, purchase order nomor: PTBIA/JKT/150402/013 tanggal 2 April 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, form aproval of evaluation summary sebanyak 1 (satu) lembar, surat nomor: 054/F 18420/2015-S3 tanggal 16 Maret 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, surat nomor: 044/F18420/2015-S3 tanggal 2 Maret 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, surat nomor:064/BPC/IV/MRK/2015 tanggal 1 April 2015 tentang penawaran pengadaan BBM HSD/Solar sebanyak 1 (satu) lembar.

14. SLIP PAYMENT Nomor: SLIP:11-00020 tanggal 11 Juni 2015 senilai Rp. 55.000.000 atau USD 4.137,83 , SLIP PAYMENT Nomor: 11-00021 tanggal 11 Juni 2015 dengan disertai oleh bukti pendukung berupa:

- d. Form tanda terima tanggal 11 Juni 2015 sebanyak 2 (dua) lembar, copy BILYET GIRO No. DC 189534 tanggal 11 Juni 2015 senilai Rp. 54.000.000 sebanyak 1 (satu) lembar,form permohonan pengiriman uang sebanyak 1 (satu) lembar.
- e. Payment request Nomor: PR NO:JKT/PR/150610/0005 tanggal 10 Juni 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, Faktur Pajak Nomor: 010.001.15.96375222 tanggal 1 Juli 2015 dengan DPP sebesar Rp. 50.000.000 PPN 10% sebesar Rp. 5.000.000 sebanyak 1 (satu) lembar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Surat tagihan nomor:047/PBC/VI/MRK/2015 tanggal 1 Juli 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, Kwitansi Nomor: 117/BPC/VI/KWTS/MRK/2015 tanggal 1 Juli 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, invoice nomor: 117/BPC/VI/IVC/MRK/2015 tanggal 1 Juli 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, surat pengantar pengiriman sebanyak 5 (lima) lembar, tanda terima BBM Solar/HSD dan bon rit angkut sebanyak 20 (dua puluh lembar) lembar.
15. SLIP PAYMENT Nomor: 07-00021 tanggal 7 Juli 2015 senilai Rp. 108.000.000 atau USD 8.112,37, SLIP PAYMENT Nomor: 07-00022 tanggal 7 Juli 2015 senilai Rp. 20.000 atau USD 1.50 disertai dengan bukti pendukungnya sebagai berikut:
- e. Copy Bilyet Giro Nomor: DD 432285 tanggal 7 Juli 2015 senilai Rp. 108.000.000 sebanyak 1 (satu) lembar, form permohonan pengiriman uang sebanyak 1 (satu) lembar.
- f. Form tanda terima tanggal 6 Juli 2015 sebanyak 2 (dua) lembar, payment request PR NO:JKT/PR/150706/0006 tanggal 6 Juli 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, Surat nomor: 051/PBC/VI/MRK/2015 tanggal 29 Juni 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, kwitansi nomor: 136/BPC/VI/KWTS/MRK/2015 tanggal 29 Juni 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, invoice nomor: 136/BPC/VI/IVC/MRK/2015 tanggal 29 Juni 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, Faktur Pajak Nomor: 010.001.15.96375236 tanggal 29 Juni 2015 DPP sebesar Rp. 50.000.000 PPN 10% sebesar Rp. 5.000.000.
- g. Tanda terima BBM Solar/HSD dan bon rit angkut sebanyak 16 (enam belas) lembar, surat pengantar pengiriman sebanyak 6 (enam) lembar, purchase order nomor:PTBIA/JKT/150617/005 sebanyak 1 (satu) lembar.
- h. Form tanda terima tanggal 6 Juli 2015 sebanyak 2 (dua) lembar, Payment request PR No: JKT/PR/150706/0007 tanggal 6 Juli 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, surat nomor: 049/PBC/VI/MRK/2015 tanggal 17 Juni 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, kwitansi nomor 131/BPC/VI/KWTS/MRK/2015 tanggal 17 Juni 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, invoice nomor: 131/BPC/VI/IVC/MRK/2015 tanggal 17 Juni 2015 sebanyak 1 (satu) lembar, Faktur Pajak Nomor:010.001.15.96375233 tanggal 17 Juni 2015 dengan DPP sebesar Rp. 50.000.000 PPN 10% sebesar Rp. 5.000.000 sebanyak 1(satu) lembar, surat pengantar pengiriman sebanyak 5 (lima) lembar, tanda terima BBM Solar/HSD sebanyak 14 (empat belas) lembar.

Dikembalikan kepada PT. BIO INTI AGRINDO melalui saksi JONATHAN DARMA PUTRA.



14. Berita Acara Serah Terima No. BKJ.R12/LGL.731/2019 sebanyak 2 (dua) lembar.
15. CD-R Plus berisi data rekening koran dengan password 47196 sebanyak 1 (satu) keping.
16. Fotokopi Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Non Perorangan dengan nama perusahaan PT Bumen Papua Cemerlang tanggal 3 Desember 2013 sebanyak 1 (satu) lembar.
17. Fotokopi Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan dengan nama Moh. Arif Solekhudin tanggal 3 Desember 2013 sebanyak 1 (satu) lembar.
18. Fotokopi lembar Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan dengan nama Yudi Rahmayanti tanggal 3 Desember 2013 sebanyak 1 (satu) lembar.
19. Fotokopi Ketentuan dan Syarat Khusus Rekening Mandiri Tabungan yang ditandatangani atas nama Moh. Arif Solekhudin dan Yudi Rahmayanti tanggal 3 Desember 2013 sebanyak 1 (satu) lembar.
20. Fotokopi Syarat-syarat Umum Pembukaan Rekening yang ditandatangani atas nama Moh. Arif Solekhudin dan Yudi Rahmayanti tanggal 3 Desember 2013 sebanyak 1 (satu) lembar.
21. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) an PT. Bumen Papua Cemerlang nomor 03.220.782.1-956.000 sebanyak 1 (satu) lembar.
22. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Yudi Rahmayanti sebanyak 1 (satu) lembar.
23. Fotokopi Contoh Tanda Tangan Nasabah Perorangan dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Moh. Arif Solekhudin sebanyak 1 (satu) lembar.
24. Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) nomor 410/26-06/PM/VII/2012 dengan nama perusahaan PT. Bumen Papua Cemerlang dan contoh Tanda Tangan Nasabah Perusahaan dengan nomor rekening 154-0011615782 tanggal 3 Desember 2013 yang digabung bersama NPWP nomor 03.220.782.1-956.000 atas nama PT. Bumen Papua Cemerlang, dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Yudi Rahmayanti sebanyak 1 (satu) lembar.
25. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) nomor 260614900332 yang berlaku sampai tanggal 2 Desember 2017 atas nama PT. Bumen Papua Cemerlang dan fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-57533.AH.01.01.Tahun 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tanggal 12 November 2012 sebanyak 1 (satu) lembar.
26. Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. Bumen Papua Cemerlang" nomor 17 tanggal 13 Juli 2012 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Elisabeth Gondro Widyaningsih, SH. di Kabupaten Merauke sebanyak 1 (satu) lembar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke, pada hari Jumat tanggal 22 November 2019, oleh ORPA MARTHINA, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, KORNELES WAROI, SH dan RIZKI YANUAR, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 November 2019 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh PAHALA R HUTAGALUNG, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Merauke, serta dihadiri LEONARD HASUDUNGAN, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merauke dan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukum;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

KORNELES WAROI, SH

ORPA MARTHINA, SH

RIZKI YANUAR, SH, MH

PANITERA PENGGANTI

PAHALA R HUTAGALUNG, SH